

16
EDISI KEDUA

HUKUM ACARA PIDANA

Suatu Pengantar



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.

EDISI KEDUA

HUKUM ACARA PIDANA

Suatu Pengantar

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

EDISI KEDUA

HUKUM ACARA PIDANA

Suatu Pengantar

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.

Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.

Editor:

Dr. H. Amir Ilyas, S.H., M.H.

Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.



HUKUM ACARA PIDANA

Suatu Pengantar

Edisi Kedua

Copyright © 2014

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-422-140-9

15 x 23 cm

xii, 364 hlm

Cetakan ke-3, Maret 2017

Kencana. 2014.0471

Penulis

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.

Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.

Editor:

Dr. H. Amir Ilyas, S.H., M.H.

Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.

Desain Sampul

tambra23@yahoo.com

Penata Letak

@satucahayapro

Percetakan

PT Balebat Dedikasi Prima

Penerbit

K E N C A N A

Jl. Tambora Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (64657-478 (021 Faks: (4134-475 (021

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah, sehingga Buku ini dapat diselesaikan dan diterbitkan, dengan harapan semoga menjadi referensi atau sumber pustaka bagi mahasiswa fakultas hukum, penegak hukum, dan pemerhati hukum.

Beberapa buku yang telah diterbitkan dalam pembahasan hukum acara pidana, namun dalam pembahasan buku ini telah menyesuaikan dengan perubahan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana, sehingga dalam penulisan buku ini Penulis telah menyesuaikan pembahasannya dengan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dan/atau dicabut/diganti.

Penulis menyampaikan rasa penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.) yang selalu memberikan motivasi, penyegaran dan semangat belajar, mengajar, dan mengabdikan diri secara profesional sebagai bagian tak terpisahkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang salah satu wujudnya dengan menulis buku. Demikian pula Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (Prof. Dr. H. Muhadar, S.H., M.Si.) yang selalu mendorong kebersamaan dan ketekunan berbakti mengamalkan ilmu hukum pidana pada khususnya.

Penghargaan dan terima kasih kepada teman sejawat, kolega, dan adindaku Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. yang bekerja tanpa pamrih

sejak awal persiapan naskah sampai diterbitkannya buku ini. Ketekunannya dalam bekerja sama merampungkan buku ini, sehingga tidak menampakkan kelelahannya, walaupun sekarang ini dalam kesibukannya merampungkan hasil penelitian disertasinya (Program Doktorat Pascasarjana UNHAS).

Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada teman sejawat, kolega, dan adindaku Dr. H. Amir Ilyas, S.H., M.H. dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., yang sering mengingatkan penulis tentang pentingnya menulis buku *Hukum Acara Pidana*, yang pembahasannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kini.

Kepada semua pihak dan penerbit yang telah berpartisipasi memberi perhatian dan bantuan kepada penulis disampaikan terima kasih.

Semoga Allah Yang Maha Esa membalas segala kebbaikannya, menambahkan ilmu dan keberkahannya, serta pahala sesuai ketentuannya.

Penulis menyadari segala kekurangannya, sehingga dimohon koreksi dari teman sejawat, kolega, dan para pembaca lainnya kiranya berkenan menyampaikan koreksinya kepada penulis guna perbaikan buku ini. Teriring ucapan terimakasih dan penghargaan sebelum dan sesudahnya.

Mohon maaf bila ditemukan kekeliruan dalam Buku ini. Insya Allah penulis memperbaikinya pada kesempatan lain.

Makassar, April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Istilah Hukum Acara Pidana	2
C. Pengertian Hukum Acara Pidana	3
D. Fungsi Hukum Acara Pidana	6
E. Tujuan Hukum Acara Pidana	8
F. Sumber dan Dasar Hukum Acara Pidana	12
G. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana	14
H. Prinsip-prinsip dalam Hukum Acara Pidana	18
I. Ilmu-ilmu Pembantu Hukum Acara Pidana.....	18
J. Hal-hal yang Diatur dalam Hukum Acara Pidana	20
K. Penafsiran Hukum Acara Pidana.....	22
BAB 2 KEKUASAAN DAN SUSUNAN BADAN PERADILAN DI INDONESIA	25
A. Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Merdeka	25
B. Asas-asas Peradilan (Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman)	27
C. Badan-badan Peradilan (Pelaku Kekuasaan Kehakiman).....	28
D. Kedudukan, Tempat Kedudukan, dan Susunan Badan Peradilan	37

BAB 3 SEJARAH SINGKAT HUKUM ACARA PIDANA	39
A. Pendahuluan	39
B. Berlakunya Hukum Acara Pidana (Tertulis).....	41
C. Proses Penyusunan KUHAP.....	45
D. Sesudah Berlakunya KUHAP Selama 30 Tahun	49
BAB 4 TERSANGKA, TERDAKWA, DAN TERPIDANA DAN HAK-HAKNYA...	53
A. Pengertian.....	53
B. Hak-hak	54
C. Klasifikasi Tersangka	68
BAB 5 AWAL PROSES HUKUM ACARA PIDANA (TERTANGKAP TANGAN, LAPORAN, DAN PENGADUAN).....	71
A. Tertangkap Tangan.....	71
B. Laporan	73
C. Pengaduan (Klacht delict)	75
BAB 6 PENYELIDIK, PENYIDIK, DAN WEWENANGNYA.....	81
A. Pendahuluan	81
B. Pengertian.....	81
C. Wewenang	85
BAB 7 PENUNTUT UMUM DAN WEWENANGNYA	91
A. Pendahuluan	91
B. Visi dan Misi Kejaksaan	91
C. Pengertian	92
D. Kedudukan Kejaksaan	93
E. Wewenang	94
F. Wajah Kejaksaan di Era Reformasi	101
BAB 8 PENASIHAT HUKUM DAN BANTUAN HUKUM	105
A. Penasihat Hukum	105
B. Bantuan Hukum	109
BAB 9 UPAYA PAKSA DALAM HUKUM ACARA PIDANA.....	125
A. Penangkapan.....	125
B. Penahanan	132
C. Penggeledahan.....	146
D. Penyitaan	151

BAB 10 PRA-PENUNTUTAN, PENUNTUTAN, DAN SURAT DAKWAAN	163
A. Pra-Penuntutan	163
B. Penuntutan	165
C. Urat Dakwaan	168
BAB 11 PRA-PERADILAN	181
A. Pendahuluan	181
B. Pengertian	182
C. Perluasan Ruang Lingkup Pra-Peradilan	182
D. Ciri dan Eksisten Pra-Peradilan	182
E. Yang Berwenang Memeriksa Pra-Peradilan	183
G. Wewenang Pra-Peradilan	184
H. Yang Berhak Mengajukan Permohonan Pra-Peradilan	185
I. Alasan atau Dasar Permohonan Pra-Peradilan	187
J. Proses dan Tata Cara Pemeriksaan Pra-Peradilan	189
K. Upaya Hukum Penetapan Pra-peradilan	192
L. Contoh Kasus Tentang Pra-Peradilan	194
BAB 12 GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI	199
A. Ganti Kerugian	199
B. Rehabilitasi	207
BAB 13 PENGgabungan PERKARA gugatan GANTI KERUGIAN	213
A. Pendahuluan	213
B. Pihak-pihak dalam Gugatan Ganti Rugi	214
C. Saat Pengajuan Gugatan Ganti Kerugian	214
D. Permasalahan dalam Penggabungan Ganti Kerugian	215
E. Besarnya Jumlah Ganti Kerugian	216
F. Maksud dan Tujuan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian	216
G. Putusan Ganti Kerugian Assessor dengan Putusan Pidana	217
H. Prosedur Pengajuan Gugatan Ganti Rugi	218
BAB 14 SENGKETA WEWENANG Mengadili	221
A. Pendahuluan	221
B. Surat Penetapan Tak Berwenang Mengadili	223
C. Perlawanan Atas Penetapan Tak Berwenang Mengadili	223
D. Sengketa antara Dua atau Beberapa Pengadilan	225

BAB 15 PEMBUKTIAN	227
A. Pendahuluan	227
B. Pengertian.....	228
C. Alat-alat Bukti	234
BAB 16 UPAYA HUKUM	261
A. Pendahuluan	261
B. Pengertian.....	261
C. Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan	262
D. Upaya Hukum Luar Biasa	279
E. Upaya Hukum Grasi.....	287
BAB 17 ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN.....	295
a. Sistem Pemeriksaan.....	295
B. Pemanggilan atau Surat Panggilan	296
c. Acara Pemeriksaan Perkara	301
D. Tata tertib Persidangan.....	309
E. Proses Pemeriksaan Identitas Terdakwa	311
F. Proses Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum	312
G. Proses Pembacaan Eksepsi atau Tangkisan oleh Terdakwa	313
H. Proses Pembuktian	317
I. Requisitoir/ Penuntutan	328
J. Pleidoi/ Pembelaan	329
K. Nader Requisitoir (Tambahan Penuntutan)	331
L. Nader Pleidoi (Tambahan Pembelaan)	331
M. Acara Pengambilan Keputusan (Musyawarah Majelis Hakim)	332
N. Keputusan Pengadilan (Hakim)	333
O. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Executive atau Eksekusi)	338
P. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan	341
Q. Biaya Perkara	343
BAB 18 KONEKSITAS	345
A. Pendahuluan	345
B. Pengertian.....	346
C. Landasan hukum	346
D. Penyidikan Perkara Koneksitas.....	347
E. Pelaksanaan Penyidikan	349

F. Menetapkan Wewenang Mengadili	350
G. Memutus Sengketa Mengadili	352
H. Susunan Majelis Hakim	352
DAFTAR PUSTAKA.....	355
PARA PENULIS.....	361
BIODATA EDITOR	363

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pada 24 September 1981 telah ditetapkan hukum acara pidana dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) No. 76/1981 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 3209.

Untuk pelaksanaan KUHP sebelum Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP diundangkan, maka pada 4 Februari 1982 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP. Namun pada 28 Juli 2010 diundangkan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya ditetapkan pada 8 Desember 2015, PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk menjamin adanya kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana berdasarkan KUHP itu sendiri, yaitu sejak dari penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara, sampai pada penyelesaian di tingkat (lembaga) pemasyarakatan. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan peran penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

B. ISTILAH HUKUM ACARA PIDANA

Sebelum secara resmi nama undang-undang hukum acara pidana disebut "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana" (Pasal 285 KU-HAP), telah menggunakan istilah "*Wetboek van Strafvordering*" (Belanda) dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah "*Wetboek van Strafprocesrecht*" (Belanda) atau "*Procedure of criminal*" (Inggris) yang terjemahan dalam bahasa Indonesia "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana". Tetapi menurut Menteri kehakiman Belanda istilah "*strafvordering*" itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.¹

Istilah lain yang diterjemahkan dengan "tuntutan pidana" adalah "*straf-vervolging*", dan istilah ini menurut Menteri Kehakiman Belanda tersebut yang tidak meliputi seluruh pengertian "*strafprocesrecht*" (hukum acara pidana). Jadi, istilah "*Strafvordering*" lebih luas artinya daripada istilah "*strafvervolging*".²

Perancis menamai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya yaitu "*Code d'Instruction Criminelle*", di Jerman dengan nama "*Deutsche Strafpro-zessordnung*", sedangkan di Amerika Serikat sering ditemukan istilah "*Criminal Procedure Rules*".

Berdasarkan uraian tersebut, maka istilah yang paling tepat digunakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang yaitu "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana" (disingkat KUHP), karena dalam pengertian ini telah mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra-penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), demikian pula telah diatur tentang upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali (*herziening*) dan kasasi demi kepentingan hukum).

Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai "hukum pidana formal", maksudnya untuk membedakan dengan "hukum pidana materil". Adapun dimaksud dengan "hukum pidana materil" atau aturan-aturan hukum pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik/tindak pidana/perbuatan pidana/peristiwa pidana, yaitu peraturan

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 13.

² *Ibid.*

tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan "hukum pidana formil" atau KUHAP adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.³

Jadi, hukum materiil adalah hukum yang berisikan materi hukum, sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan hukum materiil.

C. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA

Sebelum dikemukakan pengertian hukum acara pidana, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian hukum acara, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroso,⁴ bahwa "Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil."

Demikian pula menurut Moelyatno,⁵ dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah "hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiil."

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.⁶

Beberapa sarjana telah mengemukakan tentang pengertian hukum

³ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 3.

⁴ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hlm. 15.

⁵ Moelyatno, *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 1.

⁶ Lihat Pasal 1 KUHAP.

acara pidana atau hukum pidana formil, antara lain:

R. Soesilo,⁷ bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah "Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
- b. Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
- c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Demikian pula J.C.T. Simorangkir,⁸ mengemukakan pengertian hukum acara pidana yaitu "hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil."

Adapun Van Bemmelen⁹ mengemukakan pengertian dengan menggunakan istilah ilmu hukum acara pidana, yaitu "mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi

⁷ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 1982, hlm. 3.

⁸ J.C.T. Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 78.

⁹ A. Hamzah, *Op. cit.*, hlm. 17.

pelanggaran undang-undang pidana:

- 1) negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
- 2) sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
- 3) mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
- 4) mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
- 5) hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
- 6) aparat hukum untuk melawan keputusan tersebut;
- 7) akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.

Yan Pramadya Puspa¹⁰ memberikan batasan atau pengertian hukum acara pidana sebagai berikut: "Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi suatu pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa di mana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan."

Menurut Soesilo Yuwono,¹¹ bahwa hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang:

- a. hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
- b. tata cara dari suatu proses pidana:
 - tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
 - bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;

¹⁰ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*, Penerbit Aneka, Semarang, 1977, hlm. 441-442.

¹¹ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP (Sistem dan Prosedur)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm. 5.

- bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana; serta
- bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dikatakan, bahwa ketentuan itu dibuat dengan tujuan untuk dapat menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum, menghindari timbulnya tindakan "main hakim sendiri" di dalam masyarakat yang bersifat tindakan sewenang-wenang.

Pengertian hukum acara pidana menurut penulis adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiil perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu) menurut sistem yang telah ditentukan.

D. FUNGSI HUKUM ACARA PIDANA

Pada uraian di atas telah dijelaskan, bahwa hukum pidana itu dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Fungsi hukum pidana materiil atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan pidana apa yang dapat dijatuhkan; sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenang untuk memidana atau membebaskan pidana.

Dalam mewujudkan wewenang tersebut, ada dua kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu:

1. Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum.
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

*Van Bemmelen*¹² dalam bukunya *Leerboek van het Nederlandse Straf-procesrecht*, yang disitir Rd. Achmad S. Soema Dipradja,¹³ mengemukakan bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal:

1. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undang-undang pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
2. Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
3. Dilakukannya segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan.
4. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran/persangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.
5. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan.
6. Menentukan daya upaya hukum yang dapat digunakan terhadap putusan yang diambil hakim.
7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa tiga fungsi pokok hukum acara pidana yaitu:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran.
- 2) Pegambilan putusan oleh hakim.
- 3) Pelaksanaan putusan yang telah diambil.

Demikian pula menurut Rd. Achmad S. Soema Dipradja,¹⁴ bahwa hukum acara pidana adalah "untuk menentukan aturan agar para pengusut dan pada akhirnya hakim, dapat berusaha menembus ke arah ditemukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang."

¹² Andi Hamzah, *Op. cit.*, hlm. 19.

¹³ Rd. Achmat S. Soema Dipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977, hlm. 16, dikutip dari bukunya D. Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*

Adapun menurut Bambang Poernomo,¹⁵ bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya yaitu:

1. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran.
2. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan.
3. Melaksanakan keputusan secara adil.

E. TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA

Selain fungsi hukum acara pidana di atas, maka dapat dikemukakan tujuan daripada hukum acara pidana, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1983, bahwa tujuan dari hukum acara pidana yaitu:

1. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
2. Untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
3. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut."

Dengan demikian, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut, telah menyatukan antara tujuan dan tugas atau fungsi hukum acara pidana, namun seharusnya tujuan hukum acara pidana dari segi teoretis diparalelkan dengan tujuan hukum pada umumnya, yaitu untuk mencapai "kedamaian" dalam masyarakat. Selanjutnya dalam operasionalisasi tujuan hukum acara pidana dari segi praktis adalah untuk mendapatkan suatu kenyataan yang "berhasil mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang bersifat rasional dan konstruktif di-

¹⁵ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 29.

dasarkan kebenaran hukum dan keadilan hukum.”¹⁶

Selain Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1983 tersebut yang merumuskan tujuan KUHAP, juga dalam konsideran huruf c KUHAP yang merupakan landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP, yaitu “Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;”

Berdasarkan bunyi konsideran huruf c KUHAP di atas, maka dapat dijelaskan landasan tujuan KUHAP, sebagaimana dikemukakan **Yahya Harahap**,¹⁷ sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, artinya menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya.
2. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, yaitu:
 - meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
 - peningkatan kecerdasan dan keterampilan teknis para aparat penegak hukum;
 - pejabat penegak hukum yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bermoral perikemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa yaitu:
 - menegakkan hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala hukum dan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum dan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat.
 - menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala nilai-nilai

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Penerbit Pustaka Kartini, 1993, hlm. 62.

- yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain, yang nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
- agar tidak bergeser dari KUHAP yang telah ditentukan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya.
4. Melindungi harkat dan martabat manusia, artinya manusia sebagai hamba Tuhan dan sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya.
 5. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketenteraman atau ketertiban yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar.

Selain dalam Pedoman Pelaksanaan dan Konsideran KUHAP di atas, yang telah merumuskan tujuan hukum acara pidana, maka beberapa pendapat dapat dikemukakan tentang tujuan hukum acara pidana itu sebagai berikut:

Menurut R. Soesilo¹⁸, bahwa tujuan daripada hukum acara pidana adalah pada hakikatnya memang mencari kebenaran. Para Penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, sampai kepada hakim dalam menyidik, menuntut, dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi. Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam mencari kebenaran ini, hukum acara pidana menggunakan berbagai macam ilmu pengetahuan seperti kriminalistik, daktiloskop, ilmu dokter kehakiman, fotografi, dan supaya jangan sampai terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam memidana orang.

Adapun menurut Andi Hamzah,¹⁹ bahwa tujuan daripada hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran material itu hanya merupakan tujuan antara, artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera (tata

¹⁸ R. Soesilo, *Op. cit.*, hlm. 19.

¹⁹ Andi Hamzah, *Loc. cit.*

tenteram kerta raharja).

Moch. Faisal Salam,²⁰ tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Lanjut **Moch. Faisal Salam**²¹ dikatakan, bahwa setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Jadi, apa yang diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Adapun **Soedjono D.**,²² secara tegas menyatakan tujuan hukum acara pidana yaitu Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dibuat antara lain dengan dasar pertimbangan dan tujuannya, yaitu:

1. Menjamin segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
2. Penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan Nusantara.
3. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing, demi terselenggaranya negara hukum sesuai UUD 1945.

²⁰ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 1.

²¹ *Ibid.*

²² Soedjono D. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7.

4. Perlu dicabutnya semua ketentuan undang-undang tentang hukum acara pidana yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional.
5. Dan perlunya mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan umum bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung.

F. SUMBER DAN DASAR HUKUM ACARA PIDANA

Di dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia, maka sumber dan dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945:²³
 - (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi.
 - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
2. Pasal 24 ayat (1) A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang."
3. Pasal 5 ayat (1) UU (Drt.) No. 1 Tahun 1951 (sudah dicabut):
 - a. HIR (*het herziene indlandsche/indonesisch reglement*) atau disebut juga RIB (reglemen Indonesia yang diperbarui) (S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa & Madura.
 - b. Rbg. (*rechtreglement buitengewesten*) atau disebut juga reglemen untuk daerah seberang (S.1927 no. 227) untuk luar Jawa & Madura.
 - c. *Landgerechts reglement* (S. 1914 No. 317, S. 1917 No. 323 untuk perkara ringan (rol).

²³ Amendemen ke-4 UUD NRI Tahun 1945.

4. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP (LN 1981 -76 & TLN - 3209) dan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
5. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
7. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
8. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian diganti dengan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002.
9. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian diganti dengan Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004.
10. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
11. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang kemudian diubah Undang-Undang RI dengan No. 5 Tahun 2010.
12. Segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses hukum acara pidana dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
13. Surat edaran atau fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait masalah hukum acara pidana.
14. Yurisprudensi atau putusan-putusan Mahkamah Agung atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang terkait masalah hukum acara pidana.
15. Doktrin atau pendapat para ahli hukum di bidang hukum acara pidana.

G. ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran bakti dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), antara lain:

- (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."²⁴
- (2) Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak membedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka hukum atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).²⁵
- (3) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 6 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- (4) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
- (5) Asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala tindakan mengenal penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh undang-undang (Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009).
- (6) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), artinya setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).²⁶

²⁴ Penjelasan: Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Ketentuan yang menentukan bahwa peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

²⁵ Lihat pula butir 3a Penjelasan KUHP.

²⁶ Lihat butir 3c Penjelasan Umum KUHP.

- (7) Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in personam*) atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- (8) Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan atau lazim disebut *contante justitie* (Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).²⁷
- (9) Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan²⁸ (Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- (10) Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
- (11) Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- (12) Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan (Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).²⁹ Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil dan tidak me-

²⁷ Lihat pula butir e Penjelasan Umum KUHAP, Pasal 24 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4) KUHAP. Demikian pula lihat Pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan asas ini, yaitu Pasal 60, 102 ayat (1), 106, 107 ayat (3), 110, 138, dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP.

²⁸ Masalah bantuan hukum diatur dalam Pasal 69 hingga Pasal 74 KUHAP.

²⁹ *) Pasal 153 ayat (3) KUHAP, bahwa "Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum;

*) Pengecualian dari asas ini adalah Pasal 153 ayat (3) KUHAP, bahwa "... terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwaanya anak-anak."

*) Jaminan atas ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, dengan timbulnya akibat hukum jika asas peradilan tersebut tidak dipenuhi dalam ayat (4), bahwa "tidak dipenuhi ketentuan ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum."

*) lihat pula Pasal 18 dan Pasal 195 KUHAP.

mihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat.

- (13) Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
- (14) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, artinya langsung kepada terdakwa dan tidak secara tertulis antara hakim dan terdakwa (Pasal 154 KUHP dan seterusnya).³⁰
- (15) Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- (16) Asas tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- (17) Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- (18) Asas pengawasan pelaksanaan putusan, artinya dalam menjalankan putusan pidana, Ketua Pengadilan Negeri wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 55 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Selain asas-asas yang tersurat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdapat asas-asas yang secara tersirat dalam KUHP, yaitu:

- (1) *Asas oportunitas* dalam penuntutan, artinya meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa seseorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun penuntut umum mempunyai kekuasaan un-

³⁰ *) Pengecualian asas ini ialah adanya kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu dengan putusan *verstek* atau *in absentia*, khususnya dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 213 KUHP).

*) Lihat pula ketentuan Pasal 214 KUHP yang mengatur acara pemeriksaan *verstek*.

- tuk mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau umum (*mendeponeer*).³¹
- (2) Asas kejaksaaan sebagai penuntut umum dan polisi sebagai penyidik, artinya dalam perkara pidana yang penuntutannya tidak tergantung pada/dari kehendak perorangan, bahwa yang memajukan perkara ke muka hakim pidana adalah pejabat lain dari pejabat penyidik.
 - (3) Asas pra-peradilan, artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang beperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
 - (4) Asas pemeriksaan secara langsung, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim pidana seberapa boleh harus boleh berhubungan langsung dengan terdakwa, yang berarti hakim harus mendengar sendiri terdakwa, tidak cukup dengan adanya surat-surat pencatatan yang memuat keterangan-keterangan terdakwa di muka penyidik. Asas ini berlaku bagi saksi-saksi dan saksi ahli, dan dari siapa akan diperoleh keterangan-keterangan yang perlu yang memberikan gambaran apa yang benar-benar terjadi.
 - (5) Asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, artinya dimungkinkan tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dapat diadili menurut hukum pidana Republik Indonesia.

H. PRINSIP-PRINSIP DALAM HUKUM ACARA PIDANA

1. Prinsip Legalitas

Dalam konsiderans KUHAP huruf a, berbunyi: "bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedu-

³¹ Andi Zaimal Abidin Farid memberikan perumusan tentang asas oportunitas dalam bukunya *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, hlm. 12, sebagai berikut: "Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum." Demikian pula dimaksud "demi kepentingan umum" pendeponiran perkara itu, dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagai berikut: "... Dengan demikian, kriteria "demi kepentingan umum" dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi."

dukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Prinsip Keseimbangan

Dalam konsiderans KUHAP huruf c, antara lain ditegaskan bahwa "... dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi, antara lain:

- perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan;
- perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

3. Prinsip Unifikasi

Dalam konsiderans KUHAP huruf b, bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan Nusantara;

4. Prinsip Diferensiasi Fungsional

Yang dimaksud dengan diferensiasi fungsional adalah penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang masing-masing antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional.

5. Prinsip Saling Koordinasi

Yang dimaksud saling koordinasi yaitu *built in control*, artinya pengawasan dilaksanakan berdasar struktural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan (*span of control*) oleh atasan kepada bawahan.

I. ILMU-ILMU PEMBANTU HUKUM ACARA PIDANA

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa tujuan hukum acara pidana ialah "menemukan kebenaran materiil." Untuk itu, selain penguasaan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana itu sendiri, maka diperlukan pula para penegak hukum, antara lain kepolisian (penyelidik/penyidik), kejaksaan (penuntut umum), hakim dan penasihat hukum memiliki ilmu pengetahuan lainnya untuk dapat menunjang dan membantu dalam menemukan kebenaran materiil.

Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan beberapa ilmu pembantu yang dapat digunakan sebagai ilmu pembantu hukum acara pidana sebagai berikut:

1. Logika

Untuk memperoleh suatu kebenaran, seseorang akan memerlukan suatu pemikiran untuk dapat menghubungkan satu keterangan dengan keterangan lainnya, dalam hal ini dibutuhkan logika itu. Pada bagian hukum acara pidana yang paling membutuhkan pemakaian logika ialah masalah pembuktian dan metode penyidikan. Pola yang digunakan adalah hipotesis atau dugaan sementara kemudian diupayakan adanya pembuktian yang logis dan mendukung. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diperoleh antara hipotesis dan pembuktian tersebut, maka fakta-fakta sesungguhnya akan membentuk konstruksi yang logis.

2. Psikologis

Dengan logika kita dapat mengarahkan pikiran kita menuju suatu ketercapaian kebenaran materiil, kemudian polisi, hakim, jaksa/pennuntut umum, dan terdakwa adalah manusia yang memiliki perasaan dan harus dimengerti pola tingkah lakunya. Salah satu ilmu yang mempelajari perilaku manusia adalah psikologi, sehingga untuk seorang penyidik yang ingin memperoleh suatu keterangan (kebenaran) dari pelaku perbuatan tindak pidana, maka secara psikologis penyidik harus mampu menguasainya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuju kepada suatu pembuktian persangkaan terhadap pelaku tersebut.

3. Kriminalistik

Ilmu psikologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum acara pidana dalam menghadapi manusianya, maka ilmu kriminalistik adalah ilmu yang dapat menganalisis dan menilai fakta-faktanya. Jadi, logika diperlukan untuk penyusunan jalan pikiran dalam pemeriksaan dan pembuktian, sedangkan psikologi untuk memahami dan mengerti akan sifat dan karakter manusianya, maka kriminalistik diperlukan untuk menemukan fakta atau kejadian yang sebenarnya melalui rekonstruksi.

Dalam pembuktian bagian-bagian kriminalistik yang digunakan, antara lain: ilmu tulisan, ilmu kimia, fisiologi, anatomi patologik, toksikologi (ilmu racun), pengetahuan tentang luka, daktiloskopi atau sidik jari, jejak kaki, antropometri, dan antropologi.

4. Psikiatri

Hal-hal yang perlu diteliti dan usut dalam usaha menemukan kebenaran materiil, bukan hanya manusia dan situasi dan kondisi

yang normal, melainkan kadang-kadang juga diperlukan hal-hal yang abnormal. Dalam hal ini ilmu yang dibutuhkan untuk meneliti keadaan-keadaan yang abnormal adalah psikiatri, maka dengan psikiatri akan mengungkapkan suatu kebenaran materiil secara abnormal.

5. **Kriminologi**

Selain daripada ilmu-ilmu pembantu hukum acara pidana di atas, maka ilmu kriminologi merupakan salah satu ilmu pembantu yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab kriminologi ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang mengapa orang melakukan kejahatan (etiologi kriminal/*criminele aetologie*).

J. HAL-HAL YANG DIATUR DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Dalam karya J.M. Van Bemmelen "*Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht*", yang disitir oleh Rd. Achmad S. Soema Dipradja yang mengemukakan bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal:³²

1. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undang-undang pidana, oleh alat negara yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
2. Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan.
4. Alat-alat bukti yang telah diperoleh oleh terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.
5. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan.
6. Menentukan upaya-upaya hukum yang dapat dipergunkana terhadap putusan yang diambil hakim.
7. Menentukan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan terhadap

³²Rd. Achmad S. Soema Dipradja, *Op. cit.*, hlm. 16.

putusan yang diambil hakim.

8. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Maka berdasarkan hal di atas, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa tiga fungsi pokok acara pidana yaitu:

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pengambilan putusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

Dengan demikian, hukum acara pidana menentukan aturan agar para pengusut, dan pada akhirnya hakim, dapat berusaha menembus ke arah ditemukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang.

Demikian pula Moch. Faisal Salam,³³ bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur prosedur agar pelaku pelanggaran dan kejahatan dapat dihadapkan ke muka sidang pengadilan dinamakan hukum pidana formil. Dengan kata lain, bahwa "Hukum pidana formil adalah kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan apa yang harus diambil, apabila ada dugaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dilakukan seseorang.
2. Apabila benar telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka perlu diketahui siapa pelakunya dan cara bagaimana melakukan penyidikan terhadap pelaku.
3. Apabila telah diketahui pelakunya, maka penyidik perlu menangkap, menahan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan permulaan atau dilakukan penyidikan.
4. Untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka perlu mengumpulkan barang-barang bukti, menggeledah badan dan tempat-tempat serta menyita barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan perbuatan tersebut.
5. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan permulaan atau penyidikan oleh polisi, maka berkas perkara diserahkan pada kejaksaan negeri,

³³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 3.

selanjutnya pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.

K. PENAFSIRAN HUKUM ACARA PIDANA

Setelah lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka hal yang tak dapat disangkal lagi, bahwa pastilah memerlukan penafsiran atas rumusan pasal-pasal nya. Dengan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal-pasal KUHAP itu akan dapat mencapai tujuan dari pembentukannya sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang.

Hukum acara pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sering disebut sebagai hukum pidana formil, sehingga hukum acara pidana juga merupakan suatu hukum pidana. Dalam hal penafsiran undang-undang hukum acara pidana, maka Simons³⁴ berpendapat bahwa "mengenai cara menafsirkan undang-undang pidana umumnya, yaitu *Hot hoofd begins moet zijn de wer uit zich zelf moet worden verklaard* (artinya undang-undang itu pada dasarnya harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri)." Jadi, penafsiran undang-undang secara terbatas menurut undang-undang seperti dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut *strictieve interpretatie* atau *strictissima interpretatio*, atau sebagai *strictissimae interpretatio*.

Menurut Van Hamel,³⁵ bahwa "Pada dasarnya untuk menafsirkan undang-undang hukum pidana berlaku juga ketentuan-ketentuan mengenai penafsiran seperti yang biasa digunakan orang untuk menafsirkan undang-undang pada umumnya."

Mengenai cara penafsiran suatu ketentuan pidana dalam suatu undang-undang pidana Hoge Raad di dalam *arrest*-nya, yaitu tanggal 12 November 1900, W. 7525 dan tanggal 21 Januari 1929, N.J. 1929 hal. 709, W. 11963, telah memutuskan antara lain "*bij uitlegging van een op zich duidelijke bepaling mag eendaarvan afwijkende bedoeling van den wetgever niet in aanmerking komen* (artinya pada waktu menafsirkan suatu ketentuan yang sudah cukup jelas itu, orang tidak boleh menyimp-

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 12-13.

³⁵ *Ibid.*

pang dari pengertian seperti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang)."³⁶

Dalam menafsirkan undang-undang hukum acara pidana dengan metode-metode penafsiran sebagaimana yang telah digunakan pada umumnya, kecuali penggunaan metode penafsiran secara analogis dan metode penafsiran secara ekstensif, hingga kini belum terdapat suatu *communis opinio doctorum* atau suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum, yaitu tentang boleh tidaknya metode-metode penafsiran tersebut digunakan untuk menafsirkan undang-undang pidana.

Apabila kita membaca seluruh rumusan pasal dalam KUHAP, maka tak satu pun rumusan pasal-pasal yang memberikan kemungkinan atau mengizinkan orang untuk memberikan arti atau penafsiran yang lain kepada perkataan-perkataan yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam rumusan pasal-pasal. Jadi, segala perkataan yang terdapat di dalam rumusan pasal-pasal KUHAP itu selalu ditafsirkan sesuai arti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 39.

KEKUASAAN DAN SUSUNAN BADAN PERADILAN DI INDONESIA

Bab 2

A. KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN MERDEKA

Terhadap kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, beberapa peraturan perundang-undangan telah menegaskan hal itu, antara lain:

1. **Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945** di dalam **Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945**, bahwa: Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukannya para hakim.
2. **Konsideran Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman huruf a**, disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; sedangkan pada huruf b disebutkan bahwa: "Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu.
3. **Penjelasan Umum Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman**, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu

prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

4. **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, bahwa: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹
5. **Konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung**, disebutkan: Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi.

Maka berdasarkan aturan perundang-undangan tersebut, bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka adalah kekuasaan badan peradilan untuk mengadili atau memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak mana pun, sehingga merupakan kekuasaan yang absolut atau mutlak.

¹ Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrasudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

B. ASAS-ASAS PERADILAN (ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN)

Asas-asas peradilan atau asas penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

1. Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Pasal 3 ayat (1) "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan."

3. Pasal 4 yang berbunyi, bahwa:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

4. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, bahwa: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

5. Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

6. Pasal 7: Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

7. Pasal 8

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
8. **Pasal 9 ayat (1):** Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenal orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
9. **Pasal 10 ayat (1):** Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
10. **Pasal 13 ayat (1):** Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

C. BADAN-BADAN PERADILAN (PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN)

1. Kekuasaan Kehakiman

Badan-badan peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

1. **Pasal 18:** Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi.
2. **Pasal 20**
 - (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
 - (2) Mahkamah Agung berwenang:
 - a) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;

- b) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c) kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

3. Pasal 25

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kekuasaan Mengadili

Pokok bahasan di sini adalah kekuasaan atau wewenang mengadili pada peradilan umum, sebab di samping peradilan umum, masih dikenal adanya peradilan lain, seperti peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara.

Tugas utama pengadilan umum dalam perkara pidana ialah mengadili semua perkara pidana sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili.

Pedoman dalam menentukan kewenangan mengadili berdasar pada pasal-pasal yang diatur dalam Bab X, bagi pengadilan negeri diatur pada bagian kedua, untuk pengadilan tinggi pada bagian ketiga dan untuk Mahkamah Agung pada bagian keempat, yaitu terdiri dari Pasal 84, 85, dan Pasal 86 KUHP. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Pengadilan Negeri*

Dalam hal kekuasaan mengadili pada pengadilan negeri terdapat dua macam kekuasaan/kompetensi/kewenangan, yaitu:

1. **Kekuasaan (kompetensi) mutlak (*absolute kompetentie*)**

Kekuasaan (kompetensi) mutlak atau absolut ialah kekuasaan yang berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) kepada satu pengadilan (pengadilan negeri), bukan kepada pengadilan lain.

Jadi, kekuasaan pengadilan secara mutlak atau absolut, yaitu bahwa untuk mengadili dan memeriksa perkara hanya satu pengadilan negeri saja yang berwenang mengadilinya, dan tanpa adanya kewenangan pengadilan lain, atau kekuasaan mengenai perkara apa yang ia berwenang mengadilinya.

Adapun kompetensi absolut pengadilan negeri, yaitu:

1. Menurut Pasal 50 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, "Kompetensi pengadilan negeri "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."
2. Menurut Pasal 77 KUHAP, "Kompetensi pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:²
 - (1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;³
 - (2) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- (3) Menurut Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain pengadilan anak, pengadilan rüaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan peri-

² Pasal 78 ayat (1) KUHAP, bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah pra-peradilan."

³ Penjelasan: yang dimaksud dengan "penghentian penuntutan" tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

kanan yang berada di lingkungan peradilan umum, ...”

- (4) Kompetensi absolut lainnya dari pengadilan negeri selain di atas yaitu:
- (a) Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 211 KUHP).
 - (b) Acara pemeriksaan cepat (Pasal 205 KUHP).
 - (c) Acara pemeriksaan singkat (Pasal 203 KUHP).
 - (d) Pemeriksaan biasa (Pasal 183 KUHP).

2. Kekuasaan (kompetensi) relatif (*relative kompetentie*)

Kekuasaan (kompetensi) relatif adalah kekuasaan yang berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) di antara satu pengadilan (pengadilan negeri), atau kekuasaan mengadili perkara-perkara berhubung dengan daerah hukumnya.

Jadi, kekuasaan pengadilan secara relatif yaitu bahwa untuk mengadili dan memeriksa perkara dapat juga dilakukan oleh pengadilan negeri lain yang berwenang mengadilinya, adanya kewenangan pengadilan lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bagian Kedua, Bab X yang terdiri dari Pasal 84, 85 dan Pasal 86 KUHP.

Adapun kompetensi relatif pengadilan negeri, yaitu:

1. Menurut Pasal 84 KUHP, bahwa:

- (1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.⁴
- (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.⁵

⁴ Ayat (1) berdasar atas “tempat tindak pidana dilakukan” atau disebut *locus delicti*

⁵ Ayat 2 adalah mengecualikan atau menyingkirkan asas *locus delicti* sebagaimana diatur pada ayat (1), yaitu berdasar pada “tempat tinggal” terdakwa apabila sebagian besar saksi yang akan dipanggil, bersamaan tempat tinggalnya dengan tempat tinggal terdakwa. Hal-hal yang mengecualikan *asas locus delicti* antara lain:

- Tempat kediaman terakhir, jadi pengadilan negeri yang berwenang mengadili dan

- (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.⁶
 - (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.⁷
2. Menurut **Pasal 85 KUHAP**, bahwa: "Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud."⁸
 3. Menurut **Pasal 86 KUHAP**, bahwa apabila: "Seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya."⁹

memeriksa perkara pada tempat tinggal terakhir terdakwa dan sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut.

- Di tempat terdakwa ditemukan, jadi pengadilan negeri yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara pada tempat terdakwa ditemukan dan sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut.
 - Di tempat terdakwa ditahan, jadi pengadilan negeri yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara pada tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut.
- ⁶ Apabila tindak pidana tersebut benar-benar murni satu sama lain tidak terkandung unsur berlanjut (*voorgezette handeling*) (Pasal 64 KUHPidana); tidak ada unsur *concurso idealis* (Pasal 63 ayat (1) KUHPidana); tidak ada unsur perbarengan antara *lex specialis* dengan *lex generalis* (Pasal 63 ayat (2) KUHPidana); tidak ada unsur *concurso realis* (Pasal 65, 66, dan Pasal 70 KUHPidana); maka masing-masing pengadilan berwenang mengadili dan memeriksa sesuai dengan tindak pidana tersebut.

⁷ Apabila tindak pidana tersebut terdapat unsur saling menyangkut di antara perkara-perkara, dan terbuka kemungkinan untuk dapat menggabungkan atau mengumulasikan kepada satu pengadilan negeri saja.

⁸ Penjelasan Pasal 85 KUHAP, bahwa: "Yang dimaksud dengan 'keadaan daerah tidak mengizinkan' ialah tidak amannya daerah atau adanya bencana."

⁹ Penjelasan Pasal 86 KUHAP, bahwa: "Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita

b. Pengadilan Tinggi

Dalam hal kekuasaan mengadili pada pengadilan tinggi, sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu:

1. Menurut Pasal 87 KUHAP, bahwa pengadilan tinggi berwenang "mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding."
2. Menurut Pasal 51 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum:¹⁰
 - (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
 - (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
3. prorogais mengenai perkara perdata (Pasal 3 ayat (1) dan (2) UUD-art No. 1 Tahun 1951, Pasal 128 ayat (2) RO, Pasal 85 Rbg.).

c. Mahkamah Agung

Dalam hal kekuasaan mengadili pada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu:

- 1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI No.

menganut *asas personalitas aktif* dan *asas personalitas pasif*, yang membuka kemungkinan tindak pidana yang dilakukan di luar negeri dapat diadili menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Indonesia. Dengan maksud agar jalannya peradilan terhadap perkara pidana tersebut dapat mudah dan lancar, maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya." Kata *personalitas aktif* (terjemahan dari perkataan "*active personaliteitsstelsel*", yang dalam doktrin sering disebut dengan berbagai sebutan seperti *personaliteits* atau *nasionaliteitsbeginsel*, yang artinya asas kebangsaan. Asas ini sering juga disebut *active nationaliteitsbeginsel* atau asas nasionalitas aktif, maka dimaksud personalitas aktif adalah undang-undang pidana yang berlaku di suatu negara itu tetap dapat diberlakukan terhadap warga negaranya di mana pun mereka berada, bahkan juga seandainya mereka itu berada di luar negeri (lihat Pasal 5 dan 7 KUHPidana); sedangkan Asas Personalitas pasif atau sering disebut asas perlindungan atau *beschermingsbeginsel* atau dalam doktrin sering disebut sebagai *Realprinzip* atau *schutz prinzip* atau menurut Simons disebut *Prinzip der beteiligten Rechtsordnung*. Jadi, asas personalitas pasif yaitu berlakunya undang-undang pidana suatu negara tidak tergantung pada tempat di mana seorang pelaku telah melakukan tindak pidana, tetapi tergantung pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut (lihat Pasal 4 dan 8 KUHPidana).

¹⁰ Lihat butir 2 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 2 Tahun 1986.

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

1. Pasal 11

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:
 - (a) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
 - (b) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
 - (c) kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
- (3) Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.
- (4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

2. Pasal 12

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (c) memutus pembubaran partai politik; dan
 - (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan

tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 88 KUHAP, yang berbunyi bahwa: "Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi."
- 3) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu:
 1. Pasal 28 ayat (1): Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - (1) permohonan kasasi;¹¹
 - (2) sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - (3) permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 2. Pasal 31
 - (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang "menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
 - (2) Mahkamah Agung berwenang "menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."¹²
 3. Pasal 32
 - (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
 - (2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan

¹¹ Pasal 29 UU No. 5 Tahun 2004: "Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan."

¹² Pasal 31 ayat (3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.

para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
 - (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.
 - (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) hingga ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
4. **Pasal 35:** "Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden permohonan grasi dan rehabilitasi."
 5. **Pasal 36,** yang berbunyi bahwa: "Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris."
 6. **Pasal 37:** "Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.
 7. **Pasal 38:** "Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada Pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman."
 8. **Pasal 39:** "Di samping tugas dan kewenangan tersebut dalam bab ini Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang."
 9. **Pasal 56:** Mahkamah Agung berwenang:
 - (1) Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili sebagaimana dimaksudkan Pasal 33 ayat (1).
 - (2) Sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi:
 - (a) jika dua Pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama;
 - (b) jika dua Pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

D. KEDUDUKAN, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN BADAN PERADILAN

1. Kedudukan

Menurut Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3:

- (1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh:
 - a) Pengadilan Negeri.
 - b) Pengadilan Tinggi.
- (2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

2. Tempat Kedudukan

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4:

- (1) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 3 yang berbunyi, bahwa "Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia."

3. Susunan Badan Peradilan

Susunan badan peradilan, sebagaimana diatur menurut Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum:

1. **Pasal 6:** Pengadilan terdiri dari:
 - (1) Pengadilan Negeri, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
 - (2) Pengadilan Tinggi, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.
2. **Pasal 10**
 - (1) Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari pimpinan, hakim

anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita.

- (2) Susunan Pengadilan Tinggi terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

3. Pasal 11 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004:

- (1) Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua.
- (2) Pimpinan Pengadilan Tinggi terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua.
- (3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi adalah hakim tinggi.

SEJARAH SINGKAT HUKUM ACARA PIDANA

Bab 3

A. PENDAHULUAN

Untuk membicarakan atau menggambarkan hukum acara pidana (tertulis) di zaman dahulu sebelum berlakunya hukum acara pidana (KU-HAP) atau sebelum Belanda menjajah Indonesia, merupakan suatu hal yang sangat sulit, sebab pada waktu itu yang berlaku adalah hukum adat atau hukum yang tidak tertulis.

Hukum adat merupakan pencerminan hukum yang terpecar dari jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad, yang hidup dan terpelihara di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat digambarkan secara singkat, yaitu apabila di antara mereka dalam masyarakat itu timbul suatu perselisihan, baik perkara pidana maupun perkara perdata, maka penyelesaian perkara ini akan diajukan kepada penguasa (pemerintah), dan pemerintah inilah yang nantinya akan mengambil keputusan yang harus diturutinya. Dalam hal ini adalah kepala desalah yang mengambil peranan penting, sebab semua perkara yang timbul antara penduduk desa dipecahkan atau diselesaikan sendiri dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh kepala desa.

Pada saat itu belum ada pengertian tentang pemisahan antara perkara pidana dan perkara perdata, jadi anggapan mereka bahwa perselisihan utang piutang atau jual beli tanah adalah sama dengan perkara pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya, semuanya akan diadili dan diputus oleh penguasa.

Hukum adat delik yang terhimpun dalam "*Pandecten van het Sda-*

trecht" bagian X yang dikutip oleh Soepomo,¹ menyebutkan berbagai bentuk sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat sebagai berikut:

- (a) Pengganti kerugian "*immaterieel*" dalam berbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan.
- (b) Bayaran "uang adat" kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- (c) Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- (d) Penutup malu.
- (e) Berbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati.
- (f) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

Moh. Saïd Dirjokoesoemo telah memberikan gambaran tentang acara pidana pada waktu itu (masa berlakunya hukum adat), dengan gambaran sebagai berikut:²

- a. waktu itu tidak ada perbedaan antara perkara pidana dan perkara perdata;
- b. semua perkara penduduk suatu desa sedapat mungkin diselesaikan dengan perdamaian oleh desa sendiri dengan pimpinan kepala desa;
- c. perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh desa, baru dimintakan peradilan kepada suatu hakim;
- d. dalam penyelesaian di muka hakim harus ada penggugat dan yang digugat;
- e. dalam suatu perkara pada umumnya penggugat yang harus membuktikan kesalahan tergugat;
- f. cara hakim memutus perkara didasarkan atas rasa keadilan, jika dari pemeriksaan perkara tidak dapat diambil kepastian, hakim biasa memberi keputusan yang sifatnya memberi kepuasan kepada kedua belah pihak; dan
- g. perkataan "jaksa" adalah perkataan Jawa asli, rupa-rupanya sebelum Belanda menjajah kita, jabatan jaksa itu sudah ada, akan tetapi apabila jaksa itu adalah pegawai penuntut umum, tidak demikian

¹ R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 112-114.

² R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana. (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1982, hlm. 7.

dahulunya. Sampai kini kiranya masih terdengar ucapan-ucapan di kalangan orang tua dan rakyat, bahwa jaksa adalah pemutus perkara, jadi jaksa adalah hakim.

Selain itu, masih banyak bentuk lain berlakunya hukum adat delik, antara lain di Sulawesi Selatan (Wajo) dahulu dikenal pidana adat yang bersifat memermalukan atau menghina pelanggar adat di muka umum, ini disebut "*ri ule bawli*" (dipukul seperti babi). Si pelaku diikat kedua kaki dan tangannya, kemudian dengan sebilah bambu diselipkan antara dua kaki dan kedua tangan yang terikat itu, lalu dipukul oleh dua orang dibawa ke rumah penguasa adat, dan sepanjang jalan sampai pada rumah penguasa adat disaksikan oleh anggota masyarakat hukum tersebut.³

B. BERLAKUNYA HUKUM ACARA PIDANA (TERTULIS)

1. Zaman Pendudukan Penjajahan Belanda

Sebelum negeri Belanda merdeka dari jajahan Perancis, maka berlakulah hukum pidana Perancis yang disebut "*Code Penal*", namun setelah merdeka maka Belanda segera membuat atau menyusun sendiri Kitab Undang-undang Hukum Pidannya yang disebut "*Nederlandsch Wetboek van Strafrecht*", maka Indonesia (Hindia Belanda) sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan asas konkordansi dalam hukum pidana, yaitu "di mana sedapat mungkin hukum pidana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di negeri Belanda."

Karena di Indonesia warganya terdiri dari berbagai golongan, maka bagi tiap-tiap golongan penduduk Indonesia dibuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri sebagai berikut:

- *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan "*Koninklijk Besluit*" 10 Februari 1866, yang berisi hanya meliputi kejahatan-kejahatan.
- *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur, ditetapkan dengan "*Ordonantie*" tanggal 6 Mei 1872, hanya berisi kejahatan.
- *Algemeene Politie Strafreglement*, untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan "*Ordonantie*", tanggal 15 Juni 1872, berisi hanya

³Andi Zainal Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 75.

pelanggaran-pelanggaran.

- *Algemeene Politie Strafreglement*, untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur, ditetapkan dengan "Ordonantie" tanggal 15 Juni 1872, yang hanya berisi pelanggaran-pelanggaran.

Adapun bidang hukum acara pidana, maka diberlakukan sebagai berikut:

- *Reglement op de Rechtterlijke Organisatie* (Stbl. 1848 No. 57), yang memuat ketetapan-ketetapan mengenai organisasi dan susunan peradilan (*Justitie*) di Indonesia.
- *Reglement op de burgerlijke Rechtsvordering* (Stbl. 1849 No. 63), yang memuat hukum acara perdata bagi golongan penduduk Eropa dan yang disamakan dengan mereka.
- *Reglement op de Strafvordering* (Stbl. 1849 No. 63), yang memuat hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan yang disamakan dengan mereka.
- *Landgerechtsreglement* (Stbl. 1914 No. 317), yang memuat acara di muka pengadilan *Landgerecht* yang memutus perkara-perkara kecil untuk segala bangsa, dan yang terpenting.
- *Inlandsch Reglement*, yang biasa disingkat IR (Stbl. 1848 No. 16), yang memuat hukum acara perdata dan hukum acara pidana di muka pengadilan "*Landraad*" bagi golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, hanya berlaku di Jawa dan Madura yang ditetapkan berdasarkan pengumuman gubernur jenderal Tanggal 3 Desember 1847 Stbl. Nomor: 57, maka mulai tanggal 1 Mei 1848 berlakulah "*Indlands Reglement*" atau disingkat IR atau lengkapnya "*Reglement op de uitoefening van de politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen of Java en Madura*, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura yang berlaku adalah "*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*" (Stbl. 1927 Nomor: 227).

Berdasarkan beberapa kali perubahan IR tersebut, maka dengan Stbl. 1941 Nomor: 44 diumumkan kembali IR dengan perubahan menjadi "*Herzien Inlandsch Reglement*" atau disingkat HIR. Namun demikian dalam praktiknya keduanya masih tetap diberlakukan, yaitu IR masih tetap berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan HIR berlaku di kota-kota lainnya, seperti Jakarta (Batavia), Bandung, Semarang, Surabaya, dan Malang.

Di samping berlaku IR dan HIR, masih banyak berlaku berbagai hukum acara di luar Jawa dan Madura, maka akhirnya disatukan dalam bentuk "*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*" Stbl. 1927 Nomor: 227, mulai berlaku pada 1 Juli 1927.

Untuk golongan Eropa berlaku "*Reglement op de Strafvordering* dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Reglemen Hukum Acara Pidana dan Reglement Hukum Acara Perdata). Di samping itu, masih ada *Landgerechts-reglement* Stbl. 1914 Nomor: 137 sebagai hukum acara untuk pengadilan *Landgerecht*, yaitu pengadilan untuk semua golongan penduduk yang memutus perkara yang kecil-kecil. Selain itu, masih banyak pengadilan lain, seperti *districtsgerecht*, *regentschapsgerecht*, dan di luar Jawa dan Madura terdapat *magistraatsgerecht* menurut ketentuan *reglement Buitengewesten* yang memutus perkara perdata yang kecil-kecil.

2. Zaman Pendudukan Penjajahan Jepang

Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia pada umumnya tidak terjadi perubahan asasi, kecuali hapusnya *Raad van Justitie* sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan undang-undang (*Osamu Serei*) Nomor: 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942, dikeluarkanlah aturan peralihan di Jawa dan Madura yang berbunyi: "Semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dan pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer (Pasal 3)."

Demikian pula di luar Jawa dan Madura pun pemerintahan militer Jepang mengeluarkan peraturan yang sama dan senada. Termasuk pula IR dan HIR tetap berlaku di Pengadilan Negeri (*Tihoo Hooiin*), Pengadilan Tinggi (*Kootoo Hooiin*) dan pengadilan Agung (*Saikoo Hooiin*). Susunan pengadilan ini diatur dengan *Osamu Serei* Nomor: 3 Tahun 1942 tanggal 20 September 1942.

Pada waktu itu semua golongan penduduk, kecuali bangsa Jepang, di Indonesia hanya terdapat dua pengadilan, yaitu "*Tiho Hooiin*" dan "*Keizai Hooiin*", yang merupakan kelanjutan dari pengadilan pada waktu penjajahan Belanda "*Landraad*" dan "*Landgerecht*", dan yang digunakan adalah "*Herzien Inlandsch Reglement*" dan *Landgerechts-reglement*.

3. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, keadaan tersebut masih tetap dipertahankan dengan ditetapkan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara RI pada 18 Agustus 1945, di mana pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Untuk memperkuat aturan peralihan ini, maka presiden mengeluarkan suatu aturan pada 10 Oktober 1945 yaitu Peraturan Nomor: 2 Tahun 1945.

Maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dengan "*Herzien Inlandsch Reglement*" dan *Landgerechtsreglement* tetap diberlakukan, maka pada 1951 dikeluarkanlah Undang-Undang (Drt.) No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil di Indonesia, maka telah diadakan unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka ragam sebelumnya. Kemudian lahirlah beberapa peraturan perundang-undangan hukum acara pidana dengan aturan-aturan yang lebih khusus.

Berdasarkan Undang-Undang (Drt.) No. 1 Tahun 1951 tersebut, terbentuk pengadilan yang berlaku di seluruh Indonesia dan untuk semua golongan penduduk, yaitu:

1. Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan tingkat pertama;
2. Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat kedua atau banding dan
3. Mahkamah Agung untuk pemeriksaan tingkat kasasi.

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang (Drt.) No. 1 Tahun 1951 menetapkan, bahwa "Untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di Pengadilan Negeri berlaku '*Herzien Inlandsch Reglement*' (HIR), kemudian pada 1965 dibuatlah Undang-Undang No. 19 Tahun 1946 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1946, kekuasaan presiden sangat besar mencampuri urusan peradilan, sehingga kekuasaan negara yang merdeka untuk penegakan hukum dan keadilan tidak akan tercapai, maka pada 1970 dibuatlah Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 1946.

Di dalam Pasal 12 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 ditegaskan, bahwa "Hukum acara pidana akan diatur dalam undang-undang tersendiri," maka pada 1981 yaitu tepatnya pada 31 Desember 1981 telah lahir Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara No. 3209).

C. PROSES PENYUSUNAN KUHAP

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang (Drt.) No. 1 Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa "Untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di Pengadilan Negeri berlaku '*Herzien Inlandsch Reglement*' (H.I.R.), namun demikian perlu segera dibuat suatu undang-undang hukum acara pidana yang baru sesuai dengan cita-cita nasional dengan mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Dalam usaha penyusunan Hukum Acara Pidana baru untuk menggantikan hukum acara pidana produk Belanda (I.R./H.I.R.) yang telah memakan waktu selama kurang lebih 14 tahun lamanya, yaitu dimulai pada 1967 dengan pembentukan Panitia Intern Departemen Kehakiman untuk menyusun/merancang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), maka pada 1968 diawali dengan Seminar Hukum Nasional II di Semarang yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN), yang materi pokok pembahasannya berintikan Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia dan menghasilkan suatu naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pada 1973 konsep-konsep yang telah dikumpulkan oleh Panitia Intern Departemen Kehakiman dengan memperhatikan kesimpulan Seminar Hukum Nasional sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu kembali dimusyawarahkan oleh Panitia Intern tersebut bersama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM), termasuk Polri dan Departemen Kehakiman.

Pada 1974, naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tersebut setelah disempurnakan, disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada sekretaris kabinet, selanjutnya sekretaris kabinet meminta lagi pendapat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, De-

partemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM), termasuk Polri dari Departemen Kehakiman, kemudian naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dibahas lagi dalam rapat koordinasi antara wakil-wakil dari keempat instansi tersebut.

Pada 1979 diadakanlah pertemuan antara Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kapolri dan wakil dari Mahkamah Agung untuk membahas beberapa hal yang perlu untuk penyeripurnaan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), kecuali memperhatikan hasil-hasil Seminar Hukum Nasional Ke-II di Semarang tersebut, juga memperhatikan pendapat ahli hukum lainnya yang tergabung dalam organisasi profesi seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), dan kegiatan, kongres, rapat kerja, dan lain-lain.

Akhirnya pada 12 September 1979, dengan amanat Presiden RI Soeharto No. R.06/P.U/IX/1979, maka Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan. Dalam pembahasan naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara pemerintah dan wakil-wakil rakyat di DPR, yang memakan waktu kurang lebih selama 2 tahun.

Pada 9 Oktober 1979 dalam pembicaraan tingkat I, Menteri Kehakiman menyampaikan keterangan Ppemerintah tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam suatu rapat paripurna DPR RI. Selanjutnya pada pembicaraan tingkat II yang dilakukan dalam Sidang Paripurna, fraksi-fraksi dalam DPRD RI, memberikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dilanjutkan dengan jawaban dari pemerintah. Kemudian dilanjutkan pada pembicaraan tingkat III, dilakukan dalam sidang komisi, maka telah diputuskan oleh Badan Musyawarah DPR RI, bahwa pembicaraan tingkat III Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh Gabungan Komisi III + I DPR RI. Dalam sidang gabungan (Sigab) III + I DPR RI bersama pemerintah mulai membicarakan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada 24 November 1979 sampai 22 Mei 1980 di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dalam pembicaraan jangka waktu tersebut terbatas pada pembahasan materi secara umum yang menghasilkan putusan penting yang terkenal dengan nama "13 kesepa-

katan pendapat" yang mengandung materi pokok yang akan dituangkan dalam pasal-pasal Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih lanjut, dibentuk Tim Sinkronisasi yang diberi mandat penuh oleh sidang gabungan (Sigab) III + I DPR RI. Tim Sinkronisasi bersama wakil pemerintah mulai melakukan rapat pada 25 Mei 1980 untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana. Rapat-rapat dilakukan secara maraton, setelah melakukan tugasnya selama kurang lebih 2 tahun Tim Sinkronisasi ini berhasil menyelesaikan tugasnya, dan pada 9 September 1980 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut disetujui oleh sidang gabungan (Sigab) III + I DPR RI.

Akhirnya pada 23 September 1981 dengan Sidang Pleno DPR setelah penyampaian pendapat akhir oleh semua fraksi, dalam Sidang Paripurna telah menyetujui dan mensahkannya RUU KUHAP itu menjadi undang-undang, dengan nama "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana"/KUHP, kemudian pemerintah pada 31 Desember 1981 telah mengundangkannya di dalam Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76, dikenal dengan nama Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 yang dilengkapi dengan penjelasannya, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP yang termuat dalam Lembaran Negara RI No. 36 Tahun 1983 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1983. Peraturan pelaksanaan ini juga dilengkapi dengan penjelasan, yang termuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 3258, dan kemudian dilengkapi dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang hadir untuk menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini yang disebut sebagai suatu karya agung bangsa Indonesia, sebab Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, banding di Pengadilan Tinggi, serta kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Harus diakui, bahwa kehadiran KUHP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk "mengoreksi" pengalaman praktik peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), sekali-

gus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. Tak jarang kita mendengar rintihan pengalaman di masa *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) seperti penangkapan yang berkepanjangan tanpa akhir, penahanan tanpa surat perintah dan tanpa penjelasan kejahatan yang dituduhkan. Demikian juga dengan "pemerasan" pengakuan oleh pemeriksa (*verbalisant*).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang "berderajat", sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam posisi "*his entity and dignity as a human being*", yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenang. Misalnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat "pemeriksaan" pada tingkat penyidikan maupun putusan yang seadil-adilnya. Juga memberi hak untuk memperoleh "bantuan hukum" pemeriksaan pengadilan.

Demikian juga mengenai "pembatasan" jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan penangkapan dan penahanan, ditentukan secara limitatif bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga mereka. Dengan demikian, tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka, akan mendapat kepastian atas segala bentuk tindakan penegakan hukum. Ini sejalan dengan tujuan KUHAP sebagai sarana pembaruan hukum, yang bermaksud hendak melenyapkan kesengsaraan masa lalu.

Lahirnya hukum acara pidana nasional yang modern sudah lama didambakan oleh semua orang. Masyarakat menghendaki hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana boleh dikatakan telah membangun

kitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia

D. SESUDAH BERLAKUNYA KUHAP SELAMA 30 TAHUN

Setelah memasuki usia kurang lebih 30 tahun berlakunya KUHAP, telah muncul suatu keinginan agar KUHAP dapat segera direvisi karena tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan sebagaimana pada saat diundangkan. Mengapa KUHAP yang baru berumur kurang lebih 30 tahun sudah akan diubah lagi? Sejauh manakah kelemahan-kelemahan atau kekurangan KUHAP dalam merespons perkembangan yang terjadi dalam masyarakat?

Ketika praktik peradilan Indonesia menggunakan telekonferensi dan ketika munculnya undang-undang baru, seperti Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pencucian Uang, dan Undang-Undang Terorisme, kita tidak membantah munculnya berbagai keluhan dan kritik yang ditujukan kepada KUHAP karena KUHAP dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat Indonesia, termasuk alat-alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Globalisasi dalam segala segi kehidupan memang semakin meningkat. Kita tidak dapat menghindari globalisasi ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Saling membantu dan bekerja sama antarnegara dalam penegakan hukum semakin penting. Ekstradisi, pengembalian aset, pertukaran tahanan dan narapidana sudah diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-negara diwajibkan untuk menciptakan peraturan hukum tertentu. Seperti *money laundering*, korupsi, dan terorisme. Dengan demikian, semua itu memerlukan penyusunan undang-undang baru yang dapat diterima oleh dunia.

Ada beberapa hal menyangkut teknologi yang langsung memengaruhi hukum pidana dan hukum acara pidana, misalnya kemajuan teknologi komputer yang sangat pesat. Menjadi persoalan adalah apakah data komputer, program komputer, SMS, Internet, faksimile, email, termasuk dalam pengertian surat? Jika ya, maka mesti alat bukti di dalam KUHAP berupa surat harus diperluas pengertiannya, sehingga mencakup semua perkembangan tadi.

Menghadapi perkembangan teknologi informasi tersebut, sudah barang tentu ada benarnya untuk mengatakan sebagian rumusan dan standar KUHAP sudah kurang mampu menampung dan menjembatani

permasalahan konkret yang muncul di hadapan kita.

Dalam usianya yang ke-25 tahun, KUHAP berhadapan dengan cepatnya perubahan masyarakat Indonesia yang sudah dipengaruhi paradigma *moving speedly*. Tampaknya beberapa ketentuan dan standar hukum yang terdapat di dalamnya, mungkin sudah mengalami sifat yang terlalu konservatif dan kaku (*strict law*).

Akibatnya menimbulkan penerapan KUHAP bersifat "*resistensi*" dan "*reaktif*" terhadap tuntutan kesadaran perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dikaitkan dengan pandangan yang berkembang, yang mengatakan: tidak ada lagi undang-undang (hukum positif) yang bisa bertahan abadi, daya jangkauannya paling jauh 20-25 tahun. Tidak salah jika KUHAP sudah memerlukan peninjauan atas sebagian nilai. Standarnya pun perlu dikoreksi seperti penggantian lembaga pra-peradilan menjadi hakim komisaris atau hakim investigasi yang wewenangnya lebih luas dan lebih terperinci.

Kekurangan dan kelemahan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lainnya yang juga disorot adalah keberadaan lembaga pra-peradilan, yang ternyata tidak sesuai atau menyimpang dengan konsep awal sebagai lembaga representasi perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap kedudukan tersangka (dalam proses penyidikan) dan terdakwa (dalam proses penuntutan).

Menurut Indrianto Seno Adji, sejak awal implementasi berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KU-HAP), lembaga pra-peradilan ternyata lahir tidak sesuai dengan ide awal. Lembaga ini awalnya dimaksudkan sebagai proteksi terhadap penyimpangan upaya paksa dalam arti luas (*dwangmiddelen*) dari aparaturnegak hukum. Lagi pula praktiknya tidak sesuai dengan kehendak atas perlindungan hak asasi manusia bagi pihak-pihak yang terlibat. Keinginan merevisi aturan pra-peradilan merupakan bentuk responsitas yang wajar saja mengingat pengalaman empiris terhadap implementasi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini ditemukan segala kekurangan dan kelemahan selain memang harus diakui adanya suatu terobosan yang diperkenalkan KUHAP, misalnya prinsip *Non-Self-Incrimination*, *presumption of innocence*, dan *verschoningsrecht*.

Terhadap lahirnya undang-undang baru, yang secara tersendiri dan khusus mengatur tentang hukum acara pidana, seperti Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Terorisme dan

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka sepanjang tidak ditentukan lain dalam KUHAP, tetap berlaku sebagai peraturan khusus tentang acara pidana sesuai dengan *asas lex specialis derogat legi generali*.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dalam rangka merespons perkembangan yang terjadi dan munculnya kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam KUHAP, maka langkah yang harus dilakukan adalah perlu melakukan revisi atau perbaikan. Hal yang sebenarnya bahwa praktik penerapan KUHAP dalam proses peradilan pidana di Indonesia sudah mencerminkan kemajuan dan kecenderungan untuk memperhatikan dan menghormati hak-hak asasi kepada tersangka atau terdakwa dan terpidana, namun yang paling penting bahwa KUHAP perlu segera diperiksa, diteliti beberapa pokok masalah KUHAP yang perlu disesuaikan, dan disempurnakan untuk diperbaiki atau direvisi agar lebih aktual.

TERSANGKA, TERDAKWA, DAN TERPIDANA DAN HAK-HAKNYA

Bab 4

A. PENGERTIAN

1. Tersangka

Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pengertian tersangka adalah "seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."

Menurut J.C.T. Simorangkir,¹ bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah "seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan."

Darwan Prints² mengemukakan, bahwa tersangka adalah "seseorang yang disangka sebagai pelaku suatu delik pidana" (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).

2. Terdakwa

Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP: terdakwa adalah "seorang tersang-

¹ J.C.T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 178.

² Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Penerbit Djambatan kerja sama dengan Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 13.

ka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan."

J.C.T. Simorangkir³ menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah "seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan."

3. Terpidana atau Terhukum

J.C.T. Simorangkir membedakan antara pengertian terhukum dan terpidana, yaitu bahwa yang dimaksud dengan terhukum⁴ adalah "seorang terdakwa terhadap siapa oleh pengadilan telah dibuktikan kesalahannya melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dan karena ia dijatuhi hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana tersebut." sedangkan terpidana⁵ adalah "seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Adapun di dalam KUHAP tidak ditemukan terkait pengertian dari terpidana.

B. HAK-HAK

Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak ini dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati.

Untuk itu hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum harus tetap dijamin, dihargai, dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum sebagai berikut:

1. Hak Tersangka

Adapun hak-hak tersangka sebagaimana diatur di dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut Pasal

³ J.C.T. Simorangkir, dkk., *Op. cit.*, hlm.179.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 179.

50 KUHP,⁶ yaitu:

- (1) Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.⁷ Bahkan tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik (Pasal 122 KUHP).
- (2) Berhak perkaranya segera dimajukan atau dilanjutkan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Berhak segera diadili oleh pengadilan.
- (4) Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 51 huruf a KUHP,⁸ bahwa:
 - (a) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
 - (b) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

2. Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 KUHP, bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik-

⁶ Penjelasan Pasal 50 KUHP, bahwa: "Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu, juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."

⁷ Lihat pula Pasal 110 ayat (1) KUHP.

⁸ Penjelasan Pasal 51 huruf a KUHP, bahwa: "Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian, ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut." Penjelasan Pasal 51 huruf b KUHP, bahwa: "Untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab di sanalah ia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pembelaan, maka untuk keperluan tersebut pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai bahasa Indonesia."

an: tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.⁹

3. Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP:¹⁰ Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.¹¹
4. Hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP: Dalam hal tersangka bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.¹²
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana menurut Pasal 54 KUHP,¹³ Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
6. Hak untuk memilih penasihat hukum, sebagaimana menurut Pasal 55 KUHP, yaitu Berhak untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, dan berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

⁹ Lihat pula Pasal 117 ayat (1) KUHP.

Penjelasan Pasal 52 KUHP, bahwa "Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

¹⁰ Penjelasan Pasal 53 KUHP, bahwa "Tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu, mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa.

¹¹ Pasal 177 KUHP:

(1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

(2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

¹² Pasal 178 KUHP:

(1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.

(2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

¹³ Lihat pula Pasal 114 KUHP.

7. Hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana menurut Pasal 56 KUHP, bahwa apabila:
 - (1) Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.¹⁴
 - (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
8. Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (1) KUHP: Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
9. Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (2) KUHP: Tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
10. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebagaimana menurut Pasal 58 KUHP: Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
11. Hak untuk untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya, sebagaimana menurut Pasal 59 KUHP: Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah

¹⁴ Penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHP, bahwa Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

- dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
- 12) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana menurut Pasal 60 KUHAP: Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
 - 13) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya, sebagaimana menurut Pasal 61 KUHAP: Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
 - 14) Hak untuk surat menyurat, sebagaimana menurut Pasal 62 ayat (1) KUHAP;¹⁵ Tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu, bagi tersangka disediakan alat tulis menulis.
 - 15) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan, sebagaimana menurut Pasal 63 KUHAP: Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.
 - 16) Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, sebagaimana menurut Pasal 65 KUHAP: Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi *A De Charge*).
 - 17) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana menurut Pasal 66 KUHAP: Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.

¹⁵ Pasal 62 ayat (2) KUHAP, bahwa "Surat menyurat antara tersangka dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan." Pasal 62 ayat (3) KUHAP, bahwa "Dalam hal surat untuk tersangka itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik."

18. Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut:
 - (1) Pasal 30 KUHAP: Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
 - (2) Pasal 95 ayat (1) KUHAP: Tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain,¹⁶ tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
 - (3) Pasal 95 ayat (2) KUHAP: Tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri.
19. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagaimana menurut:
 - (1) Pasal 68 KUHAP: Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95¹⁷ dan selanjutnya."
 - (2) Pasal 81 KUHAP: Tersangka berhak untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.
20. Hak untuk diperiksa di tempat kediaman, sebagaimana menurut Pasal 119 KUHAP: Dalam hal tersangka yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan/atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat

¹⁶ Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan "kerugian karena dikenakan tindakan lain," ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.

¹⁷ Pasal 95 ayat (1) KUHAP: Tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

kediaman atau tempat tinggal tersangka tersebut.

21. Hak untuk mendapat rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 97 ayat (3) KUHAP: Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim pra-peradilan yang dimaksud dalam Pasal 77.
22. Hak untuk segera diperiksa, sebagaimana menurut Pasal 122 KUHAP: Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik.
23. Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut Pasal 123 ayat (1) KUHAP:¹⁸ Tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu.
24. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana menurut Pasal 114 KUHAP:¹⁹ Dalam hal seorang disangka melakukan suatu

¹⁸ *) Penjelasan Pasal 123 ayat (1) KUHAP, bahwa Atas penahanan tersangka oleh penyidik, maka tersangka, keluarga, atau penasihat hukumnya dapat menyatakan keberatannya terhadap penahanan tersebut kepada penyidik maupun kepada instansi yang bersangkutan, dengan disertai alasannya.

*) Pasal 123 ayat (2) KUHAP, bahwa "Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.

*) Pasal 123 ayat (3) KUHAP, bahwa "Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.

*) Pasal 123 ayat (4) KUHAP, bahwa "Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu.

*) Pasal 123 ayat (5) KUHAP, bahwa "Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Menurut Pasal 124 KUHAP, bahwa "Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada Pengadilan Negeri setempat untuk diadakan pra-peradilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini.

¹⁹ Penjelasan Pasal 114 KUHAP: Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalam taraf penyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi penasihat hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

25. Hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan, sebagaimana menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP: Hak tersangka untuk mendapatkan saksi yang dapat meringankan atau yang menguntungkan baginya.
26. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, sebagaimana menurut Pasal 117 ayat (1) KUHAP: Hak tersangka untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapa pun dan bentuk apa pun.
27. Tersangka yang sakit, maka tersangka yang sakit dan diharuskan dirawat di luar Rutan, yaitu dirawat di rumah sakit, maka berhak dirawat di luar Rutan demikian sebagaimana menurut Pasal 9 Keputusan Menkeh RI No. M.04/UM. 01.06/1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

2. Hak Terdakwa

Adapun hak-hak terdakwa sebagaimana diatur di dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut Pasal 50 ayat (3) KUHAP: Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
2. Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 51 huruf b KUHAP: Untuk mempersiapkan pembelaan, terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
3. Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 KUHAP, bahwa "Dalam tingkat pengadilan, terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim."
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (1) KUHAP;²⁰ Dalam pemeriksaan pada tingkat pengadilan

²⁰ Penjelasan Pasal 53 KUHAP, bahwa "Tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak

terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.²¹ Adapun menurut Pasal 177 ayat (1) KUHAP: Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

5. Hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (2) KUHAP: Dalam hal terdakwa bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178. Adapun dimaksud menurut Pasal 178 KUHAP:

- (1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
- (2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis, dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya, dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

6. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana menurut Pasal 54 KUHAP: Guna kepentingan pembelaan, terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
7. Hak untuk memilih penasihat hukum, sebagaimana menurut Pasal 55 KUHAP: Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya."
8. Hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana menurut Pasal 56 KUHAP, bahwa apabila:
 - (1) Dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas

mengetahui apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu, mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa.

²¹ Pasal 177 KUHAP:

Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.²²

- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
9. Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (1) KUHAP: Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
10. Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (2) KUHAP: Terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
11. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebagaimana menurut Pasal 58 KUHAP: Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
12. Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya, sebagaimana menurut Pasal 59 KUHAP: Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
13. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana menurut Pasal 60 KUHAP: Berhak menghubungi dan menerima

²² Penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, bahwa menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

14. Hak untuk menghubungi dan menerima, sebagaimana menurut Pasal 61 KUHP: Terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
15. Hak untuk melakukan surat menyurat, sebagaimana menurut Pasal 62 ayat (1) KUHP:²³ Terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi terdakwa disediakan alat tulis menulis.
16. Hak terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan, sebagaimana menurut Pasal 63 KUHP: Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.
17. Hak untuk segera diadili/disidang pada pengadilan terbuka untuk umum, sebagaimana menurut Pasal 64 KUHP, bahwa "Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
18. Hak untuk mengajukan saksi dan keahlian khusus, sebagaimana menurut Pasal 65 KUHP: Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
19. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana menurut Pasal 66 KUHP: Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

²³ Pasal 62 ayat (2) KUHP, bahwa "Surat menyurat antara terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan." Pasal 62 ayat (3) KUHP, bahwa "Dalam hal surat untuk terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada terdakwa atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik."

20. Hak untuk minta banding, sebagaimana menurut Pasal 67 KUHP: Terdakwa berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
21. Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 30 KUHP: Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.²⁴ Dengan demikian, menurut Pasal 68 KUHP: Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95²⁴ dan selanjutnya.
22. Hak untuk mendapatkan salinan, sebagaimana menurut Pasal 72 KUHP: Terdakwa berhak untuk mendapat salinan dari semua surat/berkas perkara atas perkaranya.
23. Hak untuk mengajukan permohonan, sebagaimana menurut Pasal 79 KUHP: Terdakwa berhak mengajukan permohonan untuk permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
24. Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut Pasal 95 (1) KUHP: Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian diadili atau dikenakan tindakan lain,²⁵ tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
25. Hak untuk rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 97 ayat (1) KUHP: Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum

²⁴ Pasal 95 ayat (1) KUHP: terdakwa berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

²⁵ Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHP, bahwa "Yang dimaksud dengan 'kerugian karena dikenakan tindakan lain' ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan."

- yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
26. Hak untuk ingkar, sebagaimana menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009;²⁶ Hak terdakwa (yang diadili) untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
 27. Hak untuk memahami dakwaan, sebagaimana menurut Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHP: terdakwa berhak untuk dijelaskan kembali atas dakwaan yang benar-benar tidak dimengerti.
 28. Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut Pasal 156 ayat (1) KUHP: Terdakwa berhak mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.
 29. Hak untuk mengajukan pertanyaan, sebagaimana menurut Pasal 165 ayat (2) KUHP: Terdakwa berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Ayat (4) bahwa Terdakwa berhak saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran mereka masing-masing.
 30. Hak untuk diam, sebagaimana menurut Pasal 166 KUHP: Terdakwa berhak untuk menolak atau tidak menjawab pertanyaan yang bersifat menjerat.
 31. Hak untuk tidak memberikan izin kepada saksi, sebagaimana menurut Pasal 167 KUHP: Terdakwa berhak untuk tidak memberikan izin kepada saksi meninggalkan ruang sidang.
 32. Hak untuk mengajukan saksi dengan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana menurut Pasal 169 ayat (1) KUHP: Terdakwa berhak untuk meminta agar saksi yang menurut Pasal 168 KUHP untuk memberi keterangan di bawah sumpah.
 33. Hak untuk mengeluarkan saksi dari ruang sidang, sebagaimana menurut Pasal 172 ayat (1) KUHP: Terdakwa berhak mengajukan permintaan kepada Hakim Ketua Sidang, misalnya agar di antara saksi yang telah didengar keterangannya yang tidak dikehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang.
 34. Hak untuk menuntut saksi, sebagaimana menurut Pasal 174 ayat (2) KUHP: Terdakwa berhak untuk meminta agar saksi yang memberikan keterangan palsu supaya dapat ditahan dengan dakwaan palsu.
 35. Hak untuk menolak keterangan ahli, sebagaimana menurut Pasal 180 ayat (2) KUHP: Terdakwa berhak keberatan/menolak terhadap

²⁶Yang dimaksud hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 29 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004).

hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.

36. Hak untuk mengajukan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP: Terdakwa berhak untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP; selanjutnya menurut Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP: Terdakwa berhak mengajukan pembelaan secara tertulis.
37. Hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagaimana menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP: Hak terdakwa untuk mendapatkan saksi yang dapat meringankan atau yang menguntungkan baginya.

3. Hak-hak Terpidana

Adapun hak-hak terpidana sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut Pasal 95 ayat (1) KUHAP: Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain,²⁷ tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
2. Hak untuk segera menerima dan segera menolak putusan pengadilan.
3. Hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 hari (yang ditentukan undang-undang).
4. Hak untuk minta perkaranya diperiksa dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (menolak putusan).
5. Hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, untuk dapat mengajukan grasi, (menerima putusan).
6. Hak untuk mencabut pernyataan tentang menerima atau menolak

²⁷ Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan "kerugian karena dikenakan tindakan lain," ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan."

putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang hukum acara pidana.

7. Hak mengajukan permintaan kasasi.
8. Hak mengajukan keberatan yang beralasan terhadap hasil keterangan ahli.
9. Hak mengajukan *Herziening* (peninjauan kembali) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

C. KLASIFIKASI TERSANGKA

Khusus membahas tentang klasifikasi tersangka sangat penting, oleh karena sebagai titik awal dalam proses pemeriksaan perkara pidana oleh penyidik dan penuntut, sebagaimana dikemukakan oleh Inbau dan Reid dalam bukunya *Criminal Interrogation and Confession*, yang mengklasifikasikan tersangka atas:²⁸

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan.
- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti.

Dalam menghadapi tersangka menurut tipe a di atas, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta menyesuaikan pembuktian-pembuktian yang segala sesuatunya ditujukan untuk kelengkapannya bahan-bahan di depan sidang pengadilan, sedangkan untuk tipe b maka pemeriksaan akan merasakan berada di persimpangan jalan, apakah ia menghadapi orang yang bersalah ataukah tidak, jadi harus berpikir dan menggunakan metode pemeriksaan yang efektif untuk menarik suatu kesimpulan yang meyakinkan atau menurut Inbau dan Reid²⁹ ".... the interrogator must 'feel his way around' until he arrives at a decision of guilt or innocence."

Adapun menghadapi tersangka menurut tipe b, maka Inbau dan Reid mengemukakan tiga cara pendekatan, yaitu:

- Dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan, sejak permulaan pemeriksaan hendaklah dianggap bahwa orang itu telah melakukan hal-hal yang menyebabkan ia diperiksa.
- Pemeriksa dapat pula dengan segera menentukan suatu anggapan

²⁸ Grerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 57.

²⁹ *Ibid.*

bahwa yang diperiksa adalah tidak bersalah.

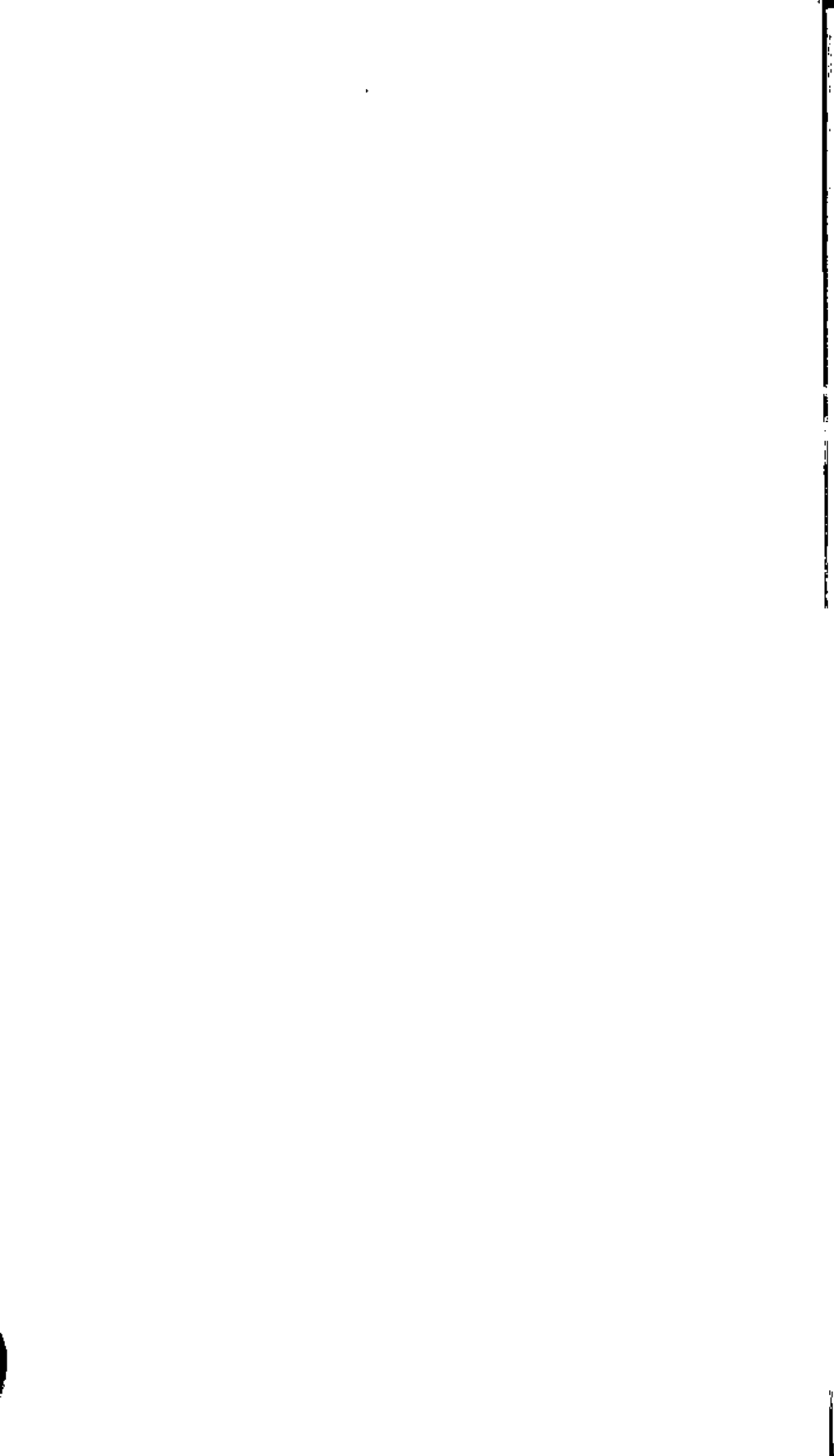
- Pemeriksa dapat pula menempatkan diri secara netral, hemat dengan pernyataan atau jangan memberikan komentar, kecuali melakukan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya memberi kesimpulan kepada pemeriksa, apakah yang diperiksa itu bersalah atau tidak.

Selanjutnya Inbau dan Reid³⁰ telah menggolongkan tersangka atas dua jenis, sebagai berikut:

1. *emotional offenders*;
2. *non emotional offenders*.

- Ad. 1. Yang dimaksud dengan *emotional offender* adalah mereka yang melakukan kejahatan terhadap jiwa orang, misalnya pembunuhan, penganiayaan yang dilakukan dengan dorongan nafsu, marah, balas dendam, dan sebagainya.
- Ad. 2. Yang dimaksud dengan *non emotional offender* adalah mereka yang melakukan kejahatan untuk tujuan penghasilan keuangan (*financial gain*), misalnya pencurian, perampokan, atau mereka yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

³⁰ *Ibid.*



AWAL PROSES HUKUM ACARA PIDANA (TERTANGKAP TANGAN, LAPORAN, DAN PENGADUAN)

Bab 5

A. TERTANGKAP TANGAN

1. Pengertian

Menurut Mr. Tresna,¹ bahwa pengertian tertangkap tangan atau kedapatan tengah berbuat atau kepergok sebagaimana menurut Pasal 57 HIR: Kedapatan tengah berbuat yaitu bila kejahatan atau pelanggaran kedapatan sedang dilakukan, atau dengan segera kedapatan sesudah dilakukan atau bila dengan segera sesudah itu ada orang diserukan oleh suara ramai sebagai orang yang melakukannya, atau bila padanya kedapatan barang-barang, senjata-senjata, alat perkakas atau surat-surat yang menunjukkan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu yang melakukan atau membantu melakukannya.

Demikian pula sebagaimana menurut Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa yang dimaksud tertangkap tangan, yaitu Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

¹ Mr. Tresna, *Komentair HIR*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta dan terjemahan oleh K. Husin Terbitan Departemen Penerangan RI, 1962.

Berdasarkan Pasal 1 butir 19 KUHP di atas, maka unsur-unsur tertangkap tangan yaitu:

1. Tertangkapnya seseorang, artinya ada orang yang tertangkap;
2. Pada waktu sedang melakukan tindak pidana, artinya orang itu tertangkap sewaktu sedang melakukan tindak pidana; atau
3. Segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, artinya si pelaku tertangkap beberapa saat kemudian setelah melakukan tindak pidana itu, segera berarti bahwa jarak antara terjadi tindak pidana dan tertangkapnya si pelaku tidak terlalu lama, sehingga tidak ada keragu-raguan bahwa tersangka adalah pelakunya; atau
4. Sesaat kemudian diserukannya/diteriakkannya oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, artinya si pelaku ketika sedang melakukan perbuatan tindak pidana terlihat oleh khalayak ramai, lalu diseruk sebagai pelakunya dan ketika ia melarikan diri ditangkap oleh orang ramai tersebut; atau
5. Sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau barang bukti hasil kejahatannya.

Menurut J.C.T. Simorangkir,² bahwa tertangkap tangan sama dengan "*heterdaad*," yaitu "Kedapatan tengah berbuat, tertangkap basah; pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang."

2. Proses Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan terhadap seseorang yang tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam KUHP, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHP:

- Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum.

²J.C.T. Simorangkir, dkk., *Op. cit.*, hlm. 76.

2. Menurut Pasal 111 KUHP:

- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.
- (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.

B. LAPORAN

1. Pengertian

Adapun pengertian laporan menurut Pasal 1 butir 24 KUHP adalah Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Jadi, laporan adalah suatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang suatu tindak pidana, untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan (proses penyelidikan/penyidikan).

2. Pihak Pelapor

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, maka KUHP telah menentukan pihak-pihak yang berhak melapor, sebagaimana menurut Pasal 108 KUHP sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, terhadap ketenteraman umum dan keamanan umum atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

3. Tempat/Alamat Laporan

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, maka setiap orang berhak melapor sebagaimana menurut Pasal 108 KUHP, maka untuk melapor, kan adanya tindak pidana dimaksud menurut Pasal 108 ayat (1), (2), dan (3) KUHP, yaitu laporan baik lisan maupun tertulis harus dilaporkan atau disampaikan kepada polisi selaku penyidik/penyidik tunggal untuk tindak pidana umum.

4. Cara/Bentuk Laporan

Untuk melaporkan suatu tindak pidana, maka cara atau bentuk pelaporan seseorang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 103 ayat (1), (2), dan (3) jo. Pasal 108 ayat (3), (4), dan (5) KUHP, bahwa:
 - (1) Laporan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor.
 - (2) Laporan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik.
 - (3) Dalam hal pelapor tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan tersebut.
 - (4) Setelah menerima laporan, penyidik atau penyidik harus memberikan tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan.
2. Hal yang dilaporkan secara lisan oleh pelapor harus dicatat oleh penyidik, dan setelah selesai dicatat oleh penyidik, kemudian dibacakan kembali oleh penyidik atau disuruh baca kepada si pelapor, dan setelah itu si pelapor setuju dan tidak ada hal-hal yang perlu diperbaiki/keberatan, maka segera ditandatangani laporan itu oleh si pelapor dan penyidik (Pasal 108 ayat (4) KUHP).
3. Apabila si pelapor tidak dapat menulis, maka laporan si pelapor dicatat oleh penyidik kemudian dibacakan kembali, dan hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan tersebut (Pasal 103 ayat (3) KUHP), dan proses selanjutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (2) KUHP jo. Pasal 108 ayat (6) KUHP.
4. Dengan laporan secara tertulis (Pasal 103 ayat (1) jo. Pasal 108 ayat (1) dan (4) KUHP).
5. Untuk itu penyidik wajib memberikan surat tanda terima penerimaan laporan kepada pelapor (Pasal 103 ayat (2) KUHP jo. Pasal 108 ayat (6) KUHP).

5. Proses Pelaporan

Untuk menindaklanjuti setiap laporan tentang suatu tindak pidana, maka prosesnya dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Penyelidik menerima laporan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan (Pasal 102 ayat (1) KUHP).
2. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik secepatnya (Pasal 102 ayat (3) KUHP).
3. Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai (Pasal 111 ayat (3) KUHP).
4. Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai (Pasal 111 ayat (4) KUHP).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui perbedaan antara laporan dan pengaduan sebagai berikut:

1. Pengaduan berisi bukan saja laporan akan tetapi juga permintaan supaya yang melakukan tindak pidana segera dituntut (tindakan); sedangkan laporan hanya sekadar melaporkan tentang terjadi suatu tindak pidana (tanpa adanya permintaan agar segera dituntut atau diambil tindakan);
2. Pengaduan mempunyai batas waktu untuk dapat dilaporkan; sedangkan laporan tidak ada batas waktu untuk dapat melaporkan atas sewaktu-waktu;
3. Pengaduan hanya dapat dilakukan pelaporan oleh orang-orang tertentu yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu; sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja dapat melaporkan, dan semua tindak kejahatan atau tindak pidana.

C. PENGADUAN (KLACHT DELICT)

1. Pengertian

Pengertian pengaduan menurut Pasal 1 butir 25 KUHP: Pengaduan adalah Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepen-

tingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang mengerikannya.

Selain pengertian pengaduan, maka yang dengan delik aduan adalah suatu delik/tindak pidana atau peristiwa pidana yang hanya dapat diterima/diproses (dituntut) apabila telah masuk pengaduan (permintaan) dari orang yang berhak mengadu.

Jadi, tidak semua delik atau tindak pidana dapat diadukan ke pejabat yang berwenang, sebab menurut Pasal 108 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal pengaduan baru dapat dilakukan tindakan atau proses atas dasar pengaduan (permintaan) dari orang yang terkena/korban karena terjadinya tindak pidana. Jadi, pengaduan adalah suatu pemberitahuan kepada penyidik/penyidik untuk melakukan penyelidikan/penyidikan atas suatu peristiwa pidana dari orang yang menjadi korban atau dirugikan karena dilakukannya tindak pidana itu.

2. Tindak Pidana Aduan

Masalah tindak pidana aduan menurut undang-undang dibedakan atas dua bagian, yaitu tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Aduan Absolut (*Absolute Klacht Delict*)

Yang dimaksud dengan tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang tidak dapat dituntut, apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau yang dirugikan atau dipermalukan dengan terjadinya tindak pidana tersebut, sebab di dalam tindak pidana aduan absolut yang dituntut bukan hukumnya tetapi adalah peristiwanya, sehingga permintaan dalam penuntutan dalam pengaduan harus berbunyi "*saya minta agar peristiwa ini dituntut*."

Adapun pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang termasuk tindak pidana aduan absolut, antara lain Pasal 284 KUHPidana (perzinaan), Pasal 287 KUHPidana (perzinaan wanita di bawah umur), Pasal 293 KUHPidana (cabul anak yang di bawah umur), Pasal 310 KUHPidana (penghinaan dengan pencemaran nama baik/kehormatan seseorang), Pasal 311 KUHPidana (fitnah sengaja men-

³R. Soesilo, *Op. cit.*, hlm. 7.

cemarkan nama baik/kehormatan seseorang), Pasal 315 KUHPidana (penghinaan ringan: penghinaan yang tidak bersifat pencemaran), Pasal 317 KUHPidana (pengajuan laporan/pengaduan/pemberitahuan palsu kepada penguasa), Pasal 318 KUHPidana (persangkaan palsu), Pasal 322/323 KUHPidana (Membuka rahasia yang wajib disimpannya karena pekerjaan/jabatannya), Pasal 332 KUHPidana (melarikan seorang perempuan) dan Pasal 369 KUHPidana.

Jadi, apabila tindak pidana aduan absolut akan dilakukan penuntutan, maka semua orang yang tersangkut dalam perkara itu harus dapat di-runtut dan perkaranya tidak dapat dibelah (*spleit*) atau dipisah-pisahkan satu dakwaan dengan dakwaan lainnya.

b. Tindak Pidana Aduan Relatif (*Relatieve Klacht Delict*)

Tindak pidana aduan relatif pada prinsipnya bukanlah merupakan delik aduan, akan tetapi termasuk laporan (delik biasa). Akan tetapi akan menjadi delik aduan apabila dilakukan dalam lingkungan keluarga sendiri. Jadi, penuntutan dilakukan bukan peristiwanya atau kejahatannya tetapi hanya kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana itu. Oleh karena itu, apabila tindak pidana aduan relatif dilakukan penuntutan, maka perkaranya dapat dibelah (*spleit*).⁴

Pasal-pasal dalam KUHPidana yang termasuk tindak pidana aduan relatif, antara lain Pasal 367 KUHPidana (pencurian dalam lingkungan keluarga), Pasal 370 KUHPidana (pemerasan dalam lingkungan keluarga), Pasal 376 KUHPidana (penggelapan dalam lingkungan keluarga), dan Pasal 394 (penipuan dalam lingkungan keluarga).

3. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Pengaduan

Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan pengaduan tentang peristiwa pidana sebagai suatu tindak pidana atau delik, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 72 KUHPidana, yaitu:

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada ke-

⁴ *Ibid.*

borosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu.

- (2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.
2. Menurut **Pasal 73 KUHPidana**, yaitu Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut, maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orangtuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.
3. Menurut **Pasal 293 KUHPidana**: Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.
4. Menurut **Pasal 284 ayat (2) KUHPidana**: Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bila-mana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
5. Menurut **Pasal 284 ayat (4) KUHPidana**: Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

4. Cara dan Bentuk Pengaduan

Dalam hal seseorang yang mengadukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana, menurut **Pasal 103 ayat (1), (2), dan (3) jo. Pasal 108 ayat (3), (4), dan (5) KUHP**, bahwa:

- (1) Pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pengadu.
- (2) Pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pengadu dan penyelidik.
- (3) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam pengaduan tersebut.

- (4) Setelah menerima pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan tanda penerimaan pengaduan kepada yang bersangkutan.

5. Batas Waktu atau Kedaluwarsa Pengajuan Pengaduan⁵

Daluwarsa/*verjaring* adalah hilangnya hak untuk melakukan sesuatu tindakan hukum karena lewatnya waktu, artinya setelah lewatnya waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka tindak pidana tersebut tidak dapat lagi dilakukan penuntutan. Beberapa pasal dalam KUHPidana yang memberikan batasan lewatnya waktu untuk tidak dilakukan penuntutan.

1. Menurut Pasal 74 KUHPidana yaitu:

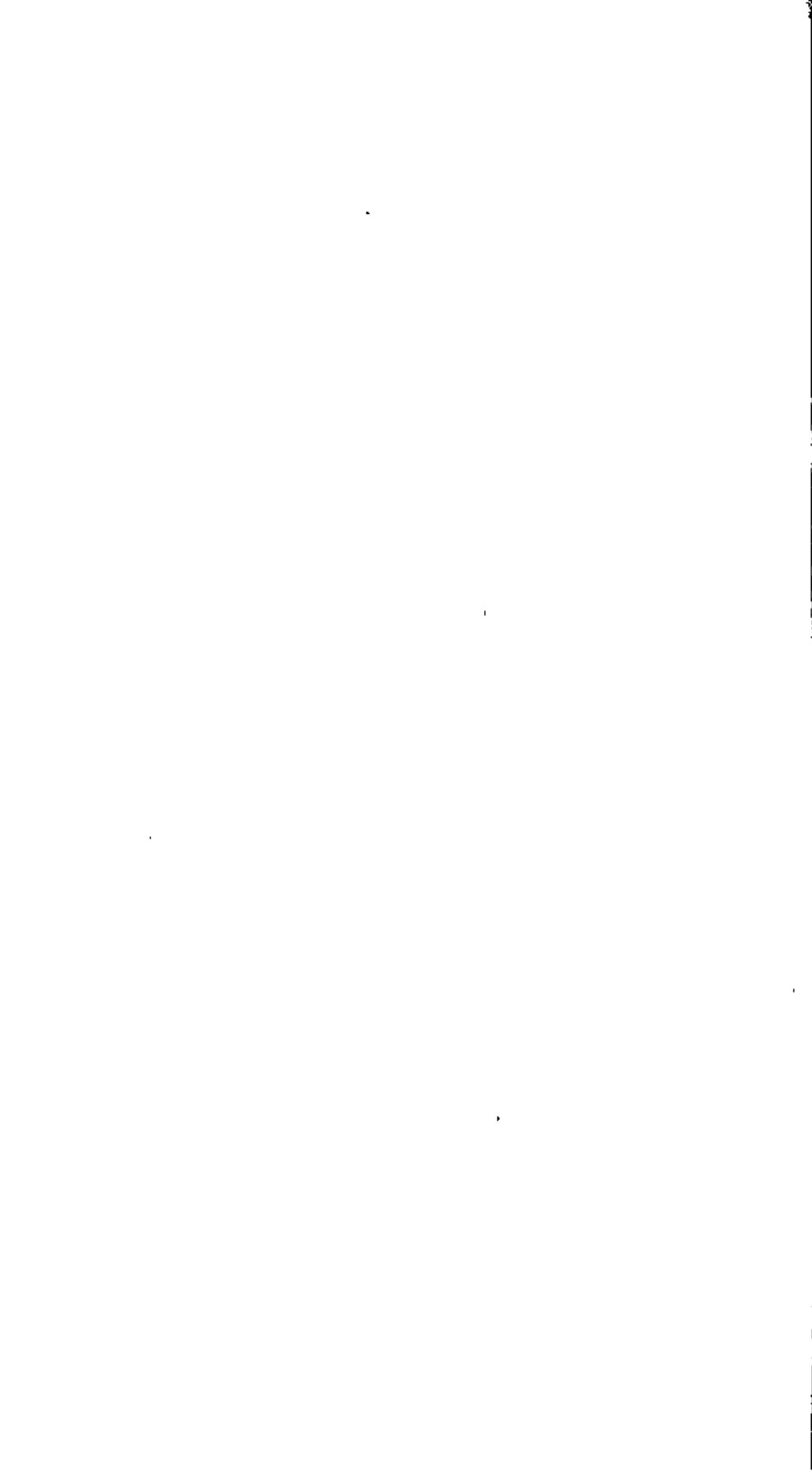
- (1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.
- (2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat (1) belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.

2. Menurut Pasal 75 KUHPidana, bahwa Pengaduan yang telah diajukan dapat dicabut kembali dalam waktu selama 3 bulan sejak hari pertama pengaduan itu diajukan.⁶

3. Pasal 293 ayat (3) KUHPidana, bahwa Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

⁵ Menurut *Memori van Toelichting*, bahwa pembatasan jangka waktu untuk mengajukan pengaduan seperti itu untuk menentukan suatu "*vervaltermijn*," atau untuk menentukan suatu jangka waktu tertentu, yang apabila dalam jangka waktu tersebut orang yang berwenang untuk mengajukan pengaduan itu telah tidak mengajukan pengaduannya, maka haknya untuk mengajukan pengaduan itu menjadi batal.

⁶ Apabila berdiam di Indonesia: enam bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, tetapi apabila berdiam di luar negeri: sembilan bulan.



PENYELIDIK, PENYIDIK, DAN WEWENANGNYA

Bab 6

A. PENDAHULUAN

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah "Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya."

Dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KU-HAP) telah membedakan antara penyelidik dan penyidik, sebab penyelidik menurut KUHP hanya terhadap pejabat polisi Negara RI (Pasal 4 KUHP), sedangkan penyidik di samping pejabat polisi negara penyidik, juga ada penyidik lainnya yaitu penyidik pembantu dan penyidik pegawai negeri sipil. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

B. PENGERTIAN

1. Penyelidik dan Penyidikan

a. Penyelidik

Menurut Pasal 1 angka 4 KUHP jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud

sud dengan penyidik adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia¹ yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan," sedangkan menurut Pasal 4 KUHP, bahwa "penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

b. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHP jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Penyidik dan Penyidikan

a. Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat polisi Negara Republik² Indo-

¹ Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

1. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

² Syarat Pengangkatan dan Pengangkatan Penyidik (Pasal 2).

(1) Penyidik adalah;

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (Ispektur dua (Ipd2));
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

- (2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

nesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Di dalam PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, di dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil.

Jadi, penyidik selain polisi Negara Republik Indonesia, juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik.

b. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

c. Penyidik Pembantu

Menurut Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 10 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud penyidik pembantu³ adalah "pejabat kepolisian

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI.

(6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

³ Syarat pengangkatan pengangkatan Penyidik Pembantu menurut Pasal 3 ayat (1) KUHAP, bahwa Penyidik pembantu adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi (Brigadir dua (Bripda));

Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini," sedangkan di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Di dalam PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴

d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)⁵ adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik

b. Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negeri Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan 11/a) atau yang disamakan dengan itu.

⁴ Syarat menjadi penyidik pembantu dalam Pasal 3 PP No. 58 Tahun 2010 terkait Pelaksanaan KUHAP adalah:

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

⁵ Menurut Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI disebutkan bahwa "Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa." Maka di dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pengusulan pengangkatan diajukan oleh menteri yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan kepada Menteri Hukum dan HAM;
2. Mendapatkan pertimbangan Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. I (Golongan II/b);
4. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
5. Ditugaskan di bidang teknis operasional;
6. Telah mengikuti pendidikan khusus di bidang penyidikan;
7. Mempunyai nilai baik atas Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil untuk dua tahun terakhir berturut-turut; dan
8. Berbadan Sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Selain dari pengertian tersebut, beberapa pengertian terkait dengan penyidik pegawai negeri sipil antara lain:

- *Koordinasi* adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.
- *Pengawasan* adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- *Bantuan Penyidikan* adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa *bantuan taktis* (bantuan personil dan peralatan), *bantuan teknis* (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), *bantuan upaya paksa* (bantuan penindakan).

C. WEWENANG

1. Penyelidik

Dalam rangka penyelidikan, penyelidik mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 2. Mencari keterangan dan barang bukti.
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁶

⁶ Penjelasan Angka Pasal 5 ayat (1) huruf a, angka 4, bahwa yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:⁷
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penahanan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

2. Penyidik

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam membahas wewenang penyelidik dan penyidik di atas, maka

b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;

c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;

e) menghormati hak asasi manusia.

⁷ Dalam melaksanakan tugas penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 KUHAP, maka "penyelidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik (yang dari pejabat polisi negara RI) (Pasal 105 KUHAP). Sehubungan dengan itu, maka terhadap setiap tindakan penyidik untuk penyelidikan atau penangkapan tersangka tertangkap tangan, maka penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedesaerah hukum (Pasal 102 ayat (3) KUHAP).

perlu dibahas pula tentang wewenang Kepolisian sebagai penyidik dan penyidik menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 16 ayat (1), bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Menurut Pasal 16 ayat (2), bahwa Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan ja-

batannya;

- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

3. Penyidik Pembantu

Menurut Pasal 11 KUHP, bahwa penyidik pembantu mempunyai wewenang, sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal ini wewenang penyidik pembantu sama dengan wewenang penyidik (Pasal 7 ayat (1) KUHP), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHP).

Demikian pula dalam hal penyidik pembantu penyidik telah melaksanakan wewenangnya, maka penyidik pembantu segera membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 12 KUHP).

4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Menurut Pasal 7 ayat (2) KUHP, bahwa wewenang penyidik pegawai negeri sipil karena kewajibannya, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Demikian pula dalam hal wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.



PENUNTUT UMUM DAN WEWENANGNYA

Bab 7

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan buku *Lima Windu Sejarah Kejaksaan RI 1945-1985* yang diterbitkan Kejaksaan Agung RI, bahwasanya kata "Jaksa" berasal dari bahasa Sansekerta "*Adhyaksa*", yang dalam perkembangannya sampai saat ini telah memiliki suatu doktrin yang dikenal dengan nama "*Tri Krama Adhyaksa*", yaitu *Satya Adhi* dan *Wicaksana*. Adapun pengertian *Satya Adhi* dan *wicaksana* sebagai berikut:

1. *SATYA*, yaitu kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
2. *ADHI*, yaitu kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
3. *WICAKSANA*, yaitu bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam menerapkan kekuasaan dan kewenangannya.

B. VISI DAN MISI KEJAKSAAN

Kejaksaan mempunyai visi dan misi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu:

- **Visi:**
Terwujudkan kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan ke-

adilan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung oleh aparaturnya yang profesional, memiliki integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum dengan memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta memperhatikan hak asasi manusia.

▪ **Misi:**

1. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum serta mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3. Terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
4. Menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara.
5. Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

C. PENGERTIAN

Pengertian antara jaksa dan penuntut umum dibedakan, yaitu sebagaimana menurut Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 13 KUHAP jo. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).

Adapun menurut Pasal 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

D. KEDUDUKAN KEJAKSAAN

Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana menurut Pasal 2 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagai berikut:

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Demikian pula dijelaskan lebih lanjut menurut Pasal 3 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan¹ Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum menurut Pasal 4 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu:

¹Yang dimaksud dengan "Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan" adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti.

- (1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.
- (2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- (3) Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

E. WEWENANG

1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Di dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak terdapat suatu ketentuan yang mengatur tentang tugas dan kewenangan dari penuntut umum, hanya disebutkan dan diatur tentang tugas dan wewenang kejaksaan dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 30 sampai 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Di dalam Pasal 30 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, bahwa tugas dan wewenang kejaksaan yaitu:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;²
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;³
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;⁴

² Penjelasan ayat (1) huruf a "Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan pra-penuntutan. Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap."

³ Ayat (1) Huruf b "Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perkemansusian berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang."

⁴ Ayat (1) Huruf c yang dimaksud dengan "keputusan lepas bersyarat" adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan.

- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;⁵
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁶
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 - (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:⁷
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2. Wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum

Adapun wewenang penuntut umum sebagaimana diatur menurut

⁵ Ayat (1) Huruf d "Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

⁶ Ayat (1) Huruf e. "Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak dilakukan terhadap tersangka.
- 2) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara.
- 3) Harus dapat diselesaikan dalam waktu empat belas hari setelah diselesaikan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

⁷ Penjelasan ayat (3). Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam ayat ini bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "turut menyelenggarakan" adalah mencakup kegiatan-kegiatan bersifat membantu, turut serta, dan bekerja sama. Dalam turut menyelenggarakan tersebut, Kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 14 KUHAP sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.³
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

3. Wewenang Jaksa Agung

Untuk melengkapi pembahasan tentang wewenang kejaksaan atau penuntut umum di atas, maka perlu dikemukakan pula tentang wewenang Jaksa Agung berkaitan dengan penuntutan sebagai berikut:

Adapun wewenang jaksa agung secara khusus terkait dengan penuntutan menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sebagai berikut:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang.

³ Yang dimaksud dengan "tindakan lain" ialah antara lain meneliti identitas, tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;⁹
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara,
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya wewenang jaksa agung menurut Pasal 36 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagai berikut:

1. Jaksa agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.¹⁰
2. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas nama jaksa agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh jaksa agung.
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupi fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

⁹ Penjelasan Huruf c "Yang dimaksud dengan 'kepentingan umum' adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas." "Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut."

¹⁰ Penjelasan Pasal 36 Ayat (1), bahwa untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat ini, tersangka atau terdakwa atau keluarganya mengajukan permohonan secara tertulis kepada jaksa agung atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan keputusan jaksa agung. Diperlukannya izin dalam ketentuan ini oleh karena status tersangka atau terdakwa yang sedang dikenakan tindakan hukum, misalnya berupa penahanan, kewajibannya, dan/atau pencegahan dan penangkalan. Yang dimaksud dengan "tersangka atau terdakwa" adalah tersangka atau terdakwa yang berada dalam tanggung jawab kejaksaan. Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah apabila fasilitas pengobatan atau menjalani perawatan di dalam negeri tidak ada.

4. Kejaksaan sebagai Penuntut Umum

Kejaksaan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum, sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diatur hal-hal yang disempurnakan, antara lain:

1. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan jaksa agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian, jaksa agung selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.
2. Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai

jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula lima puluh delapan tahun ditetapkan menjadi enam puluh dua tahun.

3. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden.
5. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

5. Kejaksaan sebagai Penyidik

Kejaksaan Agung telah mengklaim berwenang menangani kasus korupsi, berlandaskan Pasal 27 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Bab VII Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Tertentu. Menurut ketentuan itu, khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu dimaksud dalam Pasal 284 KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kontroversi hukum muncul akibat Ketentuan Peralihan KUHAP Pasal 284 ayat (2), menyebutkan Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai

ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ironisnya hingga kurang lebih seperempat abad, bahkan dengan munculnya undang-undang tindak pidana korupsi sekalipun, kejaksaan (tinggi) tetap menyidik kasus korupsi berlandaskan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Menurut KUHAP, ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada: Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang RI Nomor 7 Dit. 1955), dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Dengan catatan, semua ketentuan khusus acara pidana pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun kenyataannya, kewenangan penyidikan korupsi yang dasarnya adalah Pasal 17, PP No. 27/1983 tentang pelaksanaan KUHAP terus berlangsung dan ini tak lepas dari ketiadaan kemauan politik legislatif maupun eksekutif untuk mengubah Pasal 284 KUHAP ayat (2) selama kurun waktu 22 tahun.

Fungsi yudisial yang dimiliki Polri adalah amanat dan wewenang dari Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, dan Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Namun Polri yang waktu itu bagian dari ABRI, tak berdaya karena elite Kejaksaan Agung didominasi oleh TNI-AD.

Situasi ini harus berakhir. Solusinya, Fatwa Mahkamah Konstitusi agar patuh pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian, KUHAP menetapkan akan menghilangkan ketentuan khusus acara Pidana dalam waktu sesingkat-singkatnya antara lain pada undang-undang tindak pidana Korupsi dan undang-undang lainnya. Itu berarti tidak ada lagi undang-undang yang melahirkan adanya acara khusus. Ingat, peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Apalagi dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1971, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1971 yang diperbarui dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak menyebutkan kewenangan jaksa sebagai penyidik.

Kalau jaksa ingin tetap sebagai penyidik, sesuai KUHP, mereka harus jadi PPNS. Jadi, kembalikan fungsi dan peranan masing-masing dalam tatanan *Criminal Justice System* (CJS): Polri sebagai penyelidik-ketentuan umum KUHP Pasal 1 (ayat) (3) dan ayat (4); Jaksa sebagai penuntut umum dan melaksanakan penetapan pengadilan-ketentuan umum KUHP Pasal 1 ayat (6) a dan b, serta Pasal 7; sedangkan hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang untuk mengadili-KUHP Pasal 1 ayat (8) hingga (11).

F. WAJAH KEJAKSAAN DI ERA REFORMASI

Pada 1999 di Bangkok, Thailand, dalam *The Asia Crime Prevention Foundation (ACPF) Working Group Meeting on the Role of the Prosecutor in the Changing World*, peran kejaksaan di berbagai negara dikelompokkan dalam dua sistem, pertama disebut *mandatory prosecutorial system*, dan kedua disebut *discretionary prosecutorial system*.

Kedua sistem ini menjadi model kejaksaan di belahan dunia terkait kewenangannya di bidang penuntutan dalam perspektif yurisdiksi: (1) kewenangan bidang penuntutan dibarengi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan interogasi; (2) kewenangan di bidang penuntutan terbatas hanya untuk menuntut. Dalam konteks penyidikan, ada tiga model yang dianut kejaksaan di berbagai negara, yaitu:

1. Jaksa hanya bertindak selaku penuntut umum, tidak melakukan penyidikan, seperti Thailand, juga dianut kejaksaan di negara China, India, Singapura, Sri Lanka, Papua Nugini, Inggris, dan Filipina.
2. Jaksa sebagai penuntut umum juga memiliki peran untuk berpartisipasi dalam penyidikan sebagaimana yang dianut kejaksaan di Amerika Serikat.
3. Jaksa tidak saja memiliki kewenangan melakukan penuntutan tetapi juga dapat langsung melakukan penyidikan sendiri seperti yang dianut kejaksaan di negara Korea, Jepang, Swedia, dan juga Belanda, seperti yang dianut kejaksaan RI pada masa HIR masih berlaku.

Kejaksaan RI atau lazim disebut Korps Adhyaksa masuk ke dalam kedua kelompok tersebut, baik *mandatory prosecutorial system* di dalam penanganan perkara tindak pidana umum, dan *discretionary prosecutorial system* khusus di dalam penanganan tindak pidana korupsi, mengacu pada Pasal 284 ayat (2) KUHP jo. Pasal 26 Undang-Undang RI No.

31/1999 jo. Undang-Undang No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang RI No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 30 huruf d Undang-Undang RI No. 16/2004 tentang Kejaksaan RI; sedangkan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia mengacu kepada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Beberapa dekade terakhir, ekspektasi masyarakat yang mencuat ke permukaan terkait dengan kinerja Korps Adhyaksa, hanya berkutat dengan pemberantasan korupsi.

Kriteria ini juga dijadikan acuan masyarakat untuk mengukur keberhasilan figur seorang jaksa agung. Keberhasilan seorang jaksa agung memimpin Korps Adhyaksa diukur dari sisi keberaniannya di dalam menindak koruptor, walaupun pemberantasan korupsi itu hanya bagian kecil dari upaya penegakan hukum dalam pengertian mikro, dan selain itu sebenarnya keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari penanggulangan faktor-faktor lain yang menstimulusnya.

Undang-undang RI Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan RI tampaknya tidak berbeda jauh dengan UU sebelumnya. Kejaksaan RI masih ditetapkan sebagai lembaga pemerintahan (*vide* Pasal 2 ayat (1)), Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden *vide* pasal 19 ayat 2) serta bertanggung jawab kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (*vide* Pasal 37 ayat (2)), meskipun dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang tersebut dilakukan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (*vide* Pasal (2) ayat (1) dan 2 serta penjelasannya dan penegasan ini memang tidak dimuat di dalam undang-undang sebelumnya).

Karakteristik kewenangan ini sejalan dengan penggarisan PBB pada tahun 1990 yang menyetujui *Guidelines on the Role of Prosecutor* dan Ketetapan *International Association of Prosecutors*, bahwa menajarin profesi ini tidak boleh diintimidasi, diganggu, atau diintervensi di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pengaturan yang demikian, mengandung makna dari sudut kedudukan. Kejaksaan adalah bagian dari eksekutif, sedangkan dari sisi kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan menjalankan kekuasaan yudikatif yang bermuara ke Mahkamah Agung RI sebagai *the last corner stone*. Kondisi objektif ini tentu saja memunculkan *dual obligation*, di satu sisi

harus berorientasi kepada hukum, di sisi lain sebagai bagian eksekutif harus berorientasi kepada pemerintah.

Tanpa mengabaikan kebijakan pemerintah yang lalu, di era Kabinet Indonesia Bersatu, komitmen pemerintah dalam penegakan hukum nansanya tampak lebih kental. Kejaksaan bak mendapat durian runtuh, kekhawatiran adanya *dual obligation* diharapkan pupus menjadi *one way obligation*, dengan keluarnya berbagai produk hukum pemerintah.

Diawali dengan Instruksi Presiden No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan kepada jajaran kejaksaan agar mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan/penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara, mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan jaksa/penuntut umum dalam rangka penegakan hukum serta meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara RI, BPKP, PPATK, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Menyusul kemudian Instruksi Presiden No. 4/2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dalam Inpres tersebut presiden meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta 11 menteri terkait, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, para gubernur dan para bupati/walikota, sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan menindak tegas serta memberi sanksi terhadap oknum petugas yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal.

Khusus kepada Jaksa Agung diinstruksikan melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap oknum yang diduga melakukan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya, melakukan tuntutan yang tegas dan berat terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan berdasarkan semua peraturan perundangan yang berlaku dan terkait dengan tindak pidana di bidang kehutanan serta mempercepat proses penyelesaian perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya pada setiap tahap penanganan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun tahap eksekusi.

Terakhir Keputusan Presiden No. 11/2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan ini merupakan upaya peningkatan kerja sama dan koordinasi antara kejaksaan dan kepolisian Negara RI, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tim yang selanjutnya disebut dengan Timtas Tipikor ini terdiri atas unsur kejaksaan RI, kepolisian Negara RI dan BPKP, diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing serta bertanggung jawab langsung kepada presiden, karena komitmen pemerintah yang kuat di dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain.

Timtas Tipikor bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi, mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal.

PENASIHAT HUKUM DAN BANTUAN HUKUM

Bab 8

A. PENASIHAT HUKUM

1. Pendahuluan

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).

Kalau seorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya, seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat.

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*). Tidak ada seorang pun dalam negara

hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender.

Setelah lahirnya Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka yang dimaksud penasihat hukum/pengacara atau advokat, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Jadi, orang yang berprofesi memberikan bantuan hukum dengan pemberian jasa hukum adalah advokat atau penasihat hukum/pengacara.

Menurut Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Selanjutnya dijelaskan, bahwa menurut Pasal 55 KUHP: Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Demikian pula menurut Pasal 56 ayat (1) KUHP: tersangka atau terdakwa, apabila "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, kepada tersangka atau terdakwa oleh seorang atau lebih ahli hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.

Bantuan hukum merupakan asas yang sangat penting, sebab seseorang yang terkena atau tersangkut perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum, guna memberikan perlindungan sewajarnya kepadanya, dan juga pentingnya bantuan hukum ini adalah untuk menjamin perlakuan yang sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, maupun demi dilaksanakannya hukum sebagaimana mestinya.

2. Pengertian

Di dalam pembahasan ini, beberapa pengertian yang harus dijelaskan, yaitu pengertian penasihat hukum, advokat, bantuan hukum, dan jasa hukum dan klien. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 angka 13 KUHAP, bahwa yang dimaksud penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
2. Menurut Pasal 1 huruf b Kode Etik Advokat, bahwa yang dimaksud dengan penasihat hukum adalah advokat yang disebut penasihat hukum.
3. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
4. Menurut Pasal 1 huruf a Kode Etik Advokat, bahwa yang dimaksud dengan advokat adalah seseorang atau mereka yang melakukan pekerjaan jasa bantuan hukum termasuk konsultan hukum yang menjalankan pekerjaannya, baik dilakukan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan bagi klien sebagai mata pencahariannya.
5. Menurut Pasal 1 angka 9 UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang berbunyi Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Menurut Pasal 1 angka 2 UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa yang dimaksud dengan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
7. Menurut Pasal 1 angka 2 UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa yang dimaksud dengan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
8. Menurut Pasal 1 huruf c Kode Etik Advokat, bahwa yang dimaksud dengan klien adalah orang/subjek hukum yang dengan memberikan kuasa diberikan bantuan hukum oleh advokat/penasihat hukum

atau oleh mereka yang menjalankan fungsi sebagai advokat/penasihat hukum.

Selain advokat atau penasihat hukum tersebut, maka menurut Pasal 2 Kode Etik Advokat, dalam pengertian Advokat dan Penasihat Hukum sesuai Pasal 1 ad.a dan ad. b. diatas, dimaksud termasuk juga mereka yang disebut: PENGACARA dan PENGACARA PRAKTEK sebagai Penerima Kuasa dengan izin khusus insidentil dari pengadilan setempat.

3. Hak-hak Penasihat Hukum

a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

1. Menurut Pasal 69: Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.¹
2. Menurut Pasal 70 ayat (1): Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
3. Menurut Pasal 72: Atas permintaan penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.
4. Menurut Pasal 73: Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.
5. Menurut Pasal 115 ayat (1): Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.

b. Menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

1. Menurut Pasal 14: Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik

¹ Hak-hak ini dibatasi sebagaimana menurut Pasal 20 KUHIAP, bahwa:

- 1) Izin kunjungan bagi penasihat hukum, keluarga, dan lain-lainnya diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- 2) Pengaturan mengenai hari, waktu kunjungan, dan persyaratan lainnya, diterapkan oleh Kepala RUTAN (sesuai dengan setiap jam kerja),

profesi dan peraturan perundang-undangan.

2. Menurut Pasal 15: Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
3. Menurut Pasal 16: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
4. Menurut Pasal 17: Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Menurut Pasal 19 ayat (2): Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat."
6. Menurut Pasal 21 ayat (1): Advokat berhak menerima Honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.

Selain hak-hak penasihat hukum/advokat tersebut, maka beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 19 ayat (1): Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
2. Menurut Pasal 22 ayat (1): Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

B. BANTUAN HUKUM

1. Pengertian Bantuan Hukum

Terhadap orang yang dapat memberikan bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa disebut penasihat hukum, sedangkan pengertian penasihat hukum menurut Pasal 1 angka 13 KUHP, yaitu seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Demikian pula pengertian bantuan hu-

kum menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.

Jadi, pengertian bantuan hukum menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 di atas, bahwa bantuan hukum oleh seorang advokat yang diberikan kepada seseorang (klien) secara cuma-cuma dalam hal penunjukan hakim karena klien yang tidak mampu.

Menurut Keputusan Mahkamah Agung RI No. 5/KMA/1972 tanggal 22 Juni 1972, pemberi bantuan hukum itu dikategorikan ke dalam 3 golongan, yaitu:

1. Pengacara (*advokat/procureur*), yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian menyediakan diri sebagai pembela dalam perkara pidana atau kuasa/wakil dari pihak-pihak dalam perkara perdata dan yang telah mendapat surat pengangkatan dari Departemen Kehakiman.
2. Pengacara praktik, yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian (*beroep*) menyediakan diri sebagai pembela atau kuasa/wakil dari pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak termasuk dalam golongan tersebut.
3. Mereka yang karena sebab-sebab tertentu secara insidentil membela atau mewakili pihak-pihak yang berperkara.

Pasal 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menegaskan:

1. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
2. Penerima bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
2. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur tentang Bantuan Hukum
 - a. *Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*
Sebelum diundangkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 ten-

tang KUHAP yang mengatur tentang bantuan hukum, telah diatur terlebih dahulu di dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan kehakiman sebagaimana tertuang di dalam Pasal 35 hingga Pasal 38. Di dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 telah memungkinkan bantuan hukum itu dapat diperoleh sejak adanya penangkapan atau penahanan. Dalam perkembangannya dengan ditetapkan-nya Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka masalah bantuan hukum jelas, dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan.

Penasihat hukum/advokat di dalam memberikan bantuan hukum menurut Pasal 39 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004, diatur dalam BAB XI, yaitu dalam:

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan hukum dalam bentuk hukum, kepada tersangka/terdakwa oleh seorang ahli hukum/penasihat hukum/advokat, guna memperlancar penyelesaian perkara. Jadi, bantuan hukum

dapat merupakan suatu asas yang penting, bahwa seseorang yang terlibat dalam suatu perkara pidana berhak untuk memperoleh bantuan hukum, guna mendapatkan perlindungan sewajarnya kepadanya. Demikian pula pentingnya bantuan hukum ini adalah untuk menjamin perlakuan yang sesuai dengan harkat dan marbatnya sebagai manusia, maupun demi dilaksanakannya hukum sebagaimana mestinya.

b. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Di dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang mengatur tentang masalah bantuan hukum adalah mulai Pasal 69 sampai Pasal 74, sebagai berikut:

Pasal 69

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 70

- (1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka, maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum.
- (3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2).
- (4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2), dan apabila setelah itu tetap melanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

Pasal 71

- (1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.

- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.

Pasal 72

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Pasal 73

Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 74

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

c. Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Menurut Pasal 24 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum: Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang bantuan hukum masih tetap dianggap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan, antara lain Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, peraturan pemerintah dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

3. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02.UM.09.08 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum, dalam konsiderannya, bahwa Tujuan pemberian bantuan hukum itu, adalah dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan perlu

adanya pemerataan bantuan hukum khusus bagi mereka yang tidak atau kurang mampu, sehingga di dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2003 tentang Advokat, ditegaskan bahwa "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Jadi, sasaran bantuan hukum ini adalah mereka/anggota masyarakat yang tidak atau kurang mampu. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum ini diselenggarakan melalui badan peradilan umum (Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menkeh RI No. N. 02.UM.09.08 Tahun 1980).

Bantuan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menkeh RI No. N.02.UM.09.08 Tahun 1980, bahwa yang tidak/kurang mampu dalam perkara pidana, yang diancam dengan pidana:

- a. Lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau pidana mati.
- b. Kurang dari lima tahun, tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat luas.

Demikian pula dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3: Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Tata Cara atau Prosedur Pemberian Bantuan Hukum

Dalam pemberian bantuan hukum adalah merupakan hak-hak tersangka/terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009, bahwa Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pasal 56 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009, bahwa Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pen-

cari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Pasal 57 ayat (2), bahwa Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 57 ayat (3), bahwa Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 56 KUHAP, bahwa apabila tersangka atau terdakwa dalam hal ini telah dipersangkakan atau didakwa melakukan tindak pidana, yaitu:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

4. Pasal 4 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang berbunyi:

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

5. Pasal 5 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum:

- (1) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan berusaha, dan/atau perumahan.

Tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasihat hukum/advokat, namun dalam hal ini apabila tersangka/terdakwa tidak mampu membiayai jasa atau pembayaran honorarium atas pemberian bantuan hukum kepada penasihat hukum/advokat tersebut, maka pengadilan segera menunjuk dan meminta kepada tersangka/terdakwa untuk mendapatkan surat keterangan miskin atau kurang mampu dari kepala desa dan diketahui oleh camat. (Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menkeh RI No. N. 02. UM. 09. 08 Tahun 1980).

Untuk pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka ketua majelis hakim segera berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya ketua majelis hakim menunjuk seorang atau lebih pemberi bantuan hukum. Penunjukan ini ditetapkan dengan surat penetapan ketua majelis hakim, yang mengadili perkara tersebut. Pemberi bantuan hukum yang ditunjuk untuk mendampingi tersangka/terdakwa harus dikenal dan mempunyai nama baik, yang dapat memberikan bantuan hukum atau jasa-jasanya secara cuma-cuma (*prodeo*). Jasa yang dapat diberikan dalam pemberian bantuan hukum ini kepada pemberi bantuan hukum hanya sekedar memperoleh imbalan jasa untuk penggantian ongkos jalan, biaya administrasi, dan lain sejenisnya. Apabila tidak ada, dapat ditunjuk pemberi bantuan hukum yang berdomisili dalam daerah hukum pengadilan yang terdekat atau dalam wilayah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan (Pasal 3 Keputusan Menkeh RI No. N.02.UM.09.08 Tahun 1980).

5. Biaya Bantuan Hukum (Honor Penasihat Hukum)

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menkeh RI No. N.02.UM.09.08 Tahun 1980 menentukan, bahwa:

- (1) Ketua pengadilan negeri mengajukan permintaan biaya bantuan hukum kepada Ketua Pengadilan Tinggi, dengan melampirkan:
 - a. Surat penetapan penunjukan pemberi bantuan hukum;
 - b. Surat keterangan miskin atau tidak mampu.
- (2) Tindakan surat tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman dan Pimpinan Proyek.

Menurut Pasal 5 Keputusan Menkeh RI No. N.02.UM.09.08 Tahun 1980 menentukan, bahwa setelah menerima permintaan biaya Bantuan Hukum dari Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi selaku Pimpinan Bagian Proyek dan bendaharawan bagian proyek Bantuan Hukum memberikan surat kuasa kepada Ketua dan Bendaharawan Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara setempat.

Bendaharawan Pengadilan Negeri mengajukan Surat Permintaan pembayaran Anggaran Pembangunan (SPPP) kepada Kantor Pembendaharaan Negara (KPN) setempat dan pengetahuan uang selanjutnya dilaksanakan sebagaimana prosedur yang berlaku. Bendaharawan Pengadilan Negeri selanjutnya melakukan pembayaran kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 6 Keputusan Menkeh RI No. N.02.UM.09.08 Tahun 1980 menentukan, bahwa Pelaksanaan Bantuan Hukum dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada ketua Pengadilan Tinggi dengan menggunakan Daftar Laporan. Dan, Ketua Pengadilan Tinggi selaku Pimpinan Bagian Proyek melaporkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya kepada Tim Pengendali Pelaksanaan Bantuan Hukum pada Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman di Jakarta. Selanjutnya, Tim Pengendali Pelaksanaan Bantuan Hukum melaporkan lebih lanjut kepada pimpinan proyek, pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman dibentuk Tim Pengendali Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pimpinan Proyek berdasarkan DIP, Tim bertugas melakukan pengawasan/pengendalian pelaksanaan bantuan hukum, dan Tim bertanggung jawab kepada Pimpinan Proyek.

6. Dasar Konstitusional Bantuan Hukum

Selama ini yang terjadi adalah adanya kesemrawutan dalam konsep bantuan hukum dalam bentuk ada kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai lembaga bantuan hukum tetapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut *fee* yang menyimpang dari konsep *pro bono publico* yang sebenarnya merupakan kewajiban dari advokat. Untuk itu diperlukan undang-undang bantuan hukum sebagai konsekuensi pengakuan kon-

sep bantuan hukum dalam UU Advokat. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 pengakuan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari fakir miskin yang berarti adanya pengakuan terhadap hak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum bagi fakir miskin, maka undang-undang bantuan hukum mutlak diperlukan dalam rangka mempertegas hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi fakir miskin.

Sejauh ini, dukungan finansial bagi YLBHI diperoleh dari sumbangan-sumbangan luar negeri, seperti Amerika Serikat, Swedia, Belgia, Belanda, Australia, dan Kanada. Anggapan keliru yang tersebar luas adalah bahwa seolah-olah segala urusan tentang bantuan hukum termasuk dukungan finansial dapat diserahkan kepada organisasi bantuan hukum itu sendiri dengan asumsi organisasi bantuan hukum mau membantu karena seseorang dikategorikan miskin, padahal bantuan hukum adalah tanggung jawab negara. Oleh karena itu, negara telah mengabaikan tugas konstitusionalnya untuk membiayai gerakan bantuan hukum dan tidak mengalokasikan anggaran tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini berlawanan dengan kewajiban negara untuk melindungi fakir miskin. Negara bertanggung jawab atas nasib fakir miskin atau masyarakat miskin.

Perangkat hukum positif yang ada kurang memadai untuk menunjang konsep bantuan hukum sebagai hak konstitusional. Oleh karena itu, bantuan hukum perlu dijabarkan lebih lanjut di dalam undang-undang bantuan hukum yang memuat konsep, fungsi, dan sifat bantuan hukum. Serta konsep bantuan hukum dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam UUD 1945, agar hak konstitusional rakyat untuk memperoleh bantuan hukum dapat terjamin.

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).

Kalau seseorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya, seseorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum

(*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) advokat.

Perolehan pembelaan dari advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*). Tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender.

7. Hak untuk Dibela oleh Advokat atau Pembela Umum

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan dan mewujudkan suatu negara hukum dalam praktik beracara dalam perkara pidana, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang RI No. 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengutamakan prinsip *Due Process of Law* dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap tersangka dan terdakwa.

Jaminan perlindungan atas hak konstitusional untuk dibela oleh advokat adalah penting dalam praktik peradilan dan ini berlaku untuk orang yang mampu dan juga untuk fakir miskin. Kalau di dalam praktik peradilan orang mampu dapat menggunakan jasa advokat untuk membela kepentingannya, maka bagi fakir miskin harus juga ada pembelaan baik dari advokat atau pembela umum secara *pro bono publico*. Sehingga pembelaan oleh advokat atau pembela umum bagi orang mampu atau fakir miskin adalah sesuatu hal yang mendasar karena merupakan hak individu yang harus dijamin dalam konstitusi dalam kerangka persamaan di hadapan hukum.

Selanjutnya, sebagaimana pemikiran W. Friedmann, pengakuan terhadap perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap individu di hadapan hukum mempunyai korelasi dengan pengakuan kebebasan individu (*individual freedom*). Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menunjuk seorang atau lebih advokat atau pembela umum untuk membelanya.

Adanya pembelaan advokat terhadap tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat yang lengkap, maka akan terjadi keseimbangan dalam proses peradilan (*audi et alteram partem*) sehingga dapat dicapai keadilan bagi semua orang (*justice for all*).

Tentang keadilan, Immanuel Kant mengungkapkan sebagai berikut: *If justice is gone, there is no reasons for a man to live longer on earth* (George P. Fletcher, 1998). Ungkapan Kant ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan bagi kehidupan manusia sehingga sering kali hukum dianggap bertujuan mencari keadilan (*justice*).

Hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang tanpa ada perbedaan telah dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum juga merupakan hak asasi manusia dari setiap warga negara yang dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan *Basic Principles on the Role of Lawyers*. Salah satu negara yang juga menjamin hak untuk mendapatkan pembelaan dari advokat dalam konstitusinya adalah Amerika Serikat. Diatur dalam The Bill of Rights: Amendemen VI, yang berbunyi sebagai berikut: *In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defence.*

8. Bantuan Hukum sebagai Hak Konstitusional

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan, bahwa Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut, negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik dari fakir miskin.

Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan.

an (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.

Di negara berkembang seperti Indonesia, adanya organisasi bantuan hukum merupakan hal yang penting, yaitu untuk membantu fakir miskin dalam menghadapi masalah-masalah hukum karena organisasi bantuan hukum ini dapat mengurangi kemungkinan fakir miskin tidak memperoleh bantuan hukum untuk membela kepentingan hukumnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Organisasi bantuan hukum dapat membantu fakir miskin untuk dapat memperoleh pengetahuan tentang hukum, hak asasi manusia, hak sipil dan politik, hak sosial, hak budaya, dan hak ekonomi. *International Covenant on Civil and Political Rights* diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2005 untuk memperkuat kewajiban pemerintah/negara untuk membantu hak fakir miskin baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi, serta bantuan hukum.

Hambatan perundang-undangan yang dialami selama ini adalah tidak adanya jaminan untuk memperoleh pembelaan, baik bagi orang mampu maupun fakir miskin, baik di dalam UUD 1945 maupun di dalam KUHAP.

Jika kita tengok ke Filipina dan India, program bantuan hukum sebagaimana disampaikan Mehmood Pracha, pada "*The Accessibility of Legal Aid in Rural Areas*," International Legal Aid Conference, Kuala Lumpur, sudah diatur dalam konstitusi negara-negara tersebut, yaitu:

- Bantuan hukum di Filipina diatur dalam konstitusinya (1987): *Free Access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reason of poverty*. Bantuan hukum di Filipina menawarkan pelayanan hukum selain di dalam pengadilan juga di luar pengadilan seperti: konsultasi hukum, mediasi, konsiliasi, jasa notaris, mendampingi pada saat pemeriksaan, dan kunjungan ke penjara.
- Indian Constitution (Article 21, 22, 39 A). Article 21 dan 22 menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum bagi fakir miskin dan menjamin access to justice.

Sedangkan pasal 39A menyatakan bahwa di setiap negara bagian di India diwajibkan memberikan bantuan hukum bagi fakir miskin.

Program bantuan hukum di India mencakup semua bidang hukum. Hal ini terlihat dalam *The Legal Services Authorities Act Section 2 (1)*, definisi dari *Legal Services* (pelayanan hukum) C adalah *Legal services include the rendering any service in the conduct any case or other legal proceeding before any court or other Authority or tribunal and the giving of advice on any legal matter.*

Jaminan untuk menunjuk advokat atau pembela umum harus berlaku untuk semua perkara dan bukan hanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yang menyatakan untuk tindak pidana yang dituntut hukuman lima belas tahun atau lebih atau dituntut hukuman mati, sedangkan bagi tersangka atau terdakwa yang tergolong fakir miskin baru dapat diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila diancam hukuman pidana selama lima tahun atau lebih. Hal ini adalah dalam rangka menjamin agar setiap orang dapat memperoleh pembelaan advokat atau pembela umum secara maksimal dalam rangka memastikan pelaksanaan dari proses peradilan yang adil (*due process of law*).

Kalau dibandingkan KUHAP dengan *The Russian Federation Code of Criminal Procedure* (Hukum Acara Pidana Rusia) diatur bahwa baik tersangka maupun terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan tanpa adanya batasan-batasan pidana tertentu seperti di Pasal 56 KUHAP, hal ini termuat dalam Pasal 16:

- (1) *A suspect or accused shall be guaranteed the right of defense, which may be exercised personally or with the assistance of defense counsel and/or a legal guardian.*
- (2) *The court, procurator, investigator, or inquiry officer shall advise a suspect or an accused of his rights and shall provide them with the opportunity to defend themselves through the use of all methods and means not prohibited by this Code.*
- (3) *In those circumstances specified by this Code, the require participation of defense counsel and/or any legal guardian of the suspect or accused shall be ensured by the officials who are conducting the proceedings in the criminal case.*
- (4) *In the circumstances specified by this Code and other federal laws, a suspect or accused may avail themselves of the services of defense counsel free of charge."*

Dalam *The Criminal Procedure Code of Thailand* Section 8 diatur juga mengenai hak tersangka untuk menunjuk advokat sejak adanya penuntutan. *From the time of entry of the charge, the accused shall be entitled: (1). To appoint a counsel during the preliminary examination or trial before the Court of First Instance, the Appeal Court or the Dika Court.*

UPAYA PAKSA DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Bab 9

A. PENANGKAPAN

1. Pendahuluan

Wewenang yang telah diberikan kepada penyidik oleh undang-undang untuk mengurangi/membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang yaitu berhak untuk menangkap dan menahan seseorang. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi seseorang itu harus tetap berpijak pada landasan-landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat dan martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain.

Jadi, tindakan penyidik/penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang adalah tindak yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan" dan "sangat diperlukan sekali.

Penangkapan merupakan sebagian dari bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP yang pelaksanaannya diberikan batasan yang bersifat mencegah agar penggunaannya tidak mengesampingkan hak asasi manusia, namun tetap dalam kurun keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepentingan tersangka dan kepentingan pemeriksaan. Dalam hukum acara kita terdapat dan diatur tentang dasar hukum untuk suatu penangkapan, yaitu harus adanya du-

gaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana lima tahun ke atas, kecuali perbuatan pidana tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Di samping itu, harus pula ada dasar lain yaitu dasar yang dilandasi atas keperluan (urgensi).

Masalah penangkapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Bab V Bagian Kesatu, mulai Pasal 16 hingga Pasal 19 yang telah menetapkan tentang ketentuan tata cara tindakan penangkapan.

2. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau pengadilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Tujuan Penangkapan

Tujuan penangkapan agak berbeda dengan tujuan penggeledahan, yaitu penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, sedangkan tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan, sebab tanpa adanya barang bukti tersebut, maka perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan, sehingga tujuan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyelidikan untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan.

4. Alasan/Dasar Hukum Penangkapan

Menurut Pasal 17 KUHP, bahwa seseorang dapat ditangkap atau perintah penangkapan, apabila terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹

¹ Penjelasan: yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14

Demikian pula menurut Pasal 19 ayat (2) KUHAP: Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

5. Bukti Permulaan

Pembahasan tentang bukti permulaan sangat penting yang berkaitan erat dengan penangkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 KUHAP. Namun demikian, masalah bukti permulaan yang cukup masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum, sebagai berikut:²

a. Menurut Kapolri

Kapolri dalam Surat Kepurusannya No. Pol. SKEEP/04/I/1982, tanggal 18 Februari 1982 telah menentukan, bahwa bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua di antara:

1. Laporan Polisi;
2. Berita acara pemeriksaan di TKP;
3. Laporan hasil penyelidikan;
4. Keterangan saksi/saksi ahli; dan
5. Barang bukti.

setelah disimpulkan menunjukkan telah terjadi tindak pidana kejahatan.

b. Menurut P.A.F. Lamintang,³ mengatakan bahwa bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidik-

KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, bukti permulaan yang cukup harus dirafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon terangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan terangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran (in absentia).

² Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Penerbit Djambatan kerja sama Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 42-43.

³ P.A.F. Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 117.

annya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.

- c. Menurut *Rapat kerja MAKEHJAPOL I* (Mahkamah Agung-Kehakiman-Kejaksaan-Polisi, tanggal 21 Maret 1984, menyimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogianya minimal: laporan polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya.
- d. Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup menurut Putusan MK. No. 21/PUU-XII/2014 adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.

Suatu fungsi penyelidikan akan berakhir bila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atau sebaliknya. Dengan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup berarti suatu peristiwa yang semula baru berupa dugaan menampakkan bentuknya secara lebih jelas sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, proses penyelidikan menjadi berakhir dan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penyidikan. Kewenangan penyidikan inilah yang melahirkan berbagai upaya paksa termasuk di dalamnya penangkapan dan penahanan.

Kebenaran fakta dalam upaya paksa inilah yang diragukan sehingga mendapat reaksi dari berbagai pihak dalam masyarakat dengan mengedepankan berbagai alasan terutama bila kasus yang disidik melibatkan dan merugikan kelompoknya, antara lain alasan prosedur penangkapan dan penahanan. Meskipun demikian, pihak yang bereaksi tetap berdasarkan sikapnya kepada tetap tegaknya hukum sehingga kekurangan yang terjadi dalam prosedur terus digunakan sebagai bahan penilaian seluruh kebijaksanaan. Namun bila kita telaah lebih lanjut, mereka yang melakukan sorotan dan penilaian tidak semata masalah prosedur tetapi cenderung ke arah belum dapat menerima fakta yang ada pada bukti permulaan, fakta yang digunakan sebagai dasar lahirnya langkah upaya paksa oleh aparat.

Dalam keadaan yang demikian ternyata ketentuan hukum tentang bukti permulaan yang ada dalam hukum acara kita yang seharusnya menjadi pedoman dasar seluruh acara menurut pendapat kami kurang jelas memberikan suatu pedoman dan jalan keluar. KUHP yang lahir pada 31 Desember 1981 hanya berbicara sedikit tentang bukti permulaan yang cukup, hanya berkisar tentang manfaatnya dikaitkan dengan pencegahan kesewenangan aparat. Tidak secara jelas memerinci tentang macam bukti apa saja, dari mana, dan siapa yang berwenang menguji kebenaran

fakta dalam bukti permulaan tersebut.

Karena hal tersebut, perkembangan hukum yang ada, terutama yang menyangkut tindak pidana khusus, mengembangkan sendiri kebutuhannya dengan membuat ketentuan yang bersifat khusus tentang bukti permulaan yang menguntungkan misi penegakan hukum tindak pidana khusus yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Mengingat adanya pengertian yang terbatas tentang bukti permulaan dalam hukum acara kita (KUHP), sulitlah apa yang terjadi tersebut dinilai sebagai suatu pelanggaran atau penyimpangan.

Perjalanan pelaksanaan KUHP yang berkaitan dengan pengertian bukti permulaan tersebut ternyata kemudian mengalami permasalahan di lapangan seperti apakah bukti tersebut cukup dengan adanya laporan polisi atau laporan polisi ditambah BAP saksi, atau laporan polisi ditambah barang bukti, dan lain sebagainya. Kondisi yang demikian mendorong kemudian lahirnya rapat kerja gabungan antara aparat penegak hukum pada 21 Maret 1984 di Jakarta, yang melahirkan kesepakatan bersama sebagai jalan keluar. Namun kesepakatan bersama tersebut tampaknya masih tetap tidak mengantisipasi perkembangan hukum kemudian yang dibutuhkan sehingga kadang sepiintas seperti terlepas dan berbeda dengan pengertian awalnya.

Penilaian terhadap bukti permulaan berkaitan dan tidak terlepas dengan badan yang dibentuk kemudian yang berwenang melakukan penyelidikan, suatu badan baru yang karena perkembangan kebutuhan diperlukan tetapi tidak terwadahi dalam pengertian umum dari hukum acara kita. Dalam UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, karena wewenang penyelidikan kasus pelanggaran ada di tangan Komnas HAM, maka bukti permulaan yang cukup adalah hasil dari Komnas HAM dan selanjutnya bila memenuhi persyaratan kemudian jaksa agung melakukan tugas penyidikan. Tugas Komnas HAM pada hakikatnya tidak terlepas dari berbagai desakan, dan jaksa agung RI dalam menilai hasil Komnas HAM tersebut juga sulit terlepas dari hal tersebut, sorotan tajam tentang objektivitas penyidikan dan penuntutan kasus pelanggaran HAM berlangsung terus dan dapat dukungan yang cukup luas.

Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, wewenang penyelidikan tindak pidana ini ada di tangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan badan inilah yang akan melahirkan ada tidaknya bukti permulaan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pe-

nyidikan. Bagi mereka yang tidak sependapat dengan langkah penyidikan ini pastilah akan memulai dari apakah benar fakta yang disampaikan melalui bukti permulaan PPATK.

Dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tugas penyelidikan selain dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi dipercayakan kepada suatu badan baru yang bernama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Badan baru ini punya kewenangan yang begitu luas bukan saja di bidang penyelidikan tetapi juga penyidikan dan penuntutan. Dalam hal yang demikian penilaian dan pengujian terhadap bukti permulaan yang dihasilkan dilakukan secara intern oleh satu badan yang sama.

Dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bukti permulaan yang cukup dapat menggunakan setiap laporan intelijen. Artinya, dengan laporan intelijen yang telah diuji dapat digunakan sebagai dasar penyidikan termasuk berbagai kewenangan menggunakan upaya paksa. Dengan kecurigaan yang aprioris terhadap badan dan produk intelijen kembali sebagian masyarakat mencurigai tentang kebenaran fakta yang melahirkan bukti permulaan yang menjadi dasar penyidikan. Reaksi yang timbul berupa protes terhadap langkah penangkapan dan penahanan bila kita telaah sebenarnya bermuara pada ketidakpercayaan tersebut di atas.

Lahirnya bukti permulaan yang cukup baik pada tindak pidana umum maupun pada kasus tindak pidana khusus sebenarnya telah diatur dalam mekanisme yang ada untuk melakukan pengujian kebenaran fakta pada bukti permulaan. Namun perkembangan dan dinamika sosial yang menuntut penegakan hukum yang lebih terbuka dan manusiawi melahirkan sikap sosial yang tidak selalu sejalan dengan mekanisme pengujian bukti permulaan yang bersifat institusional.

Reaksi pelaksanaan penyidikan termasuk penggunaan upaya paksa bukan hanya terhadap tindak pidana terorisme tetapi juga pada tindak pidana lain termasuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain. Namun tampaknya reaksi terhadap penyidikan tindak pidana terorisme terutama terhadap penangkapan dan penahanan yang dilakukan aparat berlangsung lebih keras dan bersifat massal.

Bukti permulaan yang cukup dalam penanganan kasus terorisme sesuai UU yang sebelumnya melalui proses pemeriksaan ketua atau wakil ketua pengadilan negeri setempat yang tampaknya dibuat untuk meyakinkan tentang kebenaran objektif fakta yang ada dalam bukti per-

mulaan ternyata juga tetap tidak mengurangi kecurigaan dan menganggap adanya semacam rekayasa yang dipaksakan untuk dapat memasuki proses penyidikan dan penuntutan.

6. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penangkapan

Menurut Pasal 16 KUHAP, bahwa yang berwenang melakukan penangkapan adalah:

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik⁴ berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

7. Batas Waktu atau Lamanya Penangkapan

Menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP, bahwa Seseorang yang telah dilakukan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP "dapat dilakukan paling lama satu hari."⁵

8. Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penangkapan

Menurut Pasal 18 KUHAP, bahwa untuk melakukan penangkapan, maka yang perlu diperhatikan adalah:

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan,⁶ dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan⁷ yang

⁴Penjelasan: yang dengan "atas perintah penyidik" termasuk juga penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 11 KUHAP. Perintah yang dimaksud berupa suatu surat perintah yang dibuat secara tersendiri, dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan.

⁵Pasal 1 angka 31 KUHAP, bahwa pengertian "Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari."

⁶Buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia cetakan 11 halaman 64, bahwa penangkapan yang dilakukan dalam rumah tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Aparatur Penegak Hukum menjelaskan belumlah cukup syarat petugas kepolisian melakukan penangkapan, karena adanya bukti permulaan yang kuat sebelum ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri khususnya penangkapan yang dilakukan di tempat tinggal tersangka atau tempat tertutup lainnya, artinya penangkapan tidak sah tanpa adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

⁷Penjelasan: surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hu-

mencantumkan identitas tersangka (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama dan alamat/tinggal) dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
- (4) Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari (24 jam).

B. PENAHANAN

1. Pendahuluan

Dalam pembahasan sebelumnya hanya berfokus pada ruang lingkup pembahasan yang berfokus pada wewenang aparat Polri dalam penyidikan, namun dalam pembahasan tentang penahanan akan dibahas menyangkut instansi penegak hukum lainnya, termasuk penuntut umum dan hakim atau peradilan.

Jadi, masalah penahanan bukan hanya wewenang yang dimiliki oleh penyidik (Polri), melainkan juga meliputi wewenang yang diberikan undang-undang kepada semua instansi dan tingkat peradilan (penuntut umum dan hakim).

Masalah penahanan diatur dalam KUHAP, yaitu pada Bab V Bagian Kedua dari Pasal 20 hingga Pasal 31, kemudian dijumpai beberapa aturan-aturan lainnya yang mengatur tentang penahanan.

Untuk lebih jelasnya akan dibahas masalah penahanan sebagaimana pembahasan selanjutnya.

2. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Tujuan Penahanan

Tujuan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHP, antara lain bahwa Penyidik/penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan untuk pemeriksaan penyelidikan/penyidikan kepada tersangka secara objektif dan benar-benar mencapai hasil penyelidikan/penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum, dan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan.

4. Alasan atau Syarat-syarat dan Dasar Hukum Penahanan dan Penahanan Lanjutan

Dalam pembahasan tentang penangkapan, telah dibahas bahwa seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka penyidik/penyidik berwenang untuk menangkap orang tersebut, dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP), maka proses selanjutnya tersangka dapat dilakukan penahanan.

Dalam proses penahanan terhadap tersangka, maka harus memenuhi dua syarat, atau alasan yaitu syarat subjektif dan syarat objektif, sebagai berikut:

a. Syarat Subjektif

Adapun dimaksud syarat subjektif yaitu karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subjektif sebagaimana diatur di dalam:

- **Pasal 20 ayat (3) KUHP**, yaitu:
 - a. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri;
 - b. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak/menghilangkan barang bukti; dan
 - c. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana.
- **Pasal 21 ayat (1) KUHP**, bahwa alasan penahanan dan penahanan lanjutan yaitu Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.

b. Syarat Objektif

Adapun dimaksud syarat objektif yaitu syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat objektif sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan, apabila: Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana ancumannya kurang dari 5 tahun, tetapi sebagaimana dimaksud dalam:
 - KUHPidana, yaitu Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506;
 - *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), yaitu Pasal 25 dan Pasal 26;
 - Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 131, Pasal 134;
 - Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 130, dan Pasal 134.

5. Prosedur Pelaksanaan Penahanan

Untuk melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, maka petugas harus melengkapi dengan:

- a. Surat perintah penahanan dari penyidik; atau
- b. Surat perintah penahanan dari penuntut umum; atau
- c. Surat penetapan dari hakim yang memerintahkan penahanan itu.

Pada saat penahanan itu akan dilaksanakan, maka surat perintah penahanan dan penahanan lanjutan tersebut harus diserahkan kepada tersangka/terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan (sebagai tembusan).

Adapun surat perintah/penetapan penahanan berisikan antara lain:

- a. Identitas dari tersangka/terdakwa (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat/tinggal);

- b. Alasan penahanan;
- c. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan; dan
- d. Tempat di mana tersangka/terdakwa ditahan (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).

6. Jenis-jenis dan Tempat Pelaksanaan Penahanan

Penahanan terdiri dari beberapa jenis, yang dapat dibedakan dari persyaratan atau penempatan tersangka/terdakwa ditahan. Adapun jenis penahanan sebagaimana menurut Pasal 22 KUHAP yaitu:

(1) Jenis penahanan dapat berupa:

- a. penahanan rumah tahanan negara;⁸ yaitu tersangka/terdakwa

⁸ Pasal 1 angka 2 PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa "Rumah tahanan negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa:

- 1) Di dalam Rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.
- 2) Tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan.
- 3) Untuk keperluan administrasi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat daftar tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- 4) Kepala Rutan tidak boleh menerima tahanan dalam Rutan, jika tidak disertai surat penahanan yang sah dikeluarkan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- 5) Kepala Rutan tiap bulan membuat daftar mengenai tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan disampaikan kepada menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.
- 6) Kepala Rutan memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengenai tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.
- 7) Kepala Rutan demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.
- 8) Dalam hal tertentu tahanan dapat diberi izin meninggalkan Rutan untuk sementara dan untuk keperluan ini harus ada izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu.
- 9) Pada Rutan ditugaskan dokter yang ditunjuk oleh menteri, guna memelihara dan merawat kesehatan tahanan.
- 10) Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) selama berada di luar Rutan dikawal dan dijaga oleh petugas kepolisian.

ditahan dan ditempatkan di rumah tahanan negara (Rutan)

- b. penahanan rumah;
 - c. penahanan kota.
- (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Selama tersangka belum dilimpahkan perkaranya ke penuntut umum, maka tersangka dapat ditahan di kantor Kepolisian, demikian pula selama penuntut umum belum dilimpahkan perkaranya ke pengadilan, maka dapat ditahan di kantor Kejaksaan. Demikian pula tersangka/terdakwa dapat pula ditahan/ditempatkan di lembaga pemasyarakatan selama belum ada rumah tahanan negara yang tersedia.

7. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penahanan

Menurut Pasal 20 KUHP, bahwa yang berwenang untuk melakukan penahanan yaitu:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

8. Lamanya dan Perpanjangan Penahanan

a. Tingkat Penyidikan

Menurut Pasal 24 KUHP, bahwa untuk perintah penahanan pada tingkat penyidikan, dapat dilakukan atas:

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan

guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai,⁹ dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.¹⁰

b. Tingkat Penuntutan

Menurut Pasal 25 KUHAP, bahwa "untuk perintah penahanan pada tingkat penuntutan, dapat dilakukan atas:

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

c. Tingkat Pengadilan Negeri (Tingkat I)

Menurut Pasal 26 KUHAP, bahwa untuk perintah penahanan pada tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, dapat dilakukan atas:

- (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.

⁹ Menurut Pasal 24 ayat (3) KUHAP, bahwa "tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi."

¹⁰ Menurut Pasal 24 ayat (4) KUHAP, bahwa "Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum."

- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi,
- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

d. Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi/Tingkat II)

Menurut Pasal 27 KUHAP, bahwa untuk perintah penahanan pada tingkat pemeriksaan perkara di tingkat banding (pengadilan tinggi), dapat dilakukan atas:

- (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

e. Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung)

Menurut Pasal 28 KUHAP, bahwa untuk perintah penahanan pada tingkat pemeriksaan perkara di tingkat kasasi (Mahkamah Agung), dapat dilakukan atas:

- (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpan-

- jang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Berdasarkan lamanya penahanan mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat kasasi, yaitu selama empat ratus hari, maka jumlah tersebut akan segera dikurangi (lihat babasan selanjutnya).

9. Perpanjangan Penahanan Istimewa

Kekecualian dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 24, 25, 26, 27, dan 28 KUHAP, guna kepentingan pemeriksaan¹¹ penahanan terhadap tersangka/terdakwa dapat diperpanjang dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena (Pasal 29 ayat (1) KUHAP):

- tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Maka perpanjangan penahanan pada ayat (1), yaitu paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan ayat (2), dapat diperpanjang lagi untuk paling lama enam puluh hari.

Perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) di atas, atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:

- Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
- Pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
- Pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
- Pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

¹¹ Penjelasan: yang dimaksud dengan "kepentingan pemeriksaan" ialah pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang ditentukan. Yang dimaksud dengan "gangguan fisik atau mental yang berat" ialah keadaan tersangka atau terdakwa yang tidak memungkinkan untuk diperiksa karena alasan fisik atau mental.

Apabila perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa keberatan, maka keberatan dapat diajukan dalam tingkat ayat (7):

- a. Penyidikan dan penuntutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi;
- b. Pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

10. Prosedur dan Tata Cara Penahanan

Cara penahanan atau penahanan lanjutan, baik yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penuntut umum serta oleh hakim dengan jalan memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, sebagai berikut:

1. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim.
Pelaksanaan kedua jenis penahanan terdapat perbedaan, yaitu perbedaan sebutan:
 - 1) Apabila penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahanan, maka penyidik atau penuntut umum segera mengeluarkan atau memberikan "surat perintah penahanan" tersangka; sedangkan
 - 2) Hakim segera mengeluarkan atau mengeluarkan "surat penetapan penahanan" kepada terdakwa.
2. Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan, harus memuat hal-hal:
 - Identitas tersangka atau terdakwa (nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal/alamat).
 - Menyebutkan alasan penahanan yang dipersangkakan atau yang didakwakan kepadanya, maksudnya sudah jelas, yakni agar yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri dalam melakukan pembelaan dan juga untuk kepastian hukum.
 - Tempat ia ditahan, hal ini pun memberi kepastian hukum baik bagi orang ditahan itu sendiri maupun juga keluarganya.
 - Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya ayat (3).

11. Pengalihan Jenis Penahanan, yang Berwenang dan Prosedurnya

Perubahan status tahanan biasanya diajukan bagi tersangka/terdakwa ditahan di rumah tahanan negara untuk menjadi tahanan kota atau tahanan rumah, maka prosedurnya sebagaimana ditentukan Pasal 23 KUHP, bahwa untuk pengalihan jenis penahanan, yang berwenang dan prosedurnya, yaitu:

- (1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

Dalam pengalihan jenis penahanan tetap dibuatkan perjanjian sebagaimana dalam penangguhan penahanan, cuma tanpa jaminan baik jaminan uang maupun orang, dan dalam perjanjian tersebut lazimnya mencantumkan syarat, bahwa:

1. Tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri;
2. Tersangka atau terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti;
3. Tersangka atau terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Tersangka atau terdakwa bersedia memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan (dalam semua tingkat pemeriksaan) atau tidak mempersulit jalan pemeriksaan atau persidangan.

12. Penangguhan Penahanan

a. Pihak yang Berhak Mengajukan dan Pihak yang Berwenang Memberikan Penangguhan Penahanan

Dalam pengajuan penangguhan penahanan menurut Pasal 31 KUHP, bahwa dalam hal penangguhan penahanan dapat dilakukan, yaitu:

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.¹²

¹² Penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHP, bahwa yang dimaksud dengan "syarat yang

- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Jadi, pihak yang berhak mengajukan permintaan penangguhan penahanan adalah tersangka atau terdakwa sendiri, atau keluarga tersangka/terdakwa; sedangkan pihak yang bewenang memberikan penangguhan penahanan adalah penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Masa penangguhan penahanan ini tidak termasuk masa status tahanan, oleh karena itu pada saat hukuman dijatuhkan kemudian, maka masa penangguhan penahanan tidak dipotongkan atau dikurangi.

b. Jaminan Penangguhan Penahanan

(1) Jaminan Uang

Apabila penangguhan diterima dengan jaminan uang atau orang sebagaimana menurut Pasal 23 jo. Pasal 31 ayat (1) KUHAP, maka diadakanlah perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya, dan tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya beserta syarat-syaratnya.

Apabila jaminan berupa uang, maka uang jaminan harus jelas disebutkan dalam perjanjian, dan besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagaimana dilatur dalam Pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu:

- (1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
- (2) Apabila tersangkut atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 bulan tidak ditemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke kas negara.

Mengenai nilai uang yang dijadikan jaminan, tidak ada ketentuan secara jelas tentang berapa besarnya nilai uang yang dijadikan jaminan, maka besarnya nilai uang jaminan ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya.

ditentukan" ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.

Dalam menentukan besarnya uang jaminan itu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan tingkat pemeriksaan (lihat Pasal 35 ayat (1) KUHP). Pejabat yang berwenang, yang dimaksud oleh pasal tersebut, yaitu:

1. Penyidik di tingkat penyidikan;
2. Penuntut umum di tingkat penuntutan; dan
3. Hakim di tingkat pemeriksaan di pengadilan.

Kemudian uang jaminan itu disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, dan apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lewat tiga bulan tidak ditemukan, maka uang jaminan itu menjadi milik negara dan disetor ke kas negara. Namun apabila setelah lewat waktu tiga bulan tersangka/terdakwa tertangkap, maka uang jaminan itu tidak dapat diminta kembali olehnya, sedangkan kepada tersangka/terdakwa yang tidak melarikan diri, maka apabila perkaranya sudah selesai dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, maka uang jaminan itu dikembalikan kepadanya.

Lebih lanjut tentang prosedur dan tata cara penangguhan penahanan dengan jaminan uang sebagaimana yang dirumuskan dalam angka 8 huruf a Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 14.PW.07.03/1983.

(2) Jaminan Orang

Demikian pula apabila jaminan berupa orang, maka identitas orang yang menjadi jaminan tersebut secara jelas dicantumkan dalam perjanjian, dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 36 KUHP, bahwa apabila terjadi sesuatu atas tersangka atau terdakwa, yaitu:

- (1) Dalam hal jaminan itu adalah orang dan tersangka atau terdakwa melarikan diri, maka setelah lewat waktu tiga bulan tidak ditemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri.
- (3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri.

Masalah penangguhan penahanan bentuknya mirip dengan perjanjian

jian perdata, sebab penangguhan harus dibuatkan suatu perjanjian bersyarat dibarengi dengan prestasi dan tegen prestasi. Sejalan dengan itu telah dirumuskan dalam angka 8 huruf a Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. 14.PW.07.03/1983, yaitu: dalam hal ada permintaan untuk menanggukkan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syaratnya.

Dalam hal penangguhan penahanan dengan jaminan orang, maka yang menjadi penjamin dalam hal ini sebaiknya adalah keluarga terdekat dari tersangka/terdakwa sendiri, seperti orangtua, anak, istri, suami, dan lain-lain. Hal ini guna menghindarkan diri dari ancaman Pasal 221 KUHPidana, apabila kemudian ternyata tersangka/terdakwa melarikan diri (Pasal 221 ayat (2) KUHPidana). Demikian juga kepada penasihat hukum dari tersangka/terdakwa hendaknya tidak menjadi penjamin, karena ia tidak kebal terhadap ketentuan Pasal 221 KUHPidana.

Apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan lewat tiga bulan tidak dapat ditangkap kembali, maka penjamin wajib membayar sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP). Apabila si penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang ditetapkan itu, maka juru sita akan menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya akan disetor ke kas negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.

Masalah jaminan penangguhan penahanan berupa uang lebih lanjut diatur dalam angka 8 huruf c, f, dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14. PW.07.03/ 1983 tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaminan dengan Uang.

Bahwa disamping perjanjian yang dibuat tersebut, maka baik jaminan uang maupun jaminan orang biasanya harus mencantumkan syarat, bahwa:

1. Tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri;
2. Tersangka atau terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti;
3. Tersangka atau terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Tersangka atau terdakwa bersedia memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan (dalam semua tingkat pemeriksaan)

atau tidak mempersulit jalan pemeriksaan atau persidangan.

13. Tata Cara Pengeluaran Tahanan Karena Penangguhan Penahanan

Tata cara pengeluaran tahanan karena penangguhan penahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri kehakiman No. M. 04. UM. 01.06/ 1983 tentang Tata Cara Pengeluaran Tahanan Karena Penangguhan Penahanan, yaitu:

- a. Pengeluaran tahanan karena penangguhan penahanan harus berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan;
- b. Kepala Rutan, harus:
 - Meneliti surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan;
 - Membuat berita acara pengeluaran tahanan dari Rutan, dan menyampaikan tembusan kepada instansi yang menahan;
 - Mencatat surat-surat penangguhan penahanan dan mengambil sidik jari, tiga jari tengah dari tangan kiri tahanan yang bersangkutan ke dalam register yang disediakan;
 - Memberikan kesehatan tahanan yang bersangkutan kepada dokter Rutan, dan menyampaikan kepada instansi yang menahan dan kepada tahanan itu sendiri;
 - Menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan dititipkan kepada Rutan dengan berita acara dan mencatat dalam register yang disediakan.

14. Pencabutan Penangguhan Penahanan

Apabila pihak yang berwenang melakukan penahanan menurut Pasal 20 KUHAP, yaitu "untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan, maka sebaliknya pencabutan penangguhan penahanan juga adalah wewenang penyidik pembantu, penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Namun dalam pencabutan penangguhan penahanan tidaklah dapat

dilakukan secara sewenang-wenang, sebab dalam pencabutan penangguhan penahanan haruslah ada dasar alasannya untuk memberi kelayaan bagi mereka untuk bertindak mencabut kembali penangguhan penahanan. Hal ini telah diperingatkan Pasal 31 ayat (2) KUHAP, bahwa Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam arti bahwa sepanjang terdakwa/tersangka tidak melanggar syarat-syarat penangguhan penahanan, maka tidak ada alasan bagi pejabat yang bersangkutan untuk bertindak melakukan pencabutan penangguhan penahanan.

15. Pengurangan atau Pemotongan Masa Penahanan

Masa pengurangan atau pemotongan masa penahanan hanya dapat diberikan pada pengalihan jenis penahanan (tahanan rumah atau kota) sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (4) dan (5) jo. Pasal 22 KUHAP, sebagai berikut:

1. Masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. Penahanan di rumah tahanan negara, pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanan, yaitu 1 hari masa penahanan harus dikurangi secara berbanding 1 hari dengan 1 hari.
3. Penahanan kota, pengurangan masa penahanannya sama dengan $\frac{1}{5} \times$ jumlah masa penahanan kota yang telah dijalani, misalnya penahanan kota selama 50 hari, maka jumlah pengurangan masa penahanan adalah $\frac{1}{5} \times 50$ hari.
4. Penahanan rumah, pengurangan masa penahanannya sama dengan $\frac{1}{3} \times$ jumlah masa penahanan kota yang telah dijalani, misalnya penahanan kota selama 50 hari, maka jumlah pengurangan masa penahanan adalah $\frac{1}{3} \times 50$ hari.

C. PENGGELEDAHAN

1. Pendahuluan

Kata penggeledahan, maka tergambar suatu keadaan adanya seseorang atau beberapa orang petugas yang mendatangi tempat atau rumah kediaman ataupun menyuruh seseorang berdiri, lantas petugas mema-

riksa segala sesuatunya baik kepada seseorang ataupun rumah atau ruangan. Tujuan daripada itu adalah untuk memeriksa sekujur tubuh orang yang digeledah atau rumah/ruangan untuk mendapatkan sesuatu (barang bukti).

Masalah penggeledahan diatur dalam KUHAP, yaitu pada Bab V Bagian Ketiga (Pasal 32 hingga Pasal 37), kemudian dijumpai lagi pada bab XIV (Penyidikan) Bagian Kedua (Pasal 125 hingga Pasal 127).

Untuk lebih jelasnya akan dibahas tentang penggeledahan secara singkat dan jelas.

2. Pengertian

Beberapa pengertian tentang penggeledahan sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Menurut Pasal 1 angka 18 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita.

3. Tujuan Penggeledahan

Tujuan penggeledahan agak berbeda dengan tujuan penyitaan, yaitu tujuan penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan, sedangkan tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan, sebab tanpa adanya barang bukti tersebut, maka perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan.

Jadi, tujuan penggeledahan adalah tindakan penyelidik/penyidik untuk mendapatkan barang bukti untuk penyelidikan/penyidikan sebagai bukti permulaan yang cukup, agar tersangka dapat ditangkap/ditahan dan prosesnya dapat dilanjutkan ke tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.

4. Pejabat yang berwenang, Prosedur dan Tata Cara Pengeledahan

a. Pejabat yang Berwenang

Berdasarkan laporan, pengaduan atau tertangkap tangan tentang adanya peristiwa pidana sebagai tindak pidana, maka untuk mendapatkan bukti-bukti (barang bukti) yang berhubungan dengan suatu tindak pidana tersebut menurut Pasal 32 KUHAP, bahwa untuk kepentingan penyidikan, maka "Penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini."

b. Tata Cara dan Prosedur Pengeledahan

Dalam kerangka penggeladahan oleh penyidik yang harus memeriksa suatu tempat tertutup atau badan seseorang, maka prosedur dan tata cara pengeledahan sebagai berikut:

(1) Penggeladahan Biasa

Untuk melakukan pengeledahan biasa sebagaimana menurut Pasal 33 KUHAP, yaitu:¹³

- a. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan yang diperlukan.¹⁴
- b. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.¹⁵
- c. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang

¹³ Pasal 35 KUHAP "Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan;
- c. ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.

¹⁴ Penjelasan Pasal 33 ayat (1) KUHAP, bahwa "Penyidik untuk melakukan pengeledahan rumah harus ada surat izin ketua pengadilan negeri guna menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya."

¹⁵ Penjelasan Pasal 33 ayat (2) KUHAP, bahwa "Jika yang melakukan pengeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya harus dapat menunjukkan selain surat izin ketua pengadilan negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik."

saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.

- d. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.¹⁶
- e. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Jadi, Pasal 33 KUHAP merupakan pedoman umum dalam tindakan penggeledahan, setiap tindakan penggeledahan harus berpedoman kepada Pasal 33 KUHAP sebagai aturan umum.

(2) Penggeledahan yang Sangat Mendesak

Apabila terjadi hal-hal yang luar biasa atau dalam hal-hal yang sangat perlu dan mendesak, maka menurut Pasal 34 KUHAP:

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:¹⁷
 - a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada dan yang ada di atasnya;
 - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada;
 - c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
 - d. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
- (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan.

¹⁶ Penjelasan Pasal 33 ayat (4) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan "dua orang saksi" adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "ketua lingkungan" adalah ketua atau wakil ketua rukun kampung, ketua atau wakil ketua rukun tetangga, ketua atau wakil ketua rukun warga, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat.

¹⁷ Penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP, bahwa "keadaan yang sangat perlu dan mendesak" ialah bilamana di tempat patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

kutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

(3) Penggeledahan Rumah

Menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Untuk melakukan penggeledahan rumah sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 125 KUHAP, bahwa apabila dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah, maka terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.
2. Menurut Pasal 126 KUHAP, bahwa pada saat penyidik dalam melakukan penggeledahan rumah, maka:
 - (1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).
 - (2) Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan/atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
 - (3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
3. Menurut Pasal 127 KUHAP, bahwa:
 - (1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
 - (2) Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.

4. Menurut Pasal 36 KUHP, bahwa penyidik dalam melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, maka dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

(4) Penggeledahan Badan dan Pakaian

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Untuk melakukan penggeledahan badan dan pakaian, maka menurut Pasal 37 KUHP:

- (1) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
- (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan tersangka.¹⁸

D. PENYITAAN

1. Pendahuluan

Masalah penyitaan diatur dalam KUHP pada Bab V, Bagian Keempat mulai dari Pasal 38 hingga Pasal 46, dan sebagian diatur dalam Bab XIV, Bagian Kedua (Penyidikan) mulai Pasal 128 hingga Pasal 130.

Untuk lebih jelasnya, akan dibahas tentang penyitaan sebagaimana diatur dalam KUHP, sebagai berikut:

¹⁸ Penjelasan Pasal 37 ayat (2) KUHP, bahwa "Penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, yang wanita dilakukan oleh pejabat wanita. Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik minta bantuan kepada pejabat kesehatan.

2. Pengertian

Penyitaan berasal dari kata: sita yang dalam perkara pidana berarti penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik seseorang, untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana.

Menurut Darwan Prints,¹⁹ bahwa penyitaan adalah Suatu cara yang dilakukan oleh pjabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa maupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.

Menurut J.C.T. Simorangkir,²⁰ bahwa penyitaan adalah Suatu cara yang dilakukan oleh pjabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa maupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. Jika ternyata kemudian bahwa barang tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Menurut Pasal 1 angka 16 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

3. Tujuan Penyitaan

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan, sebab tanpa adanya barang bukti tersebut, maka perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan. Jadi, penyitaan bertujuan agar untuk digunakan sebagai barang bukti dalam penyelidikan/penyidikan, tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan di pengadilan.

4. Pejabat yang berwenang, Prosedur atau Tata Cara Penyitaan

Dalam hal penyitaan, maka pejabat yang berwenang, prosedur dan tata caranya sebagai berikut:

¹⁹ Darwan Prints, *Op. cit.*, hlm. 54.

²⁰ J.C.T. Simorangkir, *Op. cit.*, hlm. 137-138.

1. Menurut Pasal 38 KUHAP, bahwa dalam hal penyitaan, adalah:
 - (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
 - (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
2. Menurut Pasal 128 KUHAP, bahwa penyidik pada saat akan melakukan penyitaan, maka penyidik terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.
3. Menurut Pasal 129 KUHAP, bahwa pada saat penyitaan dilakukan, maka:
 - (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
 - (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan/atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
 - (3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
 - (4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.
4. Menurut Pasal 130 KUHAP, bahwa terhadap barang sitaan:
 - (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari, dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi label dan cap jabatan kemudian ditandatangani oleh penyidik.

- (2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan dikaitkan pada benda tersebut.²¹

5. Barang-barang atau Benda yang Dapat Disita

Menurut Pasal 39 KUHAP, barang atau benda yang dapat disita,²² sebagai berikut:

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

6. Tata Cara Penyimpanan Barang Sitaan

Adapun tata cara penyimpanan barang sitaan, sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

I. Menurut Pasal 44 KUHAP:

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.²³

²¹ Penjelasan Pasal 130 ayat (2) KUHAP, yaitu "untuk mencegah kekeliruan dengan benda lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan untuk penyitaan benda tersebut telah dilakukan.

²² Pasal 1 angka 4 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa "Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan;

²³ Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, bahwa "Selama belum ada rumah penyimpan-

- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapa pun juga.
2. Menurut Pasal 45 KUHAP:
 - (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lepas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk

panan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Selanjutnya menurut Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu:

- 1) Di tiap ibukota kabupaten/kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh menteri.
- 2) Apabila dipandang perlu menteri dapat membentuk RUPBASAN di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang RUPBASAN.
- 3) Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh menteri.

Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu:

- 1) Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.
- 2) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.
- 3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.
- 4) Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.

Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu:

- 1) Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.
- 2) Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis.
- 3) Kepala RUPBASAN menyaksikan pemusnahan barang rampasan yang dilakukan oleh jaksa.

disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan²⁴ atau dijual lelang²⁵ oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
 - (3) Guna kepentingan pembuktian²⁶ sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk digunakan bagi kepentingan negara²⁷ atau untuk dimusnahkan.

7. Prosedur dan Tata Cara Penyitaan

Adapun prosedur atau tata cara penyitaan suatu benda atau alat, se-

²⁴ Penjelasan Pasal 45 ayat (1) huruf b KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan benda yang dapat diamankan antara lain benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu harus dijaga serta diberi tanda khusus atau benda yang dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan.

²⁵ Penjelasan Pasal 45 ayat (1) huruf b KUHAP, bahwa pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum, setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.

²⁶ Penjelasan Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, bahwa benda untuk pembuktian yang menurut sifatnya lekas rusak dapat dijual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untuk diajukan di sidang pengadilan, sedangkan sebagian kecil dari benda itu disisihkan untuk dijadikan barang bukti.

²⁷ Penjelasan Pasal 45 ayat (4) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan "benda yang dirampas untuk negara" ialah benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 40 KUHAP: Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
2. Menurut Pasal 41 KUHAP: Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat²⁸ atau benda yang pengangkutanannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi atau angkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi atau angkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.
3. Menurut Pasal 42 KUHAP:
 - (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
 - (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
4. Menurut Pasal 43 KUHAP: Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

8. Masalah Penyelesaian Barang atau Benda Sitaan

Adapun masalah penyelesaian barang atau benda sitaan, sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

²⁸ Penjelasan Pasal 44 KUHAP, bahwa "yang dimaksud dengan 'surat' termasuk surat kawat, surat teleks, dan lain sejenisnya yang mengandung suatu berita.

1. Menurut Pasal 46 KUHP:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan²⁹ dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
2. Apabila benda yang disita adalah benda yang lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak akan mungkin disimpan sampai adanya putusan pengadilan terhadap perkara itu atau jika penyimpanannya menjadi terlalu mahal, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka/terdakwa atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. Bila benda sitaan masih ada di tangan penyidik/penuntut umum, benda itu dapat:
 1. Dijual lelang;
 2. Diamankan oleh penuntut umum/penyidik;Dan, tindakan ini disaksikan oleh tersangka/terdakwa atau kuasanya.
 - b. Apabila perkaranya sudah ada di tingkat pengadilan, maka benda tersebut dapat: Diamankan atau dijual lelang oleh penuntut

²⁹ Penjelasan Pasal 46 Ayat (1) KUHP, bahwa "Benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Selama pemeriksaan berlangsung, dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak. Dalam hal penyidik atau penuntut umum berpendapat, benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya. Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan."

umum, dengan atas izin dari hakim yang memeriksa/menyidangkan perkaranya dengan disaksikan oleh tersangka/terdakwa atau kuasanya.

Kemudian hasil penjualan lelang benda tersebut yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti guna kepentingan pembuktian, namun sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda itu. Apabila benda-benda sitaan yang bersifat terlarang, maka dilarang diedarkan dan tidak dapat dilelang atau dijual, tetapi dirampas untuk digunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

9. Pemeriksaan dan Penyitaan Surat

Adapun yang dimaksud dengan pemeriksaan dan penyitaan surat, sebagai berikut:

a. Pengertian Surat dalam Pemeriksaan Surat

Yang dimaksud dengan surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.³⁰

b. Surat-surat yang Dapat Diperiksa dan Disita

Surat-surat yang dapat diperiksa dan disita adalah surat yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

c. Prosedur dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penyitaan Surat

Adapun prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penyitaan surat, sebagaimana menurut KUHAP, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 47 KUHAP:

- (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain³¹ yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dengan izin

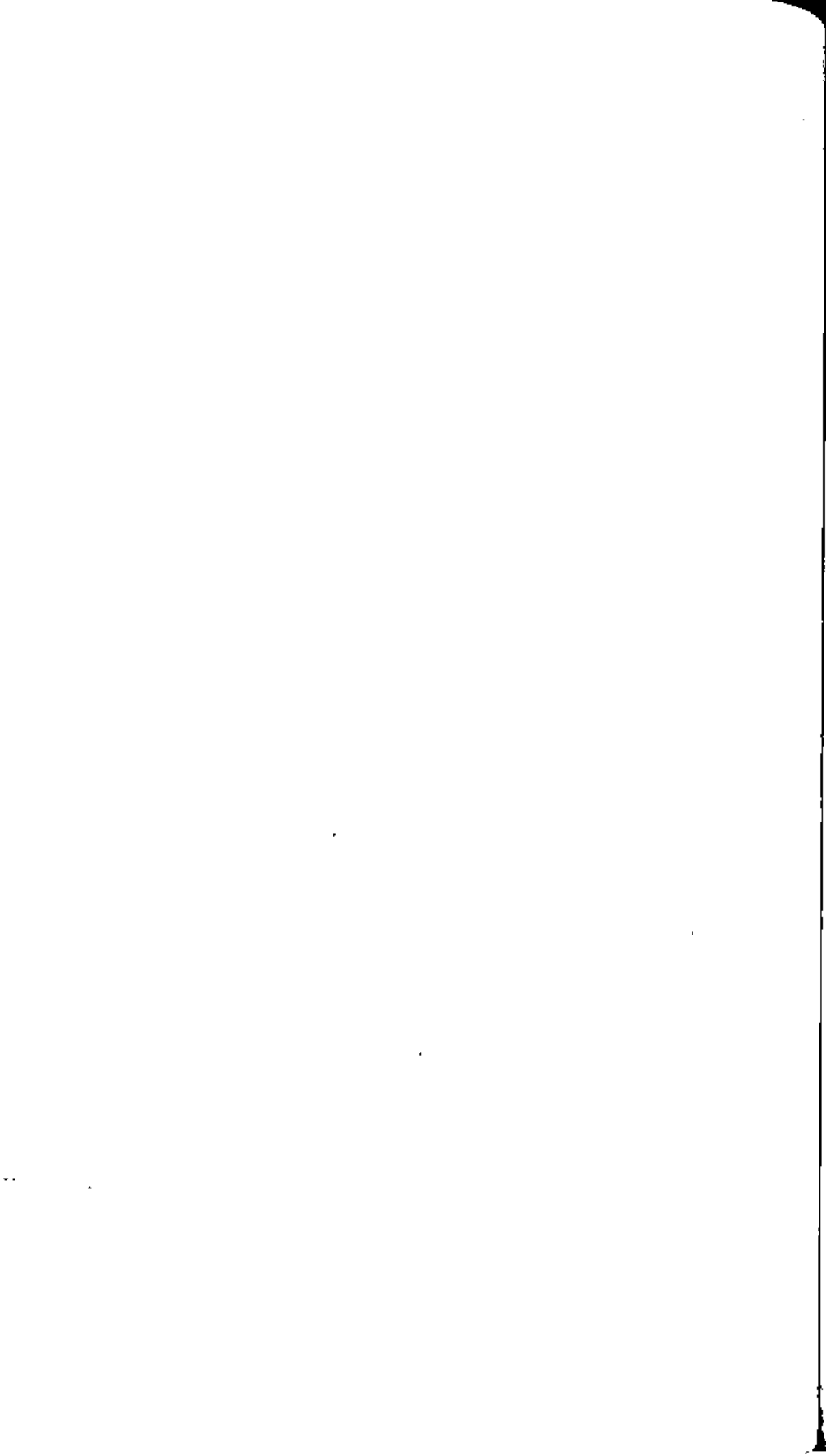
³⁰ Sudikon Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 115.

³¹ Penjelasan Pasal 47 ayat (1) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan "surat lain" adalah surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.

- husus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.
- (2) Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan, atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
 - (3) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut.
2. Menurut Pasal 48 KUHP:
- (1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
 - (2) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik.
 - (3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.
3. Menurut Pasal 49 KUHP:
- (1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 75.
 - (2) Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan, atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.
4. Menurut Pasal 131 KUHP:
- (1) Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya.

- (2) Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 undang-undang ini.
5. Menurut Pasal 132 KUHP, untuk pembuktian surat:
 - (1) Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.
 - (2) Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum³² yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk digunakan sebagai bahan perbandingan.
 - (3) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, penyidik dapat meminta supaya daftar itu seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.
 - (4) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali yang di bagian bawah dari salinan itu penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat.
 - (5) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan, tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya.
 - (6) Semua pengeluaran untuk penyelesaian hal tersebut dalam pasal ini dibebankan pada dan sebagai biaya perkara.

³² Penjelasan Pasal 132 ayat (2) KUHP, bahwa yang dimaksud dengan pejabat penyimpanan umum adalah pejabat yang berwenang dari arsip negara, catatan sipil, halai barta peninggalan, notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRA-PENUNTUTAN, PENUNTUTAN, DAN SURAT DAKWAAN

Bab 10

A. PRA-PENUNTUTAN

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menyebutkan tentang pra-penuntutan, tetapi tidak memberikan batasan/pengertian apa yang dimaksud dengan pra-penuntutan, demikian pula dalam Pasal 1 KUHP yang memberikan definisi bagian hukum acara pidana, seperti penyidikan, penuntutan, dan seterusnya, namun tidak memberikan pengertian tentang pra-penuntutan.

Istilah pra-penuntutan justru disebutkan di dalam Pasal 14 huruf b KUHP (tentang wewenang penuntut umum), yaitu mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Jadi, istilah pra-penuntutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b KUHP, yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Istilah pra-penuntutan di dalam HIR adalah termasuk penyidikan lanjutan.

Di dalam pedoman pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, menunjuk Pasal 14 KUHP tersebut dengan kaitannya dengan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta Pasal 138 KUHP sebagai pra-penuntutan.

Pasal 110 tersebut bertautan dengan Pasal 138 KUHP, perbedaannya adalah Pasal 110 KUHP terletak di bagian wewenang penyidik, sedangkan Pasal 138 KUHP terletak di bagian wewenang penuntut umum.

Namun perlu diketahui bahwa pemisahan kedua pasal ini berdasarkan sistematika KUHAP, pada hal yang sebenarnya kedua pasal ini dapat digabung menjadi satu pasal saja.

Dapat dikutip kedua pasal tersebut untuk lebih mengetahui, sebagai berikut:

• Pasal 110 KUHAP:

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

• Pasal 138 KUHAP:

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Dalam Penjelasan Pasal 138 KUHAP, hanya mengenai arti: meneliti, adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan/atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atautkah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.

Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan atau ke tahap penuntutan.

Dimaksud pra-penuntutan sebagaimana Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi, bahwa "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: huruf a 'melakukan penuntutan'; dan huruf e yang berbunyi 'melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.'" Di dalam penjelasannya huruf a yang berbunyi "Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan."

Dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a, yang berbunyi "Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. pra-penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Adapun dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e, yang berbunyi: Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak dilakukan terhadap tersangka;
- 2) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
- 3) Harus dapat diselesaikan dalam waktu empat belas hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

B. PENUNTUTAN

Pengertian penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KU-

HAP, bahwa "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi penuntutan, cuma perbedaannya bahwa KUHAP tidak menyebutkan secara tegas "terdakwa," sedangkan Wirjono Prodjodikoro disebutkan secara tegas, lebih lengkapnya¹ yaitu "Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa."

Yang berwenang melakukan penuntutan sebagaimana menurut Pasal 137 KUHAP, bahwa "Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili."

Setelah penyidik melengkapi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat (2) KUHAP, selanjutnya menurut Pasal 139 KUHAP, yaitu "Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan." Jadi, apabila penuntut umum berpendapat "ya," maka menurut Pasal 140 ayat (1) KUHAP, yaitu "Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan."

Namun sebaliknya, apabila penuntut umum berpendapat lain, maka menurut Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983, hlm. 34.

atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim.

- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Jadi, mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum, seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP, pedoman pelaksanaan KUHP memberi penjelasan bahwa "perkara ditutup demi hukum" diartikan sesuai dengan Buku I KUHPidana Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76, 77, dan 78 KUHPidana.²

Namun demikian, menurut Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHP, bahwa "Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka." Dalam ketentuan ini bahwa ketetapan penuntut umum untuk mengesampingkan suatu perkara (yang tidak didasarkan kepada oportunitas) tidak berlaku *asas nebis in idem*.

Jadi, apabila penuntut umum akan melakukan penuntutan kembali terhadap tersangka, maka dilakukan penyidikan kembali, dan menurut pedoman pelaksanaan KUHP,³ bahwa yang melakukan penyidikan dalam hal ditemukannya alasan baru tersebut adalah "penyidik."

Apabila hasil penyidikan penyidik telah diterima oleh penuntut umum, maka menurut Pasal 143 ayat (1) KUHP, bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan."

Selanjutnya menurut Pasal 143 ayat (4) KUHP, bahwa turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri."

Penuntutan dimaksud di atas adalah pelimpahan berkas perkara sudah dianggap lengkap dari penyidik (P21), maka penuntut umum telah menerima berkas perkara dan tersangka serta barang bukti lainnya sebagai bagian dari tanggung jawab atau kewenangan penyidik ke penuntut umum, namun sebaliknya apabila berkas perkara menurut penuntut

² Pedoman Pelaksanaan KUHP, dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI, Cetakan Ke-2, hlm. 88.

³ *Ibid*.

umum masih dianggap belum lengkap dari penyidik, maka berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum ke penyidik untuk segera dilengkapi berdasar catatan-catatan dari penuntut umum dan disebut sebagai pra-penuntutan atau pemeriksaan tambahan (P19).

C. URAT DAKWAAN

1. Pendahuluan

Pada zaman HIR surat dakwaan disebut "surat tuduhan" atau disebut juga "*acte van beschuldiging*", sedangkan KUHAP seperti yang ditegaskan pada Pasal 140 ayat (1) KUHAP, diberi nama "surat dakwaan," atau dapat disebut "*akte van verwijzing*" atau dalam istilah hukum Inggris disebut "*imputation*."

2. Pengertian

Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian:⁴

- a. Surat akte;
- b. Yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- c. Yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa; dan
- d. Merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan.

Menurut J.C.T. Simorangkir,⁵ bahwa "dakwa berarti tuduh, mendakwa berarti menuduh demikian juga terdakwa berarti tertuduh," demikian pula menurut A. Karim Nasution⁶ memberikan definisi surat dakwaan atau tuduhan, yaitu "Suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman."

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 414.

⁵ J.C.T. Simorangkir, *Op. cit.*, hlm. 40.

⁶ A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Penerbit CV Pan-tjuran Tujuh, Jakarta, 1981, hlm. 75.

Adapun I.A. Nederberg, mendefinisikan bahwa surat dakwaan adalah "sebagai surat yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim."

3. Syarat-syarat Surat Dakwaan

Menurut Pasal 143 KUHAP, bahwa surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhinya, yaitu:

a. Syarat-syarat Formil

Syarat formil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yang mencakup:

- 1) Diberi tanggal.
- 2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat lahir, umur/tanggal lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. kebangsaan;
 - e. tempat tinggal;
 - f. agama; dan
 - g. pekerjaan.
- 3) Ditandatangani oleh penuntut umum.

Jadi, hakim dapat membatalkan dakwaan penuntut umum, karena tidak jelas dakwaan ditujukan kepada siapa. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenal orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya (*error of subjektum*).

b. Syarat Materil

Adapun syarat materil menurut Pasal 143 (2) huruf b KUHAP, bahwa surat dakwaan harus memuat uraian "secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*).

Yang dimaksud dengan pengertian: cermat, jelas, dan lengkap, sebagai berikut:

- 1) **Cermat**, jadi surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan. Ketidaktepatan dalam menyusun surat dakwaan dapat mengakibatkan "batalnya atau tidak dapat diterima/dibuktikan surat dakwaan," antara lain karena:

- Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan?
- Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat?
- Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut?
- Apakah tindak pidana tersebut belum/sudah kedaluwarsa?
- Apakah tindak yang dilakukan itu tidak "*Nebis in Idem*"?

2) **Jelas**, berarti bahwa penuntut umum harus mampu untuk:

- Merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan.
- Uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini harus diingat, bahwa tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau antara uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian dakwaan sebelumnya; sedangkan unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.
- Misalnya: tidak boleh menggabungkan unsur-unsur:
 - Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana;
 - Pasal 372 dan Pasal 378 KUHPidana;
 - Pasal 362 dan Pasal 480 KUHPidana;
 - Pasal 359 dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Dan sebagainya, sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), yang diancam dengan kebatalan.

3) **Lengkap**, berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Untuk lebih jelasnya mengenai syarat materil ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama:

- a. Rumusan dari tindak pidana/perbuatan-perbuatan yang dilakukan, tindak pidana yang didakwakan, harus dirumuskan secara tegas.

- b. Perumusan unsur objektif, yaitu:
 1. Bentuk atau macam tindak pidana;
 2. Cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
- c. Perumusan unsur subjektif, yaitu mengenai pertanggungjawaban seseorang menurut hukum. Misalnya apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian dan sebagainya.

Kedua:

Uraian mengenai:

- a. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*), yaitu dalam hubungannya dengan:
 1. Kompetensi relatif dari pengadilan seperti dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149 jo. Pasal 84 KUHPidana.
 2. Ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana (Pasal 2 hingga Pasal 9 KUHPidana).
 3. Berkaitan dengan unsur-unsur yang disyaratkan oleh delik yang bersangkutan, seperti "dimuka umum," misalnya Pasal 160, 154, 158, 156 a, dan 160 KUHPidana.
- b. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*), yaitu untuk menentukan:
 1. Berlakunya Pasal 1 ayat (1) (2) KUHPidana (asas legalitas).
 2. Penentuan tentang residivis (Pasal 486 hingga Pasal 488 KUHPidana).
 3. Penentuan tentang kadaluarsa (Pasal 78 hingga Pasal 82 KUHPidana).
 4. Menentukan kepastian umur terdakwa (Pasal 45 KUHPidana).
 5. Menentukan keadaan yang bersifat memberatkan, seperti Pasal 363 KUHPidana atau disyaratkan oleh undang-undang untuk dapat dihukumnya terdakwa (Pasal 123 KUHPidana).

Jadi, apabila surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan formil, maka menurut Pasal 143 ayat (3) KUHP, bahwa "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum."

4. Sifat Sempurna Surat Dakwaan

Dapat dibatalkan jika syarat formil tidak dipenuhi batal demi hukum. Jika syarat materiil tidak dipenuhi. Dianggap tidak memenuhi syarat materiil jika: Dakwaan kabur (*obscur libelen*) dianggap kabur karena

unsur-unsur tindak pidana tidak diuraikan atau terjadi percampuran unsur tindak pidana. Berisi pertentangan antara satu dengan yang lainnya terdakwa didakwa turut serta (*medepleger*) dan turut membantu (*medeplectheid*).

Untuk lebih jelaslah masalah bentuk-bentuk surat dakwaan, diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan Tunggal (Satu Perbuatan Saja)

Dakwaan secara tunggal yaitu seorang atau lebih terdakwa melakukan satu perbuatan saja, misalnya: pencurian biasa, misalnya Pasal 362 KUHP.

b. Dakwaan Alternatif

Dakwaan secara alternatif yaitu dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata "ATAU." Misalnya pencurian biasa (362 KUHP) atau penadahan (480 KUHP). Jadi, dakwaan secara alternatif bukan kejahatan perbarengan.

Dalam hal dakwaan dibuat secara alternatif, dalam dua hal menurut van Bemmelen,⁷ yaitu:

- 1) Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti di persidangan (misalnya suatu perbuatan apakah merupakan pencurian atau penadahan).
- 2) Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Lanjut van Bemmelen⁸ menyatakan, bahwa dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.

Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan jarang sekali dibuat dakwaan yang alternatif yang sesungguhnya, yaitu dalam satu ka-

⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 185.

⁸ *Ibid*, hlm. 186.

limat dakwaan tercantum dua atau lebih perbuatan yang didakwakan yang saling mengecualikan, misalnya dakwaan yang berbunyi: Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan terlebih dahulu. Jadi, di sini telah dibuat dakwaan yang bersifat alternatif yang sesungguhnya, sebab tidak dakwaan primer atau dakwaan subsider, sehingga hakimlah yang dapat memilih perbuatan yang mana "yang direncanakan atau yang tidak" yang telah terbukti.

c. *Dakwaan Subsider*

Dakwaan secara subsider yaitu diurutkan mulai dari yang paling berat hingga yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHPidana, contoh: lazimnya untuk kasus pembunuhan secara berencana dengan menggunakan paket dakwaan primer: Pasal 340 KUHPidana, dakwaan subsider: Pasal 338 KUHPidana, dan lebih subsider: Pasal 355 KUHPidana, lebih subsider lagi Pasal 353 KUHPidana.

Jadi, maksud dari surat dakwaan secara subsider yaitu hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer, dan jika dakwaan primer tidak terbukti, maka barulah diperiksa dakwaan subsider dan apabila masih tidak terbukti, maka diperiksa yang lebih subsider.

Dalam praktik untuk dakwaan secara subsider sering disebut juga dakwaan secara alternatif, karena pada umumnya dakwaan disusun oleh penuntut umum menurut bentuk subsider, artinya tersusun primer dan subsider.

d. *Dakwaan Kumulatif*

Dalam dakwaan secara kumulatif, yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 141 KUHP, bahwa Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain.
- Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan

yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Jadi, dakwaan secara kumulatif yaitu:

- Beberapa tindak pidana dilakukan satu orang sama.
- Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut.
- Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan.

Adapun bentuk dakwaan secara kumulatif sebagai berikut:

1. Berhubungan dengan *concursum idealis/endoadse samenloop* perbuatan dengan diancam lebih dari satu ancaman pidana (Pasal 63 ayat (1) KUHPidana), misalnya: pengendara mobil menabrak pengendara sepeda motor berboncengan satu meninggal (Pasal 359 KUHPidana) dan satu luka berat (Pasal 360 KUHPidana).
2. Berhubungan dengan perbuatan berlanjut (*vorgezette handling*). Perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu kali, misalnya: pemerkosaan terhadap anak di bawah umur (Pasal 287 KUHPidana) dilakukan secara berlanjut (Pasal 64 (1) KUHPidana).
3. Berhubungan dengan *concursum realis/meerdadse samenloop* (Pasal 65 KUHPidana), yaitu melakukan beberapa tindak pidana, dengan pidana pokoknya sejenis atau pidana pokoknya tidak sejenis, *concursum* kejahatan dan pelanggaran, gabungan antara alternatif dan subsidair, misalnya: pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana) ketahuan orang sehingga membunuh orang tersebut (Pasal 339 KUHPidana), mengambil kendaraan orang yang dibunuh tersebut (Pasal 362 KUHPidana).
4. Gabungan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Kumulatif penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Jadi, dalam dakwaan secara kumulatif, maka tiap-tiap perbuatan (delik) itu harus dibuktikan tersendiri-sendiri pula, walaupun pidananya disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan (*samenloop*) dalam Pasal 63 hingga Pasal 71 KUHPidana. Oleh karena itu, perlu diperhatikan peraturan gabungan tersebut dan beserta teori-teorinya.

5. Proses Penyusunan Surat Dakwaan

a. Voeging

Voeging adalah penggabungan berkas perkara dalam melakukan

penuntutan, demikian menurut ketentuan Pasal 141 KUHP, yaitu: "Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain.
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Jadi, yang dimaksud dengan tindak pidana yang dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain, apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

1. Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan.
2. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
3. Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan, karena tindak pidana lain.

Jadi, disimpulkan bahwa yang diatur oleh ketentuan Pasal 141 KUHP adalah apa yang diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHPidana. Pasal 55 KUHPidana meliputi: pembuat (*dader*) seperti mereka yang melakukan (*plegen*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*mede dader*), serta mereka yang menjanjikan atau memberi sesuatu (*uit lokking*). Demikian pula menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan sengaja menganjurkan perbuatan.

Demikian pula Pasal 56 KUHPidana mencakup mereka yang membantu melakukan (*medeplichtige*), sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

b. *Splitsing*

Selain penggabungan perkara, penuntut umum juga dapat melakukan penuntutan dengan jalan pemisahan perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHP, yaitu "Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah."

Jadi, *splitsing* adalah dilakukan oleh penuntut umum, yaitu dengan membuat berkas perkara baru, di mana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap saksi maupun tersangka. Hal ini dilakukan untuk menguatkan dakwaan penuntut umum.

Kemudian masalah *splitsing* dalam penjelasan lanjutannya sebagaimana di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP sebagai berikut: "Mungkin akan menimbulkan permasalahan dalam praktik ialah sehubungan dengan masalah apakah penuntut umum berwenang membuat berkas perkara baru sehubungan dengan "*splitsing*" itu? Dalam hubungan ini, maka penyelidikanlah yang melaksanakan "*splitsing*" atas petunjuk penuntut umum. Adapun dijadikan dasar pemikirannya ialah: bahwa masalah "*splitsing*" ini adalah masih dalam tahap tindakan penuntutan dan belum sampai pada tahap penyidikan penuntutan dan belum sampai pada tahap persidangan perkara di pengadilan

Dalam perkembangannya, penuntutan dapat dihentikan oleh penuntut umum dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud adalah sesuai dengan bunyi Pasal 140 ayat (2) KUHP, yaitu "karena tidak cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana perkara ditutup demi hukum."

6. Kekuasaan Lalim Surat Dakwaan

1. **Positif**, bahwa kekuasaan lalim surat dakwaan adalah tentang isi dakwaan seluruhnya, sekadar isi tersebut mempunyai sifat yang nyata, harus diambil keputusan dalam pernyataan tentang terbukinya tuduhan itu.
2. **Negatif**, bahwa lalim surat dakwaan adalah pernyataan tentang ter-bukti tidaknya itu tidak boleh mengandung suatu apa pun yang tidak dijumpai kembali dalam surat dakwaan.

7. Surat Dakwaan Mempunyai Dua Segi

1. **Positif**, yaitu keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya.
2. **Negatif**, yaitu apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam perlindungan harus dapat diketemukan dalam surat dakwaan.

8. Fungsi Surat Dakwaan

1. **Positif**, yaitu hal-hal yang dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat ditemukan kembali dalam surat dakwaan atau dengan dakwaan tidak terbukti.
2. **Negatif**, yaitu keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil putusannya dan hal-hal yang tidak terbukti di persidangan tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Jadi, terdakwa hanya dapat dipertanggungjawabkan pada bagian dari surat dakwaan yang terbukti di persidangan.

9. Manfaat Surat Dakwaan

1. **Penuntut Umum**
 - a. Sebagai dasar penuntutan terhadap terdakwa.
 - b. Sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa.
 - c. Sebagai dasar pembahasan yuridis dan tuntutan pidana.
 - d. Sebagai dasar melakukan hukum.
2. **Hakim**
 - a. Sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.
 - b. Sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan.
 - c. Sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.
3. **Penasihat Hukum**
 - a. Sebagai dasar untuk menyusun pembelaan (*pleidoi*);
 - b. Sebagai dasar menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap dakwaan penuntut umum.
 - c. Sebagai dasar pembahasan yuridis.
 - d. Sebagai dasar melakukan upaya hukum.

10. Perubahan Surat Dakwaan

Dalam perubahan surat dakwaan sebagaimana menurut Pasal 144 KUHAP, sebagai berikut:

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

Berdasarkan Pasal 144 KUHAP di atas, bahwa perubahan atas surat dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali oleh penuntut umum. Demikian pula dalam perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

Tujuan dari perubahan surat dakwaan itu adalah untuk menyempurnakan ataupun untuk tidak melanjutkan penuntutan. Apabila penuntut umum mengubah surat dakwaan, maka turunannya disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.

11. Pembatalan Surat Dakwaan

Menurut Maderburgh,⁹ pembatalan surat dakwaan ada dua macam, karena tidak memenuhi syarat, sebagai berikut:

a. *Pembatalan Formil (Formele Nietigheid)*

Pembatalan ini adalah pembatalan surat dakwaan yang disebabkan karena surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan undang-undang, yang segera dapat dilihat pada undang-undang yang bersifat lahir dan normatif, yaitu sesuatu yang diharuskan oleh undang-undang (lihat Pasal 142 ayat (2) jo. ayat (3) KUHAP).

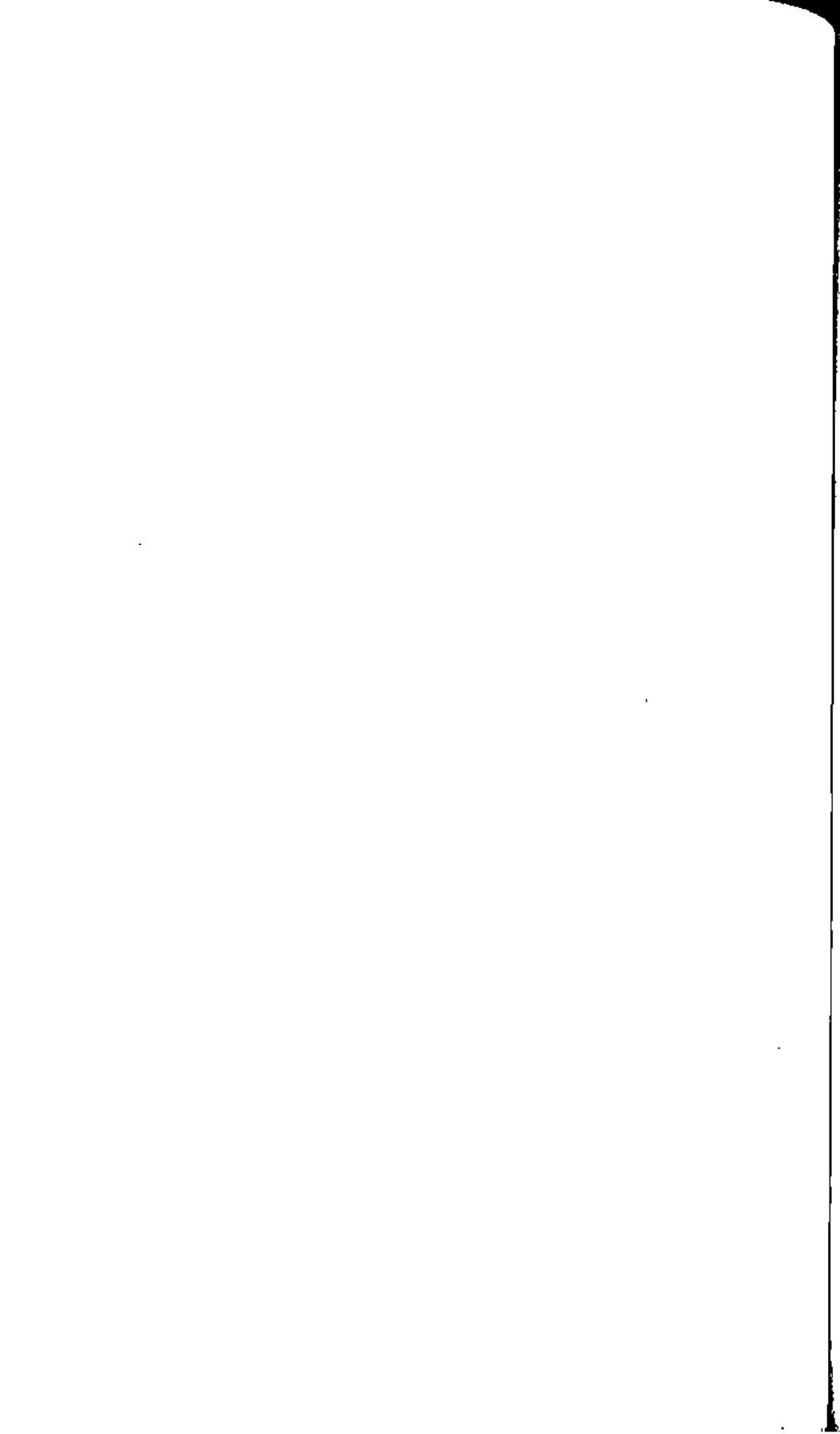
⁹ A. Karim Nasution, *Op. cit.*, hlm. 84.

b. Pembatalan yang Hakiki (*Wezenlijke Nieticheid*)

Pembatalan ini disebut juga pembatalan esensial atau pembatalan yang substansi. Pembatalan ini adalah pembatalan yang menurut penilaian hakim sendiri, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya suatu syarat yang dianggap esensial, misalnya karena pembuatan surat dakwaan yang sedemikian tidak terang, sehingga dari isinya tidak dapat dilihat surat dakwaan seperti dikehendaki oleh undang-undang.

Dengan demikian, surat dakwaan itu sama sekali tidak dapat memenuhi tujuannya yang sebenarnya, walaupun syarat materiil telah dipenuhi. Dakwaan yang kabur dan tidak jelas seperti ini disebut juga *absuur libel* atau dalam bahasa Latin disebut "*obscur Libelli*".

Dalam hal demikian, hakim harus menyatakan surat dakwaan batal secara formil, karena adanya sesuatu kekurangan yang disyaratkan undang-undang.



A. PENDAHULUAN

Setelah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diundangkan pada 31 Desember 1981 sebagai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (KUHP), maka telah melahirkan suatu lembaga baru "praperadilan," yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam hukum acara (IR atau HIR). Namun lembaga pra-peradilan ini dapat dipersamakan atau sebagai tiruan dengan lembaga hakim komisaris (*rechter commissaris*) di negeri Belanda dan *juge d'Instruction* di Perancis, namun tugas pra-peradilan di Indonesia berbeda dengan hakim komisaris di Eropa itu, yaitu lebih luas daripada pra-peradilan di Indonesia.

Sebagaimana menurut Oemar Seno Adji,¹ bahwa lembaga "*rechter commissaris*" (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat."

Menurut KUHP Indonesia kewenangan seperti tersebut tidak demikian luasnya seperti hakim komisaris, sebab kewenangannya hanya sebatas menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan juga sah tidaknya suatu penyitaan.

¹ Oemar Seno Adji, *Hukum: Hakim Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 88.

Praperadilan dalam KUHAP diatur dalam Bab X Bagian Kesatu, mulai dari Pasal 77 hingga Pasal 83.

B. PENGERTIAN

Pengertian pra-peradilan oleh KUHAP hanya sebatas kewenangan, yaitu menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP jo. Pasal 77 KUHAP, bahwa "Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

C. PERLUASAN RUANG LINGKUP PRA-PERADILAN

Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, bahwa wewenang pra-peradilan diperluas selain yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP yaitu:

- a. Penetapan tersangka,
- b. Menyangkut sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan.

D. CIRI DAN EKSISTEN PRAPERADILAN

Praperadilan sebagai salah satu lembaga baru dalam dunia peradilan Indonesia, mempunyai ciri dan eksistensi, yaitu:

1. Praperadilan berada dan merupakan satu kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, pra-peradilan hanya dapat dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri.
2. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tetapi hanya merupakan bagian atau divisi dari pengadilan negeri.
3. Urusan administratif yustisial, personel, peralatan, dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan dan pengawasan serta pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.

4. Masalah tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Jadi, pada prinsipnya lembaga pra-peradilan adalah bukan merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri, namun hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini, yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sebagai tugas pokok, dan sebagai tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan juga sah tidaknya suatu penyitaan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.

5. Tujuan Praperadilan

Praperadilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Jadi, pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan pra-peradilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan "pengawasan secara horizontal" atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

F. YANG BERWENANG MEMERIKSA PRAPERADILAN

Menurut Pasal 77 KUHAP, bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa pra-peradilan adalah "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selain kewenangan pra-peradilan tersebut berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, Pengadilan Negeri juga berwenang memeriksa terkait dengan penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penggeledahan

an dan penyitaan.

Selanjutnya menurut Pasal 78 KUHP, bahwa:

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah pra-peradilan.
- (2) Pra-peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

G. WEWENANG PRA-PERADILAN

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan, bahwa wewenang prapradilan menurut Pasal 77 KUHP, adalah untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan dan tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Selain itu, dalam putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 bahwa wewenang dari pra-peradilan selain dalam Pasal 77 KUHP diperluas terkait penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan.

Untuk lebih jelasnya akan lebih diperinci wewenang pra-peradilan yang telah diberikan oleh undang-undang, sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya upaya paksa.

Wewenang ini untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, dan penahanan, jadi seorang tersangka yang dikenakan penangkapan dan penahanan dapat meminta kepada pra-peradilan untuk memeriksa atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya.

Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada pra-peradilan, bahwa tindakan penangkapan atau penahanan yang dikenakan oleh pejabat penyidik bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 22 dan Pasal 24 KUHP.

2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Adapun wewenang pra-peradilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan hasil pemeriksaannya akan menentukan diteruskan atau tidaknya perkaranya ke sidang pengadilan.

Jadi, dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan yaitu berdasar-

kan beberapa alasan, yaitu:

- (1) *Ne bis in idem*, yaitu apa yang dipersangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (2) Kedaluwarsa untuk menuntut sebagaimana diatur dalam KUH-Pidana.
3. Memeriksa tuntutan ganti rugi (lihat materi pembahasan tentang tuntutan ganti rugi).
 4. Memeriksa permintaan rehabilitasi (lihat materi pembahasan tentang rehabilitasi).
 5. Memeriksa penetapan tersangka, wewenang ini dimaksudkan untuk melindungi hak tersangka dan terdakwa dari tindakan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum sehingga orang yang diberi label tersangka dapat menguji legalitas dan kemurnian penetapan tersangka tersebut melalui pra-peradilan. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata pra-peradilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.
 6. Memeriksa tindakan penggeledahan dan penyitaan, yaitu bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya dapat diajukan pra-peradilan. Penyitaan surat hanya berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga dan barang ini tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti, maka yang berhak mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada pra-peradilan adalah pemilik barang tersebut.

H. YANG BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan pra-peradilan ke pengadilan negeri tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, atau siapa saja yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atau rehabi-

litasi ke pra-peradilan, penetapan tersangka dan pengeledahan dan penyitaan.

Untuk lebih jelasnya akan dikelompokkan alasan yang menjadi dasar pengajuan pemeriksaan pra-peradilan dan sekaligus dikaitkan dengan pihak yang berhak mengajukan, sebagai berikut:

1. Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Kuasanya

- a. Menurut Pasal 79 KUHAP, bahwa yang berhak mengajukan pra-peradilan untuk permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b. Menurut Pasal 124 KUHAP, bahwa yang berhak mengajukan pra-peradilan dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan pra-peradilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini.

2. Tersangka, Ahli Warisnya, atau Kuasanya

Menurut ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP, bahwa tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.

3. Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana

Menurut ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

4. Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan²

Menurut Pasal 80 KUHAP, bahwa yang berhak mengajukan pra-peradilan untuk permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik, maka penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penyidik, kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

5. Penyidik atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Apabila penuntut umum telah melakukan penghentian penyidikan, maka penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penuntut umum, kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

6. Tersangka atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan Menuntut Ganti Rugi

Menurut Pasal 81 KUHAP, bahwa permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

1. ALASAN ATAU DASAR PERMOHONAN PRAPERADILAN

Tersangka berhak untuk mengajukan permohonan pra-peradilan melalui pengadilan negeri tentang sah atau tidak sah penangkapan atau penahanan terhadap dirinya (Pasal 77 huruf a KUHAP).

Apabila pengajuan pra-peradilan atas sah atau tidak sah penangkapan, dilakukan sebagai berikut:

1. Penangkapan dilakukan tanpa didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP.
2. Penangkapan dilakukan tanpa memperlihatkan dan memberikan surat perintah penangkapan, sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (1) KUHAP, kecuali sebagaimana menurut ketentuan Pasal 18 ayat

²Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu saksi korban tindak pidana, pelapor dan/atau melalui masyarakat luas yang diwakili oleh LSM.

(2) KUHAP.

3. Penangkapan tidak dilakukan oleh petugas kepolisian Negara RI atau pejabat yang berwenang, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) KUHAP.
4. Tembusan surat perintah penangkapan dari pejabat yang berwenang tidak diberikan kepada keluarga tersangka, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP.
5. Surat perintah penangkapan dikeluarkan setelah 1 x 24 jam sejak penangkapan dilakukan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP.
6. Tersangka tidak dapat ditangkap karena melakukan perbuatan pelanggaran, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) KUHAP.

Adapun apabila pengajuan pra-peradilan atas sah atau tidak sah penahanan, dilakukan sebagai berikut:

1. Penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang melakukan penahanan, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP.
2. Penahanan dilakukan di tempat yang bukan diperuntukkan penahanan (bagi tahanan Rutan) sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (1) huruf a KUHAP.
3. Penahanan dilakukan tanpa memberikan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) KUHAP.
4. Tanpa memberikan tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim kepada keluarga tersangka/terdakwa, sebagaimana ditentukan Pasal 21 ayat (3) KUHAP.
5. Penahanan dilakukan kepada tersangka yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHAP.
6. Tersangka/terdakwa yang ditahan melebihi lamanya penahanan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, yaitu Pasal 24 ayat (4) (tingkat penyidikan); Pasal 25 ayat (4) (tingkat penuntutan); Pasal 26 ayat (4) (tingkat pengadilan negeri); Pasal 27 ayat (4) (tingkat banding/pengadilan tinggi) dan Pasal 28 ayat (4) (tingkat kasasi/Mahkamah Agung).
7. Terpidana yang telah menjalani hukuman lebih daripada hukuman yang seharusnya dijalankan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP.

J. PROSES DAN TATA CARA PEMERIKSAAN PRA-PERADILAN

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pra-peradilan adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pengadilan negeri, maka dalam pengajuan permintaan pemeriksaan pra-peradilan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Permohonan Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Setiap permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh pra-peradilan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan, atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.

2. Permohonan Diregister/Dinomor oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Setelah Panitera menerima permohonan dan dibayar lunas biaya perkara, maka diregister yang nomornya berbeda dengan nomor perkara lainnya.

3. Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim (Tunggal) dan Panitera

Setelah permohonan diregister, maka sesegera mungkin Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim (tunggal) dan panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP), dengan pula dalam pemeriksaan permohonan tersebut menurut Pasal 82 ayat (1) huruf a, bahwa dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

4. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim dan panitera, maka segera bersidang, sebab menurut Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan, jadi pemeriksaan pra-peradilan dilakukan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari kemudian hakim harus menjatuhkan putusan.

5. Pemeriksaan Dilakukan dengan Hakim Tunggal

Dalam pemeriksaan permohonan tersebut, maka dipimpin oleh hakim tunggal, sebagaimana ditegaskan Pasal 78 ayat (2) KUHAP, bahwa Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Dalam pemeriksaannya, maka menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, akibat penetapan tersangka serta penggeledahan dan penyitaan hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

Pada saat pemeriksaan telah dimulai, maka menurut Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai, diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra-peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

6. Putusan Praperadilan

- a. Surat putusan disatukan dengan berita acara (berdasar atas Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, dan bentuk putusan berupa penetapan (berdasar atas Pasal 83 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP).
- b. Isi Putusan

Masalah penggarisan isi putusan atau penetapan pra-peradilan, pada garis besarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, di samping penetapan pra-peradilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga harus memuat amar. Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan. Alasan permintaan yang menjadi dasar isi amar penetapan. Amar yang tidak sejalan dengan alasan permintaan, keluar dari jalur yang ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, amar penetapan pra-peradilan yang berisi:

- **Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.**

Apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 79 KUHAP, maka amar penetapannya pun harus

memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.

Menurut Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHP, bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan...

• **Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.**

Apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka amar penetapannya pun harus memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Menurut Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHP, bahwa ... sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

Demikian pula menurut Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHP, bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.

• **Diterima atau ditolaknya permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.**

Apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi, maka amar penetapannya pun harus memuat dikabulkan atau ditolak permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Masalah permintaan tuntutan ganti rugi menurut Pasal 82 ayat (4) KUHP, bahwa ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77³ dan Pasal 95.⁴

³ Pasal 77 KUHP, bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.

- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

⁴ Pasal 95 KUHP, yaitu

- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau

▪ **Perintah pembebasan dari tahanan.**

Apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka apabila pra-peradilan berpendapat penahanan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum tidak sah, maka amar penetapannya pun harus memuat yang memerintahkan tersangka segera dibebaskan dari tahanan (Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP).

▪ **Benda yang disita.**

Apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang benda yang disita dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka apabila pra-peradilan berpendapat penyitaan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum tidak sah, maka menurut Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP, bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

▪ **Penetapan tersangka.**

Apabila alasan permohonan terkait penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik, maka apabila pra-peradilan berpendapat bahwa penetapan tersangka sah atau tidak sah, maka pada amar putusannya menyatakan bahwa menolak atau menerima permohonan terkait penetapan tersangka tersebut.

K. UPAYA HUKUM PENETAPAN PRA-PERADILAN

1. Banding

Dalam hal putusan pra-peradilan untuk mengajukan upaya hukum menurut Pasal 83 KUHAP:

- a. Terhadap penetapan pra-peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-IX/2011 yang menghapus pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana

penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP sehingga putusan pra-peradilan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum banding.

- b. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan pra-peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Jadi, maksud Pasal 83 ayat (2) KUHAP adalah:

- Putusan yang menetapkan tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak dapat diajukan permintaan banding.
- Putusan yang menetapkan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan banding.

Maka pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus permintaan banding sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (2) KUHAP adalah bertindak sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus dalam tingkat akhir.

2. Kasasi

Dalam praperadilan hanya memeriksa dan memutus yang belum masuk pada materi perkara, jadi bukan dalam bentuk putusan perkara pidana, hanya mengenai sah atau tidaknya tindakan pejabat yang terlibat dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Adapun menurut Pasal 224 KUHAP, bahwa permintaan kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang berbentuk putusan perkara pidana, maka putusan pra-peradilan yang benar-benar berada di luar lingkup Pasal 224 KUHAP karena bukan putusan perkara pidana, sehingga tidak dapat dimintakan kasasi.

3. Peninjauan Kembali

Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan:

• Pasal 2

(1) Objek Praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang

perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

- (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
- (3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

▪ **Pasal 3**

- (1) Putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali,
- (2) Permohonan peninjauan kembali terhadap praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.
- (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya hukum.

L. CONTOH KASUS TENTANG PRAPERADILAN

Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2015/PN Mks, perkara tentang sah tidaknya penetapan tersangka antara OEI I MING yang diwakili oleh kuasa hukumnya Agus Salim, S.H., M.H., Anthonius T. Tulak, S.H., M. H., Agustinus L. Rungngu, S.H., M.H., yang selanjutnya disebut sebagai pemohon pra-peradilan melawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) CQ Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan CQ Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Kopol Burhan, S.Sos., S.H., M.H., APTU Drs. Jafar Achmad, M.H., APTU Reski Ospiiah, S.H., B.A., Brigpol Adi Jaya Buluara, S.H., yang selanjutnya disebut sebagai termohon pra-peradilan.

Tentang duduk perkaranya yaitu:

1. Pada mulanya pemohon meminta bantuan kepada Ir. Faïsal Mamma untuk mengurus surat izin mendirikan bangunan (IMB) atas tanah yang terletak di Jalan H. Bau No. 7 Makassar di Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar;
2. Bahwa sertifikat atas tanah di Jalan H. Bau No.7 Makassar atas nama

Yohannes walaupun telah dibeli oleh Ade Widagdo (anak pemohon) namun belum dibalik nama.

3. Bahwa pengurusan surat izin mendirikan bangunan (IMB) atas tanah tersebut telah dilakukan oleh Ir. Faisal Mamma (pelapor), ternyata telah berhasil dengan terbitnya surat izin mendirikan bangunan (IMB) No. 503/0058-1/03/KPAP tanggal 8 Mei 2012, No. 503/0058-2/IMB/03/KPAP tanggal 9 Mei 2012, No. 503/0058-3/IMB/03/KPAP tanggal 8 Mei 2012, No. 503/0058-4/IMB/03/KPAP tanggal 8 Mei 2012, masing-masing atas nama Ir. Faisal Mamma (seharusnya atas nama pemohon atau atas nama anak pemohon).
4. Bahwa ternyata dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal Ir. Faisal Mamma tidak mau menyerahkan surat izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut kepada pemohon sehingga rencana pemohon untuk melaksanakan pembangunan di atas tanah yang terletak di Jalan H. Bau No. 7 Makassar tersebut tidak dapat dimulai.
5. Bahwa terhubung dengan tindakan Ir. Faisal Mamma (pelapor) tersebut, maka pemohon berusaha untuk mengurus kembali surat izin mendirikan bangunan (IMB) ke kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar, dengan meminta bantuan kepada Amir Majid/Puang Rola (mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar) di mana pemohon hanya menyerahkan KTP kepada Amir Majid/Puang Rola (sekarang telah meninggal) sedang segala persyaratan untuk keperluan penerbitan surat izin mendirikan bangunan (IMB) dirampungkan sendiri oleh Amir Majid/Puang Rola tanpa setahu pemohon.
6. Bahwa kemudian ternyata pengurus pemohon melalui bantuan Amir Majid/Puang Rola berhasil dengan terbitnya surat izin mendirikan bangunan (IMB) No. 503/0077-1/IMB/01/KPAP tanggal 26 Juli 2012, No. 503/0077-3/IMB/01/KPAP tanggal 26 Juli 2012, No. 503/0077-4/IMB/01/KPAP tanggal 26 Juli 2012, No. 503/0077-5/IMB/01/KPAP tanggal 26 Juli 2012, masing-masing atas nama Oei I Ming (pemohon).
7. Bahwa sehubungan dengan perubahan surat izin mendirikan bangunan atas tanah tersebut dari Ir. Faisal Mamma (pelapor) menjadi Oei I Ming (pemohon) ternyata Yohannes telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa surat pernyataan pembatalan IMB atas nama Ir. Faisal Mamma dan menerbitkan surat IMB yang baru atas nama Oei I Ming tanggal 14 Juni 2012, bukan saudara Yohannes

yang membuat akan tetapi saudara Yohannes tidak keberatan dan tidak dirugikan atas surat pernyataan tersebut.

1. Analisis Hukum

Berdasarkan surat panggilan penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Makassar tanggal 20 Agustus 2015 No. S. Pgl/1341/VIII/2015/Reskrim yo Laporan Polisi No. LP/671/III/2013/POLDA SULSES/POLRESTABES MAKASSAR tanggal 28 Maret 2013 yang dilaporkan oleh pelapor Ir. Faisal Mamma, ternyata pemohon ditetapkan menjadi tersangka dengan sangkaan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Adapun pertimbangan hukum dalam kasus ini yaitu:

- Yang menjadi pokok tuntutan permohonan pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Makassar yang menyidangkan perkara ini menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah tidak sah menurut hukum.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015 Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka penyidik harus telah memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk membuktikan masing-masing unsur dari tindak pidana yang disangkakan, karena kalau satu unsur tidak terbukti maka tersangka harus dinyatakan tidak memenuhi unsur dari pasal yang disangkakan.
- Bahwa dari bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor: B/57.A2/VII/2015/Distreskrim tanggal 15 Juli 2015 yang ditujukan kepada saudara Ir. Faisal Mamma pada angka poln 3 huruf d, dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-14 berupa Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2012 atas nama Yohannes yang diduga palsu diperoleh adanya fakta bahwa surat pernyataan pembatalan IMB atas nama Ir. Faisal Mamma dan menerbitkan atas nama Oei I Ming tertanggal 14 Juni 2012 bukan saudara Yohannes yang membuat akan tetapi saudara JOHANNES tidak keberatan atas surat pernyataan tersebut, hal ini dibuktikan dengan surat bertanda P-2 yang diajukan oleh pemohon.
- Bahwa dalam persidangan ini dihadirkan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak pemohon, salah satunya adalah Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., menyatakan bahwa jika pihak yang mempunyai tan-

da tangan tidak berkeberatan karena merasa tidak dirugikan maka itu sebagai alasan pemaaf. Dalam hal ini pengadilan sependapat dengan saksi ahli tersebut jika Yohannes tidak berkeberatan dengan adanya surat tersebut, hal ini berarti Yohannes memberikan persetujuan tentang apa yang ada dalam surat itu, sehingga menurut hemat pengadilan hal ini dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan.

- Menurut pendapat ahli yang diajukan oleh pihak pemohon yang bernama Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. dan Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. menerangkan, bahwa dalam tindak pidana yang daitur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana di mana jika orang yang menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan harus mengetahui bahwa surat yang digunakan itu adalah surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli, akan tetapi jika ia tidak mengetahui bahwa surat tersebut palsu atau yang dipalsukan maka pelaku tidak dapat diancam dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana atau tidak dapat dihukum.

Putusan Hakim

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon (Oei I Ming) yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah.
3. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil.
4. Menolak permohonan pemohon praperadilan selain dan selebihnya.



GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bab 12

A. GANTI KERUGIAN

1. Pendahuluan

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya merupakan suatu perwujudan perlindungan hak asasi, harkat, dan martabat. Apabila tersangka atau terdakwa telah mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang, maka Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya telah memberikan hak kepadanya untuk menuntut ganti kerugian.

Masalah ganti kerugian diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu KUHAP, Pasal 95 dan Pasal 96. Untuk lebih jelasnya akan dibahas lebih lanjut.

2. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP: ganti kerugian adalah Hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutanannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Jadi, apabila diperhatikan bunyi Pasal 1 angka 22 KUHAP di atas, maka beberapa hal yang dapat diketahui tentang tuntutan ganti kerugian, yaitu:

- Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa.
- Hak itu pemenuhan berupa "imbalan sejumlah uang".
- Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar:
 1. karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang; atau
 2. karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang; atau
 3. karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

3. Kepada Siapa Tuntutan Ganti Kerugian Ditujukan

Masalah tuntutan ganti kerugian ditujukan kepada siapa? untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti kerugian kepada tersangka atau terdakwa adalah masalah yang masih sulit dijawab, yaitu apakah oknum pejabat yang melakukan tindakan yang harus bertanggung jawab membayarnya ataukah tuntutan ditujukan dan dipertanggungjawabkan kepada negara.

Apabila nantinya oknum pejabat yang melakukan tindakan yang harus bertanggung jawab untuk membayar sejumlah uang kepada tersangka atau terdakwa, maka hal seperti ini akan memberikan pengaruh pada sikap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, karena selalu dibayangi rasa takut akan diperhadapkan dengan tuntutan ganti kerugian dengan pembayaran sejumlah uang dibanding gaji seorang aparat penegak hukum yang tidak mencukupi.

Dengan demikian, paling tepatlah tuntutan ganti kerugian akan dibebankan kepada negara, dan pemerintah atau negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh aparatnya (penegak hukum).

4. Yang Berhak Mengajukan Ganti Kerugian dan Alasannya

Dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian pihak yang berhak mengajukan sebagaimana menurut Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu:

1. tersangka, terdakwa, atau terpidana; atau
2. tersangka atau ahli warisnya.

5. Alasan Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian

Adapun alasan tersangka, terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 95 ayat (1)¹ dan (2) KUHP yaitu:
 - a. Karena penangkapan yang tidak sah, yaitu penangkapan yang tidak sesuai dan tidak berdasarkan undang-undang atau tindakan penangkapan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Bab V, Bagian Kesatu, mulai Pasal 16 hingga 19 KUHP.
 - b. Adanya penahanan yang tidak sah, artinya penahanan yang dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHP.
 - c. Dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
 - d. Dituntut dan diadili atau atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaraanya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP.
2. Menurut Pasal 77 huruf b KUHP jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP (kemudian diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP kemudian diubah dengan PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, yaitu "yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHP dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP."

¹ Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHP, yaitu "Yang dimaksud dengan 'kerugian karena dikenakan tindakan lain' ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan."

6. Batas Waktu Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian

Mengenai batas waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP, maka masih diperlukan lagi adanya peraturan yang mengatur tentang tenggang dan batas waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian. Dalam penentuan batas dan tenggang waktu tuntutan ganti kerugian ganti sangat penting artinya untuk kepastian hukum.

Walaupun undang-undang telah memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, namun KUHAP tidak mengaturnya, sehingga hal seperti tidak memberikan atau mengaburkan kepastian hukum. Hal ini terjawab sudah dengan lahirnya PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, di dalamnya telah diatur lebih lanjut tentang pelaksanaan tuntutan ganti kerugian, yaitu pada Bab IV, mulai dari Pasal 7 sampai Pasal 11 kemudian disisipkan Pasal 39B dan 39C terkait pembayaran ganti kerugian.

Menurut Pasal 7 PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP bahwa batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian sebagai berikut:

- a. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu tiga bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu tiga, bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan pra-peradilan.

7. Besarnya Jumlah Ganti Kerugian

Mengenai besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat diperoleh oleh terdakwa atau tersangka tidak diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP, maka masih diperlukan lagi adanya peraturan yang mengatur tentang berapa besarnya jumlah ganti kerugian tersebut. Dalam penentuan berapa besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat diperoleh oleh tersangka atau terdakwa sangat penting artinya untuk memberikan suatu kepastian hukum.

Walaupun undang-undang telah memberikan hak kepada tersangka

atau terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang ganti kerugian apabila tuntutan diterima oleh pengadilan (praperadilan), namun KUHAP tidak mengaturnya, sehingga hal seperti tidak memberikan atau mengaburkan kepastian hukum. Hal ini terjawab sudah dengan lahirnya PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP:

Menurut Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa besarnya jumlah ganti kerugian sebagai berikut:

1. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

8. Yang Berwenang Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian

Dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada instansi yang tidak berwenang, mengakibatkan permintaan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi, kekeliruan pengajuan tuntutan ganti kerugian ke instansi yang tidak berwenang merupakan pemborosan waktu, sebab menurut Pasal 7 PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa "Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu tiga bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu tiga bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan pra-peradilan.

Maka berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 1 angka 10 KUHAP, maka pra-peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian, dan secara struktural, fungsional, maupun operasional pra-peradilan merupakan satu kesatuan dengan pengadilan negeri.

9. Prosedur atau Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal yang mengatur tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian yakni Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Dengan menghubungkan kedua pasal tersebut, juga dikaitkan dengan Pasal 77 huruf b KUHAP. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang prosedur atau tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian sebagai berikut:

1. Tingkat pemeriksaan perkaranya hanya sampai pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Jadi, apabila perkaranya tidak dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, artinya perkaranya hanya sampai pada tingkat penyidikan atau penuntutan dihentikan mungkin karena tidak cukup bukti atau hal-hal lainnya, maka permintaan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Upaya pertama dilakukan dengan mengajukan proses pra-peradilan untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penghentian penyidikan atau penuntutan, kemudian setelah ada penetapan pra-peradilan, barulah dilakukan tuntutan ganti kerugian. Jadi, ditempuh dua proses, yaitu proses pertama diperiksa tentang sah atau tidaknya tindakan paksa, kemudian diajukan tuntutan ganti kerugian. Apabila tindakan itu sah, maka tuntutan ganti kerugian tidak dapat diajukan atau dinyatakan ditolak; sebaliknya apabila "dianggap tidak sah", maka pemeriksaan meningkat kepada penilaian besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan.
 - b. Upaya kedua dilakukan dengan mengajukan proses pra-peradilan sekaligus dilakukan di samping untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penghentian penyidikan atau penuntutan, kemudian setelah ada penetapan pra-peradilan juga dilakukan tuntutan ganti kerugian. Jadi, ditempuh hanya satu proses, yaitu secara bersamaan proses diperiksa tentang sah atau tidaknya

tindakan paksa, dan tuntutan ganti kerugian. Jadi, apabila tindakan itu sah, maka tuntutan ganti kerugian juga ditolak atau dinyatakan ditolak; sebaliknya apabila "dianggap tidak sah", langsung ditetapkan penilaian besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan.

2. Tingkat pemeriksaan perkaranya diajukan ke pengadilan.

Dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian apabila perkaranya sudah diajukan ke pengadilan adalah sesuatu hal yang tidak menimbulkan permasalahan dalam tata cara pengajuannya, apalagi jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan sekaligus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (3) dan (4) KUHAP.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

- (1) Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, jadi bukan pra-peradilan tetapi pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian.
- (2) Pengajuan ini hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan "memperoleh kekuatan hukum tetap."

10. Tata Cara Pemeriksaan Tuntutan Ganti Kerugian

Tata cara atau proses pemeriksaan dan putusan tuntutan ganti kerugian berpedoman kepada acara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHAP. Proses pemeriksaan yang diatur dan berlaku bagi pra-peradilan, berlakulah sepenuhnya dalam pemeriksaan ganti kerugian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa "Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara pra-peradilan," demikian pula ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) KUHAP, bahwa "Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan."

11. Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas, bahwa setelah ada putusan berupa penetapan, maka atas dasar penetapan Departemen Keuangan segera melaksanakan pembayaran kepada yang berkepentingan. Namun tidak sedemikian sederhana prosedurnya untuk memenuhi pelaksanaan pembayaran kepada yang berkepentingan, yaitu diperlukan

tata cara melalui beberapa instansi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP serta aturan yang digariskan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983. Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Petikan penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu tiga hari. Pengadilan negeri memberikan petikan penetapan pengabulan permintaan ganti kerugian kepada pihak yang berkepentingan. Pemberian petikan ini dilakukan dalam waktu tiga hari dari tanggal penetapan dijatuhkan.

Dalam pemberian petikan penetapan ganti kerugian kepada pemohon, belum memasuki tahap pelaksanaan pembayaran, jadi hanya sekedar pemberitahuan kepadanya tentang pengabulan permintaan ganti kerugian.

Petikan penetapan tersebut juga diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu empat belas hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

2. Ketua pengadilan negeri mengajukan permohonan penyediaan dana. Setelah ada penetapan pengabulan permintaan ganti kerugian, maka Ketua Pengadilan Negeri yang aktif berperan memintakan pelaksanaan pembayaran.
3. Dirjen anggaran menerbitkan SKO (Surat Keterangan Otoritas). Berdasarkan permintaan penerbitan SKO dari Sekjen. Departemen Kehakiman, Dirjen anggaran menerbitkan SKO atas beban bagian pembayaran dan perhitungan anggaran belanja negara rutin.
4. Asli SKO disampaikan kepada yang berhak. Setelah SKO diterima oleh yang berhak, maka berdasarkan SKO pemohon segera mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3.
5. Pemohon mengajukan pembayaran kepada KPN setempat. Permohonan pembayaran dilakukan melalui Ketua Pengadilan Negeri.
6. Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permintaan pembayaran ke KPN.
7. Berdasar SKO dan SPP, KPN menerbitkan SPM kepada yang berhak.

B. REHABILITASI

1. Pendahuluan

Masalah rehabilitasi diatur dalam Bab XII, Bagian Kedua sebagai kelanjutan ketentuan ganti kerugian. Ketentuan ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 dan 96 KUHAP, sedangkan ketentuan rehabilitasi hanya diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Dengan demikian, pengaturan tentang rehabilitasi hanya satu pasal dalam KUHAP, maka diharapkan adanya peraturan pelaksana, terutama yang berhubungan dengan:

- bentuk rehabilitasi bagaimana yang dapat diberikan oleh pengadilan; dan
- cara atau proses pemberitahuan rehabilitasi.

2. Pengertian

Pengertian rehabilitasi sebagaimana menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP adalah sebagai berikut: "Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Demikian pula sebagaimana dikemukakan oleh J.C.T. Simorangkir,² bahwa rehabilitasi adalah "pemulihan, pengembalian kepada keadaan semula." Jadi, rehabilitasi dimaksud baik oleh KUHAP maupun menurut J.C.T. Simorangkir, yaitu:

- Hak seorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan:
 - atas hak kemampuan;
 - atas hak kedudukan, harkat, dan martabatnya.
- Serta hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian rehabilitasi di atas, maka tujuan rehabilitasi tidak lain sebagai sarana dan upaya untuk memulih-

² J.C.T. Simorangkir, dkk., *Op. cit.*, hlm. 147.

kan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Maka dengan pemulihan nama baik, harkat, dan martabat tersangka atau terdakwa di dalam pergaulan masyarakat sangat penting, guna menghilangkan derita yang dialaminya akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan terhadap dirinya.

Dengan adanya rehabilitasi, dapat diharapkan sebagai upaya membersihkan nama baik, harkat, dan martabat tersangka atau terdakwa maupun keluarganya di mata masyarakat.

3. Alasan atau Dasar Rehabilitasi

Pengajuan permohonan rehabilitasi menurut Pasal 97 ayat (1) KUHP, bahwa "Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap." Jadi, apabila perkaranya masih dalam proses pemeriksaan dan putusannya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka permohonan rehabilitasi belum dapat diajukan ke pengadilan, kecuali sebaliknya.

Alasan atau dasar lainnya untuk mengajukan permohonan rehabilitasi sebagaimana menurut Pasal 97 ayat (3) jo. Pasal 95 ayat (1) KUHP, yaitu:

- Akibat penangkapan atau diri seseorang tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
- Akibat tidak sahnya penahanan atas diri seseorang tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
- Akibat tidak sahnya penghentian penyidikan.
- Akibat tidak sahnya penghentian penuntutan atau perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- Dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
- Akibat kekeliruan mengenal orang atau hukum yang diterapkan.

4. Pihak yang Berhak Mengajukan Rehabilitasi

Dalam pengajuan permohonan rehabilitasi, maka pihak yang berhak mengajukan sebagai berikut:

1. Pasal 97 ayat (3) KUHAP, oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim pra-peradilan yang dimaksud dalam Pasal 77.
2. Oleh tersangka, keluarga atau kuasanya (Pasal 12 UU No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP)

5. Yang Berwenang Memeriksa Permohonan Rehabilitasi

Sebagaimana dalam tuntutan ganti kerugian, demikian pula dalam rehabilitasi pun terdapat dua instansi yang berwenang memeriksa dan memutuskan permintaan rehabilitasi, sebagaimana ditentukan Pasal 97 KUHAP, yaitu:

- Apabila perkaranya dihentikan sampai pada tingkat pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, maka yang berwenang memeriksanya yaitu pra-peradilan.

Menurut Pasal 97 ayat (3) KUHAP, bahwa "Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim pra-peradilan yang dimaksud dalam Pasal 77."

- Apabila perkaranya sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, maka yang berwenang pemeriksaannya adalah pengadilan negeri.

Pengadilan menjatuhkan putusan (Pasal 97 ayat (2) KUHAP):

- putusan pembebasan; dan
- putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

6. Tenggang Waktu Pengajuan

Adapun tenggang waktu untuk mengajukan permohonan rehabilitasi, sebagaimana ditentukan Pasal 12 UU No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP bahwa "Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya da-

lain waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon."

Jadi, tenggang waktu yang ditentukan di atas hanya terkait masalah pengajuan permohonan rehabilitasi di pra-peradilan, apabila perkaranya dihentikan sampai pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Adapun tenggang waktu atas alasan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP tidak ada disinggung dalam Pasal 12 UU No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Hal ini dapat dipahami sebab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP, bahwa "Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

7. Redaksi Amar Putusan

Adapun bunyi redaksi amar putusan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu:

- a. Amar Putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya."
- b. Amar penetapan dari Pra-peradilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: "Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya."

Jadi, kedua bunyi amar putusan di atas antara putusan pengadilan dan pra-peradilan, pada hakikatnya tidak terdapat perbedaan yang prinsipel, hanya perbedaannya satu kata, yakni "terdakwa" pada redaksi pertama dan diubah pada redaksi kedua kata "pemohon."

Setelah adanya putusan baik putusan pengadilan maupun putusan pra-peradilan, maka selanjutnya:

1. Penyampaian petikan dan salinan putusan,

Dalam penyampaian petikan dan salinan putusan pemberian rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu:

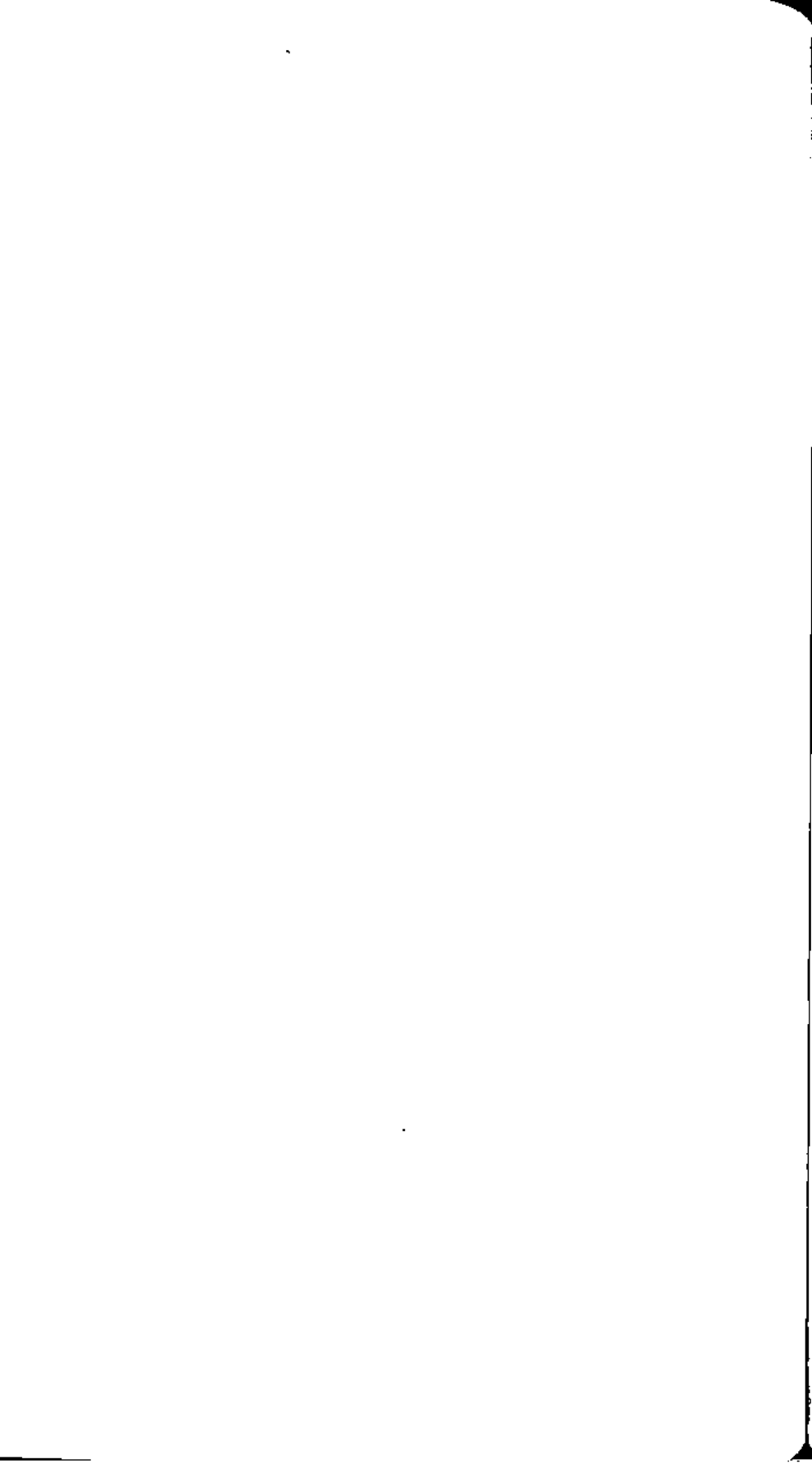
- (1) Petikan penetapan pra-peradilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon.
- (2) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud data ayat (1) diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut.
- (3) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga di tempat tinggal yang bersangkutan.

Dalam hal penyampaian petikan sebagaimana dimaksud di atas oleh undang-undang tidak menentukan berapa lama jangka waktunya untuk penyampaian atau pengiriman petikan dan salinan itu kepada pihak yang berkepentingan.

2. Pengumuman keputusan rehabilitasi.

Cara penyebaran luasan pemberian putusan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa "Isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan."

Cara penyebarluasan tersebut seharusnya disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi *mass media*, yaitu dapat diumumkan melalui media massa (surat kabar) atau media lainnya, atautkah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 243 ayat (5) KUHAP.



PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN

Bab 13

A. PENDAHULUAN

Masalah gugatan ganti kerugian yang diatur dalam Bab XIII Pasal 98 KUHP berbeda dengan apa yang dimaksud dengan ganti kerugian yang dimaksud pada Bab XII Bagian Kesatu Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebab gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 KUHP adalah "suatu gugatan ganti kerugian yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana atau gugatan ganti kerugian bukan akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tidak berdasar undang-undang," jadi gugatan ganti kerugian dalam pengertian ini bersifat *asesoir* dari perkara yang ada.

Proses penggabungan ganti kerugian yang diatur dalam KUHP merupakan hal baru dalam kehidupan peradilan di Indonesia, sebelum adanya KUHP hanya dikenal sistem pemeriksaan terpisah secara mutlak antara perkara pidana dan perdata. Di dalam pemisahan ini didasari oleh alam pikiran yang sempit atas alasan, bahwa:

- a. Perkara pidana adalah urusan yang menyangkut "kepentingan umum", sedangkan dalam hal tuntutan ganti kerugian yang diderita oleh orang yang diakibatkan tindak pidana adalah menyangkut "kepentingan perorangan" atau "hak keperdataan."
- b. Dalam pemeriksaan perkara perdata yang bersifat untuk "kepentingan perorangan" tidak bisa dicampur atau digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana yang menyangkut "kepentingan umum." Jadi, kepentingan perorangan harus diperiksa dan disele-

saikan melalui proses perdata, dan kepentingan umum harus diperiksa dan diselesaikan melalui proses pidana.

Untuk lebih jelasnya dicontohkan satu kasus, yaitu Si A menabrak si B, kemudian si B dirawat di rumah sakit, si A diadili dengan dakwaan "akibat kelalaian" menyebabkan si B cacat, namun si B mengalami kerugian, misalnya biaya pengobatan, dan lain sebagainya, maka berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KUHP, bahwa di samping A dituntut melakukan suatu perbuatan "akibat kelalaian" dan juga dihukum untuk membayar ganti kerugian pada si B akibat perbuatan tersebut.

Selengkapnya Pasal 98 ayat (1) KUHP: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

B. PIHAK-PIHAK DALAM GUGATAN GANTI RUGI

Dengan dikabulkannya penggabungan gugatan ganti rugi pada perkara pidana, maka berdasarkan Pasal 101 KUHP, ketentuan dari aturan hukum acara perdata yang berlaku bagi pemeriksaan gugatan ganti rugi. Dalam hukum acara perdata, yang disebut pihak-pihak dalam gugatan ganti rugi adalah pihak penggugat dan tergugat. Pihak penggugat adalah orang atau pihak-pihak yang mengajukan gugatan atas suatu perkara, karena merasa hak-haknya telah dilanggar oleh seseorang; sedangkan pihak tergugat adalah orang atau pihak-pihak yang digugat dan diajukan ke muka pengadilan karena diduga telah melanggar hak seseorang.

C. SAAT PENGAJUAN GUGATAN GANTI KERUGIAN

Gugatan ganti kerugian dapat diajukan dalam penggabungan perkara pemeriksaan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) KUHP, yang menetapkan saat pengajuan gugatan ganti kerugian dalam penggabungan, yaitu:

1. Dalam pemeriksaan perkara pidana acara biasa dan acara singkat (*sumir*), penuntut umum hadir dalam persidangan, maka gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan "selambat-lambatnya, sebe-

lum" penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*rekusitoir*); sedangkan

2. Apabila penuntut umum tidak hadir dalam pemeriksaan perkara "acara cepat" dan pemeriksaan perkara "lalu lintas jalan", tuntutan ganti kerugian dapat diajukan selambat-lambatnya "sebelum hakim menjatuhkan putusan."

D. PERMASALAHAN DALAM PENGGABUNGAN GANTI KERUGIAN

Di dalam pemeriksaan penggabungan perkara dengan ganti kerugian, maka hakim harus tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata dalam pemeriksaan gugatan kerugian, sebab Pasal 89 ayat (1) KUHAP antara lain dikatakan bahwa, "... maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut...", jadi berdasarkan kompetensi absolut; terutama dari kompetensi relatif.

Hakim harus meneliti secara saksama tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa (tergugat), karena sesuai dengan kompetensi relatif dalam hukum acara perdata, pada pokoknya didasarkan pada tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa (tergugat). Jadi, pada prinsipnya yang berwenang memeriksa dan memutus gugatan perdata ialah pengadilan negeri tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa (tergugat).

Apabila terdakwa (tergugat) yang diadili perkara pidananya disidangkan pada pengadilan negeri di luar wilayah tempat tinggal atau tempat kediamannya terdakwa (tergugat), maka tuntutan ganti rugi secara penggabungan tidak dapat diperiksa atau diterima oleh pengadilan negeri yang bersangkutan dengan alasan "tidak berwenang untuk memeriksa," dan yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal atau tempat kediamannya terdakwa (tergugat).

Selain permasalahan tersebut, maka permasalahan lainnya, bahwa pengadilan negeri harus mempertimbangkan hal-hal:

1. Tentang kebenaran dasar gugatan ganti kerugian, apa benar ganti kerugian yang diajukan merupakan akibat langsung yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
Jadi, hakim mempertimbangkan adanya "*causaliteit*" hubungan sebab akibat antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan kerugian yang diderita sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata.
2. Masalah besarnya jumlah penggantian biaya yang telah dikeluarkan

pihak yang dirugikan, benar-benar dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau yang menderita kerugian (korban).

Demikian pula halnya dalam penggabungan perkara dengan ganti kerugian, apabila pihak yang dirugikan atau korban merasa tidak puas atas besarnya jumlah ganti kerugian yang telah diputuskan oleh hakim, maka pihak yang dirugikan atau korban tidak dapat dimungkinkan untuk melakukan upaya banding atau kasasi, kecuali penuntut umum atau terdakwa (tergugat).

E. BESARNYA JUMLAH GANTI KERUGIAN

Besarnya tuntutan ganti kerugian yang dapat diminta korban atau orang yang dirugikan kepada terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 99 ayat (2) KUHP, apabila hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Jadi, penggantian biaya dimaksud di atas adalah kerugian nyata atau materiil saja, sedangkan kerugian yang "immateriil" tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*). Namun demikian, korban atau pihak yang dirugikan apabila ingin menuntut kerugian yang immateriil tersebut, maka dapat ditempuh dengan gugatan perdata, dengan memperhatikan kompetensi pengadilan negeri di tempat tinggal atau kediamannya terdakwa (tergugat).

F. MAKSUD DAN TUJUAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN

Maksud dan tujuan penggabungan perkara ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Bab XII menurut Penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHP: Maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pihak korban.

Tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang terkandung dalam pen-

jelasan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, tujuan yang paling utama dalam penggabungan ini antara lain:

1. Untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Agar sesegera mungkin orang yang dirugikan mendapat ganti kerugian tanpa melalui proses gugat perdata biasa, serta tidak diharuskan lebih dahulu menunggu putusan pidana baru mengajukan gugatan ganti kerugian melalui gugatan perkara perdata biasa. Dengan demikian, penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapat pembayaran ganti kerugian.
3. Biaya untuk gugatan tidak ada.

G. PUTUSAN GANTI KERUGIAN ASSESSOR DENGAN PUTUSAN PIDANA

Yang dimaksud dengan putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara *assessor* dengan putusan perkara pidana ialah putusan ganti kerugian melekat dan mengikuti putusan perkara pidana dalam beberapa segi. Ketergantungan atau sifat *assessor* yang dimiliki putusan perkara penggabungan meliputi dua segi, yaitu:

1. Kekuatan Hukum Tetap Putusan Ganti Kerugian Ditentukan Kekuatan Hukum Tetap Putusan Pidananya

Seolah-olah putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara, bukan merupakan perkara dan putusan yang berdiri sendiri, tetapi tergantung pada keadaan dan sifat yang melekat pada putusan perkara pidana. Dalam rangkaian ini, Pasal 99 ayat (3) KUHAP menegaskan: Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Jadi, selama pidananya belum berkekuatan hukum tetap, maka selama itu pula putusan ganti kerugian belum memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya korban belum dapat memperoleh ganti kerugian sejumlah uang atau biaya pengobatan.

2. Dari Segi Pemeriksaan Banding

Dalam segi ini pun terhadap putusan gugatan ganti kerugian juga tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari pemeriksaan tingkat banding perkara pidananya, demikian ketentuan Pasal 100 ayat (1) KUHAP dapat disimpulkan, yaitu:

- a. Dengan adanya permintaan banding atas putusan perkara pidana "dengan sendirinya membawa akibat permintaan dan pemeriksaan banding atas putusan gugatan ganti kerugian.

Jadi sekalipun terdakwa (tergugat) hanya meminta pemeriksaan banding atas putusan perkara pidananya, tetapi hal itu tidak akan mengurangi arti adanya permintaan banding atas putusan ganti kerugian. Malah menurut Pasal 100 ayat (1) KUHAP, bahwa "dengan adanya permintaan banding atas putusan perkara pidana dalam penggabungan antara perkara perdata dan pidana, "dengan sendirinya" permintaan tersebut meliputi terhadap putusan perkara perdatanya.

Maka sesuai dengan sifat *assessor* putusan ganti kerugian dalam permintaan banding ini, sekalipun terdakwa hanya secara tegas meminta banding atas putusan perkara pidananya, dengan sendirinya hakim pada tingkat banding harus melakukan pemeriksaan dan memberi keputusan meliputi perkara tuntutan ganti rugi.

- b. Tanpa adanya permintaan banding terhadap putusan perkara pidananya, mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengajukan banding hanya untuk putusan perkara ganti kerugian, demikian menurut ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP: Tidak diperkenankan seorang terdakwa (tergugat) dalam penggabungan perkara pidana dan perdata, hanya meminta banding atas putusan perdatanya.

H. PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN GANTI RUGI

Untuk melengkapi pembahasan tentang penggabungan perkara ganti kerugian, maka perlu dibahas secara singkat tentang proses hukum acara perdata di pengadilan, sebagai berikut:

Berkaitan dengan hukum acara perdata, dalam Pasal 118 HIR disebutkan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri di mana tergugat (dalam hal ini pelaku) berdomisili. Dengan ketentuan seperti ini dalam praktiknya akan ada kemungkinan kendala dikarenakan Pengadilan Negeri

yang memeriksa perkara pidana tidak berwenang mengadili gugatan. Ketidakwenangan Pengadilan Negeri ini disebabkan adanya perbedaan dasar hukum acara yang digunakan dalam perkara pidana dengan gugatan ganti rugi. Berdasarkan hukum acara pidana, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara pidana adalah tempat perkara pidana terjadi, sehingga apabila tempat perkara pidana terjadi bukan di wilayah yang sama dengan domisili/tempat tinggal pelaku maka gugatan ganti rugi tidak dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa. Apabila Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa tidak memiliki kewenangan memeriksa gugatan ganti rugi, maka gugatan ganti rugi ditolak. Hal lain berkaitan dengan hukum acara perdata adalah kemungkinan gugatan ganti rugi tidak dapat diterima apabila penggugat tidak bisa membuktikan atau memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang terkait dengan isi atau substansi gugatan ganti rugi yang meliputi:

- Harus ada unsur perbuatan melawan hukum seperti melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan serta keharusan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat.
- Harus ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
- Harus ada unsur kerugian yang ditimbulkan baik berupa kerugian materil maupun kerugian imateril.
- Harus ada unsur adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Adapun isi dari gugatan ganti rugi tersebut yaitu:

- Identitas para pihak (penggugat dan tergugat) atau disebut juga *persona standi in iudicio*, yang menerangkan nama, alamat, umur, pekerjaan para pihak.
- Posita yang merupakan duduk perkara atau alasan-alasan mengajukan gugatan, menerangkan fakta hukum yang dijadikan dasar gugatan atau disebut juga dengan *Fundamentum Petendi*.
- Tuntutan (*petitum*), yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan, atau diperintahkan oleh hakim (Pasal 178 ayat 3 HIR). Misalnya pada gugatan ganti rugi terhadap pelaku perkoasaan, tuntutan yang diajukan adalah pembaa-

garan sejumlah uang atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban perkosaan.

Adapun tahapan proses di persidangan jika gugatan ganti rugi diajukan secara tersendiri sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 130 ayat 1 HIR, bahwa sebelum proses pemeriksaan perkara dimulai, hakim akan mencoba mendamaikan terlebih dahulu pihak-pihak yang bersengketa, yaitu penggugat dan tergugat. Bila perdamaian terjadi, maka dibuatkan akte damai dan persidangan selesai atau dihentikan, namun bila perdamaian tidak terjadi di antara penggugat dan tergugat, maka sidang dilanjutkan dengan jawaban dari tergugat.
- b. Replik merupakan jawaban atau bantahan dari penggugat atas jawaban dari tergugat.
- c. Duplik merupakan jawaban atau bantahan dari tergugat atas replik penggugat.
- d. Pembuktian berupa alat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi.
- e. Kesimpulan.
- f. Pembacaan putusan hakim.

SENGKETA WEWENANG MENGADILI

Bab 14

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 yang berbunyi bahwa:

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, misalnya wewenang peradilan umum secara mutlak untuk "memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana," maka secara mutlak peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara tidak boleh memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana, demikian pula sebaliknya.

Sekalipun undang-undang telah menentukan kewenangan masing-masing peradilan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara berdasarkan batas kewenangannya, namun dalam kenyataan sering terjadi, sengketa sebagai akibat perbedaan pendapat yang terjadi, di antara dua atau lebih lingkungan peradilan.

Maka untuk menjamin adanya kepastian tentang sengketa wewenang mengadili, perlu diatur ketentuan yang berhubungan dengan acara penyelesaian persengketaan tersebut. Adapun masalah yang akan dibahas, hanya berkisar pada sengketa mengadili secara relatif, yakni permasalahan yang menyangkut persengketaan wewenang mengadili antara satu pengadilan negeri dengan pengadilan negeri lainnya, atau antara satu pengadilan tinggi dengan pengadilan tinggi lainnya.

Menurut Pasal 147 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa "agar tidak terjadi, pelanggaran atau wewenang mengadili bagi pengadilan negeri, maka "Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya," kemudian menetapkan:

- Apakah itu termasuk wewenang pengadilan negeri yang dipimpinnya.
- Apakah tidak termasuk wewengangnya, tapi termasuk wewenang pengadilan negeri yang lain.

Jadi, apabila ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa "*termasuk wewengangnya*" yang dipimpinnya untuk mengadilinya, maka perkara tersebut segera diperiksa sesuai proses acara pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu menetapkan anggota majelis hakim, dan lain sebagainya, namun sebaliknya, apabila ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa "*tidak termasuk wewengangnya*" yang dipimpinnya untuk mengadilinya, maka dia harus menempuh ketentuan yang telah digariskan sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Bab XVI.

B. SURAT PENETAPAN TAK BERWENANG MENGADILI

Jika ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa "*tidak termasuk wewenang*" yang dipimpinnya untuk mengadili dan memeriksanya, maka tindak lanjutnya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 148 KUHP, yaitu:

a. Membuat surat penetapan.

Dalam hal ini penetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan atas penetapan ketidakberwenangan mengadili perkara itu, kemudian harus ditegaskan dengan jelas dalam penetapan tersebut ke pengadilan negeri mana yang berwenang mengadilinya.

b. Menyerahkan surat pelimpahan perkara kepada Pengadilan Negeri yang mana dianggapnya berwenang.

Setelah membuat surat penetapan yang berisi tidak berwenangnya mengadili perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum kepadanya, maka atas landasan surat penetapan itu penuntut umum menyerahkan berkas perkara itu kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan, kemudian berkas oleh penuntut umum dilimpahkan kembali ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 148 ayat (2) KUHP.

c. Turunan surat penetapan.

Setelah adanya penetapan atas tidak berwenangnya pengadilan negeri mengadili dan memeriksa, di samping diserahkan kembali berkas perkara ke penuntut umum semula, kemudian turunannya diserahkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penyidik 148 ayat (3) KUHP.

C. PERLAWANAN ATAS PENETAPAN TAK BERWENANG MENGADILI

Dalam hal menilai benar tidaknya atas penetapan pengadilan negeri "*tidak berwenangnya mengadili dan memeriksa*," maka kejaksaan negeri (penuntut umum) mempertimbangkan alasan-alasan tersebut, maka jika tidak sependapat dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam surat penetapan, maka penuntut umum mengajukan "*perlawanan*" atau "*verzet*," sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 KUHP, sebagai berikut:

- a. Perlawanan diajukan ke pengadilan tinggi.

Kejaksaan negeri (penuntut umum) mengajukan kepada pengadilan tinggi yang berkedudukan di wilayah hukum pengadilan negeri yang mengeluarkan penetapan.

- b. Waktu pengajuan perlawanan.

Menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf a KUHP, bahwa "mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima,"

Apabila tenggang waktu tujuh hari lewat, maka mengakibatkan batalnya perlawanan atau "gugur hak" atau hapus hak untuk mengajukan perlawanan kepada kejaksaan negeri (penuntut umum) (Pasal 149 ayat (1) huruf b KUHP).

- c. Tempat pengajuan perlawanan.

Menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf c KUHP, bahwa "perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera."

Jadi, penuntut umum tidak dapat langsung menyampaikan perlawanan kepada pengadilan tinggi, tetapi diajukan/didaftar melalui pengadilan negeri setempat, kemudian pengadilan negerilah yang meneruskan perlawanan ke pengadilan tinggi.

- d. Waktu pengiriman perlawanan ke pengadilan tinggi.

Menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf d KUHP, bahwa "dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan."

Jadi, sejak tanggal penerimaan/pendaftaran perlawanan di pengadilan negeri oleh kejaksaan negeri (penuntut umum), maka pengadilan negeri "wajib" segera meneruskan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan.

- e. Waktu mengambil keputusan oleh pengadilan tinggi.

Menurut ketentuan Pasal 149 ayat (2) KUHP, bahwa "Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan."

Jadi, apabila:

- **Membenarkan atau menguatkan perlawanan.**

Apabila pengadilan tinggi sependapat dengan penuntut umum dan

menguatkan perlawanan, pengadilan tinggi "membatalkan" surat penetapan pengadilan negeri.

Dalam surat penetapan tersebut, "memberikan perintah" kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut.

- **Menguatkan surat penetapan pengadilan negeri tentang "tidak berwenangnya" mengadili dan memeriksa perkara tersebut.**

Pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara kepada pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan. Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi disampaikan ke penuntut umum, baik "yang membenarkan perlawanan" atau "menguatkan surat penetapan pengadilan negeri."

D. SENGKETA ANTARA DUA ATAU BEBERAPA PENGADILAN

Apa yang telah dibahas di atas yaitu tak berwenangnya pengadilan negeri untuk mengadili dan memeriksa terhadap suatu perkara, yang dituangkan dalam surat penetapan, maksudnya perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri dan pengadilan negeri secara sepihak menyatakan bahwa "tidak berwenang." Jadi, sengketa mengadili ini adalah sengketa antara penuntut umum dengan pengadilan negeri.

Hal lainnya dalam pembahasan ini yaitu sengketa wewenang mengadili yang terjadi, antara dua atau beberapa pengadilan. Jadi, sengketa ini adalah perselisihan pendapat antara dua atau beberapa pengadilan negeri, masing-masing saling menyatakan diri berwenang mengadili perkara tersebut, atau sebaliknya masing-masing saling menyatakan diri bahwa tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Dengan demikian, menurut Pasal 150 KUHAP, bahwa sengketa wewenang mengadili, bisa terjadi:

- a. Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama.
- b. Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Untuk penyelesaian sengketa wewenang mengadili sebagaimana menurut Pasal 150 huruf a dan b KUHAP, maka untuk penyelesaiannya Pasal 151 KUHAP telah menentukan tata cara penyelesaian dan instansi

yang berwenang memutus penyelesaian persengketaan tersebut, yaitu:

- (1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - a. Antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain; misalnya: sengketa wewenang mengadili antara peradilan militer pada suatu tempat dengan peradilan umum setempat.
 - b. Antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan.
 - c. Antara dua pengadilan tinggi atau lebih.

A. PENDAHULUAN

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya; sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi, hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan "*preponderance of evidence*", sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

Demikian pula dalam persidangan, hakim dalam perkara pidana adalah aktif, artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh; sedangkan dalam perkara perdata hakimnya pasif, artinya hakim tidak menentukan luas daripada pokok sengketa dan tidak menambah dan mengurangi selain apa yang disengketakan oleh para pihak.

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."

B. PENGERTIAN

1. Pembuktian

Kata "pembuktian" berasal dari kata "bukti", artinya "sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", kemudian mendapat awalan "pem" dan akhiran "an", maka pembuktian artinya "proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa," demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan "mem" dan akhiran "an", artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti."¹

Menurut J.C.T. Simorangkir,² bahwa pembuktian adalah "usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut."

Adapun menurut Darwan Priints,³ bahwa pembuktian adalah "pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya."

2. Membuktikan

Selain itu Sudikno Mertokusumo⁴ menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
2. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

(1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepas-

¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133.

² J.C.T. Simorangkir, *Op. cit.*, hlm. 135.

³ Darwan Priints, *Op. cit.*, hlm. 106.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 101.

tian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.

- (2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
3. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

3. Alat Bukti

Menurut R. Atang Ranomiharjo,⁵ bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

a. Tujuan Pembuktian

Yang dimaksud dengan membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHP, bahwa "hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan."

Dengan demikian, hakim di dalam memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha membuktikan:

1. Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi?
2. Apakah betul peristiwa tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana?
3. Apakah sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi?
4. Siapakah orangnya yang telah bersalah berbuat peristiwa itu?

Maka tujuan pembuktian di atas adalah untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, dan bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang.

⁵ Darwan Prints, *Op. cit.*, hlm. 107.

b. Masalah Pembuktian dalam KUHP

Terkait masalah pembuktian, terdapat beberapa istilah yang dapat ditemukan dalam KUHP, antara lain:

1. Alat-alat bukti, artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat digunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa).
2. Peraturan pembuktian, artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh menggunakan alat-alat bukti itu (cara penyempahan saksi-saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain).
3. Kekuatan alat-alat bukti, artinya ketentuan banyaknya alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHP).

c. Sistem atau Teori Pembuktian

Dalam sistem atau teori pembuktian secara umum terbagi atas 4 teori sebagai berikut:

1. Berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*).

Teori ini dikatakan "secara positif", karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi, sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Menurut Simons,⁶ bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*): "untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras."

Lanjut Simons⁷ dalam bukunya *Beknopte handleiding tot het Wetboek van Strafvordering* yang diterbitkan pada tahun 1925, menceritakan pada halaman 149, bahwa "Sistem *positief wettelijk*" ini di

⁶Andi Hamzah, *Op. cit.*, hlm. 229.

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1983, hlm. 111.

Benua Eropa biasa dipakai pada zaman masih merajalela berlakunya suatu hukum acara pidana yang bersifat "*Inquisitoir*." Peraturan acara pidana semacam ini menganggap seorang terdakwa sebagai sebuah barang atau seekor hewan (objek) belaka dalam suatu pemeriksaan yang mendekati hal mencari suatu barang atau memburu suatu hewan, dalam mana seorang hakim hanya merupakan suatu alat perlengkapan."

Adapun menurut Wirjono Prodjodikoro⁸ menyatakan tentang teori ini bahwa "Teori ini sudah selayaknya tidak dianut lagi di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat."

Untuk lebih jelasnya dapat dicontohkan, misalnya suatu peraturan yang menetapkan bahwa, apabila ada dua orang saksi yang telah disumpah dan mengatakan kesalahan terdakwa, maka hakim harus menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, walaupun hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak bersalah, dan sebaliknya apabila dua orang saksi tidak terpenuhi, maka hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan, walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah.

Dengan demikian, menurut teori ini bahwa "bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan hakim harus dikesampingkan." Teori ini berkembang pada Abad Pertengahan dan sekarang ini sudah ditinggalkan, artinya teori ini tidak dianut lagi untuk diterapkan di Indonesia.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu (*conviction intive*).

Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.

⁸ Ibid.

Jadi, teori sangat sederhana, sebab sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan dan pendapat hakim, yang bersifat perorangan (subjektif). Jadi, berdasarkan teori ini, maka cukuplah, bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoede, lijk overtuiging, conviction intime*). Dalam sistem ini, hakim hanya berdasar atas perasaan belaka dalam menentukan, apakah suatu keadaan atau peristiwa harus dianggap terbukti atau tidak atas kesalahan terdakwa.

Keberatan terhadap teori ini ialah bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu putusan.

Maka dari itu menurut Wirjono Prodjodikoro³ berpendapat, bahwa "sistem sekarang tidak dianut di Indonesia oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

3. Sistem atau teori pembuktian bebas.

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (subjektif).

Adapun perbedaan antara teori ini dan teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu, yaitu pada teori pembuktian bebas masih diakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian menurut undang-undang, tetapi teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu tidak mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian menurut undang-undang, namun persamaan keduanya berdasar atas keyakinan hakim.

³ *Ibid.*, hlm. 110.

4. **Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction rais onnee*).**

Sebagai jalan tengah, maka muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu, maka menurut teori ini, bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian ini jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah menjadi dua arah, yaitu:

- (1) pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*); dan
- (2) pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya ialah sama-sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia yang bersalah. Perbedaan antara keduanya ialah:

- (1) Pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis: berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri menurut pilihannya sendiri tentang pembuktian mana yang ia akan gunakan. Jadi, pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, dan dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang; sedangkan
- (2) Pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif: berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi, pangkal tolaknya pada ketentuan undang-undang, dan dasarnya pada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.

Baik HIR maupun KUHAP dan Ned. Sv. yang lama dan baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP (Pasal 294 HIR), bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya."¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro¹¹, bahwa: sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan:

1. Memang selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.
2. Berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.

C. ALAT-ALAT BUKTI

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata/pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu per satu alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

¹⁰ Dalam Penjelasan Pasal 183 KUHAP, merumuskan bahwa "Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang."

¹¹ *Ibid.*, hlm. 114.

1. Keterangan Saksi

a. Pengertian

Dalam pengertian tentang keterangan saksi, terdapat beberapa pengertian lainnya yang perlu dikemukakan, yaitu pengertian saksi dan kesaksian sebagai berikut:

1. Saksi

Dalam pengertian saksi terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu:

- Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.
- Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP).
- Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan/atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (rancangan undang-undang perlindungan saksi Pasal 1 angka 1).

2. Kesaksian

Dalam pengertian kesaksian terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu:

- Menurut **R. Soesilo**, adalah "suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri."¹²
- Menurut **Sudikno Mertokusumo** adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang

¹² R. Soesilo, *Op. cit.*, hlm. 113.

atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang, yang dipanggil di pengadilan.

3. Keterangan saksi

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah "salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."¹³

b. Syarat dan Penilaian Keterangan Saksi

Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu:

a. Syarat formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.

b. Syarat materiil

Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Untuk suatu penilaian keterangan saksi sebagaimana menurut Pasal 185 KUHAP, bahwa:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (*testimony*).
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang sua-

¹³ Pasal 185 ayat (1) KUHAP, bahwa "Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*."

tu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

- (5) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (6) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.¹⁴

c. Hak-hak Saksi

Saksi di dalam memberikan kesaksian atau keterangan dalam suatu perkara pidana undang-undang telah memberikan hak-hak, sebagaimana diatur di dalam KUHAP sebagai berikut:

- Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (Pasal 173 KUHAP).
- Hak untuk mendapatkan penerjemah atas saksi yang tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat 1 KUHAP).
- Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemah (Pasal 178 ayat 1 KUHAP).
- Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya tiga hari sebelum menghadiri sidang (Pasal 227 ayat 1 KUHAP).
- Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (Pasal 229 ayat 1 KUHAP).

¹⁴ Keterangan ini disebut dengan *hearsay*, yaitu keterangan yang diberikan oleh pihak lain daripada saksi dan yang biasanya disebut sebagai keterangan *second hand*, hal ini dimaksudkan bahwa keterangan ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti kecuali hanya merupakan petunjuk belaka, misalnya A tidak dapat diperhadapkan sebagai saksi, tetapi A pernah menceritakan kepada kesaksiannya kepada melalui B, kemudian B memberikan keterangan berdasarkan keterangan dari si A.

d. Yang Dapat Didengar sebagai Saksi

Pada umumnya semua orang atau siapa saja dapat didengar keterangannya atau menjadi saksi, kecuali sebagaimana dimaksud menurut Pasal 168 KUHAP, bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Jadi, orang-orang tersebut berdasarkan Pasal 168 KUHAP, ialah mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari kesaksian, namun dapat memberikan kesaksian apabila menurut Pasal 169 ayat (1) KUHAP, apabila saksi itu menghendakinya sendiri dan penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka dapat memberikan keterangan dengan sumpah, tetapi sebaliknya apabila penuntut umum dan terdakwa tidak menyetujuinya, maka menurut Pasal 169 ayat (2) KUHAP tetap diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

e. Yang Tidak Dapat Didengar sebagai Saksi

Selain itu, orang yang sama sekali tidak dapat didengar atau memberikan keterangannya atau sebagai saksi atau dapat mengundurkan diri dalam suatu perkara pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHAP, yaitu "Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka."

f. Saksi yang Dapat Memberikan Keterangan Tetapi Tidak Disumpah

Demikian pula terdapat saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan tapi tidak disumpah sebagaimana menurut Pasal 171 KUHAP, yaitu:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

g. Jenis-jenis Saksi

Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas dua bagian, yaitu:

- a) **Saksi *A Charge*** (saksi yang memberatkan terdakwa).
Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, bahwa "Dalam hal ada saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
- b) **Saksi *A De Charge*** (saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa).

Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum/terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan/menguntungkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, bahwa "Dalam hal ada saksi yang menguntungkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

h. Sanksi Terhadap Saksi

Seorang saksi yang telah dipanggil secara wajar untuk memberikan keterangannya di pengadilan, bila mengabaikannya, maka menurut Pasal 224 KUHPidana, bahwa "apabila diperlukan kesaksiannya oleh penyidik atau pengadilan dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan keterangan keahliannya, dapat dikenakan perkara pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau dikenakan perkara lain dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 bulan.

Jadi, untuk dapat dikenakan Pasal 224 KUHPidana di atas, orang atau ahli tersebut telah dipanggil menurut undang-undang oleh hakim untuk menjadi saksi, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, dan dengan sengaja tidak mau memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi.

Di dalam Pasal 522 KUHPidana, bahwa "Barangsiapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda," maka menurut R. Soesilo,¹⁵ bahwa pengertian dari pasal tersebut sebagai berikut: Dipanggil sebagai saksi dan sebagainya "menurut undang-undang", artinya dipanggil untuk menjadi saksi dan sebagainya di muka pengadilan (hakim), jadi bukan di muka jaksa (penuntut umum) atau polisi (penyidik/penyidik).

Jadi, apabila pada saat saksi dijemput dan akan dibawanya itu "se-gan" dan "melawan" dengan tenaga kepada petugas (polisi) yang akan membawanya, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan Pasal 212 KUHPidana, bahwa "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Demikian pula saksi ini dapat dikenakan menurut Pasal 216 ayat (1) KUHPidana, bahwa "Barangsiapa dengan sengaja tidak menturuti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah untuk hadir di persidangan, namun saksi menolak untuk hadir di persidangan atau menolak bersumpah atau berjanji tanpa alasan yang sah di depan sidang sebelum memberikan kesaksian atau keterangan, maka menurut Pasal 161

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Beserta Penjelasan-Penjelasan Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1981, hlm. 291.

KUHAP yaitu:

- (1) Dalam hal saksi tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sander di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.
- (2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Demikian pula saksi yang telah memberikan keterangan palsu di persidangan, sebagaimana menurut Pasal 174 KUHAP yaitu:

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- (3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang menuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
- (4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

2. Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige Expert Testimony*)

a. Pengertian

Di dalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian

khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹⁶

2. Menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.¹⁷

b. Hal-hal Mengenai Keterangan Ahli

Pembahasan tentang hal-hal mengenai keterangan ahli adalah suatu gambaran akan pentingnya seorang ahli dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana berdasarkan kemampuan atau keahlian di bidangnya. Hal ini sangat dimungkinkan atas keterbatasan pengetahuan penyidik atau penuntut umum dan hakim dalam menggunakan suatu perkara tindak pidana tanpa keterangan ahli.

Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akan dapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami kesulitan dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana, terutama tindak pidana berdimensi tinggi seperti tindak pidana teror dengan bom, pembakaran/kebakaran, pencemaran lingkungan, komputer, uang palsu, mutilasi. Sebagai contoh kasus peledakan bom mobil di depan kediaman duta besar Filipina (1/8/2000). Dalam usaha mengungkap perkara ini, penyidik Polri tentu akan mengalami kesulitan dalam penyidikannya tanpa adanya informasi awal tentang sketsa wajah pelaku, jenis bom yang meledak maupun dukungan alat bukti lain. Kegiatan untuk memperoleh informasi awal ini notabene memerlukan kehadiran seorang ahli yang memang ahli di masing-masing bidang tersebut.

Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak mesti harus me-

¹⁶ Pasal 185 ayat (5) KUHAP, bahwa "Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli."

¹⁷ Penjelasan 186 KUHAP, bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

nyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana seperti saksi lainnya, akan tetapi dengan berdasarkan keahlian, keterampilan, pengalaman, maupun pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangan-keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu membuat terangnya suatu perkara.

c. Keterangan Ahli dalam Persidangan

Seseorang dalam memberikan keterangan ahli di dalam persidangan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan adanya dua cara seorang ahli dalam memberikan kesaksiannya pada sidang pengadilan, yaitu dalam bentuk tertulis atau lisan. Kesaksian ahli berbentuk tulisan atau surat ini biasanya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Ketentuan ini telah dinyatakan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP berbunyi, bahwa "surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya." Dan, menurut Pasal 184 huruf c KUHAP, bahwa "surat adalah salah satu alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan." Adapun kesaksian ahli yang dinyatakan secara lisan di depan sidang pengadilan disebut keterangan ahli dan landasan hukumnya diatur dalam Pasal 186 KUHAP, bahwa "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan." Keterangan ahli ini juga termasuk salah satu alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan, demikian menurut Pasal 184 huruf b KUHAP.

Ketentuan hukum yang melandasi kewenangan penyidik untuk mendatangkan ahli dalam usaha membuat terangnya suatu perkara pidana telah diatur dalam KUHAP dan peraturan perundangan lain di luar KUHAP. Sebagai landasan hukumnya antara lain diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP, bahwa "penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara." Selain itu juga diatur dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP, bahwa "dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus, serta diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP, bahwa dalam hal untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Khusus dalam tindak pidana di bidang kesehatan, landasan hukum penyidik untuk meminta

bantuan ahli dalam rangka penyidikan telah diatur dalam Pasal 189 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan."

Berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa, tubuh, dan kehormatan wewenang penyidik untuk mendatangkan saksi ahli telah diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan bedah mayat.

Hasil pemeriksaan terhadap korban oleh dokter atau dokter ahli kehakiman tersebut akan dituangkan dalam bentuk surat yang disebut *visum et repertum* (VeR). Definisi VeR sendiri secara eksplisit tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diatur dalam *Staatsblad* Nomor 350 Tahun 1973 yang menjelaskan bahwa *Visum et Repertum* adalah "laporan tertulis untuk yustisi yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya."

Dalam hal adanya tindak pidana pemalsuan tulisan telah diatur dalam Pasal 132 ayat (1) KUHAP: dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk penyidikan oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli." Selain itu juga dipertegas dengan surat Edaran Jaksa Agung RI pada Mahkamah Agung RI No. 5/KR/II/2589 tanggal 17 September 1956 tentang penunjukan Laboratorium Kriminal Polri (Laboratorium Forensik Polri) untuk pemeriksaan tulisan. Adapun dasar untuk mendatangkan saksi ahli dengan adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan tulisan tangan sebagai alat bukti dipertegas dengan surat edaran Jaksa Agung RI kepada jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia No. SE-003/J.A/2/1984 tentang keterangan ahli mengenai tanda tangan dan tulisan sebagai alat bukti.

Dalam hal saksi ahli tanpa dasar yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan tetap dilakukan, sedang saksi ahli

dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 hari (pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHP). Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Jadi, sesuai ketentuan pasal ini keterangan ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP, tetapi hanyalah keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Selain wajib datang dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya menurut keahlian yang dimiliki, seorang saksi ahli sesuai ketentuan Pasal 224 KUHPidana, bahwa "apabila diperlukan kesaksiannya oleh penyidik atau pengadilan dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan keterangan keahliannya, dapat dikenakan perkara pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau dikenakan perkara lain dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 bulan." Lain halnya bila saksi ahli ini tidak datang karena lupa atau segan, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 216, 224, atau 522 KUHPidana dengan ancaman sanksi pidana yang lebih ringan. Sebaliknya, seorang saksi ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta penyidik atau pengadilan karena harkat martabat, pekerjaan, atau jabatannya yang mewajibkan menyimpan rahasia (Pasal 120 ayat (2) KUHP), misalnya seorang dokter yang karena jabatannya dilarang membocorkan rahasia kesehatan pasiennya.

Sesuai ketentuan Pasal 229 ayat (1) dan (2) KUHP, saksi ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi ahli tentang haknya untuk mendapatkan biaya penggantian dimaksud.

Wewenang untuk menghadirkan saksi ahli bukan hanya monopoli penyidik atau pengadilan, tersangka atau terdakwa pun berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi mereka (Pasal 65 KUHP). Sebagaimana Menurut Pasal 179 KUHP:

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran ke-

hakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

- (2) Semua ketentuan tersebut untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Di dalam Pasal 522 KUHPidana, bahwa "Barangsiapa menurut undang-undang dipanggil sebagai ahli, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda," maka menurut R. Soesilo,¹³ bahwa pengertian dari pasal tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Dipanggil sebagai saksi (ahli) dan sebagainya "menurut undang-undang", artinya dipanggil untuk menjadi saksi (ahli) dan sebagainya di muka pengadilan (hakim), jadi bukan di muka jaksa (penuntut umum) atau polisi (penyelidik/penyidik).

Jadi, apabila pada saat saksi (ahli) dijemput dan akan dibawanya itu "segan" dari "melawan" dengan tenaga kepada petugas (polisi) yang akan membawanya, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan Pasal 212 KUHPidana, bahwa "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Demikian pula ahli ini dapat dikenakan menurut Pasal 216 ayat (1) KUHPidana, bahwa "Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana

¹³ R. Soesilo, *Op. cit.*, hlm. 54.

denda paling banyak sembilan ribu rupiah."

2. Melawan hak "tidak datang", di sini perbuatan itu tidak perlu dilakukan dengan sengaja, sudah cukup misalnya, karena lalai, lupa, kurang perhatian, dan sebagainya.

Namun demikian, apabila ahli itu tidak bisa datang, karena ada alasan yang memaksa, misalnya sakit, dan lain sebagainya, maka menurut Pasal 48 KUHAP, bahwa "Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum."

Jadi, kata terpaksa menurut R. Soesilo,¹⁹ bahwa harus diartikan baik paksaan lahir, batin, maupun jasmani. Demikian pula arti "kekuasaan yang tak dapat dihindarkan," ialah kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat dilawan, suatu *"overmacht."*

Ahli yang telah dipanggil secara sah untuk hadir di persidangan, namun ahli menolak untuk hadir di persidangan atau menolak bersumpah atau berjanji tanpa alasan yang sah di depan sidang sebelum memberikan keterangan, maka menurut Pasal 161 KUHAP yaitu:

- (1) Dalam hal ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.
- (2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut, telah lampau dan ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

e. Keterangan Ahli (Ahli Forensik)

Sejak berlakunya KUHAP, maka bukti formal berupa pengakuan atau kesaksian tidak lagi menjadi materi utama penyidikan suatu tindak pidana, karena kedua macam alat bukti ini masih dapat disangkal terdakwa dalam sidang pengadilan, sehingga penyidik dituntut untuk mengutamakan bukti materiil melalui penyidikan secara ilmiah dengan cara memanfaatkan ilmu forensik dalam semua tahap penyidikan. Menurut Susetyo Pramusinto,²⁰ ilmu forensik adalah "Ilmu pengetahuan yang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Pe-

menggunakan multidisiplin ilmu dengan menerapkan ilmu pengetahuan alam seperti kimia, fisika, biologi, psikologi, kedokteran, dan kriminologi dengan tujuan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana dan membuktikan ada tidaknya kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa barang bukti (*physical evidences*) dalam perkara tersebut dan orang yang paham betul tentang ilmu forensik disebut ahli forensik."

Produk hasil pemeriksaan ahli forensik ini merupakan bukti materiil yang obyektif dan ilmiah serta merupakan salah satu alat bukti yang sulit disangkal oleh terdakwa dalam sidang pengadilan.

Sepanjang di lingkungan Polri, kebutuhan akan hadirnya ahli forensik dalam penyidikan suatu tindak pidana telah disalurkan dan dilembagakan melalui Laboratorium Forensik Polri. Laboratorium Forensik Polri pertama kalinya didirikan pada 15 Januari 1954 berdasarkan order Kepala Kepolisian Negara RI No. 1/VIII/54 dengan nama Seksi Laboratorium yang secara organisasi adalah sebagai salah satu seksi dari bagian Dinas Reserse Kriminal Djawatan Kepolisian Negara dan berkedudukan di Jakarta. Unit-unit kerja yang ada di Pusat Laboratorium Forensik Polri saat ini antara lain: Biologi Forensik, Fisika Forensik, Kimia Forensik, Narkotika Forensik, Balistik dan Metalurgi Forensik, Uang palsu Forensik, Toksikologi Forensik, Dokumen Forensik, dan Fotografi Forensik. Kemudian pada 6 April 1957, berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No. 26/Lab/1957 dibentuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Setelah ini menyusul pembentukan cabang-cabang lain di Semarang, Medan, Makassar, Denpasar Bali, dan Palembang.

Secara hukum kedudukan Laboratorium Forensik Polri menjadi semakin mantap sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang antara lain menjelaskan tentang wewenang Kepolisian Negara RI untuk menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik untuk mendukung tugas-tugas kepolisian. Walaupun kepolisian sudah mempunyai wadah untuk menampung ahli forensik seperti laboratorium forensik, bila dianggap perlu penyidik Polri dapat mendatangkan ahli forensik lain di luar kepolisian, misalnya mendatangkan dokter spesialis forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, atau ahli-ahli tertentu dari BATAN, LIPI, BAPEDAL, BPPOM, dan bahkan kerja sama dengan ahli forensik dari luar negeri.

f. Keterangan Ahli/Keterangan *Visum Et Repertum*²⁴

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh Ahli Kedokteran Kehakiman atau Dokter bukan Ahli Kedokteran Kehakiman, tentang seorang korban baik luka, keracunan, maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Keterangan ini dibuat dalam bentuk tulisan yang dahulu dikenal sebagai *Visum et Repertum*. Istilah *Visum et Repertum* ini dapat ditemukan dalam Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350 Pasal 1 yang terjemahannya: *Visa et Reperta* pada dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di negeri Belanda atau Indonesia, maupun atas sumpah khusus seperti tercantum dalam Pasal 2, mempunyai daya bukti yang sah dalam perkara pidana selama *visa et Reperta* tersebut berisi keterangan mengenai hal-hal yang diamati oleh dokter itu pada benda-benda yang diperiksa.

Dengan berlakunya KUHAP, maka Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350 ini seharusnya dicabut. Namun karena isi lembaran negara tersebut tidak bertentangan dengan KUHAP sedang istilah *Visum et Repertum* tidak ditemukan dalam KUHAP, maka Menteri Kehakiman dalam peraturan Nomor M. 04.UM.01.06 Tahun 1983 Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Ilmu Kedokteran Kehakiman disebut *Visum et Repertum*. Oleh karena itu, keterangan ahli/keterangan hasil pemeriksaan Ilmu Kedokteran Kehakiman seperti dimaksud KUHAP tidak lain adalah *Visum et Repertum*.

Seperti tercantum dalam KUHAP Pasal 133 ayat (1), di mana dalam hal penyidik atau kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, maupun mati, yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau dokter lainnya, adapun tata cara permintraannya sebagai berikut:

- a. Surat permintaan *Visum et Repertum* kepada dokter, dokter ahli Kedokteran Kehakiman atau dokter dan/atau dokter lainnya, harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir sesuai dengan

²⁴ Untuk lebih lengkapnya, baca dalam bukunya Agus Purwadianto, dkk., *Kristal-kristal Ilmu Kedokteran Forensik*, Pen. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FKUI/LKUI, Jakarta, 1981, dan bukunya R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pen. Tarsito, Bandung, 1983.

kasusnya dan ditandatangani oleh penyidik yang berwenang.

b. Barang bukti yang dimintakan *Visum et Repertum* dapat merupakan:

1. Korban mati

Dalam hal korban mati jenis *Visum et Repertum* yang diminta merupakan *Visum et Repertum* jenazah. Untuk keperluan ini penyidik harus memperlakukan mayat dengan penuh penghormatan, menaruh label yang memuat identitas mayat, di lak dengan diberi cap jabatan, diletakkan pada ibu jari atau bagian lain badan mayat.

Mayat selanjutnya dikirim ke rumah sakit (kamar jenazah) bersama surat permintaan *Visum et Repertum* yang dibawa oleh petugas penyidik yang melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP). Petugas penyidik selanjutnya memberi informasi yang diperlukan dokter dan mengikuti pemeriksaan badan mayat untuk memperoleh barang-barang bukti lain yang ada pada korban serta keterangan segera tentang sebab dan cara kematiannya.

2. Korban hidup

Dalam hal korban luka, keracunan, luka akibat kejahatan kesu-silaan menjadi sakit, memerlukan perawatan/berobat jalan, penyidik perlu memintakan *Visum et Repertum* sementara tentang keadaan korban. Penilaian keadaan korban ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan perlu atau tidaknya tersangka ditahan.

Bila korban memerlukan/meminta pindah perawatan ke rumah sakit lain, permintaan *Visum et Repertum* lanjutan perlu dimintakan lagi. Dalam perawatan ini dapat terjadi dua kemungkinan, korban menjadi sembuh atau meninggal dunia.

Bila korban sembuh *Visum et Repertum* definitif perlu diminta lagi karena *Visum et Repertum* ini akan memberikan kesimpulan tentang hasil akhir keadaan korban. Khusus bagi korban kecelakaan lalu lintas, *Visum et Repertum* ini akan berguna bagi santunan kecelakaan.

Kemungkinan yang lain adalah korban meninggal dunia, untuk itu permintaan *Visum et Repertum* jenazah diperlukan guna mengetahui secara pasti apakah luka paksa yang terjadi pada korban merupakan penyebab kematian langsung atau adakah penyebab kematian lainnya.

- c. Dalam surat permintaan *Visum et Repertum*, kelengkapan data-data jalannya peristiwa dan data lain yang tercantum dalam formiulir, agar diisi selengkapnya, karena data-data itu dapat membantu dokter mengarahkan pemeriksaan mayat yang sedang diperiksa.

Contoh:

1. Pada kecelakaan lalu lintas perlu dicantumkan apakah korban pejalan kaki/pengemudi/penumpang dan jenis kendaraan yang menabrak. Gambaran luka-luka dan tempat luka pada tubuh dapat menggambarkan bagaimana posisi korban pada waktu terjadi kecelakaan.
 2. Dalam kasus pembunuhan jangan hanya diisi, korban diduga meninggal karena pembunuhan atau penganiayaan saja. Sebutkan keterangan tentang jenis senjata yang diduga digunakan pelaku, senjata tajam, senjata api, racun. Sebaiknya jenis senjata yang diduga digunakan pelaku diikutsertakan sebagai barang bukti, sehingga dapat diperiksa apakah senjata/alat yang ditemukan sesuai dengan luka-luka yang terdapat pada tubuh korban.
 3. Pada kasus keracunan atau yang diduga mati karena keracunan, cantumkan keterangan tentang tanda-tanda atau gejala-gejala keracunan (dari saksi serta perkiraan racun yang digunakan) bersama dengan korban perlu dikirim sisa-sisa makanan/racun yang dicurigai sebagai penyebab.
 4. Pada kasus diduga bunuh diri data-data tentang alat ataupun racun yang digunakan korban agar diisi selengkapnya. Apabila korban dirawat, sertakan salinan rekaman medis pada waktu perawatan.
- d. Permintaan *Visum et Repertum* ini diajukan kepada dokter ahli Kedokteran Kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya.

Catatan:

Dokter ahli Kedokteran Kehakiman biasanya hanya ada di ibukota provinsi yang terdapat Fakultas Kedokterannya. Di tempat-tempat di mana tidak ada dokter ahli Kedokteran Kehakiman, maka biasanya surat permintaan *Visum et Repertum* ini ditujukan kepada dokter. Dalam pelaksanaannya, maka sebaiknya:

1. Prioritas dokter pemerintah, di tempat dinasny (bukan tempat praktik partikelir).
2. Di tempat yang ada fasilitas rumah sakit umum/Fakultas Kedok-

teran, permintaan ditujukan kepada bagian yang sesuai, yaitu:

Untuk korban hidup:

- a. Terluka dan kecelakaan lalu lintas: ke bagian bedah;
- b. Kejahatan susila/perkosaan: ke bagian kebidanan.

Untuk korban mati: Bagian kedokteran kehakiman

3. Di tempat yang tidak memiliki fasilitas tersebut, permintaan ditujukan kepada dokter pemerintah di Puskesmas atau dokter ABRI/khususnya dokter Polri. Bila hal ini tidak memungkinkan, baru dimintakan ke dokter swasta.
4. Korban, baik hidup ataupun mati harus diantar sendiri oleh petugas Polri, disertai surat permintaannya.
- e. Sebaiknya petugas yang meminta *Visum et Repertum*, petugas penyidik hadir di tempat autopsi dilakukan untuk dapat memberikan informasi kepada dokter yang membedah mayat tentang situasi TKP, barang-barang bukti relevan yang ditemukan, keadaan korban di TKP hal-hal lain yang diperlukan, agar memudahkan dokter mencari sebab dan cara kematian korban.
- f. Sebaiknya petugas penyidik dapat segera memperoleh informasi yang perlu tentang korban seperti:
 1. Berapa lama korban hidup setelah terjadi serangan yang fatal.
 2. Sejauh mana korban masih dapat berlari/jalan.
 3. Apakah korban dipindah.
 4. Senjata/alat jenis apa yang melukai korban.
 5. Apakah jenis alat/senjata yang ditemukan di TKP sesuai dengan bentuk luka yang ada pada tubuh korban.
 6. Bagaimana caranya alat/senjata tersebut mengenai tubuh korban.
 7. Apakah ada tanda-tanda perlawanan.
 8. Apakah luka-luka yang ada pada tubuh korban terjadi sebelum atau sesudah kematian.
 9. Kapan kira-kira korban meninggal.
 10. Apakah korban minum obat-obatan atau minuman keras sebelum meninggal.

Masalah-masalah yang sering dijumpai oleh penyidik dalam hal *Visum et Repertum*, yaitu:

- a. Pencabutan permintaan *Visum et Repertum* pada prinsipnya tidak dibenarkan, namun kadang kala dijumpai hambatan dari keluarga korban yang keberatan untuk dilaksanakan beda ma-

yat dengan alasan larangan agama, adat dan lain-lain.

- b. Bila timbul keberatan dari pihak keluarga, sesuai dengan ketentuan KUHPA Pasal 134 ayat (2), maka penyidik wajib menerangkan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan bedah jenazah tersebut.

Di samping itu, perlu pula dijelaskan bahwa bedah mayat Forensik:

- 1). Menurut agama Islam hukumnya mubah Fatwa Majelis Kesehatan dan Syurat Nomor 4/1955.
- 2) Bila keluarga tetap menghalangi bedah mayat, penyidik dapat memberi penjelasan tentang ketentuan KUHPA Pasal 2 yang tertulis "Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah."
- 3) Bilamana permintaan *Visum et Repertum* terpaksa harus dibatalkan, maka pelaksanaan pencabutan harus diajukan tertulis secara resmi dengan menggunakan formulir pencabutan dan ditandatangani oleh pejabat, petugas yang berwenang di mana pangkatnya satu tingkat di atas peminta, serta terlebih dahulu membahasnya secara mendalam.
- 4) Dengan pencabutan permintaan *Visum et Repertum*, maka penyidik harus menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada sesuatu yang jelas dapat diharapkan lagi sebagai keterangan dari barang bukti berupa manusia sebagai *corpus delicti* yang berkaitan erat dengan masalah penyidikan yang sedang ditangani.

Pembongkaran kuburan kadang-kadang diperlukan untuk tujuan tertentu sesuai dengan kepentingannya:

1. Untuk kepentingan peradilan (forensik);
2. Untuk kepentingan penguasa/pemerintah setempat misalnya pemindahan tempat pemakaman sehubungan dengan pembangunan di tempat tersebut untuk keperluan/pengembangan kota.

Ad. 1. Penggalian/pembongkaran kuburan untuk peradilan.

Untuk kepentingan penyidikan Kepolisian kadang-kadang suatu kuburan perlu digali kembali untuk memeriksa dan membuat *Visum et Repertum* dari jenazah yang berapa waktu yang lalu telah dikubur. Hal ini terjadi atas dasar laporan/pengaduan masyarakat agar polisi

dapat melakukan penyidikan atas kematian orang yang dikuburkan tadi, karena diduga kematian tersebut tidak wajar dan menimbulkan kecurigaan.

Kadang-kadang korban suatu pembunuhan atau tindak kejahatan lain di mana korban ditanam/dikubur di suatu tempat. Atau, suatu kematian yang pada waktu itu dianggap/dibuat seolah-olah kematian wajar sehingga pada waktu itu tidak dimintakan *Visum et Repertum* ternyata beberapa waktu kemudian diketahui bahwa kematian itu tidak wajar.

Pedoman bila mayat baru beberapa hari dikuburkan, maka penggalian kuburan harus segera dilakukan, tidak boleh ditunda-tunda. Tetapi bila telah beberapa bulan dikuburkan, maka penundaan beberapa hari tidak menjadi masalah yang penting, segala persiapan harus rapi dan lengkap. Untuk pelaksanaan pembongkaran kuburan perlu persiapan-persiapan dan syarat kelengkapan serta sarana-sarana tertentu serta pengadaan sarana untuk pelaksanaan penggalian. Adapun persiapan-persiapan yang perlu dalam penggalian/pembongkaran kuburan sebagai berikut:

- (1) Surat persetujuan dari keluarga yang meninggal yang menyatakan tidak berkeberatan bahwa makam/kuburan tersebut dibongkar.
 - (2) Surat pernyataan dari keluarga, juru kubur, petugas pemerintah setempat/saksi-saksi lain yang menyatakan bahwa kuburan tersebut memang kuburan dari orang yang meninggal yang dimaksudkan.
 - (3) Surat penyitaan dari kuburan yang akan digali sebagai barang bukti yang dikuasai oleh penyidik (kepolisian) untuk sementara.
 - (4) Surat permintaan *Visum et Repertum* kepada dokter pemerintah, dokter Polri/dokter setempat untuk pemeriksaan mayat Cq. penggalian kuburan.
 - (5) Berita acara pembongkaran kuburan harus dibuat secara kronologis serta sesuai metode kriminalistik yang membuat semua kejadian-kejadian sejak pertama kali kuburan itu dibongkar.
- Contoh:

- 1) Jam berapa dimulai pemeriksaan kuburan (dari luar);
- 2) Tanda-tanda yang ada dicatat, misalnya nisan dibuat dari apa, berapa tingginya dan bagaimana bentuknya;
- 3) Identitas, nama, tanggal kematian, dan sebagainya;

- 4) Keadaan cuaca, mendung, panas, dan sebagainya.
 - 5) Setiap mencapai kedalaman tertentu harus dicatat diukur dengan mistar dan difoto.
 - 6) Misalnya jam 09.30 mencapai kedalaman 1 meter.
 - 7) Keadaan tanah, komposisi tanah, pasir, tanah liat warna merah/coklat dan sebagainya.
 - 8) Pada jam berapa mencapai papan penutup liang lahat/peti mati mayat dan sebagainya dan pada kedalaman berapa meter jangan lupa selalu dibuat fotonya.
 - 9) Jam berapa peti mayat/papan penutup diangkat, atau bila tidak ada peti, jenazah diangkat dari liang lahat.
 - 10) Bagaimana keadaan jenazah, posisi mayat, keadaan kain kafan, dan lain-lain.
 - 11) Saat Dokter mulai mengadakan pemeriksaan (otopsi) sampai selesai.
- (6) Berita acara pemakaman kembali.
 - (7) Berita acara penyerahan kembali kuburan kepada keluarga.
 - (8) Peralatan dan sarana lain yang diperlukan, yaitu:
 - 1) Sebelum penggalian, sekitar kuburan harus ditutup dengan tabir (dari bahan apa saja) asalkan dapat menutupi kuburan sehingga tidak menjadi tontonan umum.
 - 2) Apabila autopsi akan dikerjakan dikuburan maka selain tabir perlu penutup untuk dokter dan petugas lain yang melakukan pemeriksaan mayat. Jangan sampai lupa menyediakan meja untuk autopsi.
 - 3) Air sangat perlu disediakan untuk keperluan dokter selama autopsi.
 - 4) Seandainya autopsi akan dilakukan di rumah sakit, maka mayat/peti mayat sebagai barang bukti harus dibungkus, disegel, dan sebagainya sebelum dikirim ke rumah sakit dan harus disertai dengan berita acara dan sebagainya.
 - 5) Untuk mengukur dapat disediakan mistar kayu 1 meter atau meteran dari pita logam 2-5 meter.
 - 6) Peralatan fotografi dilengkapi *flash unit* dengan film hitam putih oleh petugas Polri sendiri. Tidak diperkenankan wartawan/wartawan foto berada di lokasi penggalian.

Ad. 2. Penggalian kuburan nonforensik/bukan untuk pengadilan.

Dalam penggalian kuburan nonforensik atau bukan untuk kepen-

tingan pengadilan, sebagai berikut:

- a) Biasanya dilakukan untuk keperluan-keperluan kota, pembangunan gedung-gedung dan sebagainya atas perintah dari penguasa pemerintah setempat. Untuk pelaksanaan biasanya ada petunjuk pelaksanaan yang diatur oleh pemerintah setempat bekerja sama dengan keluarga. Oleh karena itu, sifatnya lebih sederhana dan tidak perlu ikut sertanya Polri dalam pelaksanaan tersebut. Mungkin masih diperlukan peran serta Polri dari segi pengamanan pelaksanaan sehingga hanya untuk mencegah seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- b) Kadang-kadang atas kemauan keluarga sendiri untuk menindahkan kuburan seseorang ke kuburan lain atau ke kota lain. Untuk tujuan ini sudah ada tata cara tertentu dan biasanya tidak menjadi urusan kepolisian.

Adapun pasal-pasal dalam KUHPidana yang berkaitan dengan *vi-sum et repertum* sebagai berikut:

1. Pasal 90 KUHPidana, luka berat berarti:
 - 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya mati.
 - 2) Tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
 - 3) Kehilangan salah satu pancaindra.
 - 4) Mendapat cacat berat.
 - 5) Menderita sakit lumpuh.
 - 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
 - 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
2. Pasal 351 KUHPidana:
 - 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - 4) Dengan penganiayaan dimaksud sengaja merusak kesehatan.

- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
3. Pasal 352 KUHPidana: Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan atau terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahan.
4. Pasal 353 KUHPidana:
 - (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang berarti dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
5. Pasal 354 KUHPidana:
 - (1) Barangsiapa melakukan penganiayaan kepada orang dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
6. Pasal 341 KUHPidana: Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada anak yang dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja mematikan anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
7. Pasal 342 KUHPidana: Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena akan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
8. Pasal 89 KUHPidana: Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.
9. Pasal 285 KUHPidana, bahwa "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan dia di

luar perkawinan, diancam karena memperkosa, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

3. Keterangan Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo,²² bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian."

Demikian pula menurut Pasal 187 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Jadi, contoh-contoh dari alat bukti surat itu adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik), BAP pengadilan, berita acara penyitaan (BAP), surat perintah penangkapan (SPP), surat izin penggeledahan (SIP), surat izin penyitaan (SIP) dan lain sebagainya.

4. Alat Bukti Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

²² Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 116.

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesualannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi.
 - b. Surat.
 - c. Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah:

- (1) Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Jadi, berdasarkan Pasal 189 KUHAP di atas, bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya.

Dalam hal keterangan terdakwa saja di dalam sidang, tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya.

6. Barang Bukti

KUHAP hanya menjelaskan tentang alat bukti sebagaimana uraian di atas, namun pengertian barang bukti tidak dijelaskan, namun dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR disebutkan, bahwa "barang-barang yang dapat dipergunakan sebagai bukti dapatlah dibagi atas:

1. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana.
2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana.
3. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana.
4. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.

Barang yang merupakan objek, misalnya dalam perkara pencurian uang, maka uang tersebut digunakan sebagai barang bukti. Selain itu, dibedakan antara objek mati (tidak bernyawa) dan objek yang bernyawa, maka objek mati adalah benda-benda tak bernyawa, sedangkan yang bernyawa misalnya pencurian hewan dan lain sebagainya, barang yang merupakan produk peristiwa pidana, misalnya uang palsu atau obat-obatan dan sebagainya. Demikian pula barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, misalnya senjata api atau parang yang digunakan untuk penganiayaan atau pembunuhan orang dan sebagainya, sedangkan barang yang terkait di dalam peristiwa pidana misalnya bekas-bekas darah pada pakaian, bekas sidik jari, dan lain sebagainya.

Jadi, barang-barang bukti sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai bagian dari pembuktian (*evidences*) dalam suatu peristiwa pidana.

A. PENDAHULUAN

Bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal yang tak dapat disangkal lagi, sehingga proses penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran di negara kita ini, kiranya perlu mendapat perhatian serius dari kita semua, maka salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan (majelis hakim) kepada terdakwa (terpidana) atau penuntut umum yang tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut, maka terdakwa/terpidana atau penuntut umum melakukan upaya hukum.

B. PENGERTIAN

Adapun yang dimaksud upaya hukum menurut R. Atang Ranoemihardja¹ yaitu "suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat." Adapun di dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP),² bahwa "upaya hukum

¹ R. Atang Ranoemihardjo, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1976, hlm. 123.

² Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Cet. Kedua, 1982, hlm. 159.

yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan.

Demikian pula menurut Pasal 1 butir 12 KUHP, yaitu: Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Jadi, upaya hukum menurut Pasal 1 butir 12 KUHP di atas telah membedakan antara upaya hukum biasa (Bab XVII) dan upaya hukum luar biasa (Bab XVIII), terdiri atas dua, yaitu:

(1) **Upaya hukum biasa:**

- a. Banding.
- b. Kasasi.

(2) **Upaya hukum luar biasa**

- a. Kasasi demi kepentingan hukum.
- b. Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*herziening*).

Selain upaya hukum tersebut di atas, masih terdapat upaya hukum lainnya diatur dalam KUHP, yaitu upaya hukum verzet atau upaya hukum perlawanan.

Di samping itu, selain upaya hukum yang diatur dalam KUHP tersebut, terdapat pula upaya hukum yang tidak diatur dalam KUHP, yaitu grasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2002 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

C. BENTUK-BENTUK PUTUSAN PENGADILAN

Untuk lebih memperjelas pembahasan tentang upaya hukum, maka terlebih dahulu dikemukakan macam-macam putusan pengadilan (hakim), sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai berikut:

1. Keputusan pembebasan terdakwa (*vrijspraak*) (Pasal 19 ayat (1) KUHP).
2. Keputusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolgling*) (Pasal 191 ayat (2) KUHP).
3. Keputusan penghukuman kepada terdakwa (Pasal 193 ayat (1) KUHP).

Berdasarkan keputusan pengadilan (hakim) tersebut, maka baik terdakwa/penasihat hukum maupun penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum sebagai berikut.

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa diatur di dalam Bab XVII, Bagian Kesatu dari Pasal 233 hingga Pasal 243 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat banding, dan Bagian Kedua dari Pasal 244 hingga Pasal 258 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat kasasi.

Upaya hukum biasa adalah hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan negeri atau tingkat pertama (*judex factie*), sehingga maksud dari upaya hukum dari terdakwa (terpidana) atau penuntut umum tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut, yaitu:

1. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya.
2. Untuk kesatuan dalam pengadilan.³
3. Sebagai perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang hakim atau pengadilan.

Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta maupun hukum adalah benar sejauh mungkin seragam. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan upaya hukum biasa, yaitu pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan tingkat kasasi sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Banding

1) Pendahuluan

Pemeriksaan banding adalah pemeriksaan perkara pada tingkat II atau pengadilan tinggi, maka pengertian banding sebagaimana menurut J.C.T. Simorangkir,⁴ adalah "suatu alat hukum (*rechtsmiddel*) yang merupakan hak terdakwa dan hak penuntut umum untuk memohon, supaya putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi. Tujuan daripada hak ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Hak memohon banding ini senantiasa

³ *Ibid.*, hlm. 159.

⁴ J.C.T. Simorangkir, dkk., *Op. cit.*, hlm. 25-26.

diperingatkan oleh hakim kepada terdakwa sesudah putusannya diucapkan. Pengadilan tinggi dapat membenarkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan negeri."

Adapun pengertian banding menurut Yan Pramadya PUSPA,⁵ bahwa "banding (*revisie* = Bld/*reexamination* = Ingg) atau pemeriksaan bandingan atau ulangan pada kasus perkara pidana oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya, selama jangka waktu yang diberikan masih berlaku.

Menurut Pasal 67 KUHP: Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Jadi, ketentuan di dalam Pasal 67 KUHP tampak sangat memperhatikan hak asasi terdakwa karena lebih membatasi permintaan banding, yaitu apabila putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum.

Jadi, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi atas semua putusan pengadilan negeri (tingkat pertama), kecuali.⁶

1. Putusan bebas (*Vrijspraak*).
2. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum.
3. Putusan pengadilan dalam acara cepat (perkara rol).

Selain dimaksud tersebut, terhadap pemeriksaan pra-peradilan yang tidak dapat dimintakan banding, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 83 KUHP, bahwa:

- (1) Terhadap putusan pra-peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan pra-peradilan

⁵ Yan Pramadya PUSPA, *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*, Penerbit Aneka Semarang, Jakarta, 1977, hlm. 737.

⁶ Menurut sistem HIR, bahwa dalam praktik terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengandung pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum, dimungkinkan mengajukan permohonan banding dengan alasan bahwa pembebasan tersebut adalah bebas tidak murni ataupun bebas terselubung, maka KUHP sudah tidak dimungkinkan lagi permintaan banding.

yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Perma terbaru No. 4 Tahun 2016 terkait Larangan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan, jadi dalam putusan pra-peradilan tidak dibenarkan dilakukan upaya hukum baik upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Demikian pula terhadap putusan perkara pelanggaran lalu lintas jalan pada prinsipnya tidak dapat diajukan upaya hukum banding, sebagaimana ditegaskan menurut Pasal 67 KUHP, bahwa "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat."

Namun demikian, khusus atas putusan bebas sebagaimana menurut Surat Mahkamah Agung RI No. MA/peb/2651/83, yaitu "Terhadap putusan bebas murni terselubung dapat diajukan banding. Untuk itu harus ada alasan yang membuktikan, bahwa putusan bebas murni itu sesungguhnya tidak tepat, karenanya tunduk kepada upaya hukum banding. Dan, upaya hukum yang terbuka bagi bebas murni dan lepas dari segala tuntutan hukum adalah kasasi ke Mahkamah Agung."

Berhubung dengan tidak diperkenalkannya banding terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), namun terdapat istilah lainnya, yaitu "bebas murni" dan "bebas tidak murni" (*Zuivere vrijspraak en niet-zuivere vrijspraak*) dan "lepas dari segala tuntutan hukum terselubung" (*bedekte ontsag van rechtsvervolgning*).

2) Tujuan Banding

Adapun tujuan pengajuan permohonan banding oleh terdakwa/penasihat hukum atau penuntut umum adalah untuk memperoleh keputusan yang lebih memuaskan atau lebih tepat. Menurut R. Soesilo,⁷ bahwa tujuan banding itu gunanya untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara, dalam hal perkara pidana, terdakwa, dan penuntut umum, untuk mendapatkan keputusan yang lebih memuaskan dari hakim yang lebih tinggi, yaitu bagi penuntut umum un-

⁷ R. Soesilo, *Op. cit.*, hlm. 137.

tuk mendapatkan keputusan yang lebih berat, sedangkan bagi terdakwa untuk mendapatkan putusan yang lebih ringan."

Adapun tujuan pengajuan permohonan banding atas putusan pengadilan negeri yaitu:

1. Menguji putusan pengadilan negeri (tingkat pertama) tentang ketepatan atau bersesuaian dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu.

Jadi, pemeriksaan banding sering disebut juga "revisi", oleh karena merupakan suatu penilaian baru (*judicium novum*). Jadi, dalam pemeriksaan banding oleh pengadilan tinggi dapat memanggil dan memeriksa saksi-saksi baru, ahli, dan surat-surat bukti baru, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 238 ayat (4) KUHAP, bahwa "Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya."

Demikian pula menurut ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHAP, bahwa "Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri."

3) Alasan Pengajuan Banding oleh Penuntut Umum atas Putusan Bebas

Terhadap pengajuan banding oleh penuntut umum terhadap putusan bebas merupakan suatu masalah, sebab di dalam undang-undang (KUHP) tidak disebutkan atau diatur secara jelas dan tegas, melainkan tidak membolehkan banding putusan bebas dari segala tuduhan, sebagaimana tercantum Pasal 67 KUHAP.

Dalam praktik sehubungan dengan hal tersebut, maka di dalam yurisprudensi, putusan yang merupakan pembebasan tidak dapat dimintakan banding, asalkan penuntut umum dapat membuktikan bahwa pembebasan tersebut adalah pembebasan tidak murni.

Terdapat beberapa alasan banding oleh penuntut umum terhadap putusan pembebasan, yaitu sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 19/K/Kr/1969, yang menyatakan bahwa "Putusan yang

mengandung pembebasan, tidak dapat dimintakan banding oleh jaksa (Penuntut Umum), kecuali dapat dibuktikan dalam memori bandingnya bahwa pembebasan tersebut sebenarnya adalah pembebasan tidak murni." Sebelum berlakunya KUHAP, maka yurisprudensi tersebut merupakan sumber hukum sebagai putusan bebas yang dapat dimintakan banding.

Demikian pula berdasarkan hasil penelitian,⁸ bahwa telah ditarik kesimpulan dari opini para hakim, jaksa, pengacara, dan para dosen, bahwa putusan bebas *urijspraak* dimungkinkan banding dengan alasan:

1. Sebagai usaha koreksi terhadap putusan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. Kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi putusan hakim.
3. Kemungkinan adanya kekhilafan hakim dalam membuat putusannya.

4) Tata Cara Pemeriksaan Banding

Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan tentang permohonan dan tata cara pemeriksaan banding sebagai berikut:

1. Pasal 233 KUHAP:

- (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.
- (2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).
- (3) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus

⁸ Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, studi tentang kemungkinan memajukan banding dalam putusan *urijspraak*; Puslitbang Kejaksaan Agung RI, 1980.

dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.

- (5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

2. Pasal 234 KUHP:

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

3. Pasal 235 KUHP:

- (1) Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.
- (2) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus sedangkan pemohon mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya.

4. Pasal 236 KUHP:

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi.
- (2) Selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas tersebut di pengadilan tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya tujuh hari setelah berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.

- (4) Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di pengadilan tinggi.
5. Pasal 237 KUHP: Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontramemori banding kepada pengadilan tinggi.
6. Pasal 238 KUHP:
 - (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri.
 - (2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.
 - (3) Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
 - (4) Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.
7. Pasal 239 KUHP:
 - (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 220 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.
 - (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan/atau panitera tingkat banding, dengan hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.
 - (3) Jika seorang hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama kemudian telah menjadi hakim pada pengadilan tinggi, maka hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.

8. Pasal 240 KUHAP:

- (1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.
- (2) Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

9. Pasal 241 KUHAP:

- (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan, atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri.
- (2) Dalam hal pembatalan tersebut, terjadi atas putusan pengadilan negeri karena ia tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka berlaku ketentuan tersebut pada Pasal 148.

10. Pasal 242 KUHAP, bahwa "Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan.

11. Pasal 243 KUHAP:

- (1) Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.
- (2) Isi surat putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum oleh panitera pengadilan negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan surat putusan pengadilan tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 226 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.
- (4) Dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut, panitera minta bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdak-

wa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan itu kepadanya.

- (5) Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi surat putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia, di mana terdakwa biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, terdakwa dipanggil dua kali berturut-turut melalui dua buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.

b. Pemeriksaan Kasasi

1) Pendahuluan

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Perancis, yaitu asal kata "*casser*" artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Selanjutnya ditiru oleh negeri Belanda, kemudian dibawa ke Indonesia.

Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya, artinya kekuasaan kehakiman ditafsirkan secara luas dan sempit. Jadi, penafsiran secara sempit yaitu "jika hakim memutus sesuatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman; dalam arti luas misalnya jika hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah membebaskan."

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

2) Pengertian

Menurut Wirjono Prodjodikoro³, bahwa kasasi adalah pembatalan, yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan pengadilan-pengadilan lain.

Jadi, kasasi sendiri berarti pembatalan/*vernietiging* dan hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai yang melakukan pengawasan

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-7, Penerbit Sumur, Bandung, 1983, hlm. 10.

tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain (Pasal 39 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

3) Tujuan Kasasi

Kasasi diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan dalam kesatuan hukum, demikian pula menurut M.H. Tirtaamidjaja¹⁰ bahwa tujuan utama daripada lembaga kasasi itu adalah usaha untuk mencapai kesatuan hukum."

4) Dasar Kasasi

Adapun dasar pengajuan kasasi, sebagaimana menurut Pasal 244 KUHAP, bahwa "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir¹¹ oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa¹² atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."¹³

5) Alasan-alasan Kasasi

Adapun alasan untuk mengajukan permohonan kasasi, dalam KUHAP yang dipakai Mahkamah Agung RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; maka Mahkamah Agung RI menetapkan disertai penunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan

¹⁰ M.H. Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1962, hlm. 95.

¹¹ Permohonan kasasi ditolak, yaitu:

- Diajukan sebelum ada putusan akhir pengadilan tingkat (Putusan MA, tanggal 17-5-1958 No. 66 K/Kr/1958).
- Putusan sela (Putusan MA, tanggal 25-2-1958 No. 320 K/Kr/1957)
- Permohonan kasasi dicap jempol tanpa pengesahan oleh pejabat yang berwenang (Putusan MA, tanggal 5-12-1961 No. 137 K/Kr/1961).

¹² Permohonan diajukan oleh seorang kuasa dari terdakwa tanpa kuasa khusus, kasasi ditolak.

¹³ Lihat Putusan MA, tanggal 19-9-1956 No. 70 K/Kr/1956.

an memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Maka Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut (Pasal 255 KUHAP).¹⁴

Demikian pula menurut Martiman Prodjomidjojo,¹⁵ bahwa "Pemeriksaan tingkat kasasi bukan pemeriksaan tingkat ketiga, kasasi adalah membatalkan atau memecahkan. Kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dalam perkara pidana maupun perdata, agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan-peraturan dan undang-undang. Oleh karena itu, untuk pemeriksaan tingkat kasasi, maka tiap banding atau ulangan, kecuali putusan-putusan pidana dalam acara pemeriksaan cepat."

6) Kasasi Terhadap Putusan Bebas

Bila kita membaca Pasal 244 KUHAP, bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas," namun kontradiksi namun merupakan terobosan dengan apa yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI RO. No. M.14. PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman pelaksanaan KUHAP Pasal 19 yang menyatakan "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding (Pasal 67 KUHAP) atau kasasi (Pasal 244 KUHAP). Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi."¹⁶

¹⁴ Departemen Kehakiman RI, *Op. cit.*, hlm. 176.

¹⁵ Martiman Prodjomidjojo, *Komentar atas KUHAP*, Penerbit Harisa, Cet. 1, Jakarta, 1982, hlm. 149.

¹⁶ Departemen Kehakiman RI, *Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP* Cet. Kedua, 1983, hlm. 11.

7) Tata Cara Pemeriksaan Kasasi

Adapun tata cara pemeriksaan kasasi, sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Pasal 245 KUHAP:

- (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.¹⁷
- (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

2. Pasal 246 KUHAP:

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

3. Pasal 247 KUHAP:

- (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- (2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.

¹⁷ Lihat Putusan MA, tanggal 12-9-1974 No. 521 K/Kr/1975.

- (3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus sedangkan pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.

- 4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

4. Pasal 248 KUHAP:

- (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi¹⁸ yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.
- (2) Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya.
- (3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) undang-undang ini.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
- (5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini.
- (6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.
- (7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontramemori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

5. Pasal 249 KUHAP:

- 1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontramemori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1).

¹⁸ Memori kasasi menjadi syarat mutlak untuk diajukan oleh pemohon kasasi, sehingga tanpa memori kasasi, maka perkara tersebut tidak diperiksa di tingkat kasasi.

- (2) Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan kepada panitera pengadilan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnyanya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.

6. Pasal 250 KUHP:

- (1) Setelah panitera, pengadilan negeri menerima memori dan/atau kontramemori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4), ia wajib segera mengitrim berkas perkara kepada Mahkamah Agung.
- (2) Setelah panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut ia seketika mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register perkara dan pada kartu penunjuk.
- (3) Buku register perkara tersebut pada ayat (2) wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga karena jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung dan jika keduanya berhalangan maka dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan.
- (5) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya.

7. Pasal 251 KUHP:

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan/atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan/atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama, yang telah mengadili perkara yang sama.
- (3) Jika seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, mereka dilarang bertindak sebagai hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam

tingkat kasasi.

8. Pasal 252 KUHP:

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 220 ayat (1) dan ayat (21) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.
- (2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka dalam tingkat kasasi:
 1. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan.
 2. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menentukannya adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antarkhakim anggota yang seorang di antaranya harus hakim anggota yang tertua dalam jabatan.

9. Pasal 253 KUHP:

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:
 - Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
 - Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
 - Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu berserta putusan pengadilan tingkat pertama dan/atau tingkat terakhir.
- (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan

an mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.

(4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan kasasi.

(5) a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.

b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

10. Pasal 254 KUHAP: Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

11. Pasal 255 KUHAP:

(1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

(2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

(3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

12. Pasal 256 KUHAP: Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP.

13. Pasal 257 KUHAP: Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 243 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta

berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu tujuh hari.

14. Pasal 258 KUHP: Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 244 hingga Pasal 257 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

D. UPAYA HUKUM LUAR BIASA

1. Pendahuluan

Di samping pemeriksaan tingkat banding dan kasasi yang merupakan upaya hukum biasa sebagaimana diuraikan di atas, maka KUHP telah mengatur pula tentang upaya hukum luar biasa yang merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa, sebagaimana diatur dalam Bab XVIII Bagian Kesatu dari Pasal 259 hingga Pasal 262 KUHP tentang kasasi demi kepentingan hukum dan Bagian Kedua dari Pasal 263 hingga Pasal 269 KUHP tentang peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jadi, upaya hukum luar biasa hanya dapat dilakukan apabila putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Kasasi Demi Kepentingan Hukum*

Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang hanya dapat diajukan oleh jaksa agung berdasarkan penyampaian dari pejabat kejaksaan yang menurut pendapatnya perkara ini perlu dimintakan kasasi demi kepentingan hukum.

Adapun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang dapat dimintakan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung adalah putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, kecuali putusan Mahkamah Agung.

Dalam pengajuan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung dimaksudkan untuk menjaga kepentingan terpidana, sebab putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (terpidana) (Pasal 259 ayat (2) KUHP), artinya hukuman yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atas permintaan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa agung tidak boleh lebih berat dari

hukuman semula yang telah dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Jadi, permintaan kasasi demi hukum oleh jaksa agung, tidak lain dimaksudkan adalah membuka kemungkinan bagi perubahan atas putusan pengadilan di bawah keputusan Mahkamah Agung, yang dirasakan kurang tepat oleh jaksa agung, dengan kata lain putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri atau pengadilan tinggi terlalu berat yang tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum.

Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan pasal-pasal yang diatur di dalam Bab XVIII Bagian Kesatu dari Pasal 259 hingga Pasal 262 KUHAP tentang kasasi demi kepentingan hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 259 KUHAP:

- (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh jaksa agung.
- (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

2. Pasal 260 KUHAP:

- (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh jaksa agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu.
- (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.

3. Pasal 261 KUHAP:

- (1) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada jaksa agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2) dan ayat (4) berlaku juga dalam hal ini.

4. Pasal 262 KUHAP: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Pasal 260, dan Pasal 261 berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

b. Peninjauan Kembali (*Herziening*)

1) Pendahuluan

Masalah *herziening* atau peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah lama dikenal, yaitu setidaknya telah ada sejak 1848 dengan diundangkannya *Reglement op de Strafvordering* pada 1 Mei 1848. Istilah *herziening* telah di muat dalam *Reglement op de Strafvordering* Titel 18, antara lain berbunyi "*Herziening van arresten en vonnissen*", yang dicakup di dalam Pasal 356 hingga 360...."

Munculnya kembali masalah *herziening* atau peninjauan kembali adanya suatu peristiwa pada 1980 dengan terjadi suatu kehebohan sangat luar biasa yang telah menggoyahkan sendi-sendi hukum di Indonesia, para ahli hukum dan para penegak hukum lainnya, yaitu "kasus Sengkon dan Karta" yang telah menjalani hukumannya sejak 1977, tapi sudah ditahan sejak 1974. Berdasarkan tuduhan telah merampok dan membunuh suami istri Suleman dan berdasarkan alat bukti yang dianggap sah oleh Pengadilan Negeri Bekasi, maka keduanya dijatuhi hukuman masing-masing 10 dan 7 tahun penjara, tetapi pada 1980 pengadilan negeri yang sama telah menjatuhkan hukuman penjara kepada Gunel, Silih, dan Wasita sebagai pelaku sebenarnya sebagaimana dituduhkan kepada Sengkon dan Karta.

Dengan berdasarkan kasus Sengkon dan Karta tersebut, maka Mahkamah Agung diketuai oleh Prof. Seno Adji, S.H. telah melahirkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap, walaupun sebelumnya tentang peninjauan kembali telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1969 kemudian dicabut dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971. Bahwa dicabutnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1969 oleh karena telah dikeluarkannya Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, hal mana telah diatur mengenai "peninjauan kembali" pada Pasal 21. Namun Pasal 21 UU ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya.

Dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap telah mengisi kekosongan hukum tentang pengaturan peninjauan kembali, namun peraturan ini pun tidak berusia

lama, karena dengan diundangkannya Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka dengan sendirinya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1980 tidak berlaku lagi, namun masih tetap diterapkan untuk perkara perdata (*request civil*).

2) Pengertian

Lembaga *herziening* di dalam hukum diartikan sebagai upaya hukum yang mengatur tentang tata cara untuk melakukan peninjauan kembali suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap¹⁹.

Menurut J.C.T. Simorangkir,²⁰ bahwa *herziening* adalah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; revisi. Jadi, *herziening* adalah suatu peninjauan kembali atas putusan di semua tingkat pengadilan, seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum yang tetap, kecuali atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 263 ayat (1) KUHAP).

3) Dasar Hukum

Adapun dasar hukum tentang peninjauan kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- (2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Demikian pula di atur di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.²¹

¹⁹ Hadari Djenawi Tahir, *Bab tentang Herziening di Dalam KUHAP*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm. 8-9.

²⁰ J.C.T. Simorangkir, *Op. cit.*, hlm. 76.

²¹ Permohonan peninjauan kembali itu ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui

4) Alasan Peninjauan Kembali

Salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam mengajukan peninjauan kembali sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Atas putusan pengadilan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
2. Putusan pengadilan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu bukanlah putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alie rechtsvolging*).
3. Yang memajukan permohonan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya.²²³

Demikian pula syarat-syarat lainnya sebagaimana ditentukan menu-rut Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Apabila terdapat keadaan baru²⁴ yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alie rechtsvolging*) atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring*) atau terhadap perkara itu diterapkan ke-tentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan

panitera pengadilan negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.

²² Menurut KUHPerdata, yang dimaksud dengan ahli warisnya adalah:

- Gol. Ke-1: anak-anak dan/atau keturunannya dan janda/duda.
- Gol. Ke-2: orang tua, saudara-saudara sekandung dan/atau anak-anak keturunannya dari almarhum (pewaris).
- Gol. Ke-3: kakek atau nenek dan leluhur seterusnya ke atas;
- Gol. Ke-4: sanak keluarga yang lebih jauh dalam garis samping sampai ke tingkat ke-6.

²³ Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1980 angka 11, disebutkan bahwa "Dalam perkara pidana, peninjauan kembali dapat dimohonkan oleh jaksa agung, terpidana atau yang berkepentingan (Pasal 10 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 1980.

²⁴ "Keadaan baru" biasa dikenal dengan istilah "*novum*," yaitu suatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan atau menjadi pembuktian di dalam pemeriksaan pengadilan pada semua tingkat pengadilan.

putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.²⁵

- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Demikian pula menurut Pasal 263 ayat (3) KUHAP: Terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Jadi, berdasarkan penjelasan Pasal 263 KUHAP di atas, bahwa alasan-alasan tersebut merupakan alasan limitatif untuk dapat digunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila prasyarat pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP sudah dipenuhi, maka pada ayat (2) bersifat limitatif, artinya salah satu persyaratan pada ayat (2) sudah terpenuhi maka peninjauan kembali dapat dimohonkan kepada Mahkamah Agung.

5) Tata Cara Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali

Untuk mengajukan suatu permohonan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka tata cara pengajuan sebagai berikut:

1. Pasal 264 KUHAP:

- Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.
- Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.²⁶
- Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang

²⁵ Bunyi Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP ini, sesuai isi bunyi Pasal 356 ayat (1) angka 1 *Reglement op de Strafvordering* dan PERMA RI No. 1 Tahun 1969 dan PERMA No. 1 Tahun 1980.

²⁶ Artinya permohonan peninjauan kembali dapat diajukan setiap saat, yaitu setelah ditemukan suatu keadaan baru atau *novum*.

kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.

- Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.
2. Pada saat Ketua Pengadilan Negeri menerima permintaan peninjauan kembali, maka menurut ketentuan Pasal 265 KUHAP, bahwa:
 - (1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).
 - (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
 - (3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, dan panitera, dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.
 - (4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.
 - (5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.
 - 6) **Acara pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung**
 Menurut Pasal 265 ayat (4) KUHAP: Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan ke-

pada pemohon dan jaksa, maka selanjutnya Mahkamah Agung memeriksa permohonan peninjauan kembali. Setelah Mahkamah Agung memeriksa permohonan tersebut, maka selanjutnya menurut ketentuan Pasal 266 KUHAP:

- Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.
- Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
 - Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 1. Putusan bebas.
 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
 3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum.
 4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Setelah Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHAP, maka selanjutnya menurut Pasal 267 KUHAP, yang berbunyi bahwa:

- (1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali.

Dalam hal terhadap permohonan peninjauan kembali, maka menurut ketentuan Pasal 268 KUHAP:

- (1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- (2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.
- (3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali.

E. UPAYA HUKUM GRASI

Selain upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa tersebut, masih terdapat upaya hukum lain yaitu grasi yang tidak diatur di dalam KUHAP dan UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun diatur di dalam UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan UU RI No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

1. Pengertian

Grasi berasal dari kata "*Gratie*", yang menurut J.C.T. Simorangkir²⁷ berarti wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu. Adapun menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, bahwa grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.

2. Ruang Lingkup Permohonan dan Pemberian Grasi

Adapun ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 2:
 - (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuat-

²⁷ J.C.T. Simorangkir, *Op. cit.*, hlm. 70.

an hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden.

(2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah dua tahun.

(3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan satu kali.

2. Menurut Pasal 3, UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi: Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

3. Menurut Pasal 4, UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi:

(1) Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

(2) Pemberian grasi oleh presiden dapat berupa:

- a. peringanan atau perubahan jenis pidana;
- b. pengurangan jumlah pidana; atau
- c. penghapusan pelaksanaan pidana.

3. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Grasi

a. Tata Cara Pengajuan Grasi

Adapun tata cara dalam hal pengajuan grasi sebagaimana menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sebagai berikut:

(1) Menurut Pasal 5:

1. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.

2. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

(2) Menurut Pasal 6:

1. Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada presiden.

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.

3. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

(3) Menurut Pasal 6A:

- (1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada presiden.

(4) Menurut Pasal 7:

1. Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Menurut Pasal 8:

1. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya kepada presiden.
2. Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
3. Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
4. Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat tujuh hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

b. Proses Pemeriksaan Permohonan Grasi

Adapun proses pemeriksaan permohonan grasi sebagaimana menurut Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sebagai berikut:

- (1) Menurut Pasal 9: Dalam jangka waktu paling lambat dua puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.
- (2) Menurut Pasal 10: Dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada presiden.
- (3) Menurut Pasal 11:
 1. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
 2. Keputusan presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
 3. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tiga bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.
- (4) Menurut Pasal 12:
 1. Keputusan presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan presiden.
 2. Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - Mahkamah Agung;
 - Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 - Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
 - Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
- (5) Menurut Pasal 13: Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum keputusan presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.

(6) Menurut Pasal 14:

1. Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali diputus lebih dahulu.
2. Keputusan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima presiden.
3. Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

4. Upaya Hukum Verzet atau Perlawanan

Sebagaimana diketahui, bahwa baik penuntut umum maupun terdakwa mempunyai hak untuk tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, yaitu suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam proses pemeriksaan eksepsi, yaitu bahwa "pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya" atau "pembatalan surat dakwaan" penuntut umum.

Dalam hal ini, baik terdakwa maupun penasihat hukumnya dan penuntut umum mempunyai hak untuk tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Untuk lebih jelasnya proses upaya hukum verzet dapat dikemukakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 KUHP:

1. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
2. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan.
3. Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.

4. Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.
5. a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.
b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu.
6. Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.
7. Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Adapun permohonan verzet atau perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum, diajukan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama.

Bentuk upaya hukum verzet atau perlawanan lainnya yang hanya dapat diajukan oleh penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) kepada pengadilan tinggi adalah putusan pra-peradilan yang menyatakan sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, sebagaimana bertitik tolak dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHP: Terhadap putusan pra-peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding," kemudian ayat

(2) menyebutkan bahwa "Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan pra-peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan." Dalam proses pemeriksaan cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan dapat pula dilakukan upaya hukum verzet atau perlawanan oleh terdakwa atas putusan pengadilan terhadap perampasan kemerdekaan.

Sebagaimana menurut Pasal 213 KUHP: Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. Namun apabila terdakwa atau wakilnya tidak hadir dalam persidangan, maka menurut Pasal 214 ayat (1) KUHP, yang berbunyi bahwa "Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan", kemudian pengadilan menjatuhkan putusan secara verstek.

Di dalam putusan verstek berupa pidana perampasan kemerdekaan, maka menurut Pasal 214 ayat (4) KUHP: Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan. Selanjutnya, menurut Pasal 214 ayat (5) KUHP: Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu, maka dengan perlawanan itu menurut Pasal 214 ayat (6) KUHP: Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur. Namun apabila putusan pengadilan tinggi atas permohonan verzet tetap dijatuhi perampasan kemerdekaan, maka menurut Pasal 214 ayat (8) KUHP: Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.



ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN

Bab 17

A. SISTEM PEMERIKSAAN

Dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa, maka sistem pemeriksaan dapat dilakukan, yaitu:

1. Sistem Inquisitoir

Sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sistem pemeriksaan *inquisitoir* dalam HIR yaitu terhadap tersangka pada tingkat penyidikan, adalah suatu sistem pemeriksaan di mana tersangka dianggap sebagai objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup, sehingga tersangka dalam sistem pemeriksaan ini tidak mempunyai hak untuk membela diri.

Setelah berlakunya KUHAP dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, sistem ini ditinggalkan, hal ini telah diatur dalam KUHAP, bahwa dalam pemeriksaan permulaan (*vooronderzoek*) dipakai "*sistem inquisitoir* yang lunak," yaitu dalam pemeriksaan penyidik, maka tersangka boleh didampingi penasihat hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif, yakni penasihat hukum diperkenankan melihat, mendengar pemeriksaan permulaan. Jadi, mulai dari proses awal pemeriksaan di tingkat penyelidikan/penyidikan (penangkapan/penahanan), tingkat penuntutan sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan (sidang).

2. Sistem Accusatoir

Dalam sistem pemeriksaan *accusatoir*, yaitu pemeriksaan pada tingkat pengadilan atau pemeriksaan di muka hakim (*gerechtelijk onderzoek*), di mana tersangka/terdakwa diakui sebagai subjek pemeriksaan dan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan diri atas tuduhan atau dakwaan yang dituduhkan atas dirinya.

Pemeriksaan *accusatoir* dilakukan dengan pintu terbuka, artinya semua orang (umum) dapat dan bebas melihat jalannya pemeriksaan itu. Sistem pemeriksaan *accusatoir* diterapkan dalam proses pemeriksaan terdakwa di depan sidang pengadilan.

Penerapan sistem pemeriksaan *accusatoir* dalam pemeriksaan di depan sidang pengadilan, yaitu pemeriksaan terdakwa yang terbuka untuk umum, dilakukan secara lisan dan dengan menggunakan bahasa Indonesia (apabila tidak dapat berbahasa Indonesia, maka berhak untuk mendapat penerjemah) (lihat Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP).

Selain terdakwa juga saksi dijamin untuk memberikan keterangan secara bebas, tanpa ada paksaan dalam bentuk apa pun dari siapa pun juga dan berhak mendapat penerjemah apabila tidak dapat berbahasa Indonesia. Dengan sistem pemeriksaan *accusatoir* ini, maka terdakwa mempunyai hak untuk membela diri, hak untuk dinyatakan tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti (*presumption of innocence*) di pengadilan; hak untuk mendapat bantuan hukum, mengajukan permohonan banding, kasasi, *herzeineng*, grasi, dan lain sebagainya.

Jadi, dengan menganut sistem *accusatoir*, di mana tersangka/terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, dalam hal ini hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.

B. PEMANGGILAN ATAU SURAT PANGGILAN

KUHAP menganut prinsip, bahwa "hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, dan tanpa hadirnya terdakwa di depan persidangan, maka pemeriksaan atas perkara yang didakwakan tidak dapat dilakukan." Dengan demikian, KUHAP tidak mengenal dan tidak memperkenalkan sidang peradilannya tanpa hadirnya terdakwa "*in absensi*"; kecuali seperti apa yang diperkenalkan dalam acara pemeriksaan tin-

dak pidana subversi, tindak pidana korupsi dan ekonomi, ketiga tindak pidana tersebut menurut ketentuan hukum acaranya, yang telah memperbolehkan dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa tanpa hadirnya dalam persidangan, termasuk pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Dalam hal pemanggilan terdakwa atau saksi dengan surat panggilan untuk hadir dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam KUHP, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 152 ayat (2) KUHP: Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan, jadi apabila terdakwa dan saksi-saksi hendak diperiksa di sidang pengadilan, penuntut umum harus segera "menghadirkan" terdakwa dan saksi.
 Dalam upaya ini, penuntut umum menghadirkan dengan jalan "memanggil" terdakwa. Penuntut umum diberi wewenang memanggil terdakwa supaya hadir pada hari, tanggal, jam, dan di tempat persidangan pengadilan yang telah ditentukan. Jadi, kalau penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, maka sidang diundur pada hari sidang berikut, sebab pemeriksaan sidang tanpa hadirnya terdakwa dianggap tidak sah.
2. Menurut Pasal 154 ayat (3) KUHP: Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya, selanjutnya ayat (4) disebutkan bahwa jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.
3. Menurut Pasal 154 ayat (6) KUHP: Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

Untuk lebih jelasnya masalah tata cara pemanggilan terdakwa atau saksi dengan surat panggilan diuraikan sebagai berikut:

1. Syarat Sahnya Panggilan

Apabila memperhatikan Pasal 145 dan Pasal 146 KUHP, maka terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh penuntut umum sebagai syarat sahnya panggilan terhadap terdakwa maupun saksi:

(1) Panggilan Berbentuk Surat Panggilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) KUHP, bahwa panggilan terhadap terdakwa atau saksi, harus berbentuk "surat panggilan" kepada terdakwa. Di samping itu pula Pasal 146 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa hal-hal yang harus dipenuhi surat panggilan harus memuat:

1. tanggal, hari, dan jam sidang;
2. tempat gedung persidangan;
3. kejelasan untuk perkara apa ia dipanggil.

(2) Panggilan Harus Disampaikan

1. Bagi terdakwa yang berada "di luar tahanan", maka:

- (1) Panggilan disampaikan secara langsung kepada terdakwa di alamat "tempat tinggalnya"; (Pasal 227 ayat (2) KUHP).
- (2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, maka surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir (Pasal 227 ayat (3) KUHP).
- (3) Jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam (Pasal 227 ayat (3) KUHP).
- (4) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, maka surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya (Pasal 145 ayat (5) KUHP), atau surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut (Pasal 227 ayat (3) KUHP).

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan, bahwa menurut Pasal 227 ayat (2) KUHP menegaskan "agar petugas yang menyampaikan panggilan "bertemu sendiri" dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil, yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan-

an dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil.

2. **Bagi terdakwa yang berada "dalam tahanan", maka:**

Bagi terdakwa yang berada dalam tahanan, maka menurut Pasal 145 ayat (3) KUHAP, bahwa Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.

Tapi apabila belum ada rutan, maka surat panggilan disampaikan melalui pejabat instansi tempat di mana terdakwa sedang ditahan, misalnya di kantor kepolisian atau lembaga pemasyarakatan, maka surat panggilan disampaikan melalui pejabat tersebut.

2. Surat Tanda Penerimaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) KUHAP, bahwa "Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain¹ atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan. Jadi, baik terdakwa atau saksi atau orang lain, maka harus menandatangani surat "tanda penerimaan."

Surat tanda penerimaan merupakan bukti, bahwa penuntut umum benar-benar menyampaikan surat panggilan. Ini sangat penting bagi kepastian hukum, sebab apabila terdakwa membantah dan menganggap bahwa ia ditangkap secara tidak sah, karena panggilan tidak pernah disampaikan oleh penuntut umum, maka dengan ketentuan Pasal 145 ayat (4) KUHAP sebagai bukti surat penerimaan surat.

Jadi, Pasal 145 ayat (4) KUHAP lebih memperluas, bahwa bukan saja terdakwa atau saksi yang dapat menerima surat panggilan tersebut, tetapi juga orang lain atau melalui orang lain, dengan bukti menerima surat panggilan dengan "tanda terima".

Namun sering terjadi bahwa ada kemungkinan orang yang dipanggil atau yang menerima surat panggilan tidak mau menandatangani, maka menurut ketentuan Pasal 227 ayat (2) KUHAP, bahwa "petugas mencatat alasannya."

¹Penjelasan ayat (4), bahwa "Yang dimaksud dengan 'orang lain' ialah keluarga atau penasihat."

3. Tenggang Waktu Penyampaian Surat Panggilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 227 (1) KUHP: Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penuntut umum harus betul-betul memperhatikan, sebab apabila penyampaian surat panggilan telah lewat waktu dari tiga hari, maka panggilan "tidak sah", dan tidak ada kewajiban hukum bagi terdakwa atau saksi untuk memenuhi panggilan tersebut.

Maksud atau tujuan waktu tiga hari tersebut yang ditentukan Pasal 146 ayat (1) jo. Pasal 277 ayat (1) KUHP: Ketentuan waktu tiga hari ini adalah suatu kewajiban dipenuhi oleh penuntut umum, yaitu kata-kata 'harus', yaitu Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang 'harus' sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai, untuk memberikan kesempatan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaan diri atau mencari penasihat hukum yang diperlukan.

Dalam ketentuan di atas, diatur lebih lanjut pada angka 18 Lampiran Keputusan Menkeh No. M.14-PW.07.03/1983, antara lain, bahwa "dalam pelaksanaan pengertian tenggang waktu yang wajar disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, dan tidak dapat dianalogikan dengan penjelasan Pasal 152 ayat (2) di mana ditentukan tiga hari."

4. Surat Panggilan Harus Memuat "Dakwaan"

Pada saat penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa, maka telah disertai dengan surat dakwaan, demikian bunyi Pasal 146 ayat (1) KUHP: Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa untuk perkara apa ia dipanggil Jadi, penjelasan atas kata-kata "untuk perkara apa" dimaksud adalah surat dakwaan, dan surat dakwaan yang dimaksud sebagaimana menurut Pasal 143 ayat (2) KUHP.

5. Panggilan terhadap Saksi

Di dalam Pasal 146 ayat (2) KUHAP bahwa "Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai."

Masalah pemanggilan saksi hanya satu pasal yang diatur dalam KUHAP, selainnya itu tidak ada, antara lain aturan tata cara pemanggilan dan penandatanganan tanda penerimaan surat panggilan dan lain sebagainya. Dengan demikian, bahwa proses atau tata cara pemanggilan saksi, juga berlaku sebagaimana diberlakukan kepada terdakwa. Jadi, apa yang diatur di dalam Pasal 145 dan 146 KUHAP adalah ketentuan yang sekaligus mengatur dan berlaku terhadap pemanggilan terdakwa dan saksi.

C. ACARA PEMERIKSAAN PERKARA

Di dalam acara pemeriksaan perkara pidana, KUHAP telah membedakan tiga macam pemeriksaan, yaitu (1) acara pemeriksaan biasa; (2) acara pemeriksaan singkat; dan (3) acara pemeriksaan cepat.

1. Acara Pemeriksaan Biasa

Dalam acara pemeriksaan biasa undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana termasuk pemeriksaan biasa, kecuali pada pemeriksaan acara singkat dan cepat.

Acara pemeriksaan biasa disebut juga dengan perkara *tolakkan vordering*, sebagaimana menurut A. Karim Nasution,² yaitu "perkara-perkara sulit dan besar diajukan oleh penuntut umum dengan surat tolakan (dakwaan)". Perkara jenis ini menurut istilah KUHAP disebut acara pelaksanaan biasa.

Pada prinsipnya proses acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dinyatakan hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Untuk lebih jelasnya proses acara pemeriksaan dapat diuraikan secara singkat, sebagai berikut:

1. Proses pertama penyerahan berkas perkara sebagaimana menurut

² A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Penerbit CV Pan-tjuran Tjueh, Jakarta, 1981, hlm. 58.

ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP: pada saat penuntut umum menyerahkan berkas perkara ke pengadilan negeri *cc* hakim juga dengan disertai surat dakwaan (*vordering*) supaya perkara pidananya diajukan dalam persidangan hakim (*terechzitting*) untuk diperiksa dan diadili.

2. Proses kedua yaitu sidang I, sebagaimana menurut Pasal 153 ayat (3) untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak,³ selanjutnya menurut Pasal 155 ayat (1) KUHAP: Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, dan selanjutnya menurut Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP: Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan; selanjutnya pada huruf b, bahwa "hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan." (Pembahasan tentang penuntutan dan surat dakwaan lihat Bab VII dan Bab X dan pembahasan dalam bab ini); selanjutnya
3. Proses ketiga pada sidang II, setelah proses pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, maka menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP: Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan penuntut umum dan/atau pengadilan tidak berwenang (pembahasan tentang eksepsi atau keberatan lihat pada Bab XIV dan dalam pembahasan bab ini); selanjutnya
4. Proses keempat pada sidang III adalah proses pembuktian (lihat pembahasan dalam Bab 15 dan dalam pembahasan bab ini). Proses ini setelah eksepsi atau keberatan terdakwa sebagaimana dimaksud Pa-

³ Menurut Pasal 152 ayat (4) KUHAP, bahwa "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum, sedangkan menurut ayat (5), bahwa "Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang."

sal 156 KUHP oleh majelis hakim menjatuhkan putusan sela "menolak eksepsi atau keberatan terdakwa"; selanjutnya

5. Proses kelima pada sidang IV adalah pembacaan tuntutan penuntut umum (*requisitoir*) (pembahasan tentang penuntutan dan surat dakwaan lihat Bab VII dan Bab X dan pembahasan dalam bab ini); selanjutnya
6. Proses keenam, ketujuh, dan kedelapan pada sidang V, VI, dan VII, adalah tanya jawab yaitu pembacaan *pleidoi* oleh terdakwa/penasihat hukum; pembacaan *nader requisitoir* oleh penuntut umum, dan terakhir pembacaan *nader pleidoi* oleh terdakwa/penasihat hukum (lebih lengkapnya lihat pembahasan dalam bab ini); selanjutnya
7. Proses kesembilan pada sidang IX, yaitu musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan (lebih lengkapnya lihat pembahasan ini dalam bab ini).

2. Acara Pemeriksaan Singkat (*Sumir*)

Acara pemeriksaan singkat (perkara *sumir*), menurut A. Karim Nasution,⁴ yaitu "perkara-perkara yang sifatnya bersahaja, khususnya mengenai soal pembuktian dan pemakaian undang-undang, dan yang dijatuhkan hukuman pokoknya yang diperkirakan tidak lebih berat dari hukuman penjara selama satu tahun."

Adapun perkara yang dapat diperiksa secara singkat (*sumir*), sebagaimana menurut Pasal 203 ayat (1) KUHP: Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, selanjutnya menurut ayat (2) bahwa Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti yang diperlukan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa, juga berlaku bagi pemeriksaan singkat (*sumir*), kecuali ditentukan lain, sebagaimana menurut Pasal 203 ayat (3), bahwa "Dalam acara ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini:

⁴ *Ibid.*

- a. 1. Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan.
2. Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan.
- b. Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan cara biasa.
- c. Guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan/atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari.
- d. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang.
- e. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut.
- f. Isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

Demikian pula menurut Pasal 204 KUHP: Jika dari pemeriksaan di sidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 203 ayat (3) KUHP di atas, maka Bagian Keempat Bab XVI mengenai pembuktian tidak dinyatakan berlaku bagi pemeriksaan singkat, sehingga menjadi pertanyaan alat pembuktian apa yang dapat dipakai untuk pemeriksaan singkat (*sumir*)? Hal ini tidak ada penjelasan lebih lanjut, baik dalam pasal-pasal dan penjelasan pasal dalam KUHP maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHP.

Dalam acara pemeriksaan singkat (*summier*) terdapat kemungkinan untuk diperiksa secara pemeriksaan biasa, apabila setelah meninjau dan mempelajari berkas perkara yang telah diajukan kepada hakim oleh pe-

nuntut umum secara *summier*, namun jika:

- a. menurut pendapat hakim harus ada tambahan pemeriksaan untuk melengkapi surat-surat pemeriksaan, atau
- b. menurut pendapat hakim tidak dipenuhi syarat-syarat untuk diajukan secara *summier*.

Demikian pula dalam acara pemeriksaan singkat, oleh hakim dapat mengubahnya menjadi acara pemeriksaan cepat, sebagaimana menurut Pasal 204 KUHAP, bahwa "jika dari pemeriksaan di sidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut.

3. Acara Pemeriksaan Cepat

Menurut ketentuan KUHAP, bahwa pemeriksaan cepat dibagi atas dua bagian, yaitu (1) acara pemeriksaan tindak pidana ringan; dan (2) acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.

Segala ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada acara pemeriksaan cepat ini dengan kekecualian tertentu, demikian menurut ketentuan Pasal 210 KUHAP: Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini, demikian pula menurut Pasal 216 KUHAP: Ketentuan dalam Pasal 210 tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini. Namun demikian pada Bagian Keempat yang mengatur tentang alat pembuktian tidak dinyatakan berlaku dalam acara pemeriksaan cepat ini, sehingga menjadi pertanyaan alat pembuktian apa yang dapat dipakai untuk pemeriksaan cepat? Hal ini tidak ada penjelasan lebih lanjut baik dalam pasal-pasal dan penjelasan pasal dalam KUHAP maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Untuk lebih jelasnya tentang acara pemeriksaan tindak pidana ringan; dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas, diuraikan sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Ringan

Yang dimaksud dengan "perkara ringan", sebagaimana menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP: perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyak-

aknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

Adapun tata cara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagaimana diatur menurut KUHP, sebagai berikut:

- Menurut Pasal 205 ayat (2) KUHP: Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan, selanjutnya ayat (3) KUHP: Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat meminta banding.
- Dalam perkara ini tidak dibuat surat dakwaan ke pengadilan, jadi cukup panitera hanya mencatat dalam register yang diterimanya atas perintah hakim yang bersangkutan. Berita acara dalam tindak pidana ringan tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik.
- Menurut Pasal 206 KUHP: Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan."
- Menurut Pasal 207 KUHP, yang berbunyi bahwa:
 - (1) a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
 - b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
 - (2) a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
 - b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.
- Menurut Pasal 208 KUHP: Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim

menganggap perlu.

Menurut Pasal 209 KUHP:

- (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
- (2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

b. Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Proses pemeriksaan perkara rol polisi (*perkara novies*), sebagaimana menurut Pasal 211 KUHP: Berkas dikirim ke pengadilan negeri tanpa surat dakwaan (*acte van verwijzing*). Perkara yang diperiksa menurut cara ini adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Selanjutnya, menurut penjelasan Pasal 211 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan "perkara pelanggaran tertentu adalah:

- a. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kedaluwarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan/atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.

- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat dan membongkar barang.
- h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Menurut Pasal 212 KUHAP: Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Oleh karena itu, catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

Tata cara pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas, menurut KUHAP, sebagai berikut:

- Menurut Pasal 213 KUHAP: Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang, tetapi apabila terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang.
- Menurut Pasal 214 KUHAP:
 - (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
 - (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
 - (3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
 - (4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa (*verzet*) dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan (*verzet*).

Dalam hal pengajuan *verzet* tersebut, maka menurut Pasal 214 KUHAP:

- a. Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.
- b. Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.
- c. Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.

- d. Jika putusan setelah dijukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

D. TATA TERTIB PERSIDANGAN

Untuk melengkapi pembahasan ini, maka perlu dikemukakan pula tentang tata tertib persidangan dalam kaitannya dengan *contempt of court*, sebagai berikut:

• Pemeriksaan Terbuka untuk Umum

Semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum, artinya pada saat hakim akan memulai memeriksa perkara dalam sidang, maka ketua majelis hakim harus menyatakan "sidang dibuka dan terbuka untuk umum"⁵ (Pasal 53 ayat (3) KUHAP, kecuali sebagaimana ditentukan pula pada Pasal 153 ayat (3) KUHAP bahwa kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

• Seluruh Hadirin Bersikap Hormat

Menurut ketentuan Pasal 218 KUHAP:

- (1) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- (2) Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

1. Larangan Membawa Senjata Tajam

Menurut ketentuan Pasal 219 ayat (1) KUHAP: Siapa pun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.

Demikian pula menurut Pasal 219 ayat (2) KUHAP: Tanpa surat

⁵ Pasal 153 ayat (4) KUHAP, bahwa "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum."

perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilakan yang bersangkutan untuk menitipkannya.

Tetapi apabila menurut Pasal 219 ayat (3) KUHP: Yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.

2. Harus Hadir Sebelum Hakim Memasuki Ruang Sidang

Yang dimaksud harus hadir sebelum hakim memasuki ruang sidang, adalah pengunjung sidang/penonton, tetapi juga berlaku bagi panitera, penuntut umum, penasihat hukum, demikian menurut ketentuan Pasal 232 KUHP.

Demikian pula menurut ketentuan Pasal 232 ayat (2) KUHP: Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormat, dan ayat (3), bahwa Selama sidang berlangsung setiap orang yang ke luar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa menurut ketentuan Pasal 153 ayat (5): Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jiwa anak yang masih di bawah umur, tidak terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, terlebih-lebih dalam perkara kejahatan-kejahatan berat.

3. Hadirnya Terdakwa dalam Persidangan

KUHP tidak membenarkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat, sehingga tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 154 KUHP:

- (1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
- (2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah.
- (3) Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang me-

nunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.

- (4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.
- (5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
- (6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- (7) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

E. PROSES PEMERIKSAAN IDENTITAS TERDAKWA

Pada saat persidangan pertama (sidang I), maka menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP: Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang (ketua majelis hakim) bertanya kepada terdakwa tentang :

- nama lengkap;
- tempat lahir, umur atau tanggal lahir;
- jenis kelamin;
- kebangsaan;
- tempat tinggal/alamat/domisili saat ini;
- agama; dan
- pekerjaan.

Pemeriksaan identitas terdakwa dengan tujuan untuk mencocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas-berkas perkara lainnya, untuk memastikan dan meyakinkan dalam persidangan, bahwa memang terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai terdakwa atau pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dalam hal terjadi kekeliruan atau kesalahan penguraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan tidak mengakibatkan dakwaan batal demi hukum, tetapi dapat dibatalkan oleh ketua majelis hakim.

Setelah ketua majelis hakim menanyakan identitas terdakwa, se-

lanjutnya menurut Pasal 155 ayat (1) KUHP, bahwa ketua majelis hakim "*memperingatkan*" terdakwa, berupa nasihat dan anjuran, serta "*mengingatkan* terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang."

Selain itu, ditambahkan bahwa sebaiknya ketua majelis hakim memperingatkan kepada terdakwa, agar bersikap tenang, jangan takut, dan jangan ragu-ragu untuk mengemukakan sesuatu yang dianggapnya penting untuk pembelaan diri, juga memperingatkan terdakwa untuk mencatat hal-hal yang dianggapnya perlu untuk kepentingan dirinya."

F. PROSES PEMBACAAN SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM

Setelah pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud di atas yang masih dalam pemeriksaan sidang pertama, maka selanjutnya pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, sebagaimana menurut ketentuan di bawah ini:

- (1) Setelah penuntut umum siap surat dakwaannya, maka menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHP: Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan.»

Jadi, fungsi pembacaan surat dakwaan adalah sesuai dengan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum, dan sebagai langkah awal taraf penuntutan, tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu membacakan penuntutan (*requisitoir*).

- (2) Setelah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum selesai, maka ketua majelis hakim "menanyakan isi surat dakwaan kepada terdakwa," sebagaimana menurut Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHP, bahwa "Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti? (Isi surat dakwaan penuntut umum), apabila terdakwa ternyata tidak mengerti surat dakwaan tersebut, maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib segera memberi penjelasan yang diperlukan.

Untuk lebih jelasnya tentang masalah surat dakwaan, dapat dilihat pada pembahasan tentang pra-penuntutan, penuntutan, dan surat dakwaan (Bab VII dan Bab X).

G. PROSES PEMBACAAN EKSEPSI ATAU TANGKISAN OLEH TERDAKWA

1. Pendahuluan

Eksepsi atau tangkisan (*exceptie* (Bld)/*exceptin* (Ingg)) dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya pada saat selesai pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, hal ini dimungkinkan oleh karena sebelum persidangan di mulai, maka pada saat penyampaian surat panggilan juga dilampirkan surat dakwaan penuntut umum. Namun demikian, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membuat dan menyusun eksepsi atau tangkisan atas surat dakwaan penuntut umum, dan segera dibacakan pada sidang berikutnya (sidang II).

2. Pengertian

Adapun eksepsi atau tangkisan terdakwa atau penasihat hukum adalah suatu jawaban atau tanggapan terhadap dakwaan penuntut umum, demikian sebagaimana menurut Retnowulan Sutantio,⁶ adalah "suatu jawaban yang tidak mengenai pokok perkara," sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir,⁷ bahwa "exceptie atau tangkisan, penolakan yang berisikan supaya pengadilan tidak dapat menerima atau menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan."

3. Akibat Suatu Eksepsi

Oleh karena itu, eksepsi atau tangkisan ini sangat penting artinya bagi terdakwa atau penasihat hukum, sebab dengan mengeksepsi suatu surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dapat berakibat:

- a. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, dinyatakan "tidak dapat diterima" (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP).
- b. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, dinyatakan "batal demi hukum" (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).
- c. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, dinyatakan "ditolak".

⁶ Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Alumni Bandung, 1985, hlm. 27.

⁷ J.C.T. Simorangkir, *Op. cit.*, hlm. 57.

- d. Perkara dinyatakan sudah "*nebis in idem*".
- e. Pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena menjadi wewenang pengadilan lain atau pengadilan negeri yang lain (kompetensi absolut dan relatif dari pengadilan).
- f. Penuntutan dinyatakan "telah daluwarsa".
- g. Pelaku tindak pidana dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 14 KUHP).

4. Jenis-jenis dan Alasan atau Dasar Eksepsi

KUHP hanya mengatur tentang beberapa jenis dan alasan atau dasar eksepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP dan Pasal 148 KUHP, sebagai berikut:

a. Masalah Kompetensi Pengadilan:

1. Eksepsi Absolut

Eksepsi absolut adalah suatu tangkisan mengenal kompetensi pengadilan, yaitu kompetensi relatif dan absolut. Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan dari jenis pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara itu, misalnya apakah merupakan kewenangan peradilan umum (pengadilan negeri), peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.

2. Kompetensi Relatif

Adapun kompetensi relatif adalah bukan merupakan tangkisan terhadap kompetensi dari pengadilan secara absolut, tetapi menyangkut kompetensi relatif adalah menyangkut wewenang pengadilan mana (sejenis) untuk memeriksa perkara itu, misalnya apakah wewenang Pengadilan Negeri Makassar atau wewenang Pengadilan Maros (Pasal 148 KUHP).

b. Masalah Surat Dakwaan Penuntut Umum

1. Syarat Formil

Eksepsi atau tangkisan terdakwa/penasihat hukum adalah menyangkut tentang surat dakwaan penuntut umum yang tidak memenuhi syarat formil, sebab "Penuntut umum di dalam membuat surat dakwaan yang tidak diberi tanggal dan ditandatangani serta tidak memuat secara lengkap, tentang: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal/al-

mat, agama dan pekerjaan tersangka; sebagaimana yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP. Dengan demikian, surat dakwaan penuntut umum menimbulkan "*error of subjektum*", sehingga dapat dibatalkan oleh hakim dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Syarat Materiil

Eksepsi atau tangkisan terdakwa/penasihat hukum adalah menyangkut surat dakwaan penuntut umum yang tidak memenuhi syarat-syarat materiil sebagaimana yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa surat dakwaan:

- tidak memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- tidak memuat dengan menyebutkan kapan waktu tindak pidana itu dilakukan (*tempus delictie*); dan
- tidak memuat dan menyebutkan di mana tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delictie*)

Sehingga surat dakwaan tersebut menurut ayat (3), bahwa "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

- a. Perkara itu telah *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHAP);
- b. Perkara yang sama sedang diadili di pengadilan negeri lain atau sedang dalam tingkat banding atau kasasi.
- c. Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44 KUH-Pidana);
- d. Dakwaan penuntut umum kabur (*abscuur libel*);
- e. Penuntutan telah daluwarsa (Pasal 74 KUH-Pidana).

5. Proses dan Waktu Pengajuan Eksepsi

Untuk mengajukan eksepsi, terdakwa atau penasihat hukum hendaknya memperhitungkan untung ruginya, misalnya apakah dengan diajukan eksepsi akan menguntungkan atau merugikan bagi terdakwa (klien).

Dalam pengajuan eksepsi pada prinsipnya diajukan di sidang pengadilan setelah penuntut umum membacakan dakwaannya, akan tetapi menurut Retnowulan Sutantio dan Oerip Kartawinata Iskandar,⁸ bahwa "eksepsi absolut dapat diajukan setiap waktu persidangan," jadi selama belum pembacaan putusan hakim.

⁸ Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata Iskandar, *Op. cit.*, hlm. 28.

Dalam pengajuan eksepsi atau tangkisan oleh terdakwa atau penasihat hukum atas dakwaan penuntut umum dan/atau ketidakadanya kewenangan pengadilan memeriksa perkara ini, sehingga hakim akan memberikan keputusan sela atas eksepsi, yaitu "diterima atau tidak diterima eksepsi terdakwa atau penasihat hukum."

Untuk lebih lengkapnya masalah eksepsi atau tangkisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP:

1. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
2. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilakukan.
3. Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.
4. Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.
5. a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.
- b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu.

6. Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.
7. Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Dalam hal eksepsi atau tangkisan tidak diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, maka proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian, namun apabila eksepsi atau tangkisan diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, maka proses persidangan dilanjutkan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP, kemudian diputus dengan putusan sela sebagaimana telah diuraikan di atas.

H. PROSES PEMBUKTIAN

Pembahasan tentang pembuktian dan alat bukti secara lengkap telah dibahas pada Bab XV, maka dalam pembahasan ini sebatas pada proses pembuktian dalam pemeriksaan alat bukti dan barang bukti perkara pidana di pengadilan (persidangan).

Dalam proses pembuktian atau pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dilakukan setelah pembacaan surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan dan/atau setelah pengajuan eksepsi oleh terdakwa atau penasihat hukum dan eksepsi atau tangkisan oleh terdakwa atau penasihat hukum, tidak dapat diterima berdasarkan putusan sela oleh majelis, dan kemudian dilanjutkan dengan proses pembuktian.

Untuk dapat membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa dan dijatuhi hukuman, maka haruslah melalui proses pemeriksaan di depan sidang, yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tentang pembuktian. Pembuktian ini kepentingan masyarakat, yaitu seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHPidana) atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, demikian pula untuk kepentingan terdakwa berarti terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga

tidak ada seseorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, namun sebaliknya kalau seseorang memang bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, jadi hukuman itu harus setimpal atau seimbang dengan kesalahannya. Demikian Socrates pernah mengungkapkan, bahwa "lebih baik melepaskan seribu orang penjahat daripada menghukum seorang yang tidak bersalah".

Demikian secara tegas diatur di dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Jadi, pasal tersebut adalah untuk memberikan jaminan atas terlaksananya hak asasi manusia (terdakwa), sebagaimana menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Jadi, yang dimaksud dengan pembuktian adalah pembuktian bahwa benar atau tidaknya peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga harus mempertanggungjawabkannya atas perbuatannya itu.

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan (hakim) terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP sebagai berikut.

1. Keterangan Saksi (Pemeriksaan Saksi)

Adapun yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagaimana menurut Pasal 1 angka 27 KUHP; salah satu alat bukti dalam perkara pidana

na yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri⁹ dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Untuk lebih jelasnya tentang tata cara pemeriksaan saksi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebelum dimulai pemeriksaan saksi, maka menurut Pasal 159 ayat (1) KUHP: hakim ketua memeriksa/meneliti apakah semua saksi yang dipanggil oleh penuntut umum telah hadir," selain ketua memerintahkan penuntut umum untuk mencegah jangan sampai saksi saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain.¹⁰
2. Ketua majelis segera memerintahkan kepada penuntut umum untuk segera memanggil saksi-saksi masuk ke ruang sidang yang hadir, sebagaimana menurut Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHP: Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum.
3. Saksi sebelum memberikan keterangan, maka menurut Pasal 160 ayat (2) KUHP: Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang:
 - Nama lengkap;
 - Tempat lahir;
 - Umur atau tanggal lahir;
 - Jenis kelamin;
 - Kebangsaan;
 - Tempat tinggal;
 - Agama; dan
 - Pekerjaan,

Dan, selanjutnya ketua menanyakan kepada saksi tentang:

- Apakah ia kenai terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta?;
- Apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai dera-

⁹ Apabila keterangan itu diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*, maka termasuk keterangan saksi yang sah (penjelasan Pasal 185 KUHP).

¹⁰ Yang dimaksud "saksi saling berhubungan", artinya tidak saling memengaruhi, sehingga tidak bersifat bebas, sebab saksi dalam memberikan keterangan ialah "keterangan bebas tanpa pengaruh dari yang lain."

jat keberapa dengan terdakwa; atau

- Apakah ia suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

4. Saksi sebelum memberikan keterangan, maka menurut Pasal 160 ayat (3) KUHP: Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Lebih lengkapnya teks sumpah yang diucapkan oleh setiap saksi yang akan memberikan keterangan sebagai berikut:

(1) Agama Islam

Dengan Kitab Suci Al-Qur'an di atas kepala, kemudian mengucapkan: "*Wallahi, wabillahi, watallahi, wa'allahi*" atau Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam pemeriksaan tingkat pertama dalam perkara pidana ... akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

(2) Agama Kristen Protestan

Dengan berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dan jari tengah sehingga merupakan bentuk huruf V, kemudian mengucapkan: Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara pidana ... akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya, kemudian ditutup dengan mengucapkan: semoga Tuhan menolong saya.

(3) Agama Khatolik

Dengan berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dan jari tengah dan jari manis. Kemudian mengucapkan, Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara pidana ... akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Kemudian ditutup dengan mengucapkan: Semoga Tuhan menolong saya.

(4) Agama Hindu (Bali)

Dengan berdiri sambil merangkapkan kedua telapak tangan, diawali dengan: "*Om atah parama wisesa*", kemudian mengucapkan, "Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam pe-

meriksaan tingkat pertama perkara pidana ... akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya." Kemudian ditutup dengan mengucapkan: "*Om, canti, canti canti om.*"

(5) **Agama Hindu (India)**

Dengan berdiri sambil merangkapkan kedua telapak tangan diawali dengan: "*Om atah parama wisesa*", kemudian mengucapkan, "Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara ... akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya". Kemudian ditutup dengan mengucapkan: "*Om, canti, canti canti om*" disusul dengan meneguk segelas air sampai habis.

(6) **Agama Buddha**

Dengan berdiri/berlutut sambil merangkapkan kedua telapak tangan diawali dengan: "Demi Sang Hyang Adi Budha", kemudian mengucapkan: "Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara pidana ... akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya."

(7) **Kong Hu Cu**

Didahului dengan berdiri di depan gambar Koan Kong dan membakar Hilo (dupa), kemudian mengepalkan tangan, kadang-kadang 2 mengangguk-angguk beberapa kali dan mengucapkan: "Hong Tian Kam Ciat Bonggan Cia Cwee...." Kemudian mengucapkan: "Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara pidana ... akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya."

(8) **Hukum Adat di Tana Toraja**

Juru sumpah berdiri sambil memegang tempat sirih dan menjamah kepala salah seorang dari beberapa orang yang akan bersumpah, lalu mengucapkan kata-kata dalam bahasa Tomena (bahasa orang pandai):

"*Kukua duka, kudemme pasaronganna inde padanku lotong ulu, belanna ia mupokada komi kada tongan, lan allana kom-bongan kalua, tu tau sialai padang tu mendadi otona te kara-kara iate: Do mai, lyong mai, damai, lomai, dio mai mata allo, lan kalambunan lasee, silantukki komi ke tang umpokada komi*

*kada tongan, La na rabunni komisar lakona". Apa lake, umpoka-
da komi kada tongan, la napassakke komi sa la nadaranai komi
sae lakona."*

(9) Menurut Kepercayaannya yang Tidak Bersedia Mengucapkan Sumpah

Kemudian mengucapkan janji: Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara pidana ... akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

(10) Keterangan Ahli

Cara yang dilakukan pada awal sebelum mengucapkan sumpah sama dengan aksi di atas kemudian mengucapkan: Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi ahli dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara ... akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya.

5. Selanjutnya tanya jawab kepada saksi, maka dengan melalui perantaraan hakim ketua sidang, maka menurut Pasal 164 ayat (2) KUHP: Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan¹¹ kepada saksi.

Setelah saksi memberikan keterangan atau kesaksian, maka menurut Pasal 164 ayat (1) KUHP: Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. Hal ini terdakwa dapat mengajukan keberatan atau bantahan atas keterangan saksi tersebut atau sebaliknya menerima dan/atau menambahkan serta memperjelas atas keterangan saksi tersebut.

6. Demikian pula menurut Pasal 165 KUHP:

- (1) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk meng-

¹¹ Pasal 164 ayat (3) KUHP, bahwa hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya. Pasal 166 KUHP, bahwa "Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi."

ajukan pertanyaan kepada saksi.

- (3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya.
- (4) Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.
7. Menurut Pasal 166 KUHAP: Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada saksi.
8. Menurut Pasal 167 KUHAP:
 - (1) Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.
 - (2) Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang.
 - (3) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.
9. Hal-hal lain mengenai pemeriksaan saksi, yaitu:
 - (1) Menurut Pasal 172 KUHAP: Setelah saksi memberi keterangan, maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
 - (2) Apabila dipandang perlu, hakim karena jabatannya dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya ke luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengarkan keterangan saksi yang lain.
 - Menurut Pasal 173 KUHAP: Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.
 - Menurut Pasal 174 KUHAP:
 - (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, ha-

kim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

- (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- (3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera di buat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
- (4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

2. Keterangan Ahli

Setelah saksi memberikan keterangan atau kesaksian di pengadilan, namun masih perlu dilakukan pemeriksaan untuk lebih memperjelas atas perkara tersebut, maka baik penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan seorang ahli untuk memberikan keterangan ahli di depan persidangan.

Adapun yang dimaksud dengan keterangan ahli, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHP: Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Jadi, keterangan ahli dapat merupakan alat bukti yang sah apabila menurut ketentuan Pasal 186 KUHP: apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.¹²

¹² Penjelasan 186 KUHP, bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada

Setiap orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan (ahli) di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, maka menurut ketentuan Pasal 179 KUHP:

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Adapun tujuan daripada keterangan ahli menurut Pasal 180 ayat (1) KUHP: "Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan."

Tetapi apabila keterangan ahli tersebut telah menimbulkan keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum, maka menurut Pasal 18 ayat (2) KUHP: "Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang," selanjutnya menurut ayat (3), bahwa "Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka selanjutnya menurut ayat (4), bahwa "Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personel yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu."

3. Alat Bukti Surat

Adapun surat yang digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan adalah alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal

waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

187 KUHP: surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Adapun contoh-contoh dari alat bukti surat, antara lain berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik (polisi), berita acara pemeriksaan pengadilan (BAPP), berita acara penyitaan, surat perintah penangkapan, surat perintah penyitaan, surat perintah penahanan, surat izin penggeledahan, surat izin penyitaan, dan lain sebagainya.

4. Alat Bukti Petunjuk

Adapun tentang petunjuk sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP, sebagai berikut:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana.

na setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan Terdakwa

Adapun alat bukti keterangan terdakwa adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHP:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dalam hal terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Anjuran agar terdakwa menjawab pertanyaan, demikian menurut **Pasal 175 KUHPidana**: Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.
2. Tingkah laku terdakwa dalam persidangan, menurut Pasal 176 KUHP: Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.
3. Dalam hal terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.
4. Menurut Pasal 164 ayat (2) KUHP: Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan

untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa," tetapi apabila menurut Pasal 162 ayat (3) KUHP, bahwa: "Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya.

I. REQUISITOIR/PENUNTUTAN

Pembahasan tentang *requisitoir* atau penuntutan telah dibahas dalam bab "Pra penuntutan, penuntutan, dan surat dakwaan," maka dalam pembahasan ini hanya pada *requisitoir* atau penuntutan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

Adapun pembacaan *requisitoir* atau penuntutan oleh penuntut umum kepada terdakwa, yaitu setelah selesai proses pemeriksaan bukti-bukti atau acara pembuktian (sidang ketiga), baik oleh terdakwa atau penasihat hukumnya maupun penuntut umum, dan selanjutnya baik terdakwa atau penasihat hukum maupun penuntut umum tidak lagi mengajukan bukti-bukti tambahan. Namun demikian sepanjang belum diputus oleh hakim, maka baik terdakwa maupun penasihat hukum dan penuntut umum masih dimungkinkan untuk mengajukan atau menambah bukti-bukti yang sudah ada.

Menurut Darwan Prints,¹³ bahwa *requisitoir* adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasihat hukum," demikian pula menurut J.C.T. Simorangkir,¹⁴ bahwa *requisitoir* ini biasa juga disebut dengan "surat tuntutan hukum."

Adapun isi *requisitoir* atau surat tuntutan hukum itu tidak diatur dalam undang-undang (seperti surat dakwaan), tetapi biasanya memuat suatu kesimpulan oleh penuntut umum yang bersangkutan berdasarkan proses pembuktian, yaitu apakah ketentuan atau pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak maka apabila terbukti maka telah disebutkan berapa lama ancaman hukumannya yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, namun sebaliknya apabila tidak terbukti, maka penuntut umum dapat segera dimintakan, bahwa "agar terdakwa dibebaskan" dari segala hukuman.

¹³ Darwan Prints, *Op. cit.*, hlm. 118.

¹⁴ J.C.T. Simorangkir, *Op. cit.*, hlm. 149.

Jadi, *requisitoir* atau tuntutan hukum diajukan, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP: Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Adapun isi *requisitoir* atau surat tuntutan hukum pada umumnya, antara lain berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas terdakwa secara lengkap, yaitu:
 - (1) nama lengkap;
 - (2) tempat lahir, umur/tanggal lahir;
 - (3) jenis kelamin;
 - (4) kebangsaan;
 - (5) tempat tinggal;
 - (6) agama; dan
 - (7) pekerjaan, dan sebagainya.
2. Isi dakwaan.
3. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti:
 - (1) keterangan saksi;
 - (2) keterangan terdakwa;
 - (3) keterangan ahli;
 - (4) barang bukti.
4. *Visum et repertum* dan bukti-bukti surat lainnya.
5. Fakta-fakta yuridis, dan lain sebagainya.
6. Pembahasan yuridis, yaitu penuntut umum membuktikan satu persatu tentang pasal-pasal yang didakwakan, yaitu apakah terbukti atau tidak.
7. Pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
8. Tuntutan hukum (menuntut), yaitu penuntut umum meminta kepada majelis hakim agar terdakwa: dijatuhi berapa lamanya hukuman atau pembebasan atau pelepasan terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan hukum dan tuntutan lainnya atau pidana tambahan.
9. Diberi nomor (register) dan tanggal, serta ditandatangani oleh penuntut umum.

J. PLEIDOI/PEMBELAAN

Setelah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum, maka proses selanjutnya (sidang keempat) segera terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan pleidoi atau pembelaan atas tuntutan penuntut umum.

Adapun pleidoi atau nota pembelaan diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sebagai tangkisan atau tanggapan atas tuntutan penuntut umum.

Istilah pembelaan atau pleidoi menurut J.C.T. Simorangkir,¹⁵ yaitu "pidato pembelaan yang diucapkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya yang berisikan tangkisan terhadap tuntutan/tuduhan penuntut umum dan mengemukakan hal-hal yang meringankan dan keberanian dirinya."

Dasar hukum pembelaan (pleidoi) sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP: "Selanjutnya terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum."

Adapun isi atau sistematika pembelaan (pleidoi) tidak ada ketentuan atau diatur dalam KUHP, namun demikian pada pokoknya suatu pembelaan (pleidoi) dapat berisikan antara lain:

- 1) Pendahuluan
 - a. Pengantar.
 - b. Uraian bahasan tentang dakwaan penuntut umum.
 - c. Uraian bahasan tentang tuntutan (*requisitoir*) penuntut umum.
- 2) Fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan:
 - a. Keterangan saksi-saksi.
 - b. Keterangan terdakwa.
 - c. Uraian tentang alat bukti dan barang bukti.
 - d. Fakta-fakta yuridis dan non-yuridis.
- 3) Pembahasan atau uraian, tentang:
 - a. *Socio psychologis*.
 - b. Yuridis dan non-yuridis.
- 4) Kesimpulan, antara lain:
 - a. Terdakwa minta dibebaskan dari segala dakwaan (bebas murni) atau *vrijspraak* (karena tidak terbukti).
 - b. Terdakwa supaya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*anslag van Rechtsvervolgning*) karena dakwaan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.
 - c. Terdakwa minta dihukum yang ringan-ringannya, karena telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

¹⁵J.C.T. Simorangkir, *Op. cit.*, hlm. 132.

K. NADER REQUISITOIR (TAMBAHAN PENUNTUTAN)

Setelah pembacaan *pleidoi* atau pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukum, maka proses selanjutnya (sidang kelima) diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi *pleidoi* atau pembelaan terdakwa atau penasihat hukum, yaitu dengan *nader requisitoir*.

Istilah *nader quisitoir* dalam praktik sering disebut replik dengan mengikuti istilah dalam hukum acara perdata, dengan pengertian yakni "*re*" artinya kembali dan "*pilek*" artinya menjawab. Namun istilah ini kurang tepat digunakan dalam hukum acara pidana, maka yang lebih tepat digunakan adalah "*nader requisitoir*" (tambahan tuntutan) atau pelengkap tuntutan. Jadi, *nader requisitoir* adalah tanggapan balik oleh penuntut umum atas *pleidoi* atau jawaban terdakwa atau penasihat hukumnya.

Dasar hukum *nader requisitoir* sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP: Selanjutnya terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum ... dan menurut Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHP, yang berbunyi bahwa: jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis.

Jadi, istilah *nader requisitoir* atau replik baik di dalam HIR maupun KUHP tidak ditentukan, hanya menemukan istilah "dapat dijawab" oleh penuntut umum. Namun demikian, istilah *nader requisitoir* dapat digunakan sebagai tanggapan balik atau jawaban atas pembelaan (*pleidoi*) terdakwa/penasihat hukum dan hal-hal lainnya yang belum termuat dalam *requisitoir* atau surat tuntutan hukum.

L. NADER PLEIDOI (TAMBAHAN PEMBELAAN)

Setelah pembacaan *nader requisitoir* oleh penuntut umum, maka proses selanjutnya (sidang ketujuh) diberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk menanggapi atas *nader requisitori* penuntut umum, yaitu dengan *nader pleidoi*.

Istilah *nader pleidoi* dalam praktik sering disebut *duplik* dengan mengikuti istilah dalam hukum acara perdata, namun istilah ini kurang tepat digunakan dalam hukum acara pidana, maka yang lebih tepat digunakan adalah *nader pleidoi* (tambahan pembelaan) atau pelengkap pembelaan. Jadi, *nader pleidoi* adalah tanggapan balik atau jawaban terdakwa atau penasihat hukum atas *nader requisitoir* penuntut umum, sehingga isi *nader pleidoi* tentang hal-hal yang belum tercakup dalam *pleidoi*.

Dasar hukum *nader pleidoi* sama dengan dasar hukum *nader requi-*

sitoir, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP. Selanjutnya terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir dan menurut Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHP, yang berbunyi bahwa: jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis.

Hal-hal yang dikemukakan dalam *nader requisitoir* adalah tanggapan balik atau jawaban atas pembelaan (*pleidoi*) terdakwa/penasihat hukum dan hal-hal lainnya yang belum termuat dalam *requisitoir* atau surat tuntutan hukum.

M. ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN (MUSYAWARAH MAJELIS HAKIM)

Setelah proses tersebut (sidang pertama sampai sidang ketujuh) oleh hakim berpendapat, bahwa pemeriksaan sidang sudah selesai, maka menurut Pasal 182 ayat (2) KUHP: Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

Sesudah pemeriksaan dinyatakan tertutup dan tidak dibuka lagi sebagaimana menurut Pasal 182 ayat (2) KUHP: maka majelis hakim segera mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan, dan apabila perlu sebagaimana menurut Pasal 182 ayat (3) KUHP: Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

Selanjutnya hakim majelis mengadakan musyawarah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang akan diambil atau dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Dalam musyawarah majelis hakim tersebut didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum, *pleidoi*, *nader requisitoir*, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang (Pasal 182 ayat (4) KUHP).

Dalam musyawarah majelis hakim tersebut, sebagaimana menurut Pasal 182 ayat (5) KUHP: Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua ma-

jelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Jadi, pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis menurut Pasal 182 ayat (6) KUHAP: Merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
2. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Menurut Pasal 182 ayat (7) KUHAP: Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia. Selanjutnya, dalam ayat (8): Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum.

N. KEPUTUSAN PENGADILAN (HAKIM)

Setelah majelis hakim selesai musyawarah, maka sidang selanjutnya (sidang kedelapan) segera membacakan putusannya, dengan memanggil kembali terdakwa dan penasihat hukum serta penuntut umum.

Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP: pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Untuk lebih jelasnya, tentang putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 191:
 - (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka ter-

dakwa diputus bebas.¹⁶

- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwa-kan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak me-rupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.¹⁷

2. Menurut Pasal 192:

- (1) Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimak-sud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa se-sudah putusan diucapkan.
- (2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat pelepasan, disampaikan kepada ketua pengadil-an yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.

3. Menurut Pasal 193:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melaku-kan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadil-an menjatuhkan pidana.
- (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa ti-dak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa terse-but ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan ter-dapat alasan, cukup untuk itu.¹⁸
b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuh-

¹⁶ Penjelasan ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ke-tentuan hukum acara pidana ini.

¹⁷ Penjelasan ayat (3), bahwa "Jika terdakwa tetap dikenakan penahanan atas dasar alasan lain yang sah, maka alasan tersebut secara jelas diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan."

¹⁸ Penjelasan ayat (2) Huruf a, bahwa "Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpen-dapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, me-rusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi.

kan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

4. Menurut Pasal 194:

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.
- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.¹⁹
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Menurut Pasal 195, yang berbunyi bahwa: "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum."

6. Menurut Pasal 196, yang berbunyi bahwa:

- (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.²⁰
- (3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan²¹ kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:
 - a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;

¹⁹ Penjelasan ayat (2), bahwa "Penetapan mengenai penyerahan barang tersebut misalnya sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian, dan lain-lain.

²⁰ Penjelasan ayat (2), bahwa "Setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir. Ayat ini bermaksud melindungi kepentingan terdakwa yang hadir dan menjamin kepastian hukum secara keseluruhan dalam

²¹ Penjelasan ayat (3), bahwa "Dengan pemberitahuan ini dimaksudkan supaya terdakwa mengetahui haknya."

- b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
- c. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
- d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
- e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

7. Menurut Pasal 197:

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;"
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;²²
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenu-

²² Penjelasan Huruf d, bahwa "Yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban."

hi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

- l. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepaluan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k. dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.²³

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

8. Menurut Pasal 198:

(1) Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.

(2) Dalam hal penasihat hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila pengganti ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus.

9. Menurut Pasal 199:

(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat:

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h;
- b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;

²³ Penjelasan ayat (2), bahwa "Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum."

- c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.
10. Menurut Pasal 200: Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.²⁴
10. Menurut Pasal 201:²⁵
 - (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan itu.
 - (2) Tidak akan diberikan salinan pertama atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.

O. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EXECUTIE ATAU EKSEKUSI)

Setelah pembacaan putusan pengadilan (hakim), apabila terdakwa atau penasihat hukum dan penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan (hakim) tersebut, maka putusan pengadilan (hakim) telah berkekuatan hukum yang tetap, maka putusan pengadilan (hakim) yang telah berkekuatan hukum yang tetap harus segera dilaksanakan (eksekusi), dengan pelaksanaan sebagaimana menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

²⁴ Penjelasan Pasal 200, bahwa "Ketentuan ini untuk memberi kepastian bagi terdakwa agar tidak berlari-lari waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum. Pasal 201 ketentuan ini adalah memberikan suatu kepastian untuk membuka kemungkinan surat palsu atau yang dipalsukan itu dipakai sebagai barang bukti, dalam hal digunakan upaya hukum. Di samping itu ketentuan tersebut ditujukan sebagai jaminan ketelitian panitera dalam berkas perkara.

²⁵ Penjelasan Pasal 201, bahwa "Ketentuan ini adalah memberikan suatu kepastian untuk membuka kemungkinan surat palsu atau yang dipalsukan itu sebagai barang bukti, dalam hal digunakan upaya hukum. Di samping itu ketentuan tersebut ditujukan sebagai jaminan ketelitian panitera dalam berkas perkara.

1. Pasal 54:

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa,
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan,
- (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

2. Pasal 55:

- (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk jelasnya dapat diuraikan pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan sebagai berikut:

- (1) Pasal 270 KUHAP: Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.
- (2) Pasal 271 KUHAP: Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan undang-undang.²⁶
- (3) Pasal 272 KUHAP: Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.
- (4) Menurut Pasal 273 KUHAP:

²⁶ Berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964, tanggal 27 April 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, Pasal 2 ayat (1), bahwa "Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak mati. Jika ditentukan lain, oleh Menteri Kehakiman, maka pidana mati dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama."

Pasal 3, bahwa "Kepala Polisi Komisariat daerah (Kapolda) tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasihat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.

Pasal 4, bahwa "Kepala Polisi tersebutlah yang menjaga keamanan dan menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk itu, ia bersama-sama dengan jaksa tinggi/jaksa menghadiri pelaksanaan pidana mati. Jaksa tinggi/jaksa bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

1. Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.
2. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.
3. Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.
4. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.
- (5) Menurut Pasal 274 KUHP: Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata.
- (6) Menurut Pasal 275 KUHP: Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan/atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.
- (7) Menurut Pasal 276 KUHP: Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang.

Khusus dalam hal pelaksanaan pidana pokok, yaitu hukuman mati perlu dibahas secara singkat, yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 KUHPidana: Hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher terdakwa dan mengikat jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Hal ini dipandang sangat tidak manusiawi, maka ditetapkanlah Undang-Undang No. 2 Penetapan Presiden Tahun 1964 dengan mengubah hukuman gantung itu dengan cara ditembak mati di hadapan regu tembak.

Sampai sekarang UU No. 2 PNPS Tahun 1964 masih tetap diber-

lakukan, antara lain menyatakan, bahwa "Hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan presiden sampai kepada kepala kejaksaan Jadi, sekalipun pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya terpidana tidak mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi, namun pelaksanaan pidana mati belum dapat dilaksanakan sebelum turun keputusan presiden mengenai pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, bahwa Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum keputusan presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.

P. PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Setelah putusan pengadilan (hakim) telah berkekuatan hukum tetap, maka segera dilaksanakan (eksekusi), maka dilakukan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim itu sebagaimana menurut KUHP.

Masalah pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan yang diatur dalam KUHA merupakan bab tersendiri, terpisah dari bab-bab tersebut, yaitu Bab XX, namun karena sangat erat berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh jaksa, maka pembahasannya dilakukan dengan pembahasan lainnya tersebut.

Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan (hakim) merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana di Indonesia, yang semula hanya dicantumkan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan ketentuan ini tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan, maka kesenjangan antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan dan di luar pemasyarakatan jika terpidana dipekerjakan di situ dapat dijembatani. Hakim akan dapat mengikuti perkembangan keadaan terpidana, sehingga dapat aktif memberi pendapatnya dalam hal pelepasan bersyarat, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai. Demikian pula hakim dapat mengikuti perkembangan terpidana sebagai narapidana dan juga perlakuan para petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya, pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim menurut KUHAP sebagai berikut:

(1) Menurut Pasal 277:

1. Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
2. Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

(2) Menurut Pasal 278: Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

(3) Menurut Pasal 279: Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.

(4) Menurut Pasal 280:

1. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
3. Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
4. Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pembedaan bersyarat.

(5) Menurut Pasal 281: Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

(6) Menurut Pasal 282: Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pen-

gamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

- (7) Menurut Pasal 283: Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

Q. BIAYA PERKARA

Sebagai tambahan pembahasan dalam bab ini, maka pembahasan tentang biaya perkara perlu dibahas, sebagaimana menurut KUHP bahwa biaya perkara hanya menyebutkan tentang biaya perkara tanpa memerinci bagaimana perhitungannya, yaitu dalam putusan bagaimana yang diharuskan terpidana membayar biaya perkara dan bagaimana penagihannya. Adapun pasal-pasal dalam KUHP yang menyebutkan biaya perkara itu, yaitu:

- (1) Menurut Pasal 197 huruf i KUHP: Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- (2) Menurut Pasal 275 KUHP: Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan/atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

Jadi, di samping KUHP tidak secara terperinci menyebutkan biaya perkara, juga tidak secara jelas dan tegas mengatur sanksi jika biaya perkara tidak dibayar, jadi jelas akan menjadi piutang negara (perdata).

KONEKSITAS

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, bahwa kita mengenal empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing berdiri sendiri dan terpisah antara yang satu dengan yang lain, dengan fungsi dan kompetensi atau wewenang mutlak mengadili yang tidak bisa dicampuri oleh lingkungan peradilan lainnya, misalnya wewenang peradilan umum untuk mengadili dan memeriksa perkara pidana dan perdata yang tidak bisa dicampuri oleh lingkungan peradilan militer atau peradilan agama, dan demikian sebaliknya.

Namun demikian, dalam hal-hal tertentu, seperti koneksitas, pembuat undang-undang memberi kemungkinan untuk melakukan penyimpangan dari prinsip-prinsip kompetensi absolut. Dengan ketentuan dan syarat, apabila dalam satu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku yang tunduk pada lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, maka dapat diadili dalam suatu lingkungan peradilan saja, yaitu apakah diperiksa atau diadili di lingkungan peradilan umum dan/atau di lingkungan peradilan militer.

B. PENGERTIAN

Adapun yang dimaksud koneksitas menurut J.C.T. Simorangkir,¹ yaitu "bercampurnya orang-orang yang sebenarnya termasuk yuridiksi pengadilan yang berbeda dalam suatu perkara. Misalnya, seorang sipil dan seorang yang berstatus militer melakukan suatu kejahatan bersama-sama.

Adapun menurut Harjono Tjitrosuebano,² bahwa lembaga koneksitas adalah suatu lembaga yang memungkinkan para pelaku tindak pidana yang termasuk ruang lingkup peradilan umum dan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.

Lebih dipertegas tentang pengertian koneksitas, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, bahwa "Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer".

C. LANDASAN HUKUM

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 jo. Pasal 24 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004: Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

¹ J.C.T. Simorangkir, *Op. cit.*, hlm. 96.

² Darwan Prints, *Op. cit.*, hlm. 71.

D. PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS

1. Pendahuluan

Dalam perkara koneksi oleh pelaku, yaitu tersangka/terdakwa yang terdiri atas dua orang atau lebih yang tunduk kepada lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Oleh karena itu, untuk melakukan penyidikan tidak sama dengan seperti pada tindak pidana umum. Bagi tersangka yang tunduk kepada peradilan umum, maka penyidik tunggal adalah kepolisian dan penuntut umum adalah jaksa, sedangkan bagi tersangka yang tunduk pada peradilan militer, maka penyidiknya adalah CPM dan penuntut umumnya adalah oditur militer.

2. Tim Tetap

Untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana koneksi, sebagaimana diatur Pasal 89 ayat (2) KUHP, yaitu "Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana." Selanjutnya menurut ayat (3), bahwa "Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman."

Berdasarkan ayat (3) tersebut, maka lahirilah Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertahanan dan Keamanan RI (Menhankam) dan Menteri Kehakiman RI (MenKeh) Nomor: KEP.10/M/XII/1985 & No. KE-P.57.1.R. 09.05. Tahun 1985, yaitu:

1. Menurut Pasal 1: untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana koneksi dilakukan oleh suatu Tim Tetap di Pusat dan Daerah".
2. Menurut Pasal 2:
 - a. Tim Tetap itu, terdiri dari:
 - 1) Penyidik dari Markas Besar Kepolisian Negara RI.
 - 2) Penyidik dari Polisi Militer ABRI (sekarang TNI) pada Pusat Polisi Militer ABRI (TNI), disingkat PUSPOM ABRI (TNI).
 - 3) Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dari Oditur Jenderal ABRI (TNI), disingkat OTJEN ABRI (TNI).
 - b. Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri:

- a) Penyidik pada Markas Komando Wilayah Kepolisian RI, Markas Komando Kota Besar RI, Markas Komando Resort/Resort Kota Kepolisian RI, dan Markas Komando Sektor/Sektor Kota Kepolisian RI.
 - b) Penyidik dari Polisi Militer ABRI (TNI) pada Detasmen POM ABRI (TNI).
 - c) Oditur Militer dari Oditurat Militer.
3. Menurut Pasal 3:
- Tim Pusat berkedudukan di ibukota Negara RI dan Tim Tetap Daerah berkedudukan dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
 - Tim Tetap dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasi dan diawasi oleh salah seorang anggota Tim Tetap. Ketua Tim Tetap dijabat oleh salah seorang anggota Tim Tetap, secara bergilir berturut-turut dari kepolisian, POM ABRI (TNI), dan Oditur Militer, setiap kali masa jabatan selama satu tahun.
 - Dalam hal kepangkatan Ketua Tim Tetap yang baru lebih rendah dari kepangkatan anggota tim lainnya, maka Kepala/Komandan Kesatuan dari unsur Tim Tetap yang bersangkutan mengadakan penyesuaian seperlunya.

3. Tugas Tim Tetap

1) Tugas Tim Tetap Pusat

Tim Tetap Pusat bertugas melakukan penyidikan terhadap perkara koneksitas:

- a) Apabila perkara dan/atau tersangka mempunyai bobot nasional dan/atau internasional;
- b) Apabila dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya terdapat dalam lebih dari satu Daerah Hukum Pengadilan Tinggi.

2) Tugas Tim Tetap Daerah

- a) Dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi
 - Apabila dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya lebih dari satu daerah Hukum Pengadilan Negeri, tetapi masih dalam satu Daerah Hukum Pengadilan Tinggi.
 - Apabila pelaksanaan penyidikannya tidak dapat diselesaikan oleh Tim Tetap yang ada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri dan masih dalam Daerah Hukum Pengadilan

Tinggi yang bersangkutan.

- b) Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri
Apabila dilakukan tindak pidana koneksi atau akibat yang ditimbulkannya terjadi dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 4),

E. PELAKSANAAN PENYIDIKAN

1. Menurut Pasal 5: Pelaksanaan penyidikan oleh Tim Tetap dilakukan oleh Unit Pelaksana. Dalam hal pada suatu daerah salah satu unsur Tim Tetap tidak ada, maka pelaksanaan penyidikan perkara koneksi dilakukan oleh unsur-unsur Tim Tetap yang ada di daerah itu.
2. Menurut Pasal 6: Penunjukan anggota Tim Tetap dilakukan dengan Surat Perintah oleh Kepala/Komandan Kesatuan dari masing-masing unsur Tim Tetap. Tembusan Surat Perintah itu dikirimkan kepada Tim Tetap Pusat dan Tim Tetap Pusat melaporkan nama-nama anggota Tim Tetap daerah itu kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.
3. Menurut Pasal 7: Dalam hal perkara koneksi merupakan tindak pidana tertentu, yang diatur dalam undang-undang tertentu dan dengan ketentuan khusus Acara Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka unsur kejaksaaan atau pejabat penyidik lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan diikutsertakan sebagai anggota Tim Tetap. Demikian pula dalam hal perkara koneksi tertentu yang diatur dalam undang-undang, di mana ditetapkan adanya penyidik, pegawai negeri sipil, maka unsur penyidik pegawai negeri sipil itu diikutsertakan sebagai anggota Tim Tetap.

Penunjukan keanggotaan dalam Tim Tetap dari unsur pegawai negeri Sipil dilakukan oleh Kepala Kejaksaan/Kepala Kantor atau Perwakilan Departemen/Komanda Kesatuan unsur yang bersangkutan. Dalam hal perkara koneksi merupakan tindak pidana tertentu, yang diatur dalam undang-undang tertentu, bila telah ada tim tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka pelaksanaan penyidikan diketahui oleh ketua tim tertentu tersebut. Dan dalam melaksanakan penyidikan itu, Ketua Tim Tetap tersebut mengadakan koordinasi dengan Tim Tetap.

Selain Surat Keputusan Bersama tersebut, maka diatur lebih lanjut

dalam KUHAP, sebagaimana menurut Pasal 89 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi bahwa: Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu Tim Tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana, selanjutnya menurut ayat (3), bahwa Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

F. MENETAPKAN WEWENANG MENGADILI

Menurut Pasal 89 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 24 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 (selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 (Pasal 16)) tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Untuk menetapkan dalam lingkungan peradilan mana yang berwenang mengadili, sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal 90 KUHAP bahwa:

- (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2).
- (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada jaksa agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Adapun menjadi dasar untuk menetapkan pengadilan dalam lingkungan peradilan mana yang mengadili perkara itu, yaitu ditentukan oleh besar kecilnya kepentingan umum atau kepentingan militer, maka menurut Pasal 91 KUHAP:

- (1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.
- (2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakimaan dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (3) Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi.

Dalam hal pengajuan perkara di lingkungan peradilan yang berwenang, maka berita acara pemeriksaan diatur pada Pasal 92 KUHAP:

- (1) Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut akan diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

G. MEMUTUS SENGKETA MENGADILI

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam penentuan wewenang lingkungan peradilan mana yang mengadili, maka menurut Pasal 93 KU-HAP:

- (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada jaksa agung, dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

Demikian pula menurut Pasal 5 ayat (3) Kkeputusan bersama, menegaskan bahwa bila perlu berdasarkan perimbangan-pertimbangan praktis Jaksa Agung dan Oditur Jenderal ABRI/TNI dapat mendelegasikan wewenang kepada Jaksa Tinggi dan Oditur Tinggi Angkatan Bersenjata yang secara hierarkis merupakan atasan langsung jaksa dan Oditur Angkatan Bersenjata untuk mengambil keputusan.

H. SUSUNAN MAJELIS HAKIM

Untuk mengadili perkara koneksitas sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (1) KUHAP, menurut Pasal 94 KUHAP:

- (1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim.
- (2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari

peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.

- (3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut pada Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.
- (4) Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.
- (5) Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. T.th. *Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Angka 4 KU-HAP di Lapangan oleh Penyidik*. Tanpa penerbit.
- Andi Hamzah. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asmawie, Hanafi. 1990. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Adji, H. Oemar Seno. 1981. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*. Jakarta: Erlangga.
- . 1980. *Hukum-Hakim Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- BPHN Dep. 2003. *Hukum & HAM, Analisis & Evaluasi Hukum tentang Pemanfaatan Media Elektronika (Teleconference) untuk Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta.
- Bawerngan Gerson W. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- D, Soedjono. 1982. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*. Bandung: Alumni.
- Departemen Kehakiman. 1997. *Bantuan Hukum bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu*.
- . 19823. *Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP*. Cet. Kedua.
- Farid, Andi Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*. Jakarta: Pustaka Kartini.

- , 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid II)*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- , 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua))*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamid, Andi Tahir. T.th. *Hukum Acara Pidana Umum dan Hukum Acara Pidana Khusus*. Surabaya: Penerbit Al Ihsan.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ((YLBHI). 2006. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*. Jakarta: Penerbit YLBHI & PHK.
- Yuwono, Soesilo. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem & Prosedur)*. Bandung: Alumni.
- Kaligis, O.C. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- , 2004. *Praperadilan Indonesia dalam Perkembangannya*. Jakarta: Penerbit O.C. Kaligis & Associates.
- Kejaksaan Agung bekerjasama dengan Fakultas hukum Universitas Airlangga Surabaya. 1980. *Study tentang Kemungkinan Memajukan Banding dalam Putusan Vrijspraak*. Puslitbang. Kejaksaan Agung RI (Penelitian).
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- , 1983. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Mertokusumo, Sudikono. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktik*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. 1987. *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Prints, Darwan. 1989. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Djambatan.
- Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. 1982. Jakarta: Penerbit BP. Dharma Bahkti.
- Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK). 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi (Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia)*. Jakarta: Penerbit PSHK.

- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Seri Pemerataan Keadilan (Seri 1 Sampai dengan Seri 22)*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- . 1982. *Komentar atas KUHP*. Cet. I. Jakarta: Penerbit Harica.
- Prakoso, Djoko. 1985. *Kedudukan Justislabel di Dalam KUHP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1983. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Summur Bandung.
- Poernomo, Bambang. 1988. *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- PUSPA, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*. Semarang: Penebit CV Aneka.
- Purwadianto, Agus, dkk. 1981. *Kristal-kristal Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Penerbit Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FKUI/LKUI.
- Ramber Ropaun. 2001. *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Ranoemihardja, R. Atang. 1983. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Firensic Science)*, Sesuai dengan Ketentuan yang Dimuat dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Saleh, Ruslan. 1988. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Soeparmono. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHP*. Semarang: Mandar Maju.
- Soerodibroto, Soenarto. 1994. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP bagi Aparat Penegak Hukum)*. Bogor: Politeia.
- . 1971. *Hukum Acara Pidana (Tugas Kepolisian sebagai Jaksa Pembantu)*. Bogor: Politeia.
- . tt. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasan Pasal demi Pasal*. Tanpa penerbit.
- Soepardi, Prapto. 1991. *Surat Dakwaan*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Simorangkir, J.C.T., dkk. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru.

- Sitompul, DPM. 1985. *Polisi dan Penangkapan*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Subekti, R. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Edisi Revisi)*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Tahir, Hadari Djewani. 1982. *Bab tentang Herziening di Dalam KUHP*. Bandung: Alumni.
- Tirtaamidjaja, M.H. 1962. *Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Tresna. 1962. *Komentar HIR*. Terjemahannya oleh K. Husain, Terbitan Dep. Penerangan RI. Jakarta: Penerbit Paramita.
- Triatmojo, Sudibyo. 1982. *Pelaksanaan Penahanan dan kemungkinan yang Ada dalam KUHP*. Bandung: Alumni.
- Utrecht, E. 1962. *Rangkaian Seri Kuliah Hukum Pidana I & II*. Bandung: Penerbit Universitas.
- Winarta Frans Hendra. 1985. *Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Keprihatinan*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.

Sumber-sumber lain:

- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehaklman.,
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian diganti dengan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002.
- Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian diganti dengan Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004.
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
- Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

- Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian diganti dengan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Surat Keputusan Menhankam/Pangab, tanggal 13 Juni 1974 No. Kep/B/17/VI/1974 tentang Penyidik dan pembantu Penyidik.
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983, tanggal 31 Desember 1983, tentang Tata cara Pembayaran Ganti Kerugian.
- Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 dan kemudian diubah dengan PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- Surat-surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Hukum Acara Pidana, menjelang berakhirnya masa Peralihan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.
- Surat-surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 10/Bua6/HS/SP/VIII/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
- Himpunan Juklak dan Juknis tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil: Petunjuk Teknis No. Pol.: JUKNIS/17/VII/1991, tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pen. Mabes Polri, Jakarta, 1991.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Perluasan Kewenangan Praperadilan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tentang Larangan Banding bagi Putusan Praperadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

PARA PENULIS



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., diangkat menjadi Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminologi terhitung mulai 01 Agustus 2006. Karier sebagai dosen terhitung mulai 01 Januari 1986. Lahir di Bonelohe, Kabupaten Kepulauan Selayar pada 05 Januari 1962. Sebagai Alumni Pertama (Teladan 1) Program S-1 (angkatan 1980) Fakultas Hukum Unhas, tanggal 09 Maret 1985. Menyelesaikan pendidikan S-2 (Ma-

gister) pada tanggal 25 Februari 1994 dan program pendidikan S-3 (Doktor) pada tanggal 12 Agustus 2004 di Universitas yang dibanggakannya; almamater tercinta Universitas Hasanuddin, Sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan Kriminologi pada 1994 hingga 1997; sebagai Sekretaris Pusat Bantuan dan Penyuluhan Hukum LPPM Unhas pada tahun 1996 hingga 2001; sebagai Ketua Konsentrasi Studi Magister Hukum Kepidanaan PPs-Unhas pada tahun 2007 hingga 2011. Rektor Unhas mengangkatnya menjadi Sekretaris Lembaga Satuan Pengawas Internal (LSPI) pada 05 Agustus 2016; sebelumnya ia diangkat menjadi Sekretaris Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Pelaksana Tugas Ketua SPI Universitas Hasanuddin.

Penulis juga diberi amanah oleh Pemerintah RI untuk mengabdikan di bidang perlindungan hukum konsumen, yakni: berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 80/P Tahun 2009, tanggal 11 Oktober 2009 diangkat menjadi Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Periode 2009-2012; dan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI

diangkat menjadi Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar periode 2002-2007, periode 2010-2015, dan periode 2016-2021.

Bupati Kepulauan Selayar memberi amanah dan tanggung jawab pula kepadanya dengan mengangkatnya menjadi Penasihat Hukum Bupati sejak 2008 sampai sekarang.

Pengasuh matakuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Praktik Peradilan Pidana, Delik di Luar Kodifikasi, Hukum Kesehatan, Kriminologi, Hukum Pidana Ekonomi, Sistem Peradilan Pidana, Pembauran Hukum Pidana, Perbandingan Sistem Hukum, Perkembangan Hukum Pidana dan Kriminologi.

Dr. Abdul Asis, S.H., M.H., lahir di Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar) pada 1962. Menjadi Asisten Dosen Luar Biasa pada 1985-1988; sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sejak 1989 sampai sekarang pada bagian Hukum Pidana dan Kriminologi. Pangkat pembina tingkat I (Gol. IV/b) pada matakuliah Hukum Acara Pidana. Menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Unhas Tahun 1985. Program Magister Ilmu Hukum (S-2) tahun 1995 pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya dan Program Doktor (S-3) pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin tanggal 24 Oktober 2015.

Pengasuh matakuliah Hukum Acara Pidana dan Praktik Peradilan Pidana, Hukum Pidana, Delik di Dalam Kodifikasi, Delik di Luar Kodifikasi, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana, Kriminologi, Hukum Penitensier dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pernah menjabat sebagai Sekretaris Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum, Anggota Tim Kuasa Hukum Universitas Hasanuddin, Sekretaris Laboratorium Hukum, Ketua Klinik, Ketua Pelatihan dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Sekretaris Pelatihan dan Pendidikan Mediasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Kegiatan ilmiah yang dilakukan antara lain menulis artikel di Majalah *Amannagappa* dan Majalah Ilmiah Penelitian Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan universitas lainnya. Mengadakan penelitian, baik secara mandiri maupun secara berkelompok; sering mengikuti pertemuan ilmiah baik secara nasional maupun internasional.

BIODATA EDITOR



Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., lahir di Palopo, Sulawesi Selatan pada tanggal 27 September 1988. Lulus di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) pada tahun 2011. Magister Hukum diperoleh pada tahun 2013 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS). Sejak tahun 2015 menjadi staf pengajar di bagian hukum pidana Fakultas Hukum UNHAS. Mengajar mata kuliah antara lain: Hu-

kum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Praktik Peradilan Pidana, Kriminologi, Delik-delik di Luar Kodifikasi, Delik-delik di Dalam Kodifikasi, Hukum Pidana Adat, Hukum Penitensier, Klinik Hukum Antikorupsi dan Hukum Kesehatan.



HUKUM ACARA PIDANA

EDISI KEDUA

Suatu Pengantar

Pengertian Hukum Acara Pidana menurut penulis adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiel perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu) menurut sistem yang telah ditentukan.

Konsideran huruf c KUHP menegaskan, bahwa pembangunan hukum nasional di bidang Hukum Acara Pidana supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi motivasi bagi penulis untuk memberi manfaat dalam proses pembangunan di bidang Hukum Acara Pidana.

Pembahasan dalam buku ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, misalnya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tentang Perluasan Kewenangan Pra-Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra-Peradilan.

Topik penting yang dibahas dalam buku ini antara lain:

- Pengertian, fungsi, tujuan, sumber dasar, asas, dan penafsiran Hukum Acara Pidana.
- Kekuasaan kehakiman, asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pelaku kekuasaan kehakiman, kedudukan/tempat kedudukan, dan susunan badan peradilan.
- Sejarah dan berlakunya Hukum Acara Pidana, dan proses penyusunan KUHP.
- Tersangka, terdakwa, serta terpidana dan hak-haknya.
- Awal Proses Hukum Acara Pidana; penyelidikan, penyidikan, dan wewenangnya; penuntut umum dan wewenangnya; penasihat hukum/advokat dan bantuan hukum; dan upaya paksa.
- Pra-penuntutan dan surat dakwaan; pra-peradilan dan contoh kasus, ganti kerugian dan rehabilitasi, sengketa wewenang mengadili, pembuktian, dan upaya hukum.



HUKUM ACARA PIDANA

EDISI KEDUA

Suatu Pengantar

Pengertian Hukum Acara Pidana menurut penulis adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiel perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu) menurut sistem yang telah ditentukan.

Konsideran huruf c KUHP menegaskan, bahwa pembangunan hukum nasional di bidang Hukum Acara Pidana supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi motivasi bagi penulis untuk memberi manfaat dalam proses pembangunan di bidang Hukum Acara Pidana.

Pembahasan dalam buku ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, misalnya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tentang Perluasan Kewenangan Pra-Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra-Peradilan.

Topik penting yang dibahas dalam buku ini antara lain:

- Pengertian, fungsi, tujuan, sumber dasar, asas, dan penafsiran Hukum Acara Pidana.
- Kekuasaan kehakiman, asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pelaku kekuasaan kehakiman, kedudukan/tempat kedudukan, dan susunan badan peradilan.
- Sejarah dan berlakunya Hukum Acara Pidana, dan proses penyusunan KUHP.
- Tersangka, terdakwa, serta terpidana dan hak-haknya.
- Awal Proses Hukum Acara Pidana; penyidik, penuntut umum, dan wewenangnya; penasihat hukum/advokat dan bantuan hukum; dan upaya paksa.
- Pra-penuntutan dan surat dakwaan; pra-peradilan dan contoh kasus, ganti kerugian dan rehabilitasi, sengketa wewenang mengadili, pembuktian, dan upaya hukum.